



PUTUSAN

Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama	: FERDI EFRIMAL, S.Pd bin HASAN BASRI
Tempat Lahir	: Muaro Labuah
Umur/Tanggal lahir	: 46 tahun / 26 April 1971
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Desa Lubuk Kebur RT.003 Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Kepala Sekolah SMKN Seluma
Pendidikan	: S1 Pendidikan

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2019 sampai dengan tanggal 20 Februari 2019;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 17 Maret 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 18 Maret 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 17 April 2019 sampai dengan tanggal 15 Juni 2019;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 16 Juni sampai dengan tanggal 15 Juli 2019;
7. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Zuhendri, S.H. dan Irnawati, S.H. pada kantor Advokat dan Konsultan "ZULHENDRI & PARTNER" beralamat

Halaman 1 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jl. Salak Raya/ Jl. Salak 9 No. 53 berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 161/SK/IV/2019/PN Bgl tanggal 1 April 2019;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl tanggal 18 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl tanggal 19 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FERDI EFRIMAL, S.Pd bin HASAN BASRI** tidak bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair.
2. Menyatakan membebaskan Terdakwa **FERDI EFRIMAL, S.Pd bin HASAN BASRI**, oleh karena itu dari Dakwaan Primair.
3. Menyatakan terdakwa **FERDI EFRIMAL, S.Pd bin HASAN BASRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yaitu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam **Dakwaan Subsidair**.
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **FERDI EFRIMAL, S.Pd bin HASAN BASRI** berupa :
 - Pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

Halaman 2 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Terdakwa membayar Uang Denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan.

5. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar Asli Faktur P 0000166 tanggal 04 September 2015 dari CV. MITRA ABADI SENTOSA Kepada Sdr. FERDI EFRIMAL Ketua Tim USB SMKN 6 Kabupaten Seluma Bengkulu sebesar Rp. 350.790.000,- (tiga ratus lima puluh juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).
2. 1 (satu) Bundle Asli Buku Harian Catatan Harga Pesanan Jun Meubel warna Orange
3. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Queen Photo tanggal 17 Agustus 2015 sebesar Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) distempel tanpa ditanda tangan;
4. 1 (satu) lembar Asli Nota tanggal 02 Februari 2016 sebesar Rp. 1.263.000,- (satu juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah) ditanda tangan tanpa stempel ;
5. 1 (satu) lembar Asli Nota dari UD. DJ Group tanggal 20 Agustus 2015 sebesar Rp. 710.000,- (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) distempel dan ditanda tangan ;
6. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Sdr. BALOK tanggal 17 Agustus 2015 sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ditanda tangan tanpa stampel ;
7. 1 (satu) lembar Asli Nota tanggal 13 Agustus 2015 sebesar Rp. 691.000,- (enam atus sembilan puluh satu ribu rupiah) tanpa stempel dan tanda tangan ;
8. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko Kelontongan SABIR tanggal 14 Agustus 2015 sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) distempel tanpa ditanda tangan ;
9. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Sdr. Alian tanggal 29 Agustus 2015 sebesar Rp. 70.500,- (tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) ditanda tangan tanpa distempel ;
10. 1 (satu) lembar Asli Nota tanggal 20 November 2015 sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) distempel dan ditanda tangan ;
11. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko Maju Tani tanpa tanggal sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ditanda tangan tanpa stampel ;
12. 1 (satu) lembar Asli Nota dari RM. Minang Saiyo tanggal 07 Agustus 2014 sebesar Rp. 215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah) distempel dan ditanda tangan ;
13. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi dari Sdr. FERDI EFRIMAL kepada Sdr. JAPRI tanggal 21 November 2015 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Halaman 3 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk pembayaran ongkos angkut 200 (dua ratus) sak semen padang type PCC 50 Kg ;
14. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi dari Bendahara USB USB SMKN 6 kepada Sdr. ZULHENDRI tanggal 12 Oktober 2015 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk pembayaran panjar pembuatan meubelair SMKN 6 Seluma ;
 15. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi dari Ketua Tim USB- SMKN 6 Seluma kepada An. Tukang Sdr. EKO BROTO tanggal 26 Agustus 2015 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran panjar material kayu pak iis ;
 16. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi dari Ketua Tim USB- SMKN 6 Seluma kepada Sdr. HERIYANTO tanggal 02 Oktober 2015 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran DP Peralatan Laboratorium Komputer Jaringan SMKN 6 Seluma dengan stampel ISP (Internet Service Provider) ;
 17. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi dari Sdr. EKO BROTO kepada Sdr. SAMSUL BAHRI tanggal 18 Oktober 2015 sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembayaran DP Pesanan Kayu 4 m3 ;
 18. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi dari Sdr. FERDI ERIMAL kepada Sdr. IIN SWASTA tanggal 01 Februari 2016 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembayaran pemasangan pelapis tebing 300 bh karung tanah SMKN 6 Seluma ;
 19. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi dari Ketua Tim USB- SMKN 6 Seluma kepada Sdr. OON SURYADI tanggal 06 Oktober 2015 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran bantuan transport u/ Babinsa Seluma Barat ;
 20. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi kepada Sdr. YANTO tanggal 09 Oktober 2015 sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) untuk pembayaran pembuatan sumur bor dan aksesoris (pompa zet pam + pipa PVC) ;
 21. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi dari Ketua Tim USB – SMKN 6 Seluma kepada Sdr. SUYONO tanggal 06 Oktober 2015 sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) untuk pembayaran material lokal kebutuhan USB – SMKN 6 Seluma;
 22. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Depot Air Minum Fairuz tanggal 17 November 2015 sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) distempel dan ditanda tangan ;

Halaman 4 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko PJ Marine tanggal 31 Januari 2016 sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) distempel tanpa tanda tangan ;
24. 1 (satu) lembar Asli Nota tanggal 28 Oktober 2015 sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) ditanda tangan tanpa stempel ;
25. 1 (satu) lembar Asli Nota dari PDAM Tirta Darma Seluma tanggal 09 Oktober 2015 sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) distempel dan ditanda tangan ;
26. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko IIN Elektronik tanggal 08 Oktober 2015 sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) distempel dan ditanda tangan ;
27. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko PJ Marine tanggal 31 Januari 2016 sebesar Rp. 29.300.000,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) distempel dan ditanda tangan ;
28. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Ababil Reklame tanggal 04 September 2015 sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) di stempel tanpa tanda tangan ;
29. 1 (satu) lembar Asli Faktur tanggal 21 Agustus 2015 sebesar Rp. 4.389.258,97 (empat juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh delapan koma sembilan tujuh sen) distempel dan ditanda tangan ;
30. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko Elok tanggal 21 Agustus 2015 sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) tanpa stempel dan tanda tangan ;
31. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko Graha Bangunan tanggal 21 Agustus 2015 sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) di stempel tanpa tanda tangan ;
32. 1 (satu) lembar Asli Nota tanggal 21 Agustus 2015 sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tanpa stempel dan tanda tangan ;
33. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko Bengkulu Karpet tanggal 21 Agustus 2015 sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) di stempel tanpa tanda tangan ;
34. 1 (satu) lembar Asli Nota dari RM. Minang Raya tanggal 29 Agustus 2015 sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) distempel dan ditanda tangan ;
35. 1 (satu) lembar Asli Nota tanggal 28 Agustus 2015 sebesar Rp. 207.000,- (dua ratus tujuh ribu rupiah) ditanda tangan tanpa stempel ;
36. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Depot Air tanggal 05 November 2015 sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) distempel dan ditanda tangan ;

Halaman 5 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi dari Sdr. FERDI ERIMAL kepada PT. KARYA CITRA TANINDANG tanggal 27 Oktober 2015 sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran ongkos angkut 150 (seratus lima puluh) sak semen padang type PCC 50 Kg dengan stempel ;
38. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi dari Sdr. FERDI kepada PT. KARYA CITRA TANINDANG tanggal 25 September 2015 sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran ongkos angkut 150 sak semen padang type PCC 50 Kg dengan stempel ;
39. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi dari Sdr. FERDI kepada PT. KARYA CITRA TANINDANG tanggal 05 Oktober 2015 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran ongkos angkut 200 (dua ratus) sak semen padang type PCC 50 Kg dengan stempel ;
40. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi dari Sdr. FERDI kepada PT. KARYA CITRA TANINDANG tanggal 19 Oktober 2015 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran ongkos angkut 200 (dua ratus) sak semen padang type PCC 50 Kg dengan stempel ;
41. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi dari Sdr. FERDI EFRIMAL kepada PT. KARYA CITRA TANINDANG tanggal 16 September 2015 sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran ongkos angkut 150 sak semen padang type PCC 50 Kg dengan stempel ;
42. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi dari Sdr. FERDI EFRIMAL kepada PT. KARYA CITRA TANINDANG tanggal 29 Oktober 2015 sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran ongkos angkut 150 sak semen padang type PCC 50 Kg dengan stempel ;
43. 1 (satu) lembar Asli Surat Pengiriman Barang dari PT. KARYA CITRA TANINDANG tanggal 05 September 2015 sebanyak 150 sak semen padang type PCC 50 Kg dengan stempel dan tanda tangan ;
44. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi PT. KARYA CITRA TANINDANG terima dari Sdr. FERDI tanggal 28 Agustus 2015 uang sebesar Rp. 43.350.000,- (empat puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran 850 (delapan ratus lima puluh) sak semen padang type PCC 50 Kg @ Rp. 51.000 dengan stempel dan tanda tangan ;
45. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi PT. KARYA CITRA TANINDANG terima dari Sdr. FERDI tanggal 19 Oktober 2015 uang sebesar Rp. 25.750.000,- (dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran 500 (lima ratus) sak semen padang type PCC 50 Kg @ Rp. 51.500 dengan stempel dan tanda tangan ;

Halaman 6 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi dari Sdr. FERDI EFRIMAL kepada PT. KARYA CITRA TANINDANG tanggal 22 Agustus 2015 sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran ongkos angkut 150 (seratus lima puluh) sak semen padang type PCC 50 Kg, ke Pagar Agung Selama dengan stempel ;
47. 1 (satu) lembar Asli Surat Pengiriman Barang dari PT. KARYA CITRA TANINDANG tanggal 22 Agustus 2015 sebanyak 150 (seratus lima puluh) sak semen padang type PCC 50 Kg dengan stempel dan tanda tangan ;
48. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi PT. KARYA CITRA TANINDANG terima dari Sdr. FERDI tanggal 21 Agustus 2015 uang sebesar Rp. 7.650.000,- (tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran 150 (seratus lima puluh) zak semen padang type PCC 50 Kg @ Rp. 51.000 dengan stempel dan tanda tangan ;
49. 1 (satu) lembar Asli Faktur Pajak kepada PT. KARYA CITRA TANINDANG dari Bendahara USB SMKN 6 Seluma terhadap barang Semen Padang Type PCC 1.000 Zak dengan harga Rp. 42.954.545,00 dengan pajak PPN 10 % sebesar Rp. 4.295.455,00 tanggal 30 September 2015 ;
50. 1 (satu) lembar Asli Faktur Pajak kepada PT. KARYA CITRA TANINDANG dari Bendahara USB SMKN 6 Seluma terhadap barang Semen Padang Type PCC 500 Zak dengan harga Rp. 21.477.273,00 dengan pajak PPN 10 % sebesar Rp. 2.147.727,00 tanggal 31 Oktober 2015 ;
51. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Sdr. MUKLIS BD 8804 PK tanggal 05 Oktober 2015 sebesar Rp. 1.045.000,- (satu juta empat puluh lima ribu rupiah) untuk pembelian Koral 5,5 m³ tanpa stempel ;
52. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Sdr. MUKLIS BD 8804 PK tanggal 15 Oktober 2015 sebesar Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) untuk pembelian Pasir 6 m³ tanpa stempel ;
53. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Sdr. MUKLIS BD 8804 PK tanggal 07 Oktober 2015 sebesar Rp. 988.000,- (sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) untuk pembelian Koral 5,2 m³ tanpa stempel ;
54. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Sdr. MUKLIS BD 8804 PK tanggal 07 Oktober 2015 sebesar Rp. 1.045.000,- (satu juta empat puluh lima ribu rupiah) untuk pembelian Koral 5,5 m³ tanpa stempel ;
55. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Sdr. MUKLIS BD 8804 PK tanggal 22 Oktober 2015 sebesar Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) untuk pembelian Pasir 6 m³ tanpa stempel ;

Halaman 7 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Sdr. ETON BD 8311 PQ tanggal 21 Oktober 2015 sebesar Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) untuk pembelian Pasir 5,8 m³ tanpa stempel ;
57. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Sdr. ETON BD 8311 PK tanggal 22 Oktober 2015 sebesar Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) untuk pembelian Pasir 6 m³ tanpa stempel ;
58. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Sdr. SLAMET BD 8794 PK tanggal 23 Oktober 2015 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian 5000 buah Batu Bata tanpa stempel ;
59. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Sdr. SLAMET BD 8794 PK tanggal 09 Oktober 2015 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian 5000 buah Batu Bata tanpa stempel ;
60. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Sdr. SLAMET BD 8794 PK tanggal 09 Oktober 2015 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian 5000 buah Batu Bata tanpa stempel ;
61. 1 (satu) lembar Asli Nota dari UD. OFFI tanggal 17 Agustus 2015 sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
62. 1 (satu) lembar Asli Nota dari UD. OFFI tanggal 18 Agustus 2015 sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
63. 1 (satu) lembar Asli Nota dari UD. OFFI tanggal 31 Oktober 2015 sebesar Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah) ;
64. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko OFFI tanggal 29 Agustus 2015 sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) ;
65. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko Bangunan YUMI tanggal 16 Agustus 2015 sebesar Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) tanpa tanda tangan ;
66. 1 (satu) lembar Asli Nota dari TB. YUMI tanggal 19 September 2015 sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tanpa tanda tangan ;
67. 1 (satu) lembar Asli Nota dari TB. YUMI tanggal 04 September 2015 sebesar Rp. 425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) tanpa tanda tangan ;
68. 1 (satu) lembar Asli Nota dari TB. YUMI tanggal 10 November 2015 sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) tanpa tanda tangan ;
69. 1 (satu) lembar Asli Nota dari TB. YUMI tanpa tanggal sebesar Rp. 1.561.000,- (satu juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah) tanpa tanda tangan ;
70. 1 (satu) lembar Asli Nota dari TB. YUMI tanggal 19 November 2015 sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) tanpa tanda tangan ;

Halaman 8 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. 1 (satu) lembar Asli Nota dari TB. YUMI tanggal 30 Tahun 2015 sebesar Rp. 8.905.000,- (delapan juta sembilan ratus lima ribu rupiah) tanpa tanda tangan ;
72. 1 (satu) lembar Asli Nota dari TB. YUMI tanpa tanggal sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa tanda tangan ;
73. 1 (satu) lembar Asli Nota dari TB. YUMI tanggal 17 Tahun 2015 sebesar Rp. 4.845.000,- (empat juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) tanpa tanda tangan ;
74. 1 (satu) lembar Asli Nota dari TB. YUMI tanggal 15 Oktober 2015 sebesar Rp. 39.000,- (tiga puluh sembilan ribu rupiah) tanpa tanda tangan ;
75. 1 (satu) lembar Asli Nota dari TB. YUMI tanggal 27 Oktober 2015 sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) tanpa tanda tangan ;
76. 1 (satu) lembar Asli Nota dari UD. RIO tanggal 26 Agustus 2015 sebesar Rp. 3.261.000,- (tiga juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;
77. 1 (satu) lembar Asli Nota dari UD. RIO tanggal 28 Agustus 2015 sebesar Rp. 9.350.000,- (sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa stempel ;
78. 1 (satu) lembar Asli Nota dari UD. RIO tanggal 31 Agustus 2015 sebesar Rp. 640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah) ;
79. 1 (satu) lembar Asli Nota dari UD. RIO tanggal 01 September 2015 sebesar Rp. 505.000,- (lima ratus lima ribu rupiah) tanpa tanda tangan ;
80. 1 (satu) lembar Asli Nota dari UD. RIO tanggal 08 September 2015 sebesar Rp. 9.450.000,- (sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
81. 1 (satu) lembar Asli Nota dari UD. RIO tanggal 10 September 2015 sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) ;
82. 1 (satu) lembar Asli Nota dari UD. RIO tanggal 12 September 2015 sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) ;
83. 1 (satu) lembar Asli Nota dari UD. RIO tanggal 15 September 2015 sebesar Rp. 754.500,- (tujuh ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah) ;
84. 1 (satu) lembar Asli Nota dari UD. RIO tanggal 17 September 2015 sebesar Rp. 10.020.000,- (sepuluh juta dua puluh ribu rupiah) ;
85. 1 (satu) lembar Asli Nota dari UD. RIO tanggal 23 September 2015 sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
86. 1 (satu) lembar Asli Nota dari UD. RIO tanggal 28 September 2015 sebesar Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) ;
87. 1 (satu) lembar Asli Nota dari UD. RIO tanggal 29 September 2015 sebesar Rp. 47.500,- (empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Halaman 9 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. 1 (satu) lembar Asli Nota dari UD. RIO tanggal 02 Oktober 2015 sebesar Rp. 12.243.000,- (dua belas juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah) ;
89. 1 (satu) lembar Asli Nota dari UD. RIO tanggal 06 Oktober 2015 sebesar Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) ;
90. 1 (satu) lembar Asli Nota dari UD. RIO tanggal 16 Oktober 2015 sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) ;
91. 1 (satu) lembar Asli Nota dari UD. RIO tanggal 02 Februari 2016 sebesar Rp. 1.238.000,- (satu juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) ;
92. 1 (satu) lembar Asli Nota dari UD. RIO tanggal 16 Oktober 2015 sebesar Rp. 5.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;
93. 1 (satu) lembar Asli Nota dari UD. RIO tanggal 17 Oktober 2015 sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) ;
94. 1 (satu) lembar Asli Nota dari UD. RIO tanggal 21 Oktober 2015 sebesar Rp. 2.934.000,- (dua juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) ;
95. 1 (satu) lembar Asli Nota dari UD. RIO tanggal 13 November 2015 sebesar Rp. 5.408.000,- (lima juta empat ratus delapan ribu rupiah) , Rp. 6.317.000,- (enam juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah) ;
96. 1 (satu) lembar Asli Nota dari UD. RIO tanggal 16 November 2015 sebesar Rp. 5.460.000,- (lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) ;
97. 1 (satu) lembar Asli Nota dari UD. RIO tanggal 20 November 2015 sebesar Rp. 14.826.000,- (empat belas juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;
98. 1 (satu) lembar Asli Nota dari UD. RIO tanggal 25 November 2015 sebesar Rp. 28.427.000,- (dua puluh delapan juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) ;
99. 1 (satu) lembar Asli Nota dari UD. RIO tanggal 30 Oktober 2015 sebesar Rp. 3.775.000,- (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
100. 1 (satu) lembar Asli Nota dari UD. RIO tanpa tanggal sebesar Rp. 9.770.000,- (sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) tanpa tanda tangan ;
101. 1 (satu) lembar Asli Nota dari UD. RIO tanggal 30 Oktober 2015 sebesar Rp. 7.476.000,- (tujuh juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;
102. 1 (satu) lembar Asli Nota dari UD. RIO tanggal 02 Desember 2015 sebesar Rp. 9.380.000,- (sembilan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
103. 1 (satu) lembar Asli Nota dari UD. RIO tanpa tanggal sebesar Rp. 1.167.500,- (satu juta seratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
104. 1 (satu) lembar Asli Nota dari UD. RIO tanggal 05 Desember 2015 sebesar Rp. 5.567.000,- (lima juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) ;

Halaman 10 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Sdr. II BD 8170 PK tanggal 09 Oktober 2015 sebesar Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) tanpa stempel ;
106. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Sdr. Ong BD 8187 PK tanggal 10 Oktober 2015 sebesar Rp. 972.000,- (sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) tanpa stempel ;
107. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko TATA BD 8170 PK tanggal 18 Oktober 2015 sebesar Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) ;
108. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko TATA BD 8187 PK tanggal 18 Oktober 2015 sebesar Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) ;
109. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko TATA BD 8187 PK tanggal 26 Oktober 2015 sebesar Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) ;
110. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko TATA BD 8187 PK tanggal 26 Oktober 2015 sebesar Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) ;
111. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. NIKEN BD 8323 PK tanggal 29 Agustus 2015 sebesar Rp. 814.000,- (delapan ratus empat belas ribu rupiah) untuk pembelian Batu Kali 4,4 m³ ;
112. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. NIKEN BD 8170 PK tanggal 29 Agustus 2015 sebesar Rp. 925.000,- (sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk pembelian Batu Kali 5 m³ ;
113. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. NIKEN BD 8170 PK tanggal 30 Agustus 2015 sebesar Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) untuk pembelian 6 Pasir ;
114. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. NIKEN BD 8272 PK tanggal 30 Agustus 2015 sebesar Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) untuk pembelian 4 Koral ;
115. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. NIKEN BD 8272 PK tanggal 30 Agustus 2015 sebesar Rp. 855.000,- (delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) untuk pembelian 4,5 Koral ;
116. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. NIKEN BD 8187 PK tanggal 30 Agustus 2015 sebesar Rp. 925.000,- (sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk pembelian 5 Batu Kali ;
117. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. NIKEN BD 8187 PK tanggal 31 Agustus 2015 sebesar Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) untuk pembelian 6 m³ Pasir ;
118. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. NIKEN BD 8253 PK tanggal 31 Agustus 2015 sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk pembelian 5 m³ Pasir ;

Halaman 11 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Sdr. JUNO BD 8323 PK tanggal 01 September 2015 sebesar Rp. 925.000,- (sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk pembelian 5 m³ Batu Kali tanpa stempel ;
120. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Sdr. JUNO BD 8323 PK tanggal 01 September 2015 sebesar Rp. 1.387.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) untuk pembelian 7,5 m³ Batu Kali tanpa stempel ;
121. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. NIKEN BD 8341 PK tanggal 01 September 2015 sebesar Rp. 1.017.500,- (satu juta tujuh belas ribu lima ratus rupiah) untuk pembelian 5,5 m³ Batu Kali ;
122. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. NIKEN BD 8341 PK tanggal 01 September 2015 sebesar Rp. 1.110.000,- (satu juta seratus sepuluh ribu rupiah) untuk pembelian 6 m³ Batu Kali ;
123. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. NIKEN BD 8272 PK tanggal 01 September 2015 sebesar Rp. 925.000,- (sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk pembelian 5 m³ Batu Kali ;
124. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. NIKEN BD 8187 PK tanggal 02 September 2015 sebesar Rp. 925.000,- (sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk pembelian 5 m³ Batu Kali ;
125. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. NIKEN BD 8187 PK tanggal 02 September 2015 sebesar Rp. 925.000,- (sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk pembelian 5 m³ Batu Kali ;
126. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. NIKEN BD 8323 PK tanggal 02 September 2015 sebesar Rp. 1.017.500,- (satu juta tujuh belas ribu lima ratus rupiah) untuk pembelian 5,5 m³ Batu Kali tanpa stempel ;
127. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. NIKEN BD 8170 PK tanggal 02 September 2015 sebesar Rp. 925.000,- (sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk pembelian 5 m³ Batu Kali ;
128. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. NIKEN BD 8341 PK tanggal 02 September 2015 sebesar Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) untuk pembelian 6 m³ Pasir ;
129. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. NIKEN BD 8341 PK tanggal 02 September 2015 sebesar Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) untuk pembelian 6 m³ Pasir ;
130. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. NIKEN BD 8253 PK tanggal 02 September 2015 sebesar Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) untuk pembelian 6 m³ Pasir ;

Halaman 12 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. NIKEN BD 8253 PK tanggal 02 September 2015 sebesar Rp. 1.110.000,- (satu juta seratus sepuluh ribu rupiah) untuk pembelian 6 m³ Batu Kali ;
132. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. NIKEN BD 8253 PK tanggal 02 September 2015 sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian 5 m³ Korat ;
133. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. NIKEN BD 8272 PK tanggal 02 September 2015 sebesar Rp. 832.000,- (delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) untuk pembelian 4,5 m³ Batu Kali ;
134. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. NIKEN BD 8272 PK tanggal 02 September 2015 sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk pembelian 5 m³ Pasir ;
135. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. NIKEN BD 8272 PK tanggal 02 September 2015 sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk pembelian 5 m³ Batu Kali ;
136. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. NIKEN BD 8187 PK tanggal 03 September 2015 sebesar Rp. 1.110.000,- (satu juta seratus sepuluh ribu rupiah) untuk pembelian 6 m³ Batu ;
137. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. NIKEN BD 8170 PK tanggal 03 September 2015 sebesar Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) untuk pembelian 6 m³ Pasir ;
138. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. NIKEN BD 8170 PK tanggal 03 September 2015 sebesar Rp. 1.017.500,- (satu juta tujuh belas ribu lima ratus rupiah) untuk pembelian 5,5 m³ Batu ;
139. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. NIKEN BD 8341 PK tanggal 03 September 2015 sebesar Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) untuk pembelian 6 m³ Pasir ;
140. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. NIKEN BD 8341 PK tanggal 03 September 2015 sebesar Rp. 1.110.000,- (satu juta seratus sepuluh ribu rupiah) untuk pembelian 6 m Batu Kali ;
141. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. NIKEN BD 8272 PK tanggal 03 September 2015 sebesar Rp. 925.000,- (sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk pembelian 5 m³ Batu Kali ;
142. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. NIKEN BD 8253 PK tanggal 03 September 2015 sebesar Rp. 1.134.000,- (satu juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) untuk pembelian 6,3 m³ Pasir ;

Halaman 13 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



143. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. NIKEN BD 8253 PK tanggal 03 September 2015 sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian 5 m³ Koral ;
144. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Sdr. MIDEK BD 8253 PK tanggal 03 September 2015 sebesar Rp. 1.140.000,- (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) untuk pembelian 6 m³ Koral tanpa stempel ;
145. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. NIKEN BD 8187 PK tanggal 04 September 2015 tanpa jumlah harga untuk pembelian 5,5 m³ Batu ;
146. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. NIKEN BD 8187 PK tanggal 04 September 2015 tanpa jumlah harga untuk pembelian 6 m³ Pasir ;
147. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. NIKEN BD 8170 PK tanggal 04 September 2015 sebesar Rp. 1.017.500,- (satu juta tujuh belas ribu lima ratus rupiah) untuk pembelian 5,5 m³ Batu Kali ;
148. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. NIKEN BD 8170 PK tanggal 04 September 2015 tanpa jumlah harga untuk pembelian 6 m³ Pasir ;
149. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. NIKEN BD 8170 PK tanggal 04 September 2015 sebesar Rp. 1.140.000,- (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) untuk pembelian 6 m³ Koral ;
150. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. NIKEN BD 8341 PK tanggal 04 September 2015 tanpa jumlah harga untuk pembelian 6 m³ Pasir ;
151. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. NIKEN BD 8187 PK tanggal 05 September 2015 tanpa jumlah harga untuk pembelian 6 m³ Batu ;
152. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. NIKEN BD 8262 CU tanggal 05 September 2015 tanpa jumlah harga untuk pembelian 5,8 m³ Batu ;
153. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. NIKEN BD 8262 CU tanggal 05 September 2015 tanpa jumlah harga untuk pembelian 5,7 m³ Batu ;
154. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. NIKEN BD 8323 PK tanggal 05 September 2015 tanpa jumlah harga untuk pembelian 4,3 m³ Batu ;
155. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. NIKEN BD 8253 PK tanggal 05 September 2015 tanpa jumlah harga untuk pembelian 6 m³ Batu ;
156. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. NIKEN BD 8749 PK tanggal 06 September 2015 tanpa jumlah harga untuk pembelian 7000 Buah Batu Bata ;
157. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. NIKEN BD 8170 PK tanggal 06 September 2015 tanpa jumlah harga untuk pembelian 6 m³ Pasir ;
158. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. NIKEN B 9500 P AB tanggal 06 September 2015 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian 5000 Buah Batu Bata ;

Halaman 14 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

159. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. NIKEN BD 9354 AD tanggal 06 September 2015 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian 5000 Buah Batu Bata ;
160. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. NIKEN BD 8749 PK tanggal 07 September 2015 sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian 13000 Buah Batu Bata ;
161. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. NIKEN BD 9033 PB tanggal 11 September 2015 tanpa jumlah harga untuk pembelian 5000 Buah Batu Bata ;
162. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. NIKEN BD 9033 PB tanggal 11 September 2015 tanpa jumlah harga untuk pembelian 5000 Buah Batu Bata ;
163. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko DEPOT KAYU RISKY BD 8090 PK tanggal 28 Agustus 2015 sebesar Rp. 925.000,- (sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk pembelian 1 Rit Batu 5 m³ ;
164. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko DEPOT KAYU RISKY BD 8090 PK tanggal 31 Agustus 2015 sebesar Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) untuk pembelian 6 m³ Pasir ;
165. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko DEPOT KAYU RISKY BD 8090 PK tanggal 31 Agustus 2015 sebesar Rp. 1.140.000,- (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) untuk pembelian 6 m³ Koral ;
166. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko DEPOT KAYU RISKY BD 8090 PK tanggal 01 September 2015 sebesar Rp. 1.140.000,- (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) untuk pembelian 6 m³ Koral ;
167. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko DEPOT KAYU RISKY BD 8090 PK tanggal 01 September 2015 sebesar Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) untuk pembelian 6 m³ Pasir Kasar ;
168. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko DEPOT KAYU RISKY BD 8090 PK tanggal 01 September 2015 sebesar Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) untuk pembelian 6 m³ Pasir Kasar ;
169. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko DEPOT KAYU RISKY BD 8090 PK tanggal 02 September 2015 sebesar Rp. 1.110.000,- (satu juta seratus sepuluh ribu rupiah) untuk pembelian 6 m³ Batu Kali ;
170. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko DEPOT KAYU RISKY BD 8090 PK tanggal 03 September 2015 sebesar Rp. 1.110.000,- (satu juta seratus sepuluh ribu rupiah) untuk pembelian 6 m³ Batu Kali ;
171. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko DEPOT KAYU RISKY BD 8090 PK tanggal 03 September 2015 sebesar Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) untuk pembelian 6 m³ Pasir ;

Halaman 15 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Sdr. LON BD 8090 PK tanggal 03 September 2015 sebesar Rp. 1.045.000,- (satu juta empat puluh lima ribu rupiah) untuk pembelian 5,5 m³ Koral tanpa stempel ;
173. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko DEPOT KAYU RISKY BD 8090 PK tanggal 06 September 2015 tanpa jumlah harga untuk pembelian 7 m³ Pasir ;
174. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko DEPOT KAYU FEDRO tanggal 26 Agustus 2015 sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian 6 m³ Koral ;
175. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko DEPOT KAYU FEDRO BG 4485 MH tanggal 27 Agustus 2015 sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk pembelian 5 m³ Pasir Kasar ;
176. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko DEPOT KAYU FEDRO BG 4485 MH tanggal 27 Agustus 2015 sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk pembelian 5 m³ Pasir Kasar ;
177. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko DEPOT KAYU FEDRO tanpa tanggal sebesar Rp. 17.250.000,- (tujuh belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa tanda tangan ;
178. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Sdr. DIDI BG 4485 MH tanggal 31 Agustus 2015 sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian 5 m³ Koral tanpa stempel ;
179. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Sdr. DIDI BG 4485 MH tanggal 31 Agustus 2015 sebesar Rp. 855.000,- (delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) untuk pembelian 4,5 m³ Koral tanpa stempel ;
180. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Sdr. DIDI BG 4485 MH tanggal 31 Agustus 2015 sebesar Rp. 1.045.000,- (satu juta empat puluh lima ribu rupiah) untuk pembelian 5,5 m³ Koral tanpa stempel ;
181. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Sdr. DIDI BG 4485 MH tanggal 01 September 2015 sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian 5 m³ Koral tanpa stempel ;
182. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Sdr. DIDI BG 4485 MH tanggal 01 September 2015 sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian 5 m³ Koral tanpa stempel ;
183. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko DEPOT KAYU FEDRO BG 4485 MH tanggal 01 September 2015 sebesar Rp. 1.044.000,- (satu juta empat puluh empat ribu rupiah) untuk pembelian 5,8 m³ Pasir Kasar ;

Halaman 16 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

184. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Sdr. DIDI BG 4485 MH tanggal 02 September 2015 sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian 5 m³ Koral tanpa stempel ;
185. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Sdr. DIDI BG 4485 MH tanggal 03 September 2015 sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk pembelian 5 m³ Pasir tanpa stempel ;
186. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Sdr. DIDI BG 4485 MH tanggal 03 September 2015 sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk pembelian 5 Pasir tanpa stempel ;
187. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko DEPOT KAYU FEDRO tanggal 10 September 2015 sebesar Rp. 14.100.000,- (empat belas juta seratus ribu rupiah) ;
188. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko DEPOT KAYU SIALANG PUTRA GROUP BG 9352 R2 tanggal 28 Agustus 2015 sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) ;
189. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko DEPOT KAYU SIALANG PUTRA GROUP BG 9352 R2 tanggal 01 September 2015 sebesar Rp. 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah) ;
190. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko DEPOT KAYU SIALANG PUTRA GROUP BG 9352 R2 tanggal 02 September 2015 sebesar Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
191. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko DEPOT KAYU SIALANG PUTRA GROUP BG 9046 AM tanggal 03 September 2015 sebesar Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) ;
192. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko DEPOT KAYU SIALANG PUTRA GROUP BG 9352 R2 tanggal 04 September 2015 sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) ;
193. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko DEPOT KAYU SIALANG PUTRA GROUP BG 9208 AN tanggal 08 September 2015 sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;
194. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko DEPOT KAYU SIALANG PUTRA GROUP BG 9352 R2 tanggal 09 September 2015 sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
195. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko DEPOT KAYU SIALANG PUTRA GROUP BG 9352 R2 tanggal 11 September 2015 sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) ;

Halaman 17 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

196. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Sdr. MAHYUDIN BD 8396 CU tanggal 19 September 2015 sebesar Rp. 1.260.000,- (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) tanpa stempel ;
197. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Sdr. MUKLIS BD 8804 PK tanggal 20 September 2015 sebesar Rp. 1.044.000,- (satu juta empat puluh empat ribu rupiah) tanpa stempel ;
198. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Sdr. MAHYUDIN BD 8396 CU tanggal 20 September 2015 sebesar Rp. 1.206.000,- (satu juta dua ratus enam ribu rupiah) tanpa stempel ;
199. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Sdr. SLAMET BD 8749 PK tanggal 21 September 2015 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanpa stempel ;
200. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Sdr. MUKLIS BD 8804 PK tanggal 21 September 2015 sebesar Rp. 1.188.000,- (satu juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) tanpa stempel ;
201. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Sdr. MUKLIS BD 8804 PK tanggal 21 September 2015 sebesar Rp. 1.260.000,- (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) tanpa stempel ;
202. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Sdr. NAZAR BD 8804 PK tanggal 23 September 2015 sebesar Rp. 1.260.000,- (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) tanpa stempel ;
203. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko DEPOT KAYU RISKY BD 8090 PK tanggal 23 September 2015 sebesar Rp. 1.170.000,- (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
204. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko DEPOT KAYU SIALANG PUTRA GROUP BG 9352 R2 tanggal 25 September 2015 sebesar Rp. 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
205. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Sdr. SLAMET BD 9500 PAB tanggal 25 September 2015 sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa stempel ;
206. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Sdr. MUKLIS BD 8804 PK tanggal 25 September 2015 sebesar Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) tanpa stempel ;
207. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko DEPOT KAYU SIALANG PUTRA GROUP BG 9352 R2 tanggal 28 September 2015 sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;

Halaman 18 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

208. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko DEPOT KAYU SIALANG PUTRA GROUP BG 9352 R2 tanggal 29 September 2015 sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) ;
209. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko DEPOT KAYU SIALANG PUTRA GROUP BG 9352 R2 tanggal 29 September 2015 sebesar Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) ;
210. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Sdr. RABUL / APET BD 8191 C2 tanggal 29 September 2015 sebesar Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) tanpa stempel ;
211. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Sdr. MUKLIS BD 8804 PK tanggal 30 September 2015 sebesar Rp. 1.140.000,- (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) tanpa stempel ;
212. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Sdr. IWAN BD 8034 CU tanggal 30 September 2015 sebesar Rp. 988.000,- (sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) tanpa stempel ;
213. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Sdr. YULI BD 8749 PK tanggal 30 September 2015 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanpa stempel ;
214. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Sdr. RABUL / APET BD 8191 C2 tanggal 30 September 2015 sebesar Rp. 665.000,- (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) tanpa stempel ;
215. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Sdr. RABUL / APET BD 8191 C2 tanggal 01 Oktober 2015 sebesar Rp. 665.000,- (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) tanpa stempel ;
216. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Sdr. MUKLIS BD 8804 PK tanggal 01 Oktober 2015 sebesar Rp. 988.000,- (sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) tanpa stempel ;
217. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Sdr. MUKLIS BD 8804 PK tanggal 02 Oktober 2015 sebesar Rp. 1.007.000,- (satu juta tujuh ribu rupiah) tanpa stempel ;
218. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Sdr. SLAMET BD 8794 PK tanggal 03 Oktober 2015 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanpa stempel ;
219. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Sdr. MUKLIS BD 8804 PK tanggal 03 Oktober 2015 sebesar Rp. 1.007.000,- (satu juta tujuh ribu rupiah) tanpa stempel ;
220. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko DEPOT KAYU SIALANG PUTRA GROUP tanggal 03 November 2015 sebesar Rp. 3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 19 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

221. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko DEPOT KAYU SIALANG PUTRA GROUP tanggal 04 November 2015 sebesar Rp. 3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
222. 1 (satu) lembar Asli Faktur P 0000166 dari CV. MITRA ABADI SENTOSA kepada Sdr. FERDI EFRIMAL Ketua Tim USB / SMKN 6 Kabupaten Seluma Bengkulu tanggal 04 September 2015 sebesar Rp. 350.790.000,- (tiga ratus lima puluh juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);
223. 1 (satu) lembar Asli Faktur P 0000166 dari CV. MITRA ABADI SENTOSA kepada Sdr. FERDI EFRIMAL Ketua Tim USB / SMKN 6 Kabupaten Seluma Bengkulu tanggal 04 September 2015 sebesar Rp. 484.710.000,- (empat ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) ;
224. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi dari Bendahara USB – SMKN 6 Seluma kepada Sdr. AEP. S tanggal 10 Agustus 2015 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran panjar alat berat ;
225. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi dari Bendahara USB – SMKN 6 Seluma kepada Sdr. AEP. S tanggal 24 Agustus 2015 sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran upah pematangan lahan (alat berat) ;
226. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi dari Bendahara USB – SMKN 6 Seluma kepada Sdr. Ir. SALIM tanggal 13 Oktober 2015 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran panjar jasa konsultan pengawasan ;
227. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi dari Bendahara USB – SMKN 6 Seluma kepada Sdr. NUGRAHA AS, ST tanggal 20 Agustus 2015 sebesar Rp.44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) untuk pembayaran jasa konsultan perencanaan ;
228. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko DEPOT KAYU DAN BAHAN BANGUNAN LANCAR tanggal 02 September 2015 sebesar Rp. 38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah) tanpa tanda tangan
229. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko WIRA KARYA tanggal 22 sebesar Rp. 1.170.000,- (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) tanpa tanda tangan ;
230. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko WIRA KARYA tanggal 22 Agustus sebesar Rp. 44.565.000,- (empat puluh empat juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) tanpa tanda tangan ;
231. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko DEPOT KAYU DAN BAHAN BANGUNAN LANCAR tanggal 11 Agustus 2015 sebesar Rp. 4.312.000,- (empat juta tiga ratus dua belas ribu rupiah) tanpa tanda tangan dan stempel ;

Halaman 20 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

232. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. PARNASON JR tanggal 09 September 2015 sebesar Rp. 78.900.000,- (tujuh puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
233. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. PARNASON JR tanggal 09 September 2015 sebesar Rp. 71.370.000,- (tujuh puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
234. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. DUA PUTRI tanpa tanggal sebesar Rp. 10.360.000,- (sepuluh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ;
235. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. DUA PUTRI tanggal 17 Agustus 2015 sebesar Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah) ;
236. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. DUA PUTRI tanggal 13 Agustus 2015 sebesar Rp. 2.120.000,- (dua juta seratus dua puluh ribu rupiah) ;
237. 1 (satu) lembar Asli catatan pembelian material dan jasa tanpa tanggal sebesar Rp. 12.495.000,- (dua belas juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
238. 2 (dua) lembar Asli Rekapitulasi Bahan Material Lokal tanggal 19 September s.d 25 September 2015 dengan jumlah Rp. 17.914.000,- (tujuh belas juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Sdr. SUYONO tanggal 26 September 2015 ;
239. 2 (dua) lembar Asli Rekapitulasi Bahan Material Lokal tanggal 05 s.d 10 Oktober 2015 dengan jumlah Rp. 10.130.000,- (sepuluh juta seratus tiga puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Sdr. SUYONO tanggal 11 Oktober 2015 ;
240. 2 (dua) lembar Asli Rekapitulasi Bahan Material Lokal tanggal 12 s.d 26 Oktober 2015 dengan jumlah Rp. 14.304.000,- (empat belas juta tiga ratus empat ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Sdr. SUYONO tanggal 26 Oktober 2015 ;
241. 3 (tiga) lembar Asli Rekapitulasi Bahan Material Lokal s.d tanggal 11 September 2015 dengan jumlah Rp. 44.298.000,- (empat puluh empat juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Sdr. SUYONO tanggal 11 September 2015 ;
242. 2 (dua) lembar Asli Rekapitulasi Bahan Material Lokal tanggal 28 September s.d 03 Oktober 2015 dengan jumlah Rp. 20.020.000,- (dua puluh juta dua puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Sdr. SUYONO tanggal 03 Oktober 2015 ;

Halaman 21 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

243. 1 (satu) bundel Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Program Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Perencanaan Pembangunan USB SMKN 06 Kabupaten Seluma ;
244. 1 (satu) bundel Asli RKS dan Spesifikasi Teknis Program Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Perencanaan Pembangunan USB SMKN 06 Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2015 ;
245. 1 (satu) bundel Fotocopy Gambar Rencana Program Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Perencanaan Pembangunan USB SMKN 06 Kabupaten Seluma ;
246. 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Awal (0 %) Pertanggung Jawaban Pekerjaan Pembangunan USB – SMK Negeri 6 Seluma Desa Pagar Agung Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu Tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Seluma Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ;
247. 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan (30 %) Pertanggung Jawaban Pekerjaan Pembangunan USB – SMK Negeri 6 Seluma Desa Pagar Agung Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu Tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Seluma Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ;
248. 1 (satu) bundel Asli Laporan Akhir (100 %) Pertanggung Jawaban Pekerjaan Pembangunan USB – SMK Negeri 6 Seluma Desa Pagar Agung Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu Tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Seluma Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ;
249. 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pembangunan USB – SMK Negeri 6 Seluma Desa Pagar Agung Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu Tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Seluma Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ;
250. 1 (satu) bundel Fotocopy Pedoman Penyusunan Laporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bantuan Sarana dan Prasarana SMK Tahun 2015;
251. 1 (satu) bundel Fotocopy Petunjuk Teknis 2015 Bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Tahun 2015 ;
252. 1 (satu) bundel Fotocopy Pedoman Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Gedung SMK Tahun 2015 ;

Halaman 22 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

253. 1 (satu) bundel Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma Nomor : 800/180/Disdikbud/2015 tentang Penunjukan Tim Pendiri Unit Sekolah Baru (USB) – SMK SMK Negeri 6 Seluma Kabupaten Seluma tanggal 24 Juni 2015 ;
254. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Bupati Seluma Nomor : 640/189/B2/2015 tentang pernyataan dalam rangka mendukung Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Nomor 6 Seluma akan menyediakan Tenaga Pendidik, sarana dan Prasarana serta biaya operasional ;
255. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Bupati Seluma Nomor : 640/190/B2/2015 tentang pernyataan dalam rangka mendukung Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Nomor 6 Seluma akan menyediakan dana pendamping Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Nomor 6 Seluma pada APBD Kabupaten Seluma ;
256. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 420-523 Tahun 2016 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 6 Seluma Kabupaten Seluma tanggal 27 Juni 2016 ;
257. 1 (satu) bundel Fotocopy Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan dengan Bupati Kabupaten Seluma Nomor : 1142/D3.4/KU/2015, Nomor : 10/MoU/B.2/2015 tentang Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)-SMK Negeri 6 Seluma tanggal 26 Juni 2015 ;
258. 1 (satu) bundel Fotocopy Sertifikat (Tanda Bukti Hak) dari Badan Pertanahan Nasional tanggal 19 Desember 2014 ;
259. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Nomor 2746/D3.4/TU/2015 tanggal 19 Juni 2015 perihal Undangan Bimbingan Teknis dan Penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama Bantuan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Tahun 2015 ;
260. 1 (satu) lembar Asli Surat Tugas No : 820/798/Disdikbud/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015 perihal mengikuti kegiatan undangan Bimtek dan Penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama Bantuan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Tahun 2015 ;
261. 1 (satu) lembar Asli Surat Rekomendasi Nomor : 800/1110/VI/Disdikbud/2016 tanggal 30 Juni 2016 perihal Penerbitan SK Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 6 Seluma, Desa Pagar Agung Kec. Seluma Barat, Kabupaten Seluma ;

Halaman 23 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

262. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 663 Tahun 2013 tentang Penetapan Tanah untuk Pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) di Desa Pagar Agung Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma sebagai Aset Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma tanggal 07 November 2013 ;
263. 1 (satu) bundel Asli Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 420-548 Tahun 2016 tentang Pemberian Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 6 Seluma di Kabupaten Seluma tanggal 11 Juli 2016 ;
264. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama antara Kepala Subdit Sarana dan Prasarana Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK Subdit Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan dengan Ketua Tim Pendiri Unit Sekolah Baru (USB) – SMK SMK Negeri 6 Seluma Nomor : 1141/D3.4/KU/2015 tentang Bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru SMK SMK Negeri 6 Seluma tanggal 26 Juni 2015 ;
265. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2016 No DPA SKPD : 1.01 01 02 03 5 2 Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor dengan jumlah anggaran Rp. 112.230.121,00 (seratus dua belas juta dua ratus tiga puluh ribu seratus dua puluh satu rupiah) tanggal 13 Januari 2016 tanpa tandatangan ;
266. 1 (satu) bundel Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2016 No DPA SKPD : 1.01 01 02 03 5 2 Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor dengan jumlah anggaran Rp. 112.230.121,00 (seratus dua belas juta dua ratus tiga puluh ribu seratus dua puluh satu rupiah) ;
267. 1 (satu) lembar Fotocopy Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak Nomor Kode Billing : 01607846457731 dari Bendahara USB SMKN 6 Seluma sejumlah 75.463.750,00 (tujuh puluh lima juta empat ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) tanggal 13 Juli 2016 ;
268. 1 (satu) lembar Fotocopy Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak Nomor Kode Billing : 016070847464134 dari Bendahara USB SMKN 6 Seluma sejumlah 11.717.744,00 (sebelas juta tujuh ratus tujuh belas ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah) tanggal 13 Juli 2016 ;
269. 1 (satu) lembar Fotocopy Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak Nomor Kode Billing : 017023250985411 dari Bendahara USB SMKN 6

Halaman 24 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seluma sejumlah 1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah) tanggal 14 Februari 2017 ;
270. 1 (satu) lembar Fotocopy Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak Nomor Kode Billing : 017023250591132 dari Bendahara USB SMKN 6 Seluma sejumlah 7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 14 Februari 2017.
271. 1 (satu) bundle Asli Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pembangunan USB – SMK Negeri 6 Seluma Desa Pagar Agung Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu Tahun 2015 oleh Tim Pendiri USB – SMK Negeri 6 Seluma Pemerintah Kabupaten Seluma Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
272. 1 (satu) bundle Fotocopy Surat Nomor : 800/58/Dispendik/I/2014 tanggal 09 Januari 2014 dari Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma kepada Direktur Pembinaan SMK Dirjen Manajemen Dikmen Kemdikbud R.I perihal Permohonan Bantuan Pembangunan USB SMKN 06 Seluma.
273. 1 (satu) lembar Asli Faktur Pajak Nomor : 010.000.15.54909661, Pengusaha Kena Pajak PT. KARYA CITRA TANINDANG, Penerima Jasa Kena Pajak Bendahara Pengeluaran USB SMKN 6 Seluma dan Nama Barang Kena Pajak Semen Padang Type PCC 1.000 ZAK dengan Pajak sebesar Rp. 4.295.455,00 dari Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp. 42.954.545,00 tanggal 30 September 2015;
274. 1 (satu) lembar Asli Faktur Pajak Nomor : 010.000.15.54909665, Pengusaha Kena Pajak PT. KARYA CITRA TANINDANG, Penerima Jasa Kena Pajak Bendahara Pengeluaran USB SMKN 6 Seluma dan Nama Barang Kena Pajak Semen Padang Type PCC 500 ZAK dengan Pajak sebesar Rp. 2.147.727,00 dari Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp. 21.477.273,00 tanggal 31 Oktober 2015;
275. 1 (satu) bundel Asli Buku Catatan Mirage motif batik berwarna kuning yang berisi catatan pembelian barang.
276. 1 (satu) bundle Asli Buku Catatan merk Okey motif coklat garis yang berisi catatan harian Bapak Ferdi Efrimal.
277. 1 (satu) bundel Asli Buku yang berisi catatan Matrial Swakelola SMK N 6 Seluma merk Okey berwarna pink.
278. 1 (satu) Buku Tulis yang berisi catatan Matrial Swakelola SMK N 6 Seluma merk tjiwi kimia berwarna kuning motif.
279. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma Nomor : 800/180/Disdikbud/2015 tanggal 24 Juni 2015

Halaman 25 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tentang Pengangkatan Tim Perencana dan Pengawas Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)- SMK NEGERI 6 SELUMA Tahun 2015 berwarna biru
280. 1 (satu) bundel Asli Rekening Koran No : 355101000125301, Nama produk : Giro Dana Bos SMK Periode Transaksi : 01/07/15- 31/12/15, tanggal laporan 28 Nopember 2017
281. 1 (satu) bundel Asli Rekening Koran No : 355101000125301, Nama produk : Giro Dana Bos SMK Periode Transaksi : 01/07/16- 31/12/16, tanggal laporan 28 Nopember 2017
282. 1 (satu) bundel Asli Rekening Koran No : 355101000125301, Nama produk : Giro Dana Bos SMK Periode Transaksi : 01/07/17- 31/12/17, tanggal laporan 28 Nopember 2017.

TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.

283. Uang sebesar **Rp 363.407.948,00** (tiga ratus enam puluh tiga juta empat ratus tujuh ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah) dari FERDI EFRIMAL,S.Pd

DIRAMPAS UNTUK NEGARA dan diperhitungkan sebagai pembayaran Uang Pengganti.

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Telah mendengar replik dari penuntut umum yang disampaikan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan pidanyanya, serta duplik Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Primair :

Bahwa terdakwa FERDI EFRIMAL, Spd Bin HASAN BASRI selaku Ketua TIM PENDIRI UNIT SEKOLAH BARU (USB) SMKN 6 SELUMA yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten SELUMA Nomor: 800/180/Disdikbud/2015 tanggal 24 Juni 2015 tentang Penunjukan Tim Pendiri Unit Sekolah Baru (USB) SMKN 6 Seluma, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi antara bulan Agustus Tahun 2015 sampai dengan bulan Maret Tahun 2017 atau setidaknya

Halaman 26 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 bertempat di lokasi Pembangunan SMK Negeri 6 Seluma yang beralamat di desa Pagar Agung Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan ketentuan Pasal 5 Jo Pasal 35 ayat (1), (2), (4) Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 153/KMA/SK/X/2011 Tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bengkulu masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya sekitar bulan Juni 2015 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma menerima surat dari Direktur pembinaan sekolah menengah kejuruan pada Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 2746/D3.4/TU/2015 tanggal 19 Juni 2015 perihal undangan Bimbingan Teknis dan Penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama Bantuan Unit Sekolah Baru (USB) SMK tahun 2015, yang akan diselenggarakan pada hari Jumat sampai dengan Minggu tanggal 26 sampai dengan 28 Juni 2015 di Hotel Ibis Mangga Dua Jakarta Utara
- Atas dasar surat tersebut di atas, selanjutnya Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma (Kadisdik Seluma) yang dijabat oleh saksi Muksir, S.Pd, menugaskan Terdakwa Ferdi Efrimal, S.Pd dan Saksi Nugraha Ahmad Satori untuk mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) di Jakarta berdasarkan Surat Tugas Nomor : 820/798/Disdikbud/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015.
- Selain menerbitkan Surat Tugas sebagaimana di atas, Kadisdik Seluma juga mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 800/180/Disdikbud/2015 tanggal 24 Juni 2015 tentang Penunjukan Tim Pendiri Unit Sekolah Baru (USB) SMKN 6 Seluma yang terdiri dari :
 - Ketua Tim : Ferdi Efrimal, S.Pd dari unsur Guru
 - Bendahara: Hermansyah, SE dari unsur Disdikbud)
 - Sekertaris : Eko Broto Alamsjah, M.Pd dari unsur Disdikbud);
 - Ka. Unit Pendidikan : Suyono dari unsur Komite Sekolah / Tokoh Masyarakat;
 - Ka. Unit Sarpras : Herwan Ofty, M.Pd dari unsur Disdikbud;

Halaman 27 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas Tim Pendiri Unit Sekolah Baru (USB)-SMK Negeri Seluma 6 Seluma mempunyai tugas :
 1. Bertanggungjawab penuh terhadap pelaksanaan fisik (perencanaan dan pelaksanaan pembangunan gedung dan pengadaan perabot), pengelolaan administrasi dan keuangan bantuan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)-SMK.
 2. Menandatangani surat perjanjian dengan Pejabat Pembuat Komitmen pada Subdit Sarana dan Prasarana.
 3. Melaksanakan proses pelelangan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)-SMK (apabila dipihakketigakan)
 4. Menyusun dan mengirimkan laporan pelaksanaan pembangunan kepada :
 - a. Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma
 - b. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan yang disetujui oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma.
 5. Menyiapkan dokumen untuk serah terima aset kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundangan.
- Bahwa untuk perencanaan dan pengawasan pembangunan USB-SMK negeri 6 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma berdasarkan Surat keputusan Nomor 800/180/Disdikbud/2015 tanggal 24 Juni 2015 telah mengangkat Tim perencana yang terdiri dari

No	Nama	Bidang Keahlian	Jabatan dalam TIM
1	Nugraha Ahmad Satori, ST	Teknik Arsitektur	Ketua Tim
2	M. Salim, ST	Teknik Sipil	Anggota
3	Ir. Juharwo Margono	Teknik Mekanikal & Elektrikal	Anggota
4	Nuzumil Hadi, ST	Perencanaan Biaya (Estimator)	Anggota
5	Ricky Aerofik, ST	Drafter	Anggota

dan Tim Pengawas yang terdiri dari :

No	Nama	Bidang Keahlian	Jabatan dalam TIM
1	M. Salim, ST	Teknik Sipil	Ketua Tim
2	Ricky Aerofik, ST	Drafter	Anggota
3	Ir. Juharwo Margono	Teknik Mekanikal & Elektrikal	Anggota

Halaman 28 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 26 s/d 28 Juni 2015 di Hotel IBIS Mangga Dua Jakarta Utara terdakwa Ferdi Efrimal, S.Pd, Saksi Nugraha Ahmad Satori, Saksi Ir. Salim, dan saksi Muksir, S.Pd selaku Kadisdik Seluma menghadiri Bimbingan Teknis dan Penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama Bantuan Unit Sekolah Baru (USB) SMK tahun 2015 antara KASUBDIT SARPRAS SELAKU PPK pada Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK pada Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan dengan terdakwa Ferdi Efrimal, S.Pd selaku KETUA TIM PENDIRI UNIT SEKOLAH BARU (USB) SMKN 6 SELUMA Nomor : 1141/D3.4/KU/2015 tanggal 26 Juni 2015.
- Bahwa dalam Pasal 4 perjanjian tersebut menyatakan bahwa jumlah dana bantuan untuk kegiatan Pendirian 1 Unit Sekolah Baru SMK sebesar Rp. 1.930.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus tiga puluh juta rupiah), dan berdasarkan Pasal 6 pelaksanaan pembangunan USB SMK harus diselesaikan (kemanjuan fisik 100 %) paling lambat dalam waktu 210 hari kalender tehitung sejak diterimanya dana di rekening pihak kedua (Tim Pendiri USB-SMK Negeri 6 Seluma).
- Bahwa dalam Bimtek tersebut dijelaskan untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru termasuk Pembangunan SMK Negeri 6 Kabupaten Seluma berpedoman pada :
 1. Petunjuk Teknis 2015 Bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Tahun 2015 yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan pada Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
 2. Pedoman Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Gedung SMK tahun 2015 yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan pada Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
 3. Pedoman Penyusunan Laporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bantuan Sarana dan Prasana SMK Tahun 2015 yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan pada Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Bahwa pada sekitar bulan Juli tahun 2015, terdakwa Ferdi Efrimal dan saksi Hermansyah membuka rekening Bank BRI cabang Tais dengan Nomor : 0003551-01-000123-30-1 atas nama SMK Negeri 6 Seluma, dimana untuk spessiment tandatangannya adalah atas nama Ferdi Efrimal selaku Ketua Tim Pendiri USB SMKN 6 Seluma dan Hermansyah, SE selaku Bendahara

Halaman 29 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan USB SMKN 6 Seluma Kabupaten Seluma. Selanjutnya pada tanggal 4 Agustus 2015 bantuan dana dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp. 1.930.000.000,- (satu milyar sembilan ratus tiga puluh juta rupiah) yang bersumber dari dana APBN TA. 2015 untuk pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMKN 6 Seluma, sebagaimana terdapat dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat Pembinaan SMK Unit Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK Tahun Anggaran 2014 Nomor : SP DIPA-023.12.1.666053/2015 tanggal 14 November 2014 dan perubahannya, masuk ke rekening Bank BRI Cabang Tais Nomor : 0003551-01-000123-30-1 atas nama SMK Negeri 6 Seluma.

- Selanjutnya terdakwa Ferdi Efrimal, S.Pd selaku ketua Tim Pendiri USB SMK Negeri 6 Seluma melaksanakan pekerjaan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri 6 Seluma secara swakelola.
- Bahwa berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB), total dana untuk Pekerjaan Pembangunan (USB) SMKN 6 Seluma TA. 2015 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma dimaksud adalah sebesar Rp. 1.930.000.000,- terdiri dari:

- Pekerjaan Pembangunan 3 RKB
(Ruang Kelas Belajar) SMK.06 sebesar : Rp. 559.781.000,00
- Pekerjaan Ruang Praktek Budi
Daya Tanaman Pangan sebesar : Rp. 568.192.000,00
- Teknik Komputer dan Jaringan sebesar : Rp. 547.132.000,00
- Pembangunan WC/KM sebesar : Rp. 40.607.000,00
- Pekerjaan Pendukung Lainnya sebesar : Rp. 214.288.000,00
- Total sebesar Rp. 1.930.000.000,00

- Bahwa terdakwa Ferdi Efrimal, S.Pd selaku Ketua Tim Pendiri Pelaksana Pembangunan Sekolah dan saksi Hermansyah selaku Bendahara Tim Pendiri Pelaksana Pembangunan telah 14 (empat belas) kali melakukan pencairan dana yang terdapat dalam rekening Bank BRI Cabang Tais Nomor : 0003551-01-000123-30-1 atas nama SMK Negeri 6 Seluma, yaitu sebagai berikut :

- Pencairan ke-1 pada tanggal 10 Agustus 2015 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Pencairan ke-2 pada bulan 24 Agustus 2015 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 30 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pencairan ke-3 pada tanggal 25 Agustus 2015 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - Pencairan ke-4 pada tanggal 04 September 2015 sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
 - Pencairan ke-5 pada tanggal 18 September 2015 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - Pencairan ke-6 pada bulan 30 September 2015 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - Pencairan ke-7 pada tanggal 07 Oktober 2015 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - Pencairan ke-8 pada tanggal 29 Oktober 2015 sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
 - Pencairan ke-9 pada tanggal 13 November 2015 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - Pencairan ke-10 pada Bulan 26 November 2015 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - Pencairan ke-11 pada Bulan 02 Desember 2015 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - Pencairan ke-12 pada Bulan 13 Desember 2015 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - Pencairan ke-13 pada Bulan 29 Desember 2015 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
 - Pencairan ke-14 pada Bulan 01 Januari 2016 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa untuk melakukan pencairan uang di bank terdakwa meminta tanda tangan untuk slip pengambilan uang kepada saksi Herman selaku bendahara, kemudian setelah uang tersebut dicairkan dari rekening selanjutnya uang yang telah dicairkan tersebut diminta oleh terdakwa kepada saksi Hermansyah untuk digunakan sebagai keperluan pembelian material pembangunan USB SMK Negeri 6 Kabupaten Seluma.
- Bahwa selanjutnya terdakwa Ferdi Efrimal, S.Pd melaksanakan sebagian besar proses pelaksanaan pembangunan USB-SMK Negeri 6 Seluma yaitu mulai dari belanja material, pembayaran upah tukang sampai dengan membuat dan menyusun laporan-laporan termasuk Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) Pembangunan USB-SMK Negeri 6 Seluma tahun 2015.

Halaman 31 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk keperluan pertanggungjawaban penggunaan dana Pembangunan USB-SMK Negeri 6 Seluma, terdakwa Ferdi Efrimal, S.Pd telah membuat dan menyusun dokumen Laporan Akhir (100 %) Pertanggungjawaban Pekerjaan Pembangunan USB-SMK Negeri 6 Seluma tertanggal 15 Maret 2016 dan dokumen Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) Pembangunan USB-SMK Negeri 6 Seluma tahun 2015 **secara tidak benar.**
- Dalam dokumen Laporan Akhir (100 %) Pertanggungjawaban Pekerjaan Pembangunan USB-SMK Negeri 6 Seluma tertanggal 15 Maret 2016 dan dokumen Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) Pembangunan USB-SMK Negeri 6 Seluma tahun 2015, terdakwa Ferdi Efrimal, S.Pd melaporkan bahwa penggunaan dana Bantuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui Subdit Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan sudah mencapai 100 % (seratus persen) atau sebesar Rp. 1.930.000.000,00 (satu milyar Sembilan ratus tiga puluh juta rupiah), agar laporan tersebut dapat diterima dan tidak dipersalkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, padahal kenyataannya terdapat ketidaksesuaian sebagai berikut :

No.	Jenis Material	Satuan	Ahli	Rekap Material	Selisih
1	Pasir	M3	224,72700	522,60	297,87300
2	Koral	M3	79,77400	215,70	135,92600
3	Batu	M3	227,65300	305,40	77,74700
4	Bata Merah	Buah	46.365,90000	72.500,00	26.134,10000
5	Besi 10	Batang	759,09670	800,00	40,90330
6	Besi 6	Batang	67,32533	100,00	32,67467

- Bahwa ketika terdakwa Ferdi Efrimal, S.Pd., melakukan pembelian material untuk keperluan pembangunan USB-SMK Negeri 6 Seluma, ternyata berdasarkan Hasil Pemeriksaan Fisik dan Analisa Proyek Pembangunan SMK Negeri 6 Kabupaten Seluma oleh ahli Mukhlis Islam, ST., MT dari Universitas Bengkulu, dengan cara membandingkan dengan rekap pertanggungjawaban belanja material untuk Pembangunan SMKN 6 Seluma, terdapat selisih material sebagai berikut :
- Bahwa untuk keperluan belanja upah, terdakwa juga melaporkan penggunaan dana secara tidak benar. Terdakwa Ferdi Efrimal, S.Pd telah mempertanggungjawabkan pembayaran upah sebesar Rp. 293.000.000,00 (dua ratus Sembilan tiga juta rupiah) dengan perincian :
 - Upah saksi Katimin : Rp. 203.100.000,00
 - Upah saksi Iis Sugianto : Rp. 89.700.000,00

Halaman 32 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Upah saksi Tasiman : Rp. 200.000,00

Padahal terdakwa Fredi Efrimal, S.Pd sebenarnya hanya membayarkan belanja upah sebesar Rp. 264.568.700,00 (dua ratus enam puluh empat juta lima ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) dengan perincian :

- Upah saksi Katimin : Rp. 172.168.700,00
- Upah saksi Iis Sugianto : Rp. 92.200.000,00
- Upah saksi Tasiman : Rp. 200.000,00
- Bahwa terdakwa Ferdi Efrimal, S.Pd, telah menggunakan uang sebesar Rp. 46.100.000,00 (empat puluh enam juta seratus rupiah) untuk keperluan lain yang tidak dapat diingat lagi, diluar pembangunan USB-SMK Negeri 6 Seluma.
- Bahwa terdakwa Ferdi Efrimal, S.Pd telah menikmati bunga bank senilai Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa untuk keperluan sewa alat berat terdakwa telah mempertanggungjawabkan uang senilai Rp. 22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus juta rupiah) padahal realisasi sebenarnya sebesar Rp. 17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan unit sekolah baru SMKN 6 terdakwa tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimuat dalam;

- Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa “keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang–undangan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”
- Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 beserta perubahannya pasal 45 ayat (2) yang menyatakan bahwa pengadaan Langsung dilaksanakan oleh 1 (satu) pejabat pengadaan
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pasal 65 ayat 1 menyatakan “ Penyelesaian tagihan kepada Negara atas beban anggaran Belanja Negara yang tertuang dalam APBN dilaksanakan berdasarkan hak dan bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran
- Peraturan menteri keuangan RI Nomor 134/PMK.06/2005 tetang pedoman pembayaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 7 ayat (2) mengatakan Pengeluaran atas beban APBN dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti – bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran

Halaman 33 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perjanjian kerjasama antara Kepala Subdit Sarana dan Prasarana selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK Subdit Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan Sekolah pasal 9 ayat (4) mengatakan “ apabila terjadi kerugian keuangan negara akibat penyalahgunaan dana bantuan menjadi tanggungjawab pihak kedua
- Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma Nomor 800/180/Disdikbud/2015 tanggal 24 Juni 2015 tentang Penunjukkan Tim Pendiri Unit Sekolah Baru (USB)-smk Negeri 6 Seluma Kabupaten Seluma, selaku pengelola pembangunan adalah

No.	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	FERDI EFRIMAL, s.Pd.	Guru	Ketua Tim Pendiri
2.	HERMANSYAH, SE	Disdikbud	Bendahara Tim Pendiri
3.	EKO BROTO ALAMSJAH,M.Pd	Disdikbud	Sekretaris Tim Pendiri
4.	SUYONO	Komite Sekolah/Tokoh Masyarakat	Ketua Unit Pendidikan
5.	HERWAN OFTY, M.Pd	Disdikbud	Ketua Unit Sarana dan Prasarana Pendidikan

- SURAT PERJANJIAN KERJASAMA antara KASUBDIT SARPRAS SELAKU PPK pada Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK pada Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan dengan terdakwa Fredi Efrimal, S.Pd selaku KETUA TIM PENDIRI UNIT SEKOLAH BARU (USB) SMKN 6 SELUMA Nomor : 1141/D3.4/KU/2015 tanggl 26 Juni 2015. Dalam Pasal 4 perjanjian tersebut menyatakan bahwa jumlah dana bantuan untuk kegiatan Pendirian 1 Unit Sekolah Baru SMK sebesar Rp. 1.930.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus tiga puluh juta rupiah), dan berdasarkan Pasal 6 pelaksanaan pembangunan USB SMK harus diselesaikan (kemanjuan fisik 100 %) paling lambat dalam waktu 210 hari kalender tehitung sejak diterimanya dana di rekening pihak kedua (Tim Pendiri USB-SMK Negeri 6 Seluma) → UNSUR MELAWAN HUKUM
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 6 Seluma pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten

Halaman 34 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluma Tahun Anggaran 2015 Nomor : SR-1148/PW06/5/2018 Tanggal 3 Juli 2018 yang di keluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu, atas penggunaan dana pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri 6 Seluma terdapat kerugian negara seluruhnya sebesar Rp. 363.407.984,00 (tiga ratus enam puluh tiga juta empat ratus tujuh ribu Sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Ferdi Efrimal selaku Ketua Tim Pendiri Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 6 Seluma pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2015 mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 363.407.984,00 (tiga ratus enam puluh tiga juta empat ratus tujuh ribu Sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya pada jumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Propinsi Bengkulu Nomor : SR-1148/PW06/5/2018 Tanggal 3 Juli 2018.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Subsida

Bahwa terdakwa FERDI EFRIMAL, Spd Bin HASAN BASRI selaku Ketua TIM PENDIRI UNIT SEKOLAH BARU (USB) SMKN 6 SELUMA yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten SELUMA Nomor : 800/180/Disdikbud/2015 tanggal 24 Juni 2015 tentang Penunjukan Tim Pendiri Unit Sekolah Baru (USB) SMKN 6 Seluma, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi antara bulan Agustus Tahun 2015 sampai dengan bulan Maret Tahun 2017 atau setidaknya tidaknya antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 bertempat di lokasi Pembangunan SMK Negeri 6 Seluma yang beralamat di desa Pagar Agung Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan ketentuan Pasal 5 Jo Pasal 35 ayat (1), (2), (4) Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana

Halaman 35 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 Tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bengkulu masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 24 Juni 2015 terdakwa ditunjuk selaku Ketua Tim dalam kegiatan Pembangunan Unit Sekolah Baru SMKN 6 TAHUN ANGGARAN 2015 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab.Seluma Surat Keputusan Nomor : 800/180/Disdikbud/2015 tanggal 24 Juni 2015 tentang Penunjukan Tim Pendiri Unit Sekolah Baru (USB) SMKN 6 Seluma yang terdiri dari :
 - Ketua Tim : Ferdi Efrimal, S.Pd dari unsur Guru
 - Bendahara: Hermansyah, SE dari unsur Disdikbud)
 - Sekertaris : Eko Broto Alamsjah, M.Pd dari unsur Disdikbud);
 - Ka. Unit Pendidikan : Suyono dari unsur Komite Sekolah / Tokoh Masyarakat;
 - Ka. Unit Sarpras : Herwan Ofty, M.Pd dari unsur Disdikbud;
- Bahwa tugas Tim Pendiri Unit Sekolah Baru (USB)-SMK Negeri Seluma 6 Seluma mempunyai tugas :
 1. Bertanggungjawab penuh terhadap pelaksanaan fisik (perencanaan dan pelaksanaan pembangunan gedung dan pengadaan perabot), pengelolaan administrasi dan keuangan bantuan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)-SMK.
 2. Menandatangani surat perjanjian dengan Pejabat Pembuat Komitmen pada Subdit Sarana dan Prasarana.
 3. Melaksanakan proses pelelangan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)-SMK (apabila dipihakketigakan)
 4. Menyusun dan mengirimkan laporan pelaksanaan pembanguan kepada :
 - a. Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma
 - b. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan yang disetujui oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma.
 5. Menyiapkan dokumen untuk serah terima aset kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundangan.

Halaman 36 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk perencanaan dan pengawasan pembangunan USB-SMK negeri 6 Kasidik Kabupaten Seluma berdasarkan Surat keputusan Nomor 800/180/Disdikbud/2015 tanggal 24 Juni 2015 telah mengangakat Tim perencanaan yang terdiri dari

No	Nama	Bidang Keahlian	Jabatan dalam TIM
1	Nugraha Ahmad Satori, ST	Teknik Arsitektur	Ketua Tim
2	M. Salim, ST	Teknik Sipil	Anggota
3	Ir. Juharwo Margono	Teknik Mekanikal & Elektrikal	Anggota
4	Nuzumil Hadi, ST	Perencanaan Biaya (Estimator)	Anggota
5	Ricky Aerofik, ST	Drafter	Anggota

dan Tim Pengawas yang terdiri dari :

No	Nama	Bidang Keahlian	Jabatan dalam TIM
1	M. Salim, ST	Teknik Sipil	Ketua Tim
2	Ricky Aerofik, ST	Drafter	Anggota
3	Ir. Juharwo Margono	Teknik Mekanikal & Elektrikal	Anggota

- Bahwa pada tanggal 26 s/d 28 Juni 2015 di Hotel IBIS Mangga Dua Jakarta Utara terdakwa Ferdi Efrimal, S.Pd, Saksi Nugraha Ahmad Satori, Saksi Ir. Salim, dan saksi Muksir, S.Pd selaku Kadisdik Seluma menghadiri Bimtek tersebut. Selain acara Bimtek juga dilaksanakan penandatanganan SURAT PERJANJIAN KERJASAMA antara KASUBDIT SARPRAS SELAKU PPK pada Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK pada Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan dengan terdakwa Fredi Efrimal, S.Pd selaku KETUA TIM PENDIRI UNIT SEKOLAH BARU (USB) SMKN 6 SELUMA Nomor : 1141/D3.4/KU/2015 tanggl 26 Juni 2015. Dalam Pasal 4 perjanjian tersebut menyatakan bahwa jumlah dana bantuan untuk kegiatan Pendirian 1 Unit Sekolah Baru SMK sebesar Rp. 1.930.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus tiga puluh juta rupiah), dan berdasarkan Pasal 6 pelaksanaan pembangunan USB SMK harus diselesaikan (kemanjuan fisik 100 %) paling lambat dalam waktu 210 hari kalender tehitung sejak

Halaman 37 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterimanya dana di rekening pihak kedua (Tim Pendiri USB-SMK Negeri 6 Seluma).

- Dalam Bimtek tersebut dijelaskan bahwa untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru termasuk Pembangunan SMK Negeri 6 Kabupaten Seluma berpedoman pada :
 1. Petunjuk Teknis 2015 Bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Tahun 2015 yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan pada Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
 2. Pedoman Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Gedung SMK tahun 2015 yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan pada Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
 3. Pedoman Penyusunan Laporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bantuan Sarana dan Prasarana SMK Tahun 2015 yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan pada Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Bahwa pada sekitar bulan Juli tahun 2015, terdakwa Ferdi Efrimal dan saksi Hermansyah membuka rekening Bank BRI cabang Tais dengan Nomor : 0003551-01-000123-30-1 atas nama SMK Negeri 6 Seluma, dimana untuk spessiment tandatangannya adalah atas nama Ferdi Efrimal selaku Ketua Tim Pendiri USB SMKN 6 Seluma dan Hermansyah, SE selaku Bendahara Pembangunan USB SMKN 6 Seluma Kabupaten Seluma. Selanjutnya pada tanggal 4 Agustus 2015 bantuan dana dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp. 1.930.000.000,- (satu milyar sembilan ratus tiga puluh juta rupiah) yang bersumber dari dana APBN TA. 2015 untuk pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMKN 6 Seluma, sebagaimana terdapat dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat Pembinaan SMK Unit Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK Tahun Anggaran 2014 Nomor : SP DIPA-023.12.1.666053/2015 tanggal 14 November 2014 dan perubahannya, masuk ke rekening Bank BRI Cabang Tais Nomor : 0003551-01-000123-30-1 atas nama SMK Negeri 6 Seluma.
- Selanjutnya terdakwa Ferdi Efrimal, S.Pd selaku ketua Tim Pendiri USB SMK Negeri 6 Seluma melaksanakan pekerjaan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri 6 Seluma secara swakelola.

Halaman 38 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB), total dana untuk Pekerjaan Pembangunan (USB) SMKN 6 Seluma TA. 2015 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma dimaksud adalah sebesar Rp. 1.930.000.000,- terdiri dari :
 - Pekerjaan Pembangunan 3 RKB
(Ruang Kelas Belajar) SMK.06 sebesar : Rp. 559.781.000,00
 - Pekerjaan Ruang Praktek Budi
Daya Tanaman Pangan sebesar : Rp. 568.192.000,00
 - Teknik Komputer dan Jaringan sebesar : Rp. 547.132.000,00
 - Pembangunan WC/KM sebesar : Rp. 40.607.000,00
 - Pekerjaan Pendukung Lainnya sebesar : Rp. 214.288.000,00
 - Total sebesar Rp. 1.930.000.000,00
- Bahwa terdakwa Ferdi Efrimal, S.Pd selaku Ketua Tim Pendiri Pelaksana Pembangunan Sekolah dan saksi Hermansyah selaku Bendahara Tim Pendiri Pelaksana Pembangunan telah 14 (empat belas) kali melakukan pencairan dana yang terdapat dalam rekening Bank BRI Cabang Tais Nomor : 0003551-01-000123-30-1 atas nama SMK Negeri 6 Seluma, yaitu sebagai berikut :
 - Pencairan ke-1 pada tanggal 10 Agustus 2015 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - Pencairan ke-2 pada bulan 24 Agustus 2015 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
 - Pencairan ke-3 pada tanggal 25 Agustus 2015 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - Pencairan ke-4 pada tanggal 04 September 2015 sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
 - Pencairan ke-5 pada tanggal 18 September 2015 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - Pencairan ke-6 pada bulan 30 September 2015 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - Pencairan ke-7 pada tanggal 07 Oktober 2015 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - Pencairan ke-8 pada tanggal 29 Oktober 2015 sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
 - Pencairan ke-9 pada tanggal 13 November 2015 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Halaman 39 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pencairan ke-10 pada Bulan 26 November 2015 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Pencairan ke-11 pada Bulan 02 Desember 2015 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Pencairan ke-12 pada Bulan 13 Desember 2015 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Pencairan ke-13 pada Bulan 29 Desember 2015 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- Pencairan ke-14 pada Bulan 01 Januari 2016 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa untuk melakukan pencairan uang dibank terdakwa meminta tanda tangan untuk slip pengambilan uang kepada saksi Herman selaku bendahara, kemudian setelah uang tersebut dicairkan dari rekening selanjutnya uang yang telah dicairkan tersebut diminta ole terdakwa kepada saksi Hermansyah untuk digunakan sebagai keperluan pembelian material pembangunan USB SMK Negeri 6 Kabupaten Seluma.
- Bahwa selanjutnya terdakwa Ferdi Efrimal, S.Pd melaksanakan sebagian besar proses pelaksanaan pembangunan USB-SMK Negeri 6 Seluma yaitu mulai dari belanja material, pembayaran upah tukang sampai dengan membuat dan menyusun laporan-laporan termasuk Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) Pembangunan USB-SMK Negeri 6 Seluma tahun 2015.
- Bahwa untuk keperluan pertanggungjawaban penggunaan dana Pembangunan USB-SMK Negeri 6 Seluma, terdakwa Ferdi Efrimal, S.Pd telah membuat dan menyusun dokumen Laporan Akhir (100 %) Pertanggungjawaban Pekerjaan Pembangunan USB-SMK Negeri 6 Seluma tertanggal 15 Maret 2016 dan dokumen Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) Pembangunan USB-SMK Negeri 6 Seluma tahun 2015, **secara tidak benar.**
- Dalam dokumen Laporan Akhir (100 %) Pertanggungjawaban Pekerjaan Pembangunan USB-SMK Negeri 6 Seluma tertanggal 15 Maret 2016 dan dokumen Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) Pembangunan USB-SMK Negeri 6 Seluma tahun 2015, terdakwa Ferdi Efrimal, S.Pd melaporkan bahwa penggunaan dana Bantuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui Subdit Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan sudah mencapai 100 % (seratus persen) atau sebesar Rp. 1.930.000.000,00 (satu milyar Sembilan

Halaman 40 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus tiga puluh juta rupiah), agar laporan laporan tersebut dapat diterima dan tidak dipersoalkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, padahal kenyataannya terdapat ketidaksesuaian sebagai berikut :

- Bahwa ketika terdakwa Ferdi Efrimal, S.Pd., melakukan pembelian material untuk keperluan pembangunan USB-SMK Negeri 6 Seluma, ternyata berdasarkan Hasil Pemeriksaan Fisik dan Analisa Proyek Pembangunan SMK Negeri 6 Kabupaten Seluma oleh ahli Mukhlis Islam, ST., MT dari Universitas Bengkulu, dengan cara membandingkan dengan rekap pertanggungjawaban belanja material untuk Pembangunan SMKN 6 Seluma, terdapat selisih material sebagai berikut :

No	Jenis Material	Satuan	Ahli	Rekap Material	Selisih
1	Pasir	M3	224,7270 0	522,60	297,8730 0
2	Koral	M3	79,7740 0	215,70	135,92600
3	Batu	M3	227,6530 0	305,40	77,74700
4	Bata Merah	Buah	46.365,9000 0	72.500,00	26.134,1000 0
5	Besi 10	Batang	759,0967 0	800,00	40,9033 0
6	Besi 6	Batang	67,3253 3	100,00	32,6746 7

- Bahwa untuk keperluan belanja upah, terdakwa juga melaporkan penggunaan dana secara tidak benar. Terdakwa Ferdi Efrimal, S.Pd telah mempertanggungjawabkan pembayaran upah sebesar Rp. 293.000.000,00 (dua ratus Sembilan tiga juta rupiah) dengan perincian :

- Upah saksi Katimin : Rp. 203.100.000,00
- Upah saksi Iis Sugianto : Rp. 89.700.000,00
- Upah saksi Tasiman : Rp. 200.000,00

Padahal terdakwa Fredi Efrimal, S.Pd sebenarnya hanya membayarkan belanja upah sebesar Rp. 264.568.700,00 (dua ratus enam puluh empat juta lima ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) dengan perincian :

- Upah saksi Katimin : Rp. 172.168.700,00
- Upah saksi Iis Sugianto : Rp. 92.200.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Upah saksi Tasiman : Rp. 200.000,00

- Bahwa terdakwa Ferdi Efrimal, S.Pd, telah menggunakan uang sebesar Rp. 46.100.000,00 (empat puluh enam juta seratus rupiah) untuk keperluan lain yang tidak dapat diingat lagi, diluar pembangunan USB-SMK Negeri 6 Seluma.
- Bahwa terdakwa Ferdi Efrimal, S.Pd telah menikmati bunga bank senilai Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa untuk keperluan sewa alat berat terdakwa telah mempertanggungjawabkan uang senilai Rp. 22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus juta rupiah) padahal realisasi sebenarnya sebesar Rp. 17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) .

Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan unit sekolah baru SMKN 6 terdakwa selaku ketua tim Pembangunan unit sekolah baru SMKN 6 Kabupaten Seluma telah menyalahgunakan kewenangannya dengan tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimuat dalam ;

- Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa “keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”
- Peraturan Presiden Nommo 54 tahun 2010 beserta perubahannya pasal 45 ayat (2) yang menyatakan bahwa pengadaan Langsung dilaksanakan oleh 1 (satu) pejabat pengadaan
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pasal 65 ayat 1 menyatakan “ Penyelesaian tagihan kepada Negara atas beban anggaran Belanja Negara yang tertuang dalam APBN dilaksanakan berdasarkan hak dan bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran
- Peraturan menteri keuangan RI Nomor 134/PMK.06/2005 tetang pedoman pembayaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 7 ayat (2) mengatakan Pengeluaran atas beban APBN dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti – bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran
- Surat Perjanjian kerjasama antara Kepala Subdit Sarana dan Prasarana selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK Subdit Sarana dan Prasarana Direktorat

Halaman 42 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembinaan Sekolah pasal 9 ayat (4) mengatakan “ apabila terjadi kkerugian keuangan negara akibat penyalahgunaan dana bantuan menjadi tanggungjawab pihak kedua

- Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma Nomor 800/180/Disdikbud/2015 tanggal 24 Juni 2015 tentang Penunjukkan Tim Pendiri Unit Sekolah Baru (USB)-smk Negeri 6 Seluma Kabupaten Seluma, selaku pengelola pembangunan adalah

No.	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	FERDI EFRIMAL, s.Pd.	Guru	Ketua Tim Pendiri
2.	HERMANSYAH, SE	Disdikbud	Bendahara Tim Pendiri
3.	EKO BROTO ALAMSJAH,M.P d.	Disdikbud	Sekretaris Tim Pendiri
4.	SUYONO	Komite Sekolah/Tokoh Masyarakat	Ketua Unit Pendidikan
5.	HERWAN OFTY, M.Pd	Disdikbud	Ketua Unit Sarana dan Prasarana Pendidikan

- SURAT PERJANJIAN KERJASAMA antara KASUBDIT SARPRAS SELAKU PPK pada Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK pada Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan dengan terdakwa Fredi Efrimal, S.Pd selaku KETUA TIM PENDIRI UNIT SEKOLAH BARU (USB) SMKN 6 SELUMA Nomor : 1141/D3.4/KU/2015 tanggl 26 Juni 2015. Dalam Pasal 4 perjanjian tersebut menyatakan bahwa jumlah dana bantuan untuk kegiatan Pendirian 1 Unit Sekolah Baru SMK sebesar Rp. 1.930.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus tiga puluh juta rupiah), dan berdasarkan Pasal 6 pelaksanaan pembangunan USB SMK harus diselesaikan (kemanjuan fisik 100 %) paling lambat dalam waktu 210 hari kalender tehitung sejak diterimanya dana di rekening pihak kedua (Tim Pendiri USB-SMK Negeri 6 Seluma)
- Bahwa perbuatan terdakwa Ferdi Efrimal selaku Ketua Tim Pendiri Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 6 Seluma pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2015, telah menyalahgunakan tugas-tugas dan kewenangannya dengan cara :

Halaman 43 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membuat Laporan pertanggungjawaban keuangan (LPJ) atas inisiatif terdakwa sendiri, yang mana isi laporan pertanggungjawaban keuangan tersebut tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Belanja yang sebenarnya pada saat pelaksanaan pembangunan Unit Sekolah Baru.
- Telah membuat pernyataan bahwa pekerjaan telah selesai 100% didalam Laporan Akhir yang akan dikirimkan ke Kementerian Pendidikan RI, tanpa melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan pekerjaan.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 6 Seluma pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2015 Nomor : SR-1148/PW06/5/2018 Tanggal 3 Juli 2018 yang di keluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu, atas penggunaan dana pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri 6 Seluma terdapat kerugian negara seluruhnya sebesar Rp. 363.407.984,00 (tiga ratus enam puluh tiga juta empat ratus tujuh ribu Sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Ferdi Efrimal selaku Ketua Tim Pendiri Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 6 Seluma pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2015 mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 363.407.984,00 (tiga ratus enam puluh tiga juta empat ratus tujuh ribu Sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) atau setidaknya pada jumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Propinsi Bengkulu Nomor : SR-1148/PW06/5/2018 Tanggal 3 Juli 2018.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

ATAU

Halaman 44 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



KEDUA

Bahwa terdakwa FERDI EFRIMAL, Spd Bin HASAN BASRI selaku Ketua TIM PENDIRI UNIT SEKOLAH BARU (USB) SMKN 6 SELUMA yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten SELUMA Nomor : 800/180/Disdikbud/2015 tanggal 24 Juni 2015 tentang Penunjukan Tim Pendiri Unit Sekolah Baru (USB) SMKN 6 Seluma, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi antara bulan Agustus Tahun 2015 sampai dengan bulan Maret Tahun 2017 atau setidaknya antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 bertempat di lokasi Pembangunan SMK Negeri 6 Seluma yang beralamat di desa Pagar Agung Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan ketentuan Pasal 5 Jo Pasal 35 ayat (1), (2), (4) Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 Tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bengkulu masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, sebagai pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsukan buku – buku atau daftar – daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditunjuk selaku Ketua Tim dalam kegiatan Pembangunan Unit Sekolah Baru SMKN 6 TAHUN ANGGARAN 2015 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab.Seluma Surat Keputusan Nomor : 800/180/Disdikbud/2015 tanggal 24 Juni 2015 tentang Penunjukan Tim Pendiri Unit Sekolah Baru (USB) SMKN 6 Seluma yang terdiri terdiri dari :
 - Ketua Tim : Ferdi Efrimal, S.Pd dari unsur Guru
 - Bendahara: Hermansyah, SE dari unsur Disdikbud)
 - Sekretaris : Eko Broto Alamsjah, M.Pd dari unsur Disdikbud);
 - Ka. Unit Pendidikan : Suyono dari unsur Komite Sekolah / Tokoh Masyarakat;
 - Ka. Unit Sarpras : Herwan Ofty, M.Pd dari unsur Disdikbud;
- Bahwa tugas Tim Pendiri Unit Sekolah Baru (USB)-SMK Negeri Seluma 6 Seluma mempunyai tugas :

Halaman 45 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



1. Bertanggungjawab penuh terhadap pelaksanaan fisik (perencanaan dan pelaksanaan pembangunan gedung dan pengadaan perabot), pengelolaan administrasi dan keuangan bantuan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)-SMK.
 2. Menandatangani surat perjanjian dengan Pejabat Pembuat Komitmen pada Subdit Sarana dan Prasarana.
 3. Melaksanakan proses pelelangan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)-SMK (apabila dipihakketigakan)
 4. Menyusun dan mengirimkan laporan pelaksanaan pembangunan kepada :
 - a. Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma
 - b. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan yang disetujui oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma.
 5. Menyiapkan dokumen untuk serah terima aset kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundangan.
- Bahwa untuk perencanaan dan pengawasan pembanguNan USB-SMK negeri 6 Kasidik Kabupaten Seluma berdasarkan Surat keputusan Nomor 800/180/Disdikbud/2015 tanggal 24 Juni 2015 telah mengangkat Tim perencana yang terdiri dari

No	Nama	Bidang Keahlian	Jabatan dalam TIM
1	Nugraha Ahmad Satori, ST	Teknik Arsitektur	Ketua Tim
2	M. Salim, ST	Teknik Sipil	Anggota
3	Ir. Juharwo Margono	Teknik Mekanikal & Eletrikal	Anggota
4	Nuzumil Hadi, ST	Perencanaa n Biaya (Estimator)	Anggota
5	Ricky Aerofik, ST	Drafter	Anggota

dan Tim Pengawas yang terdiri dari :

No	Nama	Bidang Keahlian	Jabatan dalam TIM
1	M. Salim, ST	Teknik Sipil	Ketua Tim
2	Ricky Aerofik, ST	Drafter	Anggota
3	Ir. Juharwo Margono	Teknik Mekanikal	Anggota

Halaman 46 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		& Eletrikal	
--	--	-------------	--

- Bahwa pada tanggal 26 s/d 28 Juni 2015 di Hotel IBIS Mangga Dua Jakarta Utara terdakwa Ferdi Efrimal, S.Pd, Saksi Nugraha Ahmad Satori, Saksi Ir. Salim, dan saksi Muksir, S.Pd selaku Kadisdik Seluma menghadiri Bimtek tersebut. Selain acara Bimtek juga dilaksanakan penandatanganan SURAT PERJANJIAN KERJASAMA antara KASUBDIT SARPRAS SELAKU PPK pada Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK pada Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan dengan tersangka Fredi Efrimal, S.Pd selaku KETUA TIM PENDIRI UNIT SEKOLAH BARU (USB) SMKN 6 SELUMA Nomor : 1141/D3.4/KU/2015 tanggal 26 Juni 2015. Dalam Pasal 4 perjanjian tersebut menyatakan bahwa jumlah dana bantuan untuk kegiatan Pendirian 1 Unit Sekolah Baru SMK sebesar Rp. 1.930.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus tiga puluh juta rupiah), dan berdasarkan Pasal 6 pelaksanaan pembangunan USB SMK harus diselesaikan (kemanjuan fisik 100 %) paling lambat dalam waktu 210 hari kalender tehitung sejak diterimanya dana di rekening pihak kedua (Tim Pendiri USB-SMK Negeri 6 Seluma).
- Dalam Bimtek tersebut dijelaskan bahwa untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru termasuk Pembangunan SMK Negeri 6 Kabupaten Seluma berpedoman pada:
 1. Petunjuk Teknis 2015 Bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Tahun 2015 yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan pada Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
 2. Pedoman Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Gedung SMK tahun 2015 yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan pada Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
 3. Pedoman Penyusunan Laporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bantuan Sarana dan Prasana SMK Tahun 2015 yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan pada Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Bahwa pada sekitar bulan Juli tahun 2015, tersangka Ferdi Efrimal dan saksi Hermansyah membuka rekening Bank BRI cabang Tais dengan Nomor :

Halaman 47 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



0003551-01-000123-30-1 atas nama SMK Negeri 6 Seluma, dimana untuk spessiment tandatangannya adalah atas nama Ferdi Efrimal selaku Ketua Tim Pendiri USB SMKN 6 Seluma dan Hermansyah, SE selaku Bendahara Pembangunan USB SMKN 6 Seluma Kabupaten Seluma. Selanjutnya pada tanggal 4 Agustus 2015 bantuan dana dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp. 1.930.000.000,- (satu milyar sembilan ratus tiga puluh juta rupiah) yang bersumber dari dana APBN TA. 2015 untuk pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMKN 6 Seluma, sebagaimana terdapat dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat Pembinaan SMK Unit Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK Tahun Anggaran 2014 Nomor : SP DIPA-023.12.1.666053/2015 tanggal 14 November 2014 dan perubahannya, masuk ke rekening Bank BRI Cabang Tais Nomor : 0003551-01-000123-30-1 atas nama SMK Negeri 6 Seluma.

- Selanjutnya tersangka Ferdi Efrimal, S.Pd selaku ketua Tim Pendiri USB SMK Negeri 6 Seluma melaksanakan pekerjaan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri 6 Seluma secara swakelola.
- Bahwa berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB), total dana untuk Pekerjaan Pembangunan (USB) SMKN 6 Seluma TA. 2015 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma dimaksud adalah sebesar Rp. 1.930.000.000,- terdiri dari :
 - Pekerjaan Pembangunan 3 RKB
(Ruang Kelas Belajar) SMK.06 sebesar : Rp. 559.781.000,00
 - Pekerjaan Ruang Praktek Budi
Daya Tanaman Pangan sebesar : Rp. 568.192.000,00
 - Teknik Komputer dan Jaringan sebesar : Rp. 547.132.000,00
 - Pembangunan WC/KM sebesar : Rp. 40.607.000,00
 - Pekerjaan Pendukung Lainnya sebesar : Rp. 214.288.000,00
 - Total sebesar Rp. 1.930.000.000,00
- Bahwa tersangka Ferdi Efrimal, S.Pd selaku Ketua Tim Pendiri Pelaksana Pembangunan Sekolah dan saksi Hermansyah selaku Bendahara Tim Pendiri Pelaksana Pembangunan telah 14 (empat belas) kali melakukan pencairan dana yang terdapat dalam rekening Bank BRI Cabang Tais Nomor : 0003551-01-000123-30-1 atas nama SMK Negeri 6 Seluma, yaitu sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pencairan ke-1 pada tanggal 10 Agustus 2015 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - Pencairan ke-2 pada bulan 24 Agustus 2015 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
 - Pencairan ke-3 pada tanggal 25 Agustus 2015 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - Pencairan ke-4 pada tanggal 04 September 2015 sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
 - Pencairan ke-5 pada tanggal 18 September 2015 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - Pencairan ke-6 pada bulan 30 September 2015 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - Pencairan ke-7 pada tanggal 07 Oktober 2015 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - Pencairan ke-8 pada tanggal 29 Oktober 2015 sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
 - Pencairan ke-9 pada tanggal 13 November 2015 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - Pencairan ke-10 pada Bulan 26 November 2015 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - Pencairan ke-11 pada Bulan 02 Desember 2015 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - Pencairan ke-12 pada Bulan 13 Desember 2015 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - Pencairan ke-13 pada Bulan 29 Desember 2015 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
 - Pencairan ke-14 pada Bulan 01 Januari 2016 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa untuk melakukan pencairan uang dibank terdakwa meminta tanda tangan untuk slip pengambilan uang kepada saksi Herman selaku bendahara, kemudian setelah uang tersebut dicairkan dari rekening selanjutnya uang yang telah dicairkan tersebut diminta ole terdakwa kepada saksi Hermansyah untuk digunakan sebagai keperluan pembelian material pembangunan USB SMK Negeri 6 Kabupaten Seluma.
- Bahwa selanjutnya terdakwa Ferdi Efrimal, S.Pd melaksanakan sebagian besar proses pelaksanaan pembangunan USB-SMK Negeri 6 Seluma yaitu

Halaman 49 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mulai dari belanja material, pembayaran upah tukang sampai dengan membuat dan menyusun laporan-laporan termasuk Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) Pembangunan USB-SMK Negeri 6 Seluma tahun 2015.

- Bahwa untuk keperluan pertanggungjawaban penggunaan dana Pembangunan USB-SMK Negeri 6 Seluma, tersangka Ferdi Efrimal, S.Pd telah membuat dan menyusun dokumen Laporan Akhir (100 %) Pertanggungjawaban Pekerjaan Pembangunan USB-SMK Negeri 6 Seluma tertanggal 15 Maret 2016 dan dokumen Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) Pembangunan USB-SMK Negeri 6 Seluma tahun 2015 , **secara tidak benar** .
- Bahwa terdakwa Ferdi Efrimal dengan inisiatif sendiri telah membuat sendiri Daftar Tanda Terima Upah yang ada didalam Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) dan menandatangani sendiri tanda terima upah tersebut.
- Dalam dokumen Laporan Akhir (100 %) Pertanggungjawaban Pekerjaan Pembangunan USB-SMK Negeri 6 Seluma tertanggal 15 Maret 2016 dan dokumen Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) Pembangunan USB-SMK Negeri 6 Seluma tahun 2015 , tersangka Ferdi Efrimal, S.Pd melaporkan bahwa penggunaan dana Bantuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui Subdit Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan sudah mencapai 100 % (seratus persen) atau sebesar Rp. 1.930.000.000,00 (satu milyar Sembilan ratus tiga puluh juta rupiah), agar laporan laporan tersebut dapat diterima dan tidak dipersoalkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, padahal kenyataannya terdapat ketidaksesuaian sebagai berikut :
- Bahwa ketika tersangka Ferdi Efrimal, S.Pd., melakukan pembelian material untuk keperluan pembangunan USB-SMK Negeri 6 Seluma, ternyata berdasarkan Hasil Pemeriksaan Fisik dan Analisa Proyek Pembangunan SMK Negeri 6 Kabupaten Seluma oleh ahli Mukhlis Islam, ST., MT dari Universitas Bengkulu, dengan cara membandingkan dengan rekap pertanggungjawaban belanja material untuk Pembangunan SMKN 6 Seluma, terdapat selisih material sebagai berikut :

No.	Jenis Material	Satuan	Ahli	Rekap Material	Selisih
1	Pasir	M3	224,7270	522,60	297,8730
			0		0



2	Koral	M3	79,7740 0	215,70	135,92600
3	Batu	M3	227,6530 0	305,40	77,74700
4	Bata Merah	Buah	46.365,9000 0	72.500,00	26.134,1000 0
5	Besi 10	Batang	759,0967 0	800,00	40,9033 0
6	Besi 6	Batang	67,3253 3	100,00	32,6746 7

- Bahwa untuk keperluan belanja upah, tersangka juga melaporkan penggunaan dana secara tidak benar. Tersangka Ferdi Efrimal, S.Pd telah mempertanggungjawabkan pembayaran upah sebesar Rp. 293.000.000,00 (dua ratus Sembilan tiga juta rupiah) dengan perincian :
 - Upah saksi Katimin : Rp. 203.100.000,00
 - Upah saksi Iis Sugianto : Rp. 89.700.000,00
 - Upah saksi Tasiman : Rp. 200.000,00Padahal tersangka Fredi Efrimal, S.Pd sebenarnya hanya membayarkan belanja upah sebesar Rp. 264.568.700,00 (dua ratus enam puluh empat juta lima ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) dengan perincian :
 - Upah saksi Katimin : Rp. 172.168.700,00
 - Upah saksi Iis Sugianto : Rp. 92.200.000,00
 - Upah saksi Tasiman : Rp. 200.000,00
- Bahwa tersangka Ferdi Efrimal, S.Pd, telah menggunakan uang sebesar Rp. 46.100.000,00 (empat puluh enam juta seratus rupiah) untuk keperluan lain yang tidak dapat diingat lagi, diluar pembangunan USB-SMK Negeri 6 Seluma.
- Bahwa tersangka Ferdi Efrimal, S.Pd telah menikmati bunga bank senilai Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa untuk keperluan sewa alat berat tersangka telah mempertanggungjawabkan uang senilai Rp. 22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus juta rupiah) padahal realisasi sebenarnya sebesar Rp. 17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan unit sekolah baru SMKN 6 terdakwa tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimuat dalam ;

- Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa “keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”
- Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 beserta perubahannya pasal 45 ayat (2) yang menyatakan bahwa pengadaan Langsung dilaksanakan oleh 1 (satu) pejabat pengadaan
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pasal 65 ayat 1 menyatakan “ Penyelesaian tagihan kepada Negara atas beban anggaran Belanja Negara yang tertuang dalam APBN dilaksanakan berdasarkan hak dan bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran
- Peraturan menteri keuangan RI Nomor 134/PMK.06/2005 tentang pedoman pembayaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 7 ayat (2) mengatakan Pengeluaran atas beban APBN dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti – bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran
- Surat Perjanjian kerjasama antara Kepala Subdit Sarana dan Prasarana selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK Subdit Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan Sekolah pasal 9 ayat (4) mengatakan “ apabila terjadi kerugian keuangan negara akibat penyalahgunaan dana bantuan menjadi tanggungjawab pihak kedua
- Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma Nomor 800/180/Disdikbud/2015 tanggal 24 Juni 2015 tentang Penunjukkan Tim Pendiri Unit Sekolah Baru (USB)-smk Negeri 6 Seluma Kabupaten Seluma, selaku pengelola pembangunan adalah

No.	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	FERDI EFRIMAL, s.Pd.	Guru	Ketua Tim Pendiri
2.	HERMANSYAH, SE	Disdikbud	Bendahara Tim Pendiri
3.	EKO BROTO ALAMSJAH,M.Pd.	Disdikbud	Sekretaris Tim Pendiri
4.	SUYONO	Komite	Ketua Unit

Halaman 52 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



		Sekolah/Tokoh Masyarakat	Pendidikan
5.	HERWAN OFTY, M.Pd	Disdikbud	Ketua Unit Sarana dan Prasarana Pendidikan

- SURAT PERJANJIAN KERJASAMA antara KASUBDIT SARPRAS SELAKU PPK pada Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK pada Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan dengan tersangka Fredi Efrimal, S.Pd selaku KETUA TIM PENDIRI UNIT SEKOLAH BARU (USB) SMKN 6 SELUMA Nomor : 1141/D3.4/KU/2015 tanggal 26 Juni 2015. Dalam Pasal 4 perjanjian tersebut menyatakan bahwa jumlah dana bantuan untuk kegiatan Pendirian 1 Unit Sekolah Baru SMK sebesar Rp. 1.930.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus tiga puluh juta rupiah), dan berdasarkan Pasal 6 pelaksanaan pembangunan USB SMK harus diselesaikan (kemanjuan fisik 100 %) paling lambat dalam waktu 210 hari kalender tehitung sejak diterimanya dana di rekening pihak kedua (Tim Pendiri USB-SMK Negeri 6 Seluma).

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang di keluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu, atas penggunaan dana pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri 6 Seluma terdapat kerugian negara seluruhnya sebesar Rp. 363.407.984,00 (tiga ratus enam puluh tiga juta empat ratus tujuh ribu Sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 53 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. MUKSIR, S.Pd dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pembangunan (USB) secara swakelola SMKN 6 Seluma TA. 2015 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma.
- Bahwa pada tahun 2015, saksi selaku kepala Dinas saksi mengusulkan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMKN 6 Seluma melalui dana APBN ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Setelah permohonan tersebut disetujui oleh Kementerian maka saksi selaku Kepala Dinas saksi membuat Surat Keputusan untuk melakukan penetapan panitia pelaksana Pembangunan SMKN 6 Seluma.
- Bahwa pembangunan SMKN 6 Seluma TA. 2015 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma jumlah alokasi dana adalah sebesar Rp. 1.930.000.000,- (satu milyar sembilan ratus tiga puluh juta rupiah) yang berasal dari APBN.
- Bahwa saksi tidak ada keterkaitan dengan kegiatan Pembangunan SMKN 6 Seluma karena sesuai dengan Juklak maupun Juknis SMKN 6 Seluma TA. 2015 dilakukan secara swakelola. Sehingga terkait mekanisme pencairan langsung dilakukan oleh Ketua Panitia Kegiatan yaitu Terdakwa dan saudara Hermansyah sebagai bendahara dan tidak memerlukan lagi persetujuan maupun sepengetahuan diri saksi sebagai Kepala Dinas yang merupakan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- Bahwa peranan saksi dalam kegiatan pembangunan SMKN 6 Seluma TA.2015 ini dimulai dari permintaan masyarakat sekitar Desa Pagar Agung untuk pendirian Unit Sekolah Baru, saat ini saat selaku Kepala Dinas membuat permohonan yang dilampiri permintaan masyarakat kepada kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dibuat dalam bentuk proposal dan dikirimkan sekitar bulan April 2015. Setelah itu saksi memperoleh undangan pemanggilan untuk Bimbingan Teknis (Bimtek) pendirian Unit Sekolah Baru SMKN 6 Seluma yang terdiri dari saksi sendiri selaku Kepala Dinas, kemudian Calon kepala Sekolah yaitu Terdakwa, Konsultan Perencanaan yaitu saudara Nugraha, dan konsultan yaitu pengawas saudara Salim. Setelah Bimtek Selesai yaitu pembuatan RAB dan Gambar, dilakukanlah penandatanganan kerja sama pendirian SMKN 6 yaitu pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma pada saat itu saksi selaku Kepala Dinas yang mewakili dengan pihak Dirjen Pendidikan Menengah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Setelah itu tidak ada lagi baik peranan maupun kewenangan saksi terkait kegiatan Pembangunan SMKN 6 Seluma.

Halaman 54 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tupoksi Terdakwa juga sebagai yang mengawasi pekerjaan dilapangan seperti melihat saat pematangan lahan dan sudah bagus keadaanya
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait kerugian negara yang dihitung oleh BPKP perwakilan Prov Bengkulu
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidaknya serah terima pekerjaan pada saat itu, hanya ada laporan secara lisan untuk dilaporkan ke kementerian
- Bahwa Tim pendiri telah menyelesaikan tidak ada laporan fisik hanya secara lisan kepada Kementerian
- Bahwa dana untuk konsultan perencana dan konsultan pengawasan adalah berasal dari dana APBN
- Bahwa pada saat saksi melihat 100% tidak ada kendala dan masalah
- Bahwa saksi ada mendapatkan honor sebesar Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah)
- Bahwa saksi ada mendapatkan uang transport dari Bendahara.

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa menyatakan :

- bahwa terdakwa yang merekrut anggota dan melapor kepada saksi , padahal terdakwa tidak pernah karena saksi sebagai guru aktif di SKMN 6 Seluma.
- Terdakwa melaporkan secara tertulis seluruh pekerjaan fisik 100%

2. HERMANSYAH, SE Bin JONI SIMON dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma Nomor : 800/180/Disdikbud/2015 tanggal 24 Juni 2015 tentang Penunjukan Tim Pendiri Unit Sekolah Baru (USB)-SMK SMK Negeri 6 Seluma Kabupaten Seluma saksi selaku Bendahara Tim Pendiri.
- Bahwa Susunan **Tim Pendiri** USB-SMKN 6 Seluma adalah sebagai berikut :

Ketua Tim	: Ferdi Efrimal, S.Pd (unsur Guru) ;
Bendahara	: Hermansyah, SE (Disdikbud) ;
Sekretaris	: Eko Broto Alamsjah, M.Pd (Disdikbud);
Ka. Unit Pendidikan	: Suyono selaku (Kades/Tomas);
Ka. Unit Sarpras	: Herwan Ofly, M.Pd (Disdikbud);
- Bahwa Dinas Pendidikan mendapatkan bantuan Pembangunan SMKN 6 Seluma pada saat pak Kadis menyampaikan kepada saksi, lalu sebelum SK diterbitkan Kepala Dinas Pendidikan (Sdr. Muksir) menyampaikan kepada saksi tentang kesediaan untuk menjadi bendahara Pembangunan USB

Halaman 55 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMKN 6 Seluma, lalu saksi jawab kalau bisa orang lain saja dikarenakan tugas saksi sebagai bendahara dinas juga banyak kesibukan, lalu pak Kadis menyampaikan supaya yang menjadi bendahara, lalu saksi menjawab akhirnya saksi bersedia tapi saksi mungkin tidak terlalu fokus dengan kegiatan pembangunan SMKN 6 Seluma dikarenakan tugas di kantor.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Bendahara yakni :
 - 1) Mencairkan dana ;
 - 2) Menandatangani Cek bersama dengan Kepala Sekolah (Sdr. Ferdi);
 - 3) Menyerahkan uang yang telah dicairkan tersebut kepada Ketua (Sdr. Ferdi);
 - 4) Membuat SPJ atas pengeluaran Belanja Pembangunan;
- Bahwa dana yang masuk dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk Pembangunan SMKN 6 Seluma Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.1.930.000.000,- (satu milyar Sembilan ratus tiga puluh juta rupiah), dan saksi tahu perihal dana tersebut dari Ketua Tim Pendiri yaitu Terdakwa
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa tercatat di Rekening Koran pada Laporan Awal pertanggungjawaban Pembangunan USB SMKN 6 Seluma tersebut tercatat dana awal sebesar Rp.1.281.672.767, sedangkan sepengetahuan saksi dana untuk kegiatan tersebut sebesar Rp.1.930.000.000,-, dikarenakan bukan saksi yang membuat laporan tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah membuatkan SPJ ataupun Laporan Pertanggungjawaban atas pengeluaran Belanja Pembangunan (USB) secara swakelola SMKN 6 Seluma TA. 2015, karena kesibukan saksi sendiri sebagai bendahara rutin dinas, saksi hanya menandatangani Cek untuk pencairan dana bersama-sama dengan Ketua Tim Pendiri yaitu Terdakwa, dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa untuk kegiatan pembangunan tersebut, jadi saksi tidak tahu bagaimana cara membuat SPJ atas atas pengeluaran Belanja Pembangunan (USB) secara swakelola SMKN 6 Seluma TA. 2015 tersebut.
- Bahwa yang mengerjakan pekerjaan pembangunan SMKN 6 Seluma TA. 2015 adalah Tim Pendiri dan unsur Masyarakat (Kepala Desa Pagar Agung dan warga Desa Pagar Agung).
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan Pembangunan (USB) secara swakelola SMKN 6 Seluma TA. 2015 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma tersebut dikerjakan pada awal bulan Agustus Tahun 2015 sesuai dengan

Halaman 56 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan keuangan yang saksi lihat dan berakhir pada bulan Januari Tahun 2016.

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan (USB) secara swakelola SMKN 6 Seluma TA. 2015 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma tersebut tidak pernah terjadi perubahan penggunaan dana.
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada saksi tentang kebutuhan yang akan dibeli secara lisan, kemudian Terdakwa juga menyampaikan kepada Pak Kabid Dikmen (Sdr. Maryono) dan Kadis (Sdr. Muksir) (apabila pak Kabid dan Pak Kadis lg berada ditempat/dikantor), lalu saksi membuat Cek sejumlah uang yang dibutuhkan, lalu cek tersebut saksi tanda tangani bersama-sama dengan Terdakwa selaku Ketua Tim Pendiri dikarenakan uang tersebut masuk kedalam rekening Giro Bank BRI Cabang Tais Nomor: 0003551-01-000123-30-1 atas nama SMK Negeri 6 Seluma sebesar Rp. 1.930.000.000,- (satu milyar sembilan ratus tiga puluh juta rupiah), dimana untuk spessiment tandatangannya atas nama Ketua Tim Pendiri USB SMKN 6 Seluma (saksi sendiri) dan Bendahara Pembangunan USB SMKN 6 Seluma (Sdr. Hermansyah, SE), lalu kemudian cek tersebut saksi cairkan di Bank BRI Unit Tais bersama-sama dengan Terdakwa, kemudian setelah uang cair dari bank BRI Unir Pasar Tais, uang tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa dan ada juga yang sisanya saksi pegang untuk keperluan mendadak.
- Bahwa saksi sampai dengan proyek ini selesai saksi selaku Bendahara Pembangunan telah 14 (empat belas) kali mengajukan permohonan pencairan dana, yaitu sebagai berikut
 - 1) pada tanggal 10 Agustus 2015 sebesar Rp. 250.000.000,- dua ratus lima puluh juta rupiah) tidak melampirkan Rencana Penggunaan Dana (RPD);
 - 2) pada bulan 24 Agustus 2015 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tidak melampirkan RPD nya, tanpa Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan ataupun Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, dengan progres fisik % tidak tahu;
 - 3) pada tanggal 25 Agustus 2015 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan melampirkan RPD nya, tanpa Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan ataupun Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, dengan progres fisik % tidak tahu;
 - 4) pada tanggal 04 September 2015 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan melampirkan RPD nya, tanpa Laporan

Halaman 57 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



Kemajuan Fisik Pekerjaan ataupun Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, dengan progres fisik % tidak tahu;

- 5) pada tanggal 18 September 2015 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan melampirkan RPD nya, tanpa Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan ataupun Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, dengan progres fisik % tidak tahu;
- 6) pada bulan 30 September 2015 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan melampirkan RPD nya, tanpa Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan ataupun Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, dengan progres fisik % tidak tahu;
- 7) pada tanggal 07 Oktober 2015 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan melampirkan RPD nya, tanpa Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan ataupun Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, dengan progres fisik % tidak tahu;
- 8) pada tanggal 29 Oktober 2015 sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan melampirkan RPD nya, tanpa Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan ataupun Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, dengan progres fisik % tidak tahu;
- 9) pada tanggal 13 November 2015 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan melampirkan RPD nya, tanpa Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan ataupun Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, dengan progres fisik % tidak tahu;
- 10) pada Bulan 26 November 2015 sebesar Rp. 100.000.000,- dengan melampirkan RPD nya, tanpa Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan ataupun Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, dengan progres fisik % tidak tahu;
- 11) pada Bulan 02 Desember 2015 sebesar Rp. Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan melampirkan RPD nya, tanpa Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan ataupun Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, dengan progres fisik % tidak tahu;
- 12) pada Bulan 13 Desember 2015 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan melampirkan RPD nya, tanpa Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan ataupun Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, dengan progres fisik % tidak tahu;
- 13) pada Bulan 29 Desember 2015 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan melampirkan RPD nya, tanpa Laporan



Kemajuan Fisik Pekerjaan ataupun Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, dengan progres fisik % tidak tahu.

- 14) pada Bulan 01 Januari 2016 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan melampirkan RPD nya, tanpa Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan ataupun Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, dengan progres fisik % tidak tahu.

Jadi total keseluruhan dana yang sudah saksi tarik melalui cek dari bulan Agustus 2015 s/d Januari 2016 sebesar Rp. 1.930.000.000,- (satu milyar sembilan ratus tiga puluh juta rupiah).

- Bahwa adapun item barang yang telah saksi bayarkan adalah :
 - 1) Uang untuk pembayaran Pematangan Lahan / Land Clearing sebesar kurang lebih Rp. 17.000.000,- dan sisanya dibayar oleh Terdakwa selaku Ketua Tim Pendiri.
 - 2) Uang untuk acara peletakan batu pertama sebesar Rp. 2.500.000,- yang diberikan ke Kepala Desa Pagar Agung yaitu sdr. Suyono.
 - 3) Uang untuk pembayaran dana perencanaan sebesar Rp. 44.000.000,- yang saksi berikan langsung kepada Konsultan Perencana yaitu sdr. Nugraha A. Satori.
 - 4) Uang untuk pembayaran kayu pembuatan base camp sebesar kurang lebih Rp. 4.000.000,- yang saksi berikan kepada sdr. Eko Broto.
 - 5) Uang untuk pembayaran sisa material semen di PT. Karya Cipta Tanindang Bengkulu sebesar kurang lebih Rp. 3.000.000,-
 - 6) Uang untuk pembelian alat-alat persiapan peletakan batu pertama sebesar kurang lebih Rp. 2.000.000,-, saksi yang langsung yang membeli
 - 7) Uang untuk pembayaran Konsultan Pengawas sebesar Rp. 30.000.000,- yang saksi berikan kepada Konsultan Pengawas yaitu saudara Salim.
- Bahwa yang membuat laporan keuangan (SPJ) atas pencairan dana tersebut adalah Terdakwa selaku Ketua Tim Pendiri Pembangunan USB SMKN 6 Seluma, dan saksi ada tanda tangan di dalam LPJ tersebut sebagai Bendahara pada saat Bulan Januari Tahun 2017 yang pada saat itu Terdakwa yang memberikan kepada saksi di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma. Adapun yang bertanggung jawab atas kebenaran isi dari Laporan Keuangan tersebut adalah saksi sendiri selaku Bendahara bersama dengan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara membuat SPJ atas pengeluaran yang telah cairkan untuk kegiatan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMKN 6 Seluma tersebut, dikarenakan Laporan Pertanggungjawaban dan SPJ tersebut yang membuat adalah Terdakwa selaku Ketua Tim Pendiri Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMKN 6 Seluma dan setelah LPJ ataupun SPJ tersebut selesai baru saksi tanda tangani.
- Bahwa untuk pembayaran upah pekerja tersebut saksi titipkan dengan terdakwa, Saksi tidak diperlihatkan daftar upah pekerja pada saat itu tetapi saksi hanya melihat daftar upah tukang tersebut terdapat dalam SPJ saja.
- Bahwa saksi membenarkan tanda tangan yang diperlihatkan dalam SPJ Pembangunan (USB) secara swakelola SMKN 6 Seluma TA. 2015 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma.
- Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan sebagai Bendahara Pembangunan (USB) secara swakelola SMKN 6 Seluma TA. 2015 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma tersebut saksi ada mendapatkan honor dari dana APBN yang saksi terima sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa ada dana pendamping dari APBD 2016 sebesar Rp. 112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah). Bahwa dari awal saksi sudah usulkan bagian anggaran DPPKAD Kabuapten Seluma dari bulan Juli tapi tidak terealisasi karena alasan tidak cukup, kami menyampaikan dana tersebut untuk pematangan lahan tetapi penjelasan dari bagian anggaran bahwa seharusnya dibuat surat pengakuan hutang, saksi selaku bendahara. Bahwa yang saksi ajukan ke DPPKAD Kabupaten Seluma sudah dalam bentuk Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) diantaranya untuk pematangan lahan sebesar Rp. 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah), honor panitia dll, dikarenakan pematangan lahan sudah dilaksanakan pada tahun 2015 sehingga dari Pemda (bagian anggaran DPPKAD) sendiri tidak menyatakan pematangan tersebut bukan sebagai hutang daerah. Saksi tidak mencairkan karena takut disebabkan dana pendamping baru dianggarkan di APBD 2016 sedangkan pembangunan SMKN 6 Seluma tersebut sudah selesai. Sehingga sampai dengan pembangunan SMKN 6 Seluma selesai tidak ada realisasi dana tersebut.
- Bahwa saksi menyatakan sering datang ke SMKN 6 Seluma melihat-lihat perkembangan pekerjaan, kadang hari sabtu saksi kesana. Terkait kebutuhan para tukang langsung berhubungan dengan Terdakwa
- Bahwa terdakwa yang membuat 1 (satu) bundle Asli Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pembangunan USB – SMK Negeri 6

Halaman 60 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluma Desa Pagar Agung Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu Tahun 2015 oleh Tim Pendiri USB – SMK Negeri 6 Seluma Pemerintah Kabupaten Seluma Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tersebut adalah Terdakwa selaku Ketua Tim Pembangunan USB – SMKN 6 (enam) Seluma adapun Laporan Pertanggung jawaban tersebut sebagai pertanggung jawaban saksi selaku Bendahara Pembangunan di SMKN 6 (enam) Seluma dan di dalam 1 (satu) bundle Asli Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pembangunan USB – SMK Negeri 6 Seluma Desa Pagar Agung Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu Tahun 2015 oleh Tim Pendiri USB – SMK Negeri 6 Seluma Pemerintah Kabupaten Seluma Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memang benar semua tanda tangan saksi selaku bendahara yang saksi tanda tangani di buku Kas Umum, Kwitansi – Kwitansi, Daftar Pelaksana Pekerjaan Pembangunan USB-SMK Negeri 6 Seluma, daftar Tanda Terima Upah Mingguan, Daftar Hadir dan Honor Pencatat Barang dan Jaga Malam, Daftar Insentif Panitia Pembangunan USB – SMKN 6 Seluma dll memang benar itu tanda tangan saksi selaku Bendahara.

- Bahwa saksi mengetahui adanya uang sisa pembelian rangka baja sebesar Rp70.000.000,00 yang diserahkan saudara Terry kepada saksi.
- Bahwa sisa uang tersebut digunakan untuk pematangan lahan dikarenakan pendamping dari APBD belum tersedia.
- Bahwa ada uang yang digunakan selain untuk keperluan pembangunan SMKN 6 Seluma, sebagai berikut:
 - 1) Rental mobil Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma sebesar Rp.37.000.000,00. disaksikan oleh sdr. Maryono dan diketahui oleh sdr. Ferdi
 - 2) Pinjaman oleh Kepala Dinas sebesar Rp.27.000.000,00.
 - 3) Pinjaman oleh Kepala Bidang Pendidikan Menengah sebesar Rp.18.000.000,00.
 - 4) Saksi pakai untuk servis mobil pribadi sebesar Rp.6.000.000,00.
 - 5) Pemeliharaan lokasi pembangunan SMKN 6 Seluma sebesar Rp.15.000.000,00 yang diserahkan kepada Saudara Suyono dan Saudara
- Bahwa saksi ada mendapatkan kabar dari Terdakwa bahwa Saudara Suyono meminjam 40 sak semen untuk Desa dan sampai saat ini menurut Terdakwa belum dikembalikan.

Halaman 61 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menunjuk Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas adalah Kepala Dinas melalui Surat Keputusan Kepala Dinas.
- Bahwa penggunaan sisa uang sebesar Rp.689.210.000,00 digunakan untuk hal-hal sebagai berikut :

Uraian	Jumlah	Bukti Pengeluaran
Bayar Konsultan Perencana	Rp44.000.000,00	Kuitansi
Bayar Konsultan Pengawasan	Rp30.000.000,00	Tidak ada bukti kuitansi (Salim)
Diambil Pak Katimin	Rp11.000.000,00	Ada bukti tandatangan
Bayar Kekurangan Rangka Baja	Rp17.000.000,00	Ada dalam catatan
Bayar Pajak	Rp96.000.000,00	Tidak ada bukti kuitansi (uang diserahkan kepada terdakwa)
Pinjaman untuk Rental Mobil 2 kali	Rp37.000.000,00	Tidak ada bukti kuitansi (uang diserahkan kepada saudara Muksir)
Bayar jaga Gedung Pak lin	Rp 1.000.000,00	Kuitansi
Bayar Panjar Meublair	Rp25.000.000,00	Ada dalam catatan
Bayar Kayu Pak Eko	Rp 2.450.000,00	Ada dalam catatan
Bayar Panjar Pemasangan Internet	Rp 5.000.000,00	Ada bukti tandatangan
Bayar Panjar Material Basecamp Pak Eko	Rp 5.000.000,00	Kuitansi
Bayar Bantuan Peletakan Batu Pertama (Pak Suyono)	Rp 2.500.000,00	Kuitansi
Bayar Panjar Pematangan Lah an (Aep)	Rp 5.000.000,00	Kuitansi
Bayar Panjar Keramik (Teri)	Rp25.000.000,00	Kuitansi
Beli Kamera untuk Dokumentasi	Rp 2.000.000,00	Tidak ada bukti kuitansi (beli di Toko di Jl. Suprpto) (kamera nya ada di sekolah)
Beli Brankas	Rp 850.000,00	Tidak ada bukti kuitansi (beli di gramedia) (brankas ada di

Halaman 62 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uraian	Jumlah	Bukti Pengeluaran
		sekolah)
Bayar Tuntutan Warga	Rp15.000.000,00	Tidak ada bukti kuitansi (yang menerima adalah Suyonodan Tasiman)
Pinjaman Kadis	Rp45.000.000,00	Tidak ada bukti kuitansi (uang diserahkan kepada saudara Muksir)
Pinjaman Kabid	Rp18.000.000,00	Tidak ada bukti kuitansi (diserahkan kepada saudara Mariono)
Pinjaman Bendahara	Rp 6.000.000,00	Saksi yang meminjamnya dan saksi siap mengembalikan
Bayar Semen	Rp 3.000.000,00	Tidak ada bukti kuitansi (yang menerima saudara Lonson)
Bayar Kemanan	Rp10.000.000,00	Tidak ada bukti kuitansi (yang menerima orang Polres Seluma)
Beli Helm dan Sepatu untuk Peletakan Batu Pertama	Rp 600.000,00	Tidak ada bukti kuitansi (dibeli di Toko Lingkar Timur) (dokumentasi ada pada Terdakwa)
Ada selisih catatan antara catatan saksi dengan Terdakwa, yaitu pada catatan saksi pada tanggal 5 Oktober 2015 sementara dicatatkan Terdakwa tanggal 6 Oktober 2015	Rp10.000.000,00	Ada dalam catatan saksi
Ada selisih catatan antara catatan saksi dengan Terdakwa, yaitu pada catatan saksi pada tanggal 13 November 2015	Rp20.000.000,00	Ada dalam catatan saksi

Halaman 63 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



Uraian	Jumlah	Bukti Pengeluaran
sementara dicatatan		
Terdakwa tidak ada		
Pelunasan pembelian triplek dan keramik	Rp.46.370.000,00	Ada nota pembelian
Total	Rp.482.770.000	

- Bahwa seingat saksi uang sebesar Rp. 131.000.000,- itu saksi pergunakan untuk memberikan pinjaman kepada saudara Muksir selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama sebesar Rp. 45.000.000,- lalu yang kedua sebesar Rp.37.000.000,-. Selain itu juga saksi memberikan pinjaman kepada saudara Maryono selaku Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma sebesar Rp.18.000.000,-. Lalu saksi juga ada memberikan uang kepada saudara Suyono dan saudara Tasiman sebesar Rp.15.000.000,- sebagai biaya pengganti pemeliharaan lahan. Kemudian ada juga uang tersebut saksi pergunakan untuk membeli 3 (tiga) unit lemari arsip Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma sebesar Rp.6.000.000,-. Sedangkan sisanya sebesar Rp.10.000.000,- saksi dan Terdakwa pergunakan untuk membayar uang keamanan di lokasi pembangunan unit sekolah baru (USB) Sekolah menengah Kejuruan (SMK) Negeri 6 Seluma. Selanjutnya untuk penggunaan uang sebesar Rp. 26.610.000,- saksi pergunakan untuk memperbaiki mobil operasional Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma.
- Dapat saksi jelaskan bahwa saksi memberikan pinjaman kepada saudara Muksir dan saudara Maryono tanpa disertai bukti tertulis ataupun tanda terima pinjaman. Uang yang saksi pinjamkan kepada saudara Muskir dan saudara Maryono adalah uang pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) SMKN 6 Seluma Tahun Anggaran 2015 yang ada pada diri saksi. Akan tetapi uang pinjaman tersebut telah dikembalikan sekitar bulan September 2015 oleh saudara Muksir dan saudara Maryono kepada saksi. Selanjutnya uang tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa untuk melakukan pembayaran pajak. Mengingat sekitar bulan Maret 2016, Terdakwa ada menemui dan meminta uang kepada saksi untuk melakukan pembayaran pajak. Kemudian saksi menyerahkan uang sekitar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa pada saat kami berada di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma.
- Bahwa saksi membeli 3 unit lemari arsip untuk kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma dan memperbaiki mobil opsional Dinas Pendidikan



Kabupaten Seluma adalah uang untuk pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) SMKN 6 Seluma Tahun Anggaran 2015 yang ada pada saksi dan pengeluaran uang tersebut di ketahui oleh Terdakwa disertai oleh Nota Pembelian dari Toko dan Nota Pembayaran dari Bengkel.

- Bahwa seingat saksi Terdakwa ada memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- pada saat pembangunan USB SMKN 6 Seluma sudah hampir selesai (finishing), dan pada saat itu Terdakwa berkunjung ke Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma dan bertemu dengan saksi langsung memberikan amplop berisikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- sambil berkata "ini ada uang dari BRI", akan tetapi saksi tidak mengetahui bahwa uang yang diberikan tersebut adalah uang bunga dari dana pembangunan unit sekolah baru (USB) Sekolah menengah Kejuruan (SMK) negeri 6 Seluma dan uang tersebut sudah saksi gunakan untuk kepentingan pribadi saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya kesepakatan antara saudara Aep dengan saudara Terry mengenai biaya sewa alat berat sebesar Rp.17.000.000,- terkait pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan oleh saudara Aep, akan tetapi saksi memang sempat melakukan pembayaran sebesar Rp.5.000.000,- terkait sewa alat berat berdasarkan perintah dari Terdakwa yang menghubungi saksi melalui telepon minta saksi melakukan pembayaran sebesar Rp. 5.000.000,- kepada saudara Aep.
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal kebenaran pembayaran upah tukang/pekerja dari Minggu ke-1 s.d minggu ke-16 tersebut dikarenakan yang membayarkan upah pekerja tersebut adalah Terdakwa selaku Ketua Tim Pendi, dan saksi hanya menandatangani daftar tanda terima upah mingguan tersebut setelah pembangunan selesai, yang diserahkan langsung 1 bundle bukan per minggu.
- Bahwa Saksi tidak pernah diajak atau diperintahkan oleh Terdakwa untuk membuat/ menyusun Laporan Pertanggungjawaban keuangan Pembangunan SMKN 6 Seluma tersebut.
- Bahwa saksi ada berkunjung ke BPKP (foto) pada saat Inspeksi TIM BPKP datang namun saksi tidak tahu dalam rangka apa.
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan pada terdakwa apakah benar atau tidak LPJ yang dibuat oleh terdakwa, karena saksi percaya dengan terdakwa.
- Bahwa saksi ada pernah bertanya tanda tangan yang berada di dalam LPJ tersebut apakah sudah sesuai apa belum , dan dijawab oleh terdakwa sudah sesuai



- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui jutlak maupun jutnis karena terdakwa tidak pernah memberikan kepada saksi
- Bahwa TIM pendiri telah

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

3. HERWAN OFTY Bin ISKANDAR (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi tidak ada menerima uang apapun selain dari pada honor sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi tidak pernah bekerja dalam kegiatan ini dan saksi tidak ada inisiatif bertanya kepada terdakwa
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke BPKP dan saksi ada dalam foto pada saat Inspeksi BPKP namun saksi tidak tahu dalam rangka apa

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa menyatakan:

- tidak ada menyuruh dan meminta rangka baja dengan panjar uang baja Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah).
- Dan Tidak hanya rangka baja yang dibeli namun triplek dan keramik dan juga Saksi hanya beberapa kali saja datang ke lapangan , dan mendampingi BPKP pada saat investigasi dan BPKP dalam kementrian

4. NUGRAHA AHMAD SATORI Bin KOMARUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Pada tahun 2015 saksi dilibatkan sebagai Konsultan Perencana kegiatan Pembangunan SMK N 6 Seluma TA. 2015 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma Nomor: 800/180/Disdikbud/2015 tentang Pengangkatan Tim Perencana dan Pengawas Pembanguna Unit Sekolah Baru (USB) – SMK Negeri 6 Seluma Tahun 2015 tanggal 24 Juni 2015.
- Bahwa kronologis saksi sebagai konsultan perencana SMK 6 Seluma, yakni sekitar bulan Juni 2015 dikarenakan saksi sedang mengerjakan perencanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) APBD TA. 2015, saksi dipanggil pak Kadisdik (Sdr. Muksir) melalui Pak Kabidikmen (Sdr. Maryono). Kemudian menyampaikan jika pada Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma mendapatkan pembangunan SMKN 6 Seluma TA. 2015, dan saksi diminta membantu membuat mendampingi kepala sekolah untuk mengikuti kegiatan Bimtek di Jakarta. Setelah saksi ditunjuk oleh pak Kadisdik (Sdr. Muksir) melalui Pak

Halaman 66 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabidikmen (Sdr. Maryono) lalu menerima email dari orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Seluma isinya konsep (Rencana Penggunaan Dana (RPD), nama daerah yang mendapat bantuan Pembangunan USB tersebut. Pada tanggal 23 Juni 2015 dengan Surat Tugas Nomor saksi lupa tertanggal sekitar 23 Juni 2015 saksi diminta oleh pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma untuk mengikuti kegiatan didalam surat tugas tersebut akan diadakan di Hotel Ibis Mangga Dua Jakarta (tanggal 26 s/d 28 Juni 2015). Saksi berangkat bersama dengan Konsultan Pengawasan (Ir. Salim) serta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma (Sdr. Muksir, S.Pd), Calon Kepala Sekolah (Terdakwa).

- Didalam bimtek tersebut, dalam pertemuan tersebut dibagi 2 (dua) sesi, saksi mengikuti Asistensi Site Plan (tata letak bangunan) setelah itu diberitahu mendapatkan Pembangunan SMKN 6 Seluma TA. 2015 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma dengan alokasi dana sebesar Rp. 1.930.000.000,- (satu milyar sembilan ratus tiga puluh juta rupiah) yang berasal dari APBN TA. 2015 (Bansos Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia). Bahwa site plan yang dibahas seluruh bangunan menghadap ke jalan, pengelompokan RKB, posisi harus ketemu tanah asli jangan di atas tanah timbunan, site plan awal ada perubahan dikarenakan adanya pembangunan dari Provinsi Bengkulu. Disampaikan juga bahwa diharuskan oleh Pusat dana pendamping sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) (untuk infrastruktur), sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) (untuk land clearing).
- Bahwa Selaku Tim Perencana dan Pengawas proyek Pembangunan SMKN 6 Seluma TA. 2015 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma dengan alokasi dana sebesar Rp. 1.930.000.000,- (satu milyar sembilan ratus tiga puluh juta rupiah) yang berasal dari APBN TA. 2015 (Bansos Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia) proyek tersebut masih memasuki tahap perencanaan. Bahwa dalam kegiatan bimtek tersebut yang kami persiapkan hanya peta kontur dan site plan, karena pihak kementerian pendidikan memerlukan data serta informasi untuk kemiringan tanah dan tata letak bangunan yang akan dibuat. Sedangkan untuk gambar rencana sendiri saksi selaku konsultan perencana hanya mempersiapkan gambar pra-rencana yang meliputi Ruang Kelas Belajar (RKB), selebihnya baru saksi kerjakan setelah pelaksanaan bimtek.
- Bahwa ada 3 (tiga) tahap pencairan, yang pertama bulan Juli 2015 saksi mengajukan pencairan dana kepada Terdakwa selaku ketua Tim Pendiri

Halaman 67 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi ajukan kepada Bendahara Pembangunan (Sdr. Hermansyah, SE) Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dibayarkan secara cash (tunai) pada selesai perencanaan, kemudian yang kedua pembayaran dilakukan pada awal bulan Agustus 2015 saksi mengajukan pencairan dana kepada Terdakwa selaku ketua Tim Pendiri selanjutnya diajukan kepada Bendahara Pembangunan (Sdr. Hermansyah, SE) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui transfer rekening Bank BRI. Selanjutnya pembayaran ketiga dilakukan pada akhir bulan Agustus 2015 saksi mengajukan pencairan dana kepada Terdakwa selaku ketua Tim Pendiri selanjutnya diajukan kepada Bendahara Pembangunan (Sdr. Hermansyah, SE) sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) secara tunai, sehingga keseluruhan pembayaran adalah sebesar Rp.44.000.000,-(empat puluh empat juta rupiah) belum potong pajak profesi sebesar 4% (empat persen).

- Bahwa saksi menerangkan proses perencanaan yang saudara lakukan mulai dari awal sampai dengan tahap perencanaan tersebut selesai yakni awalnya saksi memperoleh informasi dari Kabid Dikmen Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma yaitu saudara Maryono yang mengatakan kepada saksi jika Desa Pagar Agung Kecamatan Seluma Barat akan didirikan unit sekolah baru SMKN 6 Seluma. Bermula dari informasi tersebut, atas inisiatif saksi, saudara Salim dan saudara Riki kemudian melakukan perencanaan berupa ruang kelas baru (RKB) pada saat 3 (tiga) hari sebelum kami berangkat bimtek, sebelum saksi memperoleh SK pengangkatan saksi selaku perencana dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma. Barulah 2 (dua) hari sebelum kami berangkat bimtek saksi memperoleh SK pengangkatan selaku perencana. Perencanaan yang tim saksi lakukan adalah berupa pemeriksaan ke lapangan terhadap lahan yang rencananya akan dibangun. Adapun saksi pernah melihat sertifikat tanah Nomor : BK 878604 Kantor Pertanahan Kebupaten Seluma 07.06.06.04.4.00002 atas anama Pemerintah Kabupaten Seluma dengan luas 15.421 M2 yang ditunjukan oleh Kepala Sekolah (Terdakwa) sepintas saksi di sertifikat tanah luas tetapi saat di cek ke lapangan berkurang luasnya, bentuk lahan yang ada dengan sertifikat jauh berbeda. Saksi dan timnya mulai melakukan perencanaan pada bulan Juni 2015 dengan melakukan peninjauan dan pengukuran ke lokasi bersama sdr. Suyono (kades Pagar Agung), Sdr. Ir. Salim (Konsultan Pengawas), Sdr. Min (calon kepala tukang), lalu saksi selaku Ketua Tim Perencana ditemani Sdr. Ir. Salim selaku anggota,

Halaman 68 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian tim membuat Gambar Rencana sementara berupa Ruang Kelas Baru (RKB) dan Rencana Anggaran Biaya sesuai Pagu Anggaran yang selesai dibuat setelah bimtek serta Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang dibuat pada saat pelaksanaan bimtek pada saat itu saksi dibantu oleh saudara Salim. Sedangkan mengenai status atas tanah tersebut yang saksi tahu milik Pemerintah Kabupaten Seluma, Lokasi tanah yang rencananya akan dibangun dikelilingi kebun sawit milik warga berjarak sekitar 100 meter dari jalan desa.

- Bahwa Saksi mengetahui asal dana untuk kegiatan perencanaan dan pengawasan pada saat kegiatan bimtek di Jakarta. Saksi menerangkan bahwa sumber dana berasal dari APBN, yang mana untuk kegiatan perencanaan dan pengawasan dibebankan ke dalam dana Rp. 1.930.000.000,- (satu milyar sembilan ratus tiga puluh juta rupiah), sehingga dana tersebut meliputi dana perencanaan, pengadaan meubelair, dan komputer, pengawasan.
- Bahwa sebagai konsultan perencanaan tugas saksi adalah sebagai berikut :
 - a. Membuat site plan.
 - b. Membuat gambar rencana.
 - c. Membuat RAB (Rancangan Anggaran dan Biaya).
- Bahwa Sesuai dengan pedoman Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan gedung SMK tahun 2015, tim Perencana dan Pengawas Prasarana SMK mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

Tahap Perencanaan

- 1) Melakukan pendataan kondisi lokasi (antara lain peta kontur, peta lokasi, daya dukung tanah);
- 2) Membuat perencanaan bangunan yang dituangkan dalam gambar kerja. (Gambar Pra rencana, Gambar rencana terdiri dari : Pondasi, sloof, kolom, ring balk, lantai, kusen, plafon, rangka atap, instalasi listrik, instalasi air bersih, instalasi air kotor, instalasi mekanikal).
- 3) Menyusun analisis harga satuan pekerjaan berdasarkan harga bahan dan upah di pasar.
- 4) Membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB);
- 5) Membuat Rencana Kerja dan saksirat-syarat (RKS);
- 6) Membuat jadwal pelaksanaan pekerjaan

Tahap Pengawasan

- 1) Membantu kepala sekolah mengarahkan dan membimbing secara periodik kepada tim pembangunan selama pekerjaan berlangsung;

Halaman 69 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



- 2) Mengawasi, memeriksa kualitas dan kuantitas bahan yang diterima di lokasi;
- 3) Mengawasi, memeriksa, dan mengevaluasi kemajuan pekerjaan pembangunan;
- 4) Membantu Kepala Sekolah membuat laporan kemajuan pekerjaan yang terdiri:

Laporan Berkala (laporan Mingguan)

Laporan Kemajuan pekerjaan Minimal 30% dilengkapi dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan 30% dan foto Dokumentasi yang menunjukkan kondisi awal) 0% dan 30%;

Laporan akhir (100%) dilengkapi dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan 100%, Berita Acara serah terima pekerjaan dari tim pembangunan kepada kepala sekolah, dan foto dokumentasi (berwarna) yang menunjukkan kondisi awal) 0% sampai dengan 100%

Bahwa Dasar saksi membuat site plan, gambar rencana dan RAB yakni :

- a. Untuk site plan didasarkan dari hasil ukur lapangan.
 - b. Untuk gambar rencana dibuat setelah adanya arahan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
 - c. Untuk RAB didasarkan dari hasil survey yang telah saksi lakukan dimana saksi mencari berapa harga barang sampai ke lokasi
- Bahwa sebagai konsultan perencana saksi mendapatkan uang jasa sebesar Rp 44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah). Uang tersebut sudah termasuk untuk keberangkatan saksi, saudara Salim, dan saudara Muksir selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma ke Jakarta dalam hal bimbingan teknis. Menurut keterangannya, saksi yang menanggung biaya tiket pulang pergi dari Bengkulu ke Jakarta untuk Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma dengan nominal kurang lebih sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian uang tiket pulang pergi Bengkulu ke Jakarta milik saksi dan saudara Salim yang diganti oleh pihak Kementerian, diambil juga oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian Kepala Dinas juga meminta Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dari uang jasa perencana Rp 44.000.000,00 tersebut dan Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang berasal dari uang jasa pengawasan yang jumlahnya Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dasar pembayaran Rp 44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) yang saksi terima tersebut sesuai dengan arahan Kementerian Pendidikan Kabupaten Seluma.
- Bahwa analisa harga satuan saksi buat berdasarkan harga per/m² yang ditetapkan oleh Kementerian yaitu sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) berdasarkan pembagian wilayah di Indonesia. Selanjutnya saksi membuat analisa harga satuan dengan melakukan survey harga pasar seperti (besi, semen, rangka baja, plafon, batu bata, pasir, keramik), yaitu di toko-toko bangunan dan dimasukkan ke dalam data analisa yang sesuai dengan SNI, sehingga dengan dasar itulah saksi membuat analisa harga satuan gambar yang pembuatannya saksi lakukan sendiri sedangkan analisa harga satuan RAB dibantu oleh Sdr. Ir. Salim.
- Bahwa saksi menjelaskan pertimbangannya tidak menggunakan standar harga satuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Seluma pada tahun 2015 karena mengingat permintaan akan barang-barang untuk spesifikasi yang dimintakan di lapangan dengan yang ada dalam standar satuan harga ada perbedaan. Harga yang ada di lapangan cenderung lebih mahal dibandingkan dengan standar harga satuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma, hal tersebut terjadi karena standar satuan harga barang dan jasa dikeluarkan pada awal tahun sedangkan pengerjaan bangunan baru dimulai di pertengahan tahun sehingga tim harus kembali lakukan kembali survey di lapangan.
- Bahwa dasar saksi untuk menyusun RAB yakni harus memiliki data harga satuan bahan dan upah, kemudian harga bahan dan upah kita analisa lalu harga dari analisa kita kali dengan volume gambar. Karena pembangunan dilakukan pada pertengahan tahun dan kemungkinan besar telah terjadi perubahan. Maka saksi terpaksa melakukan survey pasar kembali ke beberapa toko di daerah Seluma dan Bengkulu untuk mendapatkan harga dasar bahan yang dibutuhkan termasuk upah tukang. Setelah itu saksi jumlahkan peningkatan harga untuk memperhitungkan pajak bahan dan keuntungan.
- Bahwa pelaksanaan Pembangunan SMKN 6 Seluma TA. 2015 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma dengan alokasi dana sebesar Rp. 1.930.000.000,- (satu milyar sembilan ratus tiga puluh juta rupiah) yang berasal dari APBN TA. 2015 (Bansos Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia) mulai dilaksanakan pada bulan Agustus 2015 sampai dengan Maret 2016 dengan alokasi dana sebesar Rp.

Halaman 71 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.930.000.000,- (satu milyar sembilan ratus tiga puluh juta rupiah) yang berasal dari APBN TA. 2015 (Bansos Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia) dengan diawali peletakan batu pertama dan penentuan titik nol saksi tidak hadir, sepengetahuan saksi yang dihadiri oleh sdr. Ir. Salim, Kadis Pendidikan (Muksir), sdr. Suyono selaku Kepala Desa Pagar Agung Kecamatan Seluma Barat, Terdakwa Sebagai Kepala sekolah SMKN 6 Seluma.

- Bahwa mengenai sistem upah pekerja, saksi tidak tahu, yang ada di dalam RAB penghitungan berdasarkan per meter sedangkan sistem harian orang kerja (HOK) yaitu dengan cara penghitungan kepala tukang, tukang, pekerja, yang lebih mengerti dan dapat menjelaskan ialah saudara salim karena dialah yang bantu membuat RAB tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi ada pencairan dana pengawasan besarnya kalau sesuai RAB sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Pembayaran dilakukan secara tunai langsung kepada saudara Salim.
- Saksi juga diminta Terdakwa untuk membeli rangka baja.
- Bahwa saksi membeli rangka baja tersebut di CV.Mitra Abadi Sentosa Bengkulu dengan harga pembeliannya sebesar Rp 350.790.000,00 (tiga ratus lima puluh juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- Bahwa nota dari CV.Mitra Abadi Sentosa tanggal 04 September 2015 sebesar Rp 350.790.000,00 (tiga ratus lima puluh juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) adalah nota asli pembelian rangka baja, namun nota dari CV. Mitra Abadi Sentosa tanggal 04 September 2015 sebesar Rp 484.710.000,00 (empat ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) saksi tidak tahu itu siapa yang membuatnya. Benar bahwa saksi ada diminta oleh Terdakwa untuk membuat nota kosong milik CV. Mitra Abadi Sentosa tetapi pada saat itu nota yang saksi berikan kosong dan belum ada isinya.
- Bahwa uang yang diberikan oleh Terdakwa kepada saksi adalah sebesar Rp 437.790.000,00 (empat ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- Bahwa , sisa uang pembelian rangka baja sebesar Rp 87.000.000,00 (delapan puluh tujuh juta rupiah) diserahkan kepada saudara Hermansyah selaku bendahara. Kemudian karena ada kekurangan pekerjaan list plank dan rangka baja wc, saksi meminta uang sebesar Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) kepada saudara Hermansyah atas telepon dari saudara

Halaman 72 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djohan, sehingga sisa uang tersebut adalah Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).

- Bahwa Saksi pernah menyarankan menggunakan sisa uang sebesar Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) untuk melakukan pekerjaan pematangan lahan menggunakan alat berat, akan tetapi pada realisasinya menggunakan sisa dana tersebut atau menggunakan dana lainnya, saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kesepakatan mengenai upah tukang adalah sebesar 20% dari RAB di luar atap. Pada saat itu ada pertemuan di rumah saudara Salim, disana saksi dan saudara Salim menganjurkan untuk upah tukang adalah 15%-20% dari RAB di luar atap. Kemudian terjadilah kesepakatan antara Terdakwa dengan saudara Katimin dan saudara Iis.
- Bahwa yang dianggap paling bertanggung jawab terkait dana pendampingan yang tidak cair ialah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma (Muksir), karena akibat dari dana pendamping sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) (untuk infrastruktur), dan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) (untuk land clearing) yang seharusnya salah satunya digunakan dalam kegiatan pematangan lahan menjadi tidak dapat dianggarkan dan hal itu akhirnya harus tetap dilakukan diluar anggaran yang ada. Padahal sepengetahuan saksi dan juga Terdakwa selaku ketua Tim Pendiri pada saat bimtek berdasarkan surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh saudara Muksir selaku Kepala Dinas itulah, akhirnya dana bantuan dari kementerian tersebut dapat cair, karena salah satu syarat pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) harus dibangun pada lahan yang sudah siap bangun (artinya telah dilakukan pematangan lahan). Sehingga pernyataan Bupati Seluma saudara Bundra Jaya yang pada saat itu ditunjukkan kepada pihak Kementerian Pendidikan masih tidak dapat meyakinkan pihak Kementerian sampai dengan akhirnya dibuat surat pernyataan di atas materai yang dibuat oleh saudara Muksir selaku Kepala Dinas Pendidikan terkait hal tersebut berikan akhirnya pihak Kementerian bersedia menyetujui perihal pemberian bantuan tersebut.
- BAHWA menurut saksi pembangunan dalam pekerjaan SMK N 6 Seluma TA. 2015 selalu saksi awasi
- BAHWA menurut saksi pembangunan dalam pekerjaan SMK N 6 Seluma TA. 2015 telah sesuai

Halaman 73 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah beli rangka baja dan yang menyuruh adalah terdakwa dikarenakan alasannya bagus dan murah di Toko Hibrida dengan total 300 lebih

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa mengatakan:

bahwa pada tahap perencanaan ada Sdr. Terri rapat dengan Sdr. Salim saat dihotel Ibis Jakarta dan ada kesalahan RAB (Gedung yang besar menjadi kecil), dan Pak ahmad selanjutnya mundur.

5. MARYONO, M.Pd Bin MARTOYO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi mengetahui tentang Pembangunan (USB) secara swakelola SMKN 6 Seluma TA. 2015 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala Bidang Pendidikan Menengah Di Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma antara lain menyusun rencana program kerja, membagi tugas ke Kasi dan staf Diknas Kabupaten Seluma, memberi petunjuk dan menilai, pembinaan dan pengembangan kurikulum pendidikan menengah, menyusun petunjuk penerimaan siswa baru, pembangunan karakter siswa SMK, memantau ujian sekolah dan ujian nasional, menyusun dan menyebarluaskan kalender pendidikan, mengumpulkan dan mengelola dan menganalisis data sekolah dan lembaga, ketenagaan ,sarana dan prasarana serta kesiswaan pendidikan menengah sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- Sedangkan dalam Pembangunan SMKN 6 Seluma yang bersumber dari dana APBN tahun 2015 tersebut saksi tidak termasuk dalam anggota panitia pembangunan SMKN 6 Seluma tersebut.
- Bahwa sehubungan dengan jabatan saksi selaku Kabid pada Dikmen pada Dinas Pendidikan Kab. Seluma pada tahun 2015 saksi tidak mengetahui secara pasti jumlah total dana yang dianggarkan untuk pekerjaan Pembangunan secara swakelola SMKN 6 Seluma Tahun 2015 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma, tapi yang saksi ketahui dana Pembangunan secara swakelola SMKN 6 Seluma Tahun 2015 tersebut berjumlah sekitar Rp 1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah).-
- Bahwa mekanisme Dinas Pendidikan Kab. Seluma mendapatkan dana untuk Pembangunan SMKN 6 Seluma Tahun 2015 awalnya dari usulan masyarakat setempat kemudian disampaikan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma Selanjutnya usulan tersebut disampaikan juga ke pihak DPRD Kabupaten

Halaman 74 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluma kemudian ditembuskan/ diajukan juga ke Kementerian Pendidikan Nasional dan Kebudayaan. Setelah itu usulan tersebut dikuatkan melalui rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma dan selanjutnya disampaikan ke Kementerian Pusat disertai dengan data pendukung (fotocopy sertifikat dan data pendukung lainnya). Langkah berikutnya pihak Kementerian melakukan verifikasi ke lapangan (SMKN 6 Seluma), dan setelah dilakukan verifikasi dan ternyata hasil verifikasi tersebut menyatakan bahwa SMKN 6 layak untuk menerima bantuan. Kemudian bantuan disampaikan ke sekolah yang bersangkutan melalui rekening sekolah (dalam hal ini panitia pembangunan).

- Bahwa mekanisme pencairan dana atas pembangunan SMKN 6 Seluma tersebut, dilakukan oleh Bendahara Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma (sdr. Hermansyah) bersama ketua Panitia Pembangunan SMKN 6 Seluma (Terdakwa), kemudian keduanya meminta persetujuan / menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Kabupaten Seluma bahwa dana Pembangunan SMKN 6 Seluma tersebut sudah masuk kedalam rekening panitia, sekaligus meminta persetujuan dari kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma untuk segera dicairkan. Selanjutnya Bendahara Dinas dan Ketua Panitia melakukan pencairan untuk pelaksanaan pembangunan di SMKN 6 Seluma secara swakelola. Pencairannya pun dilakukan secara bertahap. Sedangkan untuk rinci tahapan-tahapan pencairan dan pembayaran atas pekerjaan pembangunan di SMKN 6 Seluma sendiri saksi tidak mengetahui hal tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk pekerjaan fisik pembangunan SKMN 6 Seluma ini awalnya dilaksanakan sekitar bulan September tahun 2015 dan selesai dilaksanakan pada bulan Januari 2016.
- Bahwa seingat saksi Ketua Panitia Pembangunan SMKN 6 Sendiri (terdakwa) ada menyampaikan laporan secara lisan kepada saksi selaku Kabid Dikmen pada dinas Pendidikan Kabupaten Seluma sekitar bulan Februari tahun 2016 saat itu ketua Panitia menyampaikan "Mohon ijin pak Kabid pekerjaan kita sudah selesai sedangkan dokumennya sedang diproses". Selanjutnya mengenai laporan secara umum tentang pekerjaan fisik ada disampaikan ke pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma sekitar tahun 2016 (saksi tidak ingat lagi waktunya). Akan tetapi saksi tidak pernah menandatangani maupun melihat dokumen terkait serah terima pekerjaan pekerjaan SMKN 6 seluma di bidang Dikmen maupun pekerjaan Fisik.

Halaman 75 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi selaku Kabid Dikmen pada Dinas Pendidikan Kab. Seluma pada Tahun 2015, Ada melakukan monitoring dan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan SMKN 6 tersebut. Saksi ikut turun langsung ke lapangan pada saat pengukuran titik 0, kemudian saksi juga ikut mendampingi pada saat peletakan batu pertama, ikut mendampingi pada saat pihak Kementerian turun kelapangan untuk melakukan pemeriksaan progres pembangunan fisik, selain itu monitoring yang saksi lakukan juga intens meskipun tidak terjadwal ke lapangan pada saat pembangunan berlangsung maupun setelah pembangunan selesai dilaksanakan saksi juga melakukan pemeriksaan dan pengawasan ke lapangan.
- Bahwa sepengetahuan saksi terkait pembangunan SKMN 6 Seluma ini, terhadap dana pendampingan sendiri awalnya dana tersebut dianggarkan dari APBD Kabupaten Seluma dan diperuntukkan untuk pematangan lahan (saksi tidak mengetahui berapa nominal besaran dana pendamping tersebut), akan tetapi dalam pelaksanaannya dana tersebut tidak bisa dicairkan, dan saksi tidak mengetahui alasannya hingga dana tersebut tidak bisa dicairkan.
- Bahwa saksi ada melakukan peminjaman uang ke Bendahara dinulan september ditahun 2015 sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) namun sudah dikembalikan bulan berikutnya
- Bahwa saksi tidak ada melakukan pengawasan /pengecekan di lapangan karena sudah ada Tim pengawas kegiatannya, dan saksi bersama terdakwa dan kementerian pendidikan sama- sama meninjau lokasi
- Bahwa saksi meminjam uang tersebut secara pribadi bukan kedinasan

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

6. EKO BROTO ALAMSJAH, M.Pd Bin SUPARDJAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi selaku Sekretaris Tim Pendiri Unit Sekolah Baru (USB) – SMK Negeri 6 Seluma Kabupaten Seluma berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 800/180/Disdukbud/2015 yang pada saat itu di jabat oleh sdr. MUKSIR, S.Pd.
- Adapun tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Sekretaris Tim Pendiri Unit Sekolah Baru (USB) – SMK Negeri 6 Seluma adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Saksi selaku administrator dalam pembangunan Unit Sekolah Baru SMKN 6 Seluma
 - b) Mengarsipkan surat masuk dan surat keluar sehubungan dengan pembangunan USB SMKN 6 Seluma.
 - c) Sedangkan tugas dan tanggung jawab saksi seperti yang terlampir dalam surat penunjukkan selaku Sekretaris tidak terlaksana/ saksi tidak ikut dilibatkan.
- Bahwa saksi tidak banyak dilibatkan dalam kegiatan administrasi pembangunan SMKN 6 Seluma, saksi hanya dilibatkan dalam pembuatan surat undangan peletakan batu pertama Pembangunan SMKN 6 Seluma dan Rapat Kerja Tim Panitia dengan Tim Pendiri SMKN 6 Seluma pada tanggal 2 Juli 2015. Selain dan, saksi tidak dilibatkan dalam kegiatan administrasi lainnya pada kegiatan Pembangunan SMKN 6 Seluma.
 - Bahwa pada tahun Anggaran 2015 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma ada Pembangunan (USB) secara swakelola SMKN 6 Seluma dengan dana sebesar Rp. 1.930.000.000,- (satu milyar sembilan ratus tiga puluh juta rupiah) yang bersumber dari APBN Tahun 2015 (Bansos Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia).
 - Bahwa Susunan Tim Pendiri USB-SMKN 6 Seluma adalah sebagai berikut :

Ketua Tim	: Terdakwa (unsur Guru) ;
Bendahara	: Hermansyah, SE (Disdikbud) ;
Sekretaris	: Eko Broto Alamsjah, M.Pd (Disdikbud);
Ka. Unit Pendidikan	: Suyono selaku (Kades/Tomas);
Ka. Unit Sarpras	: Herwan Ofty, M.Pd (Disdikbud);
Konsultan Teknik	: Nugraha A. Satori, ST (Konsultan Perencana);
Konsultan Teknik	: Ir. Salim (Konsultan Pengawas)
 - Bahwa seingat saksi ditunjuk dua orang sebagai Tim Perencana dan Tim Pengawas Pembangunan (USB) SMKN 6 TA. 2105 akan tetapi saksi tidak tahu orangnya, dan yang tahu orangnya ada Ketua Tim Pendiri yaitu terdakwa
 - Bahwa saksi pernah dititipkan RAB Pembangunan USB SMKN 6 Seluma oleh terdakwa, pada saat dirumah saksi di Desa Talang Tinggi Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma sekitar awal bulan Juni 2015, akan tetapi RAB tersebut dibawa kembali setelah 3 (tiga) hari

Halaman 77 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian oleh terdakwa dengan alasan untuk di Foto Copy dan sampai pekerjaan tersebut selesai saksi tidak pernah diberikan RAB Pembangunan USB SMKN 6 Seluma tersebut.

- Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan dalam hal pencairan dana untuk kegiatan pembangunan USB SMKN 6 Seluma tersebut, akan tetapi seingat saksi, terdakwa selaku Ketua Tim Pendiri pernah menelpon saksi bahwa terdakwa dan Sdr. Hermansyah akan membuka rekening ke Bank untuk pelaksanaan pembangunan USB SMKN 6 Seluma tersebut, dan selanjutnya saksi tidak pernah diberi tahu lagi.
- Bahwa saksi selaku sekretaris tim pendiri sering datang ke lokasi pergi meninjau ke lapangan, atas inisiatif saksi sendiri, akan tetapi saksi tidak tahu apa tugas-tugas saksi selaku Sekretaris tim pendiri, dikarenakan pada saat saksi tanyakan kepada terdakwa, dan dijawab oleh terdakwa "nanti saja pak eko", dan sampai pekerjaan pembangunan USB SMKN 6 Seluma tersebut selesai, saksi tidak pernah melaporkan atau membuat apapun sesuai dengan tugas saksi selaku sekretaris tim pendiri. Saksi hanya pernah membuat 1 (satu) kali surat undangan peletakan batu pertama di lokasi pembangunan SMKN 6 Seluma sekitar bulan Juli 2015, selebihnya saksi tidak pernah membuat laporan atau surat apapun terkait dengan pembangunan USB SMKN 6 Seluma.
- Bahwa saksi mengetahui siapa yang membuat Laporan Pertanggungjawaban Keuangan tersebut setelah terdakwa menelpon saksi dan saksi sempat menanyakan perihal Laporan Pertanggungjawaban Keuangan tersebut dan ternyata dibuat oleh terdakwa sendiri.
- Bahwa saksi tidak pernah membuat dan menyimpan catatan penerimaan barang dan material bahan bangunan yang dibeli untuk kegiatan pembangunan SMKN 6 Seluma. Tugas mencatat dan menyimpan catatan penerimaan barang dan material bahan bangunan yang dibeli untuk kegiatan pembangunan SMKN 6 Seluma dilakukan oleh Saudara lin Swasta. Pernah pada suatu kesempatan di akhir kegiatan pembangunan, saksi meminta catatan tersebut ke Saudara lin Swasta, akan tetapi pada saat itu Saudara lin menjelaskan bahwa catatan tersebut sudah diminta terdakwa
- Bahwa saksi pernah menanyakan daftar barang yang masuk sehubungan dengan pelaksanaan pembangunan USB SMKN 6 Seluma kepada Sdr.lin Swasta (Penerima Barang), akan tetapi dari penjelasan

Halaman 78 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 78



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.IIN daftar tersebut sudah diambil terdakwa, sehingga saksi tidak jadi melihat daftar tersebut.

- BAhwa material (pasir, koral, batu bata) yang akan masuk ke lokasi pelaksanaan pembangunan USB SMKN 6 Seluma harus mendapat rekomendasi persetujuan dan cap dari Sdr. Suyo (pada saat itu Kades Pagar Agung).
- Bahwa Mengenai pembayaran saksi pernah dititipkan langsung dari terdakwa untuk melakukan pembayaran kepada toko/pemilik Depot Kayu Erto.
- Bahwa saksi mengetahui pemberian uang sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belasjuta rupiah) dari tim pendiri USB-SMKN 6 Seluma (terdakwa dengan Saudara Hermansyah) kepada Saudara Tasiman dan Saudara Suyono atas informasi dari masyarakat kemudian saksi klarifikasi ke saudara Suyono dan dijawab "iya ada".
- Bahwa sepengetahuan saksi uang tersebut diberikan atas dasar adanya permintaan dari pihak Desa, tanda tangan Kepala Desa (Sdr. Suyono), saksi disuruh mengetik oleh Saudara Suyono selaku Kades dan ditujukan ke Dinas bukan panitia pembangunan SMK 6 Seluma.
- Bahwa saksi menjelaskan catatan keuangan yang dimiliki oleh terdakwa,dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tanggal	Keterangan	Jumlah (Rp)
1	17/08/2015	Bayar material pak eko	2.725.000,00
2	21/08/2015	Bayar panjar papan cor	2.000.000,00
3	22/08/2015	Pelunasn papan cor 2m3	1.600.000,00
4	26/08/2015	Bayar Panjar kayu Pak Eko Broto	5.000.000,00
5	29/08/2015	Kas bon Pak Eko Broto	1.500.000,00
6	11/09/2015	Bayar kayu kusen pak lis 3,25 m3	2.475.000,00
7	23/09/2015	Bayar Kayu Pak lis	2.450.000,00
8	23/09/2015	Bon Pak Eko Broto	2.000.000,00
9	08/10/2015	Bayar kayu 4 x 25 (0,2 m3) dengan Pak Eko	460.000,00
10	18/10/2015	Bayar panjar kayu plafon 4m3 x Rp2.300.000,00	1.700.000,00
11	22/10/2015	Bayar tambahan kayu 4 x 6 cm x 400 (2,2 m3)	5.060.000,00
		Jumlah	26.970.000,00

Saksi menerangkan bahwa:

Halaman 79 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Poin nomor 1, tanggal 17/08/2015 dengan keterangan Bayar material pak eko sebesar Rp2.725.000,00 dapat saksi jelaskan bahwa benar saksi menerima uang tersebut sebagai titipan untuk pembayaran material kayu kepada Saudara Erto.
- 2) Poin nomor 2, tanggal 21/08/2015 dengan keterangan Bayar panjar papan cor sebesar Rp2.000.000,00 dapat saksi jelaskan bahwa benar saksi menerima uang tersebut sebagai titipan untuk pembayaran material kayu kepada Saudara Samsul Bahri.
- 3) Poin nomor 3, tanggal 22/08/2015 dengan keterangan Pelunasn papan cor 2 m3 sebesar Rp1.600.000,00 dapat saksi jelaskan bahwa benar saksi menerima uang tersebut sebagai titipan untuk pembayaran material kayu kepada Saudara Samsul Bahri.
- 4) Poin nomor 4, tanggal 26/08/2015 dengan keterangan Bayar Panjar kayu Pak Eko Broto sebesar Rp5.000.000,00 dapat saksi jelaskan bahwa benar saksi menerima uang tersebut sebagai titipan untuk pembayaran material kayu kepada Saudara Samsul Bahri.
- 5) Poin nomor 5, tanggal 29/08/2015 dengan keterangan Kas bon Pak Eko Broto sebesar Rp1.500.000,00, dapat saksi jelaskan bahwa benar saksi melakukan pinjaman dengan Terdakwa, dan atas pinjaman tersebut belum saksi kembalikan kepada Terdakwa;
- 6) Poin nomor 6, tanggal 11/09/2015 dengan keterangan Bayar kayu kusen pak lis 3,25 m3 sebesar Rp2.475.000,00 dapat saksi jelaskan bahwa benar saksi menerima uang tersebut sebagai titipan untuk pembayaran material kayu kepada Saudara Samsul Bahri.
- 7) Poin nomor 7, tanggal 23/09/2015 dengan keterangan Bayar Kayu Pak lis sebesar Rp2.450.000,00 dapat saksi jelaskan bahwa benar saksi menerima uang tersebut sebagai titipan untuk pembayaran material kayu kepada Saudara Samsul Bahri.
- 8) Poin nomor 8, tanggal 23/09/2015 dengan keterangan Bon Pak Eko Broto sebesar Rp2.000.000,00 dapat saksi jelaskan bahwa benar saksi melakukan pinjaman dengan Terdakwa, dan atas pinjaman tersebut sudah saksi kembalikan kepada Terdakwa;
- 9) Poin nomor 9, tanggal 08/10/2015 dengan keterangan Bayar kayu 4 x 25 (0,2 m3) dengan Pak Eko sebesar Rp460.000,00 dapat saksi jelaskan bahwa benar saksi menerima uang tersebut sebagai titipan untuk pembayaran material kayu kepada Saudara Erto.

Halaman 80 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 10) Poin nomor 10, tanggal 18/10/2015 dengan keterangan Bayar panjar kayu plafon 4m3 x Rp2.300.000,00 sebesar Rp1.700.000,00 dapat saksi jelaskan bahwa benar saksi menerima uang tersebut sebagai titipan untuk pembayaran material kayu kepada Saudara Samsul Bahri.
- 11) Poin nomor 11, tanggal 22/10/2015 dengan keterangan Bayar tambahan kayu 4 x 6 cm x 400 (2,2 m3) sebesar Rp5.060.000,00 dapat saksi jelaskan bahwa benar saksi menerima uang tersebut sebagai titipan untuk pembayaran material kayu kepada Saudara Samsul Bahri.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa benar saksi ada menerima uang dari terdakwa sekitar bulan Desember Tahun 2015 sebesar Rp2.500.000,00 yang diantar kerumah saksi langsung. Namun, saksi tidak menandatangani dokumen tersebut, sehingga tandatangan di dalam dokumen tersebut bukan tandatangan saksi.
 - Bahwa Saksi diberikan uang sebesar Rp 2.500.000,00 oleh terdakwa sebagai imbalan uang kerjaan saksi. Saksi berasumsi uang tersebut atas kerjanya yang rutin kelapangan 2 sampai 3 kali seminggu untuk memantau material yang diterima saudara lin Swasta, oleh karena itu uangnya saksi terima.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana saja asal material tersebut dikarenakan saksi kelokasi setelah jam 2 siang, sementara material itu masuknya sebelum jam 2 siang.
 - Bahwa Saksi membenarkan ada menerima uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagaimana disebutkan dalam 1 (satu) lembar Asli Kwitansi dari Ketua Tim USB-SMKN 6 Seluma kepada An. Tukang Sdr. EKO BROTO tanggal 26 Agustus 2015 sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk pembayaran panjar material kayu pak iis dan sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sebagaimana 1 (satu) lembar Asli Kwitansi dari Sdr. EKO BROTO kepada Sdr. SAMSUL BAHRI tanggal 18 Oktober 2015 sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembayaran DP Pesanan Kayu 4 m3. Uang tersebut langsung saksi bayarkan kepada Saudara Samsul bahri untuk keperluan panjar pembelian kayu, akan tetapi untuk detail jumlah transaksi keseluruhannya saksi tidak mengetahuinya.



- Bahwa selain pembayaran panjar kepada saudara Samsul Bahri, saksi juga membayar pelunasan pembelian material kayu kepada saudara Samsul Bahri. Uang pelunasan tersebut saksi terima dari terdakwa tanpa disertai dengan kuitansi atau tanda terima lainnya, kemudian uang tersebut saksi serahkan kepada saudara Samsul Bahri tanpa kuitansi dan tanda terima lainnya, untuk nominal pelunasannya saksi lupa.
- Bahwa total uang yang belum di kembalikan oleh saksi sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah)
- Bahwa LPJ yang dibuat oleh terdakwa saksi tidak pernah sekalipun tanda tangan
- Bahwa saksi tidak banyak terlibat dalam kegiatan SMKN 6 ini hanya menunggu perintah dari terdakwa saja

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa menyatakan :

- Tidak pernah memesan material ke Sdr. Eko karena sudah sepakat ke Sdr. Suryono
- Masalah hutang tidak benar ada pembiaran
- Tidak pernah diajak bicara karena saksi mengundurkan diri

7. Ir. SALIM Bin ABU SAMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma Nomor lupa tanggal dibulan Juni 2015 tentang Pengangkatan Tim Perencana dan Pengawas Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)-SMK SMK Negeri 6 Seluma Kabupaten Seluma saksi selaku Ketua Tim. Adapun dengan susunan Tim sebagai berikut :

Ketua Tim : NUGRAHA A. SATORI

Anggota : M. SALIM (Tim Pengawas) (saksi sendiri)

Anggota : RIKI A. ROFIK

- Bahwa Tim Pengawas Prasarana SMK mempunyai tugas dan tanggungjawab. Menurut Buku Petunjuk Teknis 2015 Bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK yaitu:

Tahap Pengawasan :

- 1) Membantu kepala sekolah mengarahkan dan membimbing secara periodik kepada tim pembangunan selama pekerjaan berlangsung;
- 2) Mengawasi, memeriksa kualitas dan kuantitas bahan yang diterima di lokasi;



- 3) Mengawasi, memeriksa, dan mengevaluasi kemajuan pekerjaan pembangunan;
 - 4) Membantu Kepala Sekolah membuat laporan kemajuan pekerjaan yang terdiri:
 - Laporan Berkala (laporan Mingguan);
 - Laporan Kemajuan pekerjaan Minimal 30% untuk melengkapi Berita Acara yang dibuat Kepala Sekolah sebagai laporan ke pusat;
 - Laporan akhir (100%) untuk melengkapi Berita Acara yang dibuat Kepala Sekolah sebagai laporan ke pusat
- Menurut Buku Pedoman Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Gedung SMK tahun 2015 yaitu :
- Tahap Pengawasan :
- 1) Mengawasi pelaksanaan pembangunan;
 - 2) Menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan 30%;
 - 3) Menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan 100%;
 - 4) Membantu Kepala Sekolah membuat Laporan 30 % dan 100 %;
- Bahwa kronologi saksi mengetahui bahwa ada Proyek Pembangunan Pembangunan (USB) secara swakelola SMKN 6 Seluma TA. 2015 tahun 2015 yakni dikarenakan saksi sedang mengerjakan perencanaan dan pengawasan Dana Alokasi Khusus (DAK) APBD TA. 2015, saksi dipanggil pak Kadisdik (Sdr. Muksir) melalui Pak Kaidikmen (Sdr. Maryono). Kemudian menyampaikan jika pada Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma mendapatkan pembangunan SMKN 6 Seluma TA. 2015, bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma mendapatkan bantuan Pembangunan USB SMKN 6 Seluma, dan saksi diminta membantu membuat mendampingi kepala sekolah untuk mengikuti kegiatan Bimtek di Jakarta. Setelah saksi ditunjuk oleh pak Kadisdik (Sdr. Muksir) melalui Pak Kaidikmen (Sdr. Maryono) agar Tim Perencanaan dan Pengawasan membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB), nama daerah yang mendapat bantuan Pembangunan USB tersebut.
 - Bahwa Pada tanggal dan Surat Tugas Nomor dan tanggalnya saksi lupa, saksi diminta oleh pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma untuk mengikuti kegiatan didalam surat tugas tersebut akan diadakan di Hotel Ibis Mangga Dua Jakarta selama 3 (tiga) hari. Sakai berangkat

Halaman 83 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Konsultan Perencanaan (Nugraha) serta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma (Sdr. Muksir, S.Pd), Calon Kepala Sekolah (Sdr. Ferdi).

- Bahwa Di dalam bimtek tersebut, hari pertama mencocokkan antara RAB dan Gambar Rencana dari Tim Perencanaan dengan RAB dan Gambar Rencana Kementrian. Hari kedua, ada koreksian dari RAB dan Gambar Rencana yang kami ajukan terkait luas bangunan menyangkut harga per meter persegi seingat saksi untuk daerah Bengkulu sekitar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) per meter persegi, diantara item-item yang diubah adalah pagar, bangunan kawat untuk penelitian, gorong-gorong, pematangan lahan (semula diajukan Rp.200.000.000,- tetapi dicoret), luas bangunan ada yang tidak sesuai dengan harga kementrian, WC, mengusulkan akses jalan, listrik. Disampaikan juga bahwa diharuskan oleh Pusat untuk daerah yang menyiapkan dana pendamping sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) (untuk land clearing/pematangan lahan).
- Bahwa pada saat itu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma (sdr. Muksir) mengatakan terkait dana pendamping akan kita siapkan di APBD-P tahun 2015, karena dana pendamping tersebut harus daerah yang menyiapkan dari pusat tidak ada.
- Bahwa untuk dana pendamping itu dari pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma akan mengusulkan di APBD-P. Maka dana bantuan sebesar Rp. 1.930.000.000,- (satu milyar sembilan ratus tiga puluh juta rupiah) yang berasal dari APBN TA. 2015 (Bansos Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia) tidak bisa cair. Oleh karena itulah pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma mencoba meyakinkan pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan surat pernyataan dari Bupati Seluma (Bundra Jaya).
- Bahwa menurut keterangan saksi, ada satu tahap pencairan, yaitu tahun 2015 saksi mengajukan pencairan dana kepada Kepala Sekolah melalui Bendahara Pembangunan (Sdr. Hermansyah, SE) kurang lebih Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dibayarkan secara cash (tunai) pada saat pekerjaan berjalan, kemudian yang kedua dikirim melalui transfer rekening sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) pada pekerjaan hampir selesai.

Halaman 84 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa laporan yang saksi buat selama pekerjaan Pembangunan SMKN 6 Seluma TA. 2015 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma berlangsung yakni berupa Time Schedule, (Laporan 0 %), Laporan Mingguan dari Minggu ke-1 s/d Minggu ke-21 sudah saksi serahkan kepada Kepala Sekolah (Sdr. Ferdi).
- Bahwa saksi membuat Laporan Kemajuan Pekerjaan (Mingguan) pada berjalannya fisik pekerjaan setiap bulan, sebanyak 6 bulan atau sekitar 21 minggu. Saksi sebulan kurang lebih 10 kali ke lapangan, malam hari saksi pernah 2 kali ke lapangan (pada saat laporan material yang hilang). Kalau ke lapangan saksi pernah sendiri, dengan Sdr. Nugraha, Sdr. Riki ada juga saksi lewat dari Kaur ke Bengkulu.
- Bahwa menurut keterangan saksi, hal-hal yang terjadi saat pelaksanaan pembangunan yakni Salah satunya pada saat sesudah titik nol, lalu menurunkan alat berat sekitar bulan Agustus 2015, saksi menyampaikan bahwa pembangunan gedung (RKB, Lab, dan Jaringan Internet) harus sampai pada tanah asli, pada saat itu saksi sampaikan kepada terdakwa dan saudara Aep (yang punya alat berat), terjadi selisih pendapat terkait perataan tanah, saudara Aep bersikukuh tidak mau menggali tanah lagi karena alasan biaya akhirnya saudara Aep tidak melanjutkan lagi pekerjaan tersebut. Bahwa sekitar jarak seminggu didatangkan alat dari PT. SIL untuk melanjutkan pekerjaan perataan tanah tersebut.
- Bahwa ada penambahan pekerjaan lain selain RAB yaitu:
 - a) Pekerjaan Lapis Tebing dengan ukuran panjang kurang lebih 30 M x tinggi 1,5 M, saksi pernah saran ke Kepala Sekolah agar aman dan estetika bangunan maka apabila ada dana lebih yang digunakan untuk pekerjaan tambahan tersebut, semen diambil dari material pekerjaan pembangunan yang ada, upah tukang juga inklude di upah tukang keseluruhan saksi tidak tahu.
 - b) Pekerjaan Pematangan Lahan yang didalam usulan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - c) Honor penjaga malam per minggu per orang selama pekerjaan berjalan;
 - d) Honor pencatat material per minggu per orang selama pekerjaan berjalan.
- Bahwa saksi memang sempat menyarankan diperlukan pelapis tebing dan pematangan lahan kepada terdakwa selaku kepala sekolah dan

Halaman 85 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memang demi kekuatan dan ketahanan bangunan pelapis tebing dan pematangan lahan pembangunan keduanya harus dilakukan. Terkait sumber dananya pembangunan itu darimana saksi tidak tahu yang pasti dananya tidak bersumber dari dana pendamping karena sepengetahuan saksi terkait dana pendamping tidak ada dicairkan.

- Bahwa saksi bersama saudara Nugraha selaku konsultan perencanaan yang membuat Rencana Penggunaan Dana (RPD) pada saat Bimtek di Jakarta karena sebagai panduan dari pusat, Rencana Penggunaan Dana (RPD) ada di pihak Kepala Sekolah.
- Bahwa saksi menjelaskan proses pengawasan yang dilakukan mulai dari awal sampai dengan tahap pengawasan tersebut selesai yakni pada saat sebelum saksi dan tim berangkat ke Jakarta kami datang ke lokasi melakukan pemeriksaan. Saudara Nugraha melakukan perencanaan dibantu saksi pada bulan Juli 2015 dengan melakukan peninjauan dan pengukuran ke lokasi bersama sdr. Suyono (kades Pagar Agung), Sdr. Min (calon kepala tukang), lalu saudara Nugraha selaku Konsultan Perencana, orang Desa Pagar Agung yaitu saudara Kasiman. Setelah dari lapangan lantas kemudian saudara Nugraha membuat Gambar Rencana sedangkan untuk Rencana Anggaran Biaya saksi ikut membantu saudara Nugraha sesuai Pagu Anggaran yang disetujui/ditetapkan oleh Pihak Kementerian Pendidikan. Sedangkan mengenai status atas tanah tersebut yang saksi tahu milik Pemerintah Kabupaten Seluma, Lokasi tanah yang rencananya akan dibangun dikelilingi kebun sawit milik warga dan lahan yang akan dibangun harus pada tanah keras/asli.
- Bahwa yang menjadi item-item dalam memeriksa kualitas dan kuantitas bahan dalam Pembangunan SMKN 6 Seluma TA. 2015 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma yakni material besi struktur ukuran besi 10 KS TI, cincin besi 8 KS TI, rangka baja dari Bengkulu ukuran 75.75 Merk Taso, reng 32.45. Saksi mengarahkan adukan 1.4 pasangan pondasi, plesteran dan coran, rabat 1.3.5. Material kayu saksi jelaskan kayu kelas 2 contohnya (medang), kayu duren bukan kelas 2 tapi tergantung masing-masing daerah.
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan dan evaluasi kemajuan fisik contoh seperti pada saat pemasangan pondasi pakai ukuran, pembesian dll.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat kemajuan fisik di lapangan, fisik mana yang sudah sedang kerjakan kemudian saksi catat sesuai dengan keadaan lalu dituangkan ke dalam laporan, lalu saksi tandatangani dan cap. Setelah itu saksi serahkan kepada Kepala Sekolah (Sdr. Ferdi).
- Bahwa pelaksanaan Pembangunan SMKN 6 Seluma TA. 2015 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma saksi sudah lupa tetapi dalam tahun 2015. Kemudian untuk kegiatan pengawasan masuk dengan kegiatan fisik dengan anggaran sebesar Rp.30.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari dana APBN TA. 2015.
- Bahwa sistem upah pekerja tidak tahu, yang ada di dalam RAB penghitungan berdasarkan harga satuan sedangkan sistem harian orang kerja (HOK) yaitu dengan cara penghitungan kepala tukang, tukang, pekerja. Kalo pekerjaan galian (pekerja, mandor/kepal tukang), Yang mengerti ialah Kepala tukang.
- Bahwa berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB), total dana untuk Pekerjaan Pembangunan (USB) SMKN 6 Seluma TA. 2015 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma dimaksud adalah sebesar Rp. 1.930.000.000,- terdiri dari :

No.	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH HARGA (Rp)
1	2	3
I.	Pekerjaan Pembangunan 3 RKB (Ruang Kelas Belajar) SMK 6	559.781.000,00
II.	Pekerjaan Ruang Praktek Budi Daya Tanaman Pangan	568.192.000,00
III.	Teknik Komputer dan Jaringan	547.132.000,00
IV.	Pembangunan WC/KM	40.607.000,00
V.	Pekerjaan Pendukung Lainnya	214.288.000,00
	Jumlah Biaya	1.930.000.000,00

- Bahwa ada penambahan pekerjaan lain selain RAB yaitu :
 - 1) Pekerjaan Lapis Tebing dengan ukuran panjang kurang lebih 30 M x tinggi 1,5 M, saksi pernah saran ke Kepala Sekolah agar aman dan estetika bangunan maka apabila ada dana lebih yang digunakan untuk pekerjaan tambahan tersebut, semen diambil dari material pekerjaan pembangunan yang ada, upah tukang juga inklude di upah tukang keseluruhan saksi tidak tahu.
 - 2) Pekerjaan Pematangan Lahan (Land clearing) yang di dalam usulan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - 3) Honor penjaga malam per minggu per orang selama pekerjaan selesai;

Halaman 87 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



4) Honor pencatat material per minggu per orang selama pekerjaan selesai.

- Bahwa terkait Land clearing dan infrastruktur seharusnya dari dana kabupaten tapi sampai pekerjaan selesai tidak ada. Tanpa dilakukan perubahan pekerjaan maupun addendum dalam RAB yang saksi buat.
- Bahwa menurut saksi, terkait dana pendampingan yang tidak cair ialah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma karena Kepala dinas juga yang meyakinkan pihak Kementerian dengan surat pernyataan sampai akhirnya dana bantuan tersebut dapat cair. Sedangkan untuk pembangunan fisik baik itu kualitas maupun kuantitas orang yang bertanggung jawab dalam hal ini adalah saksi, kepala sekolah (terdakwa) dan tim terkait sesuai dalam petunjuk. Selanjutnya terkait masalah pencairan dana/ anggaran orang yang bertanggung jawab dalam hal ini adalah Ketua Tim Pembangunan dan bendahara karena mereka yang bertanggung jawab terkait pengeluaran dana. Sedangkan untuk pembelian material orang yang bertanggung jawab dalam hal ini Ketua Tim Pembangunan dan bendahara serta Sdr. Suyono (Kades), Sdr. Katimin pihak yang menyuplai pasir, batu, dan batu bata serta Sdr. Eko Broto (Diknas Seluma) pihak yang menyuplai kayu.
- Bahwa menurut saksi memang benar di dalam RAB terdapat pengadaan meubelair :

Untuk laboratorium sebesar Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) Ruang komputer sebesar Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) RKB 3 ruang Rp. 67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) hanya memang tidak dibuat rinciannya. Sepengetahuan saksi menjelang akhir pekerjaan, terdakwa selaku Kepala Sekolah meminta laporan kemajuan fisik, pada saat itu saksi sempat menanyakan mengenai kemajuan pengadaan meubelair tersebut. Terdakwa menjelaskan kepada saksi bahwa telah dilakukan pemesanan meubelair untuk laboratorium dan ruang komputer serta Ruang Kelas Belajar (RKB). Akan tetapi setelah ada permasalahan ini saksi baru mengetahui jika ternyata uang tersebut tidak seluruhnya digunakan pengadaan meubelair akan tetapi hanya sebatas pengadaan Ruang Kelas Belajar (RKB), dan alasan dari terdakwa kepada saksi adalah karena dana pendamping tidak cair sehingga sisa dana tersebut digunakan untuk kegiatan pematangan lahan. Jadi saksi merasa dibohongi oleh terdakwa terkait hal tersebut, karena bagaimanapun juga

Halaman 88 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



saksi tetap harus memastikan kebenaran kualitas dan kuantitas laporan kemajuan fisik.

- Bahwa bukti saksi melakukan pengawasan yakni:
 - 1).Bahwa saksi datang pada saat acara peletakan batu pertama pembangunan SMKN 6 Seluma;
 - 2).Saksi datang pada saat mengarahkan Saudara Aep terkait dengan pengerjaan pematangan lahan, saat itu saksi mengarahkan terkait penggusuran tanah bangunan;
 - 3).Saksi datang lagi pada saat setelah Saudara Aep menyelesaikan pekerjaan pematangan lahan, pada saat itu saksi menginstruksikan Saudara Aep agar pekerjaan diselesaikan sesuai dengan instruksi saksi;
 - 4).Saksi datang pada saat mengarahkan operator alat berat PT SIL terkait dengan penyelesaian pekerjaan pematangan lahan yang sebelumnya dikerjakan oleh Saudara Aep;
 - 5).Kemudian saksi datang pada saat pekerjaan pematangan lahan PT SIL hampir selesai;
 - 6).Saksi datang pada awal pelaksanaan pembangunan gedung SMKN 6 Seluma;
 - 7).Sisanya saksi akui bahwa saksi tidak datang setiap hari, tetapi dalam satu minggu paling tidak saksi hadir satu kali untuk mengawasi pekerjaan Pembangunan SMKN 6 Seluma.
- Bahwa sebagai konsultan pengawas, saksi mendapatkan uang jasa sebesar Rp.30.000.000,00.Dengan rincian tahap I Rp.15.000.000,00, tahap II Rp.10.000.000,00 dan tahap III Rp5.000.000,00. Dari Rp.30.000.000,00, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma saudara Muksir ada meminta sebesar Rp5.000.000,00 dan diberikan oleh saudara Terry.
- Bahwa dasar saksi dibayar sebesar Rp30.000.000,00 dari arahan Kementerian Pendidikan
- Bahwa ada permintaan uang lainnya dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma sebesar Rp.2.500.000,00. Uang tersebut adalah uang penggantian tiket dan lainnya untuk pribadi saksi dari acara bimtek terkait dengan Pembangunan SMKN 6 Seluma yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma.



- Bahwa saksi mengetahui pembelian rangka baja tersebut, saksi hanya menyaksikan penyerahan uang dari terdakwa ke saudara Terry. Kemudian pada saat pembayaran di Toko CV. Mitra Abadi Sentosa, ada sisa uang yang kemudian oleh saudara Terry diberikan kepada saudara Herman. Untuk nominal pengembaliannya adalah sebesar Rp.87.000.000,00. Kemudian ada kekurangan Rp.17.000.000,00 yang kemudian saudara Terry mintakan lagi ke saudara Herman. Jadi sisa uang disaudara Herman adalah Rp.70.000.000,00.
- Bahwa benar saksi mengetahui adanya kesepakatan mengenai upah tukang adalah sebesar 20% dari RAB diluar atap, pada saat itu ada pertemuan di rumah saudara Salim, disana saksi dan saudara Terry menganjurkan untuk upah tukang adalah 15%-20% dari RAB diluar atap. Kemudian terjadilah kesepakatan antara terdakwa dengan saudara Katimin dan saudara lis.
- Bahwa saksi ada mengambil foto-foto pekerjaan dan soft filenya telah saksi serahkan ke terdakwa.

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa menyatakan:

- Pekerjaan konsultan pengawas tidak maksimal karena datang tiap minggu diawal – awal selanjutnya tidak ada
- Progress tidak ada, karena 30 % harus melaporkan ke kementrian namun sampai sekarang tidak ada

8. SUPARDI BIN SAHRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku pemilik usaha Depot Kayu Fedro dilibatkan sebagai, penyuplai material berupa pasir dan koral untuk kegiatan Pembangunan SMKN 6 Seluma.
- Tidak ada yang mengajak saksi, saksi yang menawarkan diri kepada Saudara Suyono untuk menyuplai material berupapasirdankoralkelokasi Pembangunan SMKN 6 Seluma.
- Harga per kubikuntuk material koral adalah Rp150.000,00 dan harga per kubik untuk material pasir adalah Rp150.000,00.
- Dapat saksi jelaskan bahwa, saksi tidak pernah membuat nota sebagai berikut:
 - a) Poin nomor1) 1 (satu) lembarAsli Nota dariToko DEPOT KAYU FEDRO tanggal 26 Agustus 2015 sebesarRp950.000,00 (Sembilanratus lima puluhribu rupiah) untukpembelian 6 m³ Koral;

Halaman 90 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Poin nomor2) 1 (satu) lembarAsli Nota dariToko DEPOT KAYU FEDRO BG 4485 MH tanggal 27 Agustus 2015 sebesarRp900.000,00 (Sembilanratusribu rupiah) untukpembelian 5 m³ PasirKasar;
 - c) Poin nomor3) 1 (satu) lembarAsli Nota dariToko DEPOT KAYU FEDRO BG 4485 MH tanggal 27 Agustus 2015 sebesarRp900.000,00 (Sembilanratusribu rupiah) untukpembelian 5 m³ PasirKasar;
 - d) Poin nomor 4) berupa1 (satu) lembarAsli Nota dariToko DEPOT KAYU FEDRO tanpa tanggal sebesarRp17.250.000,00 (tujuhbelasjutaduaratus lima puluhribu rupiah) tanpatandatangan;
 - e) Poin nomor5)1 (satu) lembarAsli Nota dariSdr. DIDI BG 4485 MH tanggal 31 Agustus 2015 sebesarRp950.000,00 (Sembilanratus lima puluhribu rupiah) untukpembelian 5 m³ Koraltanpastempel;
 - f) Poin nomor6)1 (satu) lembarAsli Nota dariSdr. DIDI BG 4485 MH tanggal 31 Agustus 2015 sebesarRp855.000,00 (delapanratus lima puluh lima ribu rupiah) untukpembelian 4,5 m³ Koraltanpastempel;
 - g) Poin nomor14) berupa1 (satu) lembarAsli Nota dariToko DEPOT KAYU FEDRO tanggal 10 September 2015 sebesarRp14.100.000,00 (empatbelasjutaseratusribu rupiah).
- Dapat saksi jelaskan bahwa pada poin a. sampai g. tersebut diatas, saksi tidak ada membuat nota tersebut, tandatangan di dalam nota tersebut bukan tanda tangan saksi. Kemudian saksi juga tidak pernah memberikan stempel pada saat pengiriman barang. Selain itu pada poin d. dan g., saksi tidak ada menjual kayu untuk proyek pembangunan SMKN 6 Seluma.

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya

9. YUSNI HARYANTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku staf bagian penjualan pada Toko Wira Karya yang melakukan transaksi dengan pihak proyek untuk pembangunan SMK N 6 Seluma tersebut.
- Bahwa dapat saksi jelaskan sebagai berikut :
Pada tanggal 22 Agustus 2015

Halaman 91 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Memesan 500 batang besi 10 TI dengan harga Rp 62.000,00/batang, total Rp. 31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah).
- b) Memesan 300 batang besi 8 TI dengan harga Rp 39.000,00/batang, total Rp 11.700.000,00 (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah).
- c) Memesan 1 roll kawat beton dengan harga Rp 245.000,00/ roll, total Rp 245.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah).
- d) Memesan 1 dus paku 4 inc dengan berat 30 kg dengan harga Rp 280.000,00/dus , total Rp 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
- e) Memesan 1 dus paku 5 inc dengan berat 30 kg dengan harga Rp 280.000,00/dus , total Rp 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
- f) Memesan 1 dus paku 3 inc dengan berat 30 kg dengan harga Rp 280.000,00/dus , total Rp 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
- g) Memesan 1 dus paku 2,5 inc dengan berat 30 kg dengan harga Rp 280.000,00/dus , total Rp 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).-
- h) Memesan 3 buah gerobak arko dengan harga Rp 390.000,00, totalRp 1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Sehingga total belanja terdakwa pada PT.Karya Citra Tanindang adalah sebesar Rp 45.235.000,00 ditambah ongkos angkut sebesar Rp 500.000,00 sehingga keseluruhan yang dibayarkan adalah Rp 45.735.000,00 (empat puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa Tanda tangan dalam dokumen-dokumen tersebut bukan tanda tangan saksi, saksi tidak tahu siapa yang menandatangani kuitansi tersebut.
- Bahwa Tidak ada lagi barang-barang yang dibeli selain barang-barang tersebut.

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya

10. **SLAMET, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

Halaman 92 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku penjual batu bata ke lokasi Pembangunan SMKN 6 Seluma.
- Bahwa Yang meminta saksi adalah saudara Suyono.
- Bahwa Harga batu bata yang saksi angkut ke lokasi pembangunan SMKN 6 Seluma adalah Rp 500/batu bata.
- Bahwa Tandatangan dalam nota tersebut adalah benar tandatangan saksi dan nota tersebut adalah nota asli.
- Bahwa saksi tidak merasa tanda tangan dan itu bukan tanda tangan saksi.
- Bahwa Total batubata yang saksi antar adalah 45.000 buah batu bata dengan harga Rp500,00/batu bata jadi pembayaran yang saksi terima adalah Rp22.500.000,00.

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

11. MIRDAN Alias MIDOK Bin H.BURHANUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku Penyuplai material berupa pasir, koral, dan batu kali di lokasi Pembangunan SMKN 6 Seluma.
- Bahwa Saksi diajak saudara Miril,temannya saudara Suyono.
- Bahwa Saksi mengantarkan material pasir sebanyak 1 kali dengan jumlah sebanyak 5 m3, material koral sebanyak 1 kali dengan jumlah sebanyak 5 m3, material batu kali sebanyak 1 kali dengan jumlah sebanyak 5 m3.
- Bahwa Rinciannya sebagai berikut :
 - a) Harga untuk material pasir adalah Rp160.000,00 per kubik,
 - b) Harga untuk material koral adalah Rp160.000,00 per kubik, dan
 - c) Harga untuk material batu kali adalah Rp180.000,00 per kubik.
- Bahwa jumlah uang yang saksi terima untuk pengiriman material pasir adalah sebesar Rp800.000,00, pengiriman material koral adalah sebesar Rp800.000,00, dan pengiriman material batu kali adalah sebesar Rp900.000,00, sehingga total uang yang saksi terima adalah Rp2.500.000,00.
- Bahwa :
 - a. tidak benar saksi membuat 8 (delapan) buah nota tersebut, saksi tidak mengetahui siapa yang membuat nota tersebut ;
 - b. tanda tangan pada nota tersebut bukan tanda tangan saksi;

Halaman 93 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. stempel tersebut bukan stempel milik saksi, saksi tidak pernah memberi stempel pada nota saat mengirimkan material;
- d. nilai yang tertera pada nota tersebut tidak benar, harga material yang kami kirimkan adalah sebagaimana telah saksi jelaskan pada jawaban atas pertanyaan nomor 6.
- e. Seingat saksi, saksi hanya mampu melakukan pengiriman 1 jenis material dalam satu hari (1 rit per hari).
- f. pada setiap kali pengiriman, material yang saksi kirim dicek oleh Saudara Iin Swasta, kemudian saksi hanya diberikan nota yang diisi dengan penjelasan tanggal pengiriman, nomor pelat mobil, nama pengirim, nama material, dan jumlah kubikasi material yang saksi kirimkan, sedangkan untuk harga totalnya dikosongkan dan tidak dibubuhkan stempel apapun.

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

12. MIRIL Bin SAAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku Penyuplai material berupa pasir, koral, dan batu kali di lokasi Pembangunan SMKN 6 Seluma.
- Bahwa saksi yang menawarkan diri kepada Saudara Suyono.
- Bahwa saksi mengantarkan material pasir sebanyak 1 kali dengan jumlah sebanyak 5 m3, material koral sebanyak 1 kali dengan jumlah sebanyak 5 m3, material batu kali sebanyak 1 kali dengan jumlah sebanyak 5 m3.
- Bahwa Harga per kubik untuk material pasir adalah Rp160.000,00, Harga per kubik untuk material koral adalah Rp160.000,00, harga per kubik untuk material batu kali tersebut adalah Rp180.000,00.
- Bahwa jumlah uang yang saksi terima untuk pengiriman material pasir adalah sebesar Rp800.000,00, pengiriman material koral adalah sebesar Rp800.000,00, dan pengiriman material batu kali adalah sebesar Rp900.000,00, sehingga total uang yang saksi terima adalah Rp2.500.000,00.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa:
 - a. tidak benar saksi membuat 7 (tujuh) buah nota tersebut, saksi tidak mengetahui siapa yang membuat nota tersebut ;
 - b. tanda tangan pada nota tersebut bukan tanda tangan saksi ;



- c. stempel tersebut bukan stempel milik saksi, saksi tidak pernah memberi stempel pada nota saat mengirimkan material ;
- d. nilai yang tertera pada nota tersebut tidak benar, harga material yang kami kirimkan adalah sebagaimana telah saksi jelaskan pada jawaban atas pertanyaan nomor 4 ;
- e. Seingat saksi, saksi hanya mampu melakukan pengiriman 1 jenis material dalam satu hari (1 rit per hari) ;
- f. pada setiap kali pengiriman, material yang saksi kirim dicek oleh Saudara Iin Swasta, kemudian saksi hanya diberikan nota yang diisi dengan penjelasan tanggal pengiriman, nomor pelat mobil, nama pengirim, nama material, dan jumlah kubikasi material yang saksi kirimkan, sedangkan untuk harga totalnya dikosongkan dan tidak dibubuhkan stempel apapun.

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

13. SUMARJONO Bin SAIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ada dilibatkan sebagai Penyuplai material berupa batu di lokasi Pembangunan SMKN 6 Seluma.
- bahwa saksi menemui Saudara Tasiman untuk menanyakan apakah bias memasukkan material batu dan Saudara Tasiman mengatakan, antar saja kelokasi pembangunan SMKN 6 Seluma.
- Bahwa Harga per kubik untuk batu tersebut adalah Rp150.000,00. (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Tanda tangan dalam nota tersebut bukan tanda tangan saksi karena pada waktu mengantar material batu tersebut tidak pernah ada nota.
- Bahwa Pembayaran yang saksiterima adalah 5 Truk dikali 6 m³/truksa dengan 30 m³ dikali Rp150.000/m³, sehingga total yang saksi terima adalah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

14. SITI ASIYAH Binti M. ASIK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa Bahwa pada tahun 2015 saksi selaku pemilik UD. DJ Group ada menjualkan material untuk Pembangunan SMKN 6 Seluma.
- Bahwa barang yang dibeli dari Toko Bangunan yang saksi miliki adalah berdasarkan kwitansi yang di perlihatkan oleh penyidik kepada saksi adalah 1 (satu) kodi seng akan tetapi saksi lupa merknya, dengan harga sebesar Rp. 710.000,- (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa benar nota tersebut dibuat dan dikeluarkan dari usaha yang saksi miliki yaitu UD DJ Group, dan tanda tangan yang ada didalam nota tersebut memang benar adalah tanda tangan saksi sendiri selaku pemilik toko, dan distempel dengan menggunakan stempel asli milik usaha saksi.

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

15. MUKLIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sekira tahun 2015 saksi selaku penjual material sejenis koral dan pasir adapun yang memesan material kepada saksi adalah saudara lin Swasta.
- Material koral dan pasir .
- Bahwa tandatangan dalam nota tersebut benar tanda tangan saksi , namun pada saat menandatangani nota tersebut, tidak tercantum jumlah nominal rupiahnya adapun untuk harga pasir perkubiknya Rp.150.000,- dan koral perkubik Rp.160.000,.
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani dokumen tersebut diatas. Tanda tangan saksi pada dokumen tersebut dipalsukan.
- Bahwa material yang dibeli berdasarkan nota tersebut benar dibeli dari saksi dan diantar oleh saudara Nazar. Nazar merupakan tetangga saksi yang mintakan tolong untuk mengantar material untuk Pembangunan SMKN 6 Seluma. Seingat saksi pada saat menerima nota dari nazar belum ada nilai rupiahnya.

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

16. SONDHI SANTOSO Bin H. ARZEN ISMAIL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sekira tahun 2015 saksi dilibatkan dalam Pembangunan SMKN 6 Seluma sebagai pemilik usaha pengadaan material "Tata",

Halaman 96 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



penyedia material pasir dan batu kali untuk pembangunan SMKN 6 Seluma.

- Bahwa pada tahun 2015 saksi mencari informasi untuk mengisi material untuk kegiatan proyek dengan teman-teman sesama penjual material kemudian saksi di informasikan oleh teman saksi lupa namanya. yang mana ada proyek pembangunan SMKN 6 Seluma dan agar dapat mengisi material untuk proyek tersebut, saksi disuruh menghubungi saudara Suyono yang pada saat itu menjabat Kepala Desa Pagar agung. Kemudian saksi menghubungi saudara Suyono Via telepon dan terjadi kesepakatan harga material pasir adalah Rp 150.000,-/meter kubik dan batu kali adalah Rp.160.000,-/meter kubik. Setelah itu saksi menyuruh anak buah saksi saudara Sopiyan Toni dan saudara Ii Sugiarto untuk mengirim material yang dibutuhkan untuk pembangunan SMKN 6 Seluma. Material yang saksi sediakan untuk kegiatan tersebut hanya pasir dan batu kali.
- Bahwa sistem pembayaran untuk pengiriman material adalah saksi menyediakan material yang dibutuhkan selama seminggu dan pembayaran dilakukan setiap hari Sabtu untuk pengiriman, saksi memerintahkan anak buah saksi yaitu saudara Sopiyan Toni dan saudara Ii Sugiarto untuk melakukan pengiriman material ke lokasi SMKN 6 Seluma. Pada saat di lokasi, material yang kami kirimkan diukur oleh saudara Iin dan ditanda tangani juga oleh anak buah saksi yang melakukan pengiriman. Setelah pengiriman, Nota tersebut diserahkan kepada saksi sebagai dasar untuk melakukan penagihan kepada saudara Suyono yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Desa Pagar Agung.
- Bahwa Nota tersebut adalah benar ditandatangani oleh saksi dan distempel sesuai dengan stempel toko saksi,tetapi pada saat menandatangani nota tersebut,belum ada jumlah uangnya (jumlah rupiah masih kosong). Saksi menandatangani nota tersebut pada saat penagihan karena pada saat pengiriman barang, pegawai saksi lupa menandatangani nota tersebut.
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa jumlah uang yang saksi terima akan tetapi saksi bisa pastikan harga material pasir adalah Rp.150.000,-/meter kubik dan batu kali adalah Rp.160.000,-/meter kubik.



Bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

17. DOLAR Anak Dari HARDJITO (meninggal dunia), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku pemilik Toko Bima Baru yang beralamat di Jalan Semangka No. 7D Kota Bengkulu dan saksi telah memulai usaha saksi ini sejak tahun 2000.
- Bahwa saksi menjual kabel, lampu, saklar, stop kontak, pipa dan berbagai macam peralatan listrik lainnya.
- Bahwa tidak tersimpan lagi nota atau rekap arsip penjualan pada tahun 2015.
- Bahwa cap yang tertera pada nota dan kwitansi tersebut adalah mirip cap dari Toko saksi, tetapi saksi tidak yakin cap tersebut memang berasal dari toko saksi, Selain itu saksi tidak mengenal orang yang menanda tangani nota maupun kwitansi tersebut dapat saksi pastikan bukan karyawan dari toko saksi. Hal ini dikarenakan pada setiap kwitansi atau nota (bukan dari toko saksi) dipastikan tanda tangan yang tertera pada cap tersebut adalah tanda tangan saksi, atau tanda tangan istri saksi (Sdri. Komalasari).

NO.	JENIS BARANG	HARGA
1.	NYA 2,5 M ² Eterna	Rp. 244.000,-
2.	NYA 1,5 M ² Multi	Rp. 148.000,-
3.	NYA 3x4 M ² Eterna	Rp. 17.500,-
4.	Box MCB 491 Presto	Rp. 38.000,-
5.	MCB 10A Broco	Rp. 32.000,-
6.	IB Engkel Broco	Rp. 10.000,-
7.	IB Seri Broco	Rp. 13.000,-
8.	IB Stop Broco	Rp. 10.500,-
9.	F. Plapon Broco	Rp. 8.500,-
10.	Pipa 5/8	Rp. 6.000,-
11.	T.Dus 5/8	Rp. 1.000,-
12.	Lbow 5/8	Rp. 500,-
13.	Klem Yan No. 17	Rp. 10.800,-
14.	Isolasi Nitto	Rp. 6.000,-
15.	Sekrup	Rp. 7.000,-
16.	Mangkok Bulat	Rp. 500,-
17.	Kabel Transparan 2x120 (100m)	Rp. 385.000,-



- Jadi dari nota yang saksi lihat ada harga satuan yang harga jualnya terlalu tinggi, ada juga yang sesuai, tapi untuk item pembelian No. 1 s.d No. 3 untuk harga jualnya memang tidak bisa dipastikan karena harga jualnya naik- turun.
- Bahwa pembayaran secara tunai.

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

18. DINI FEBIANTINA Binti BUDI ARDIANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku pemilik Usaha Dagang Yumi yang menjualkan material bangunan dan sejenisnya untuk Pembangunan SMKN 6 Seluma TA. 2015.
- Bahwa sekitar akhir tahun (bulan September s/d bulan November tahun 2015), berawal dari Sdr. Katimin (tukang) datang menemui saksi ke tokonya untuk memesan material yang dijual ditokonya untuk memenuhi kebutuhan di pembangunan gedung SMK 6 Pagar Agung ini.
- Bahwa pada saat itu Sdr. Katimin meminta saksi untuk menyediakan
 - 1) Benrat, sebanyak 2 (dua) roll seharga Rp 330.000,-/roll.
 - 2) Klenteng Arco, sebanyak 2 (dua) buah sebanyak Rp 425.000,-/ buah
 - 3) Paku Triplek 1 inch sebanyak 6 kg dengan harga per kg sebesar Rp 20.000,-
 - 4) Kaca sebanyak 228 keping dengan harga per keping Rp 65.000.-

Halaman 99 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



- 5) Paku biasa sebanyak 5 kg dengan harga satuan Rp 13.000,-
 - 6) Mesin air merk national sebanyak 1 (satu) buah dengan harga sebesar Rp 360.000,-
 - 7) Elbow sebanyak 9 buah dengan harga Rp 5.000,-/buah
 - 8) SDL sebanyak 2 buah dengan harga Rp 5.000,-/ buah
 - 9) Isolatif sebanyak 1 buah seharga Rp 5.000,- /buah
 - 10) Paralon $\frac{3}{4}$ sebanyak 6 batang dengan harga Rp 25.000,- /batang.
 - 11) Meteran sebanyak 1 buah dengan harga Rp 20.000,-
 - 12) Stop Keran sebanyak 2 buah dengan harga Rp 25.000,-
- Bahwa benar, saksi menerangkanseingat saksi tidak ada lagi pemesanan barang lainnya.
 - Bahwa mengenai pembayaran dari awal pemesanan Sdr. Katimin belum langsung membayar kepada saksi. Dan nota pembelian saksi simpan ditoko kemudian setelah Sdr. Katimin mendapatkan uang dari pihak penyelenggaraan pembangunan SMKN seluma tersebut kemudian Sdr. Katimin ada melakukan pembayaran sekitar Rp.11.379.500, (sebelas juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).
 - Bahwa saksi tidak pernah merasa menandatangani atau melihat Laporan Pertanggung jawaban Keuangan sehubungan dengan pembelian material untuk Pembangunan SMKN 6 Seluma TA. 2015 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma tersebut.
 - Bahwa saksi membenarkan tanda tangan saksi dan benar cap toko saksi yakni UD Yumi pada 11 (sebelas) lembar Nota pembelian/ kwitansi yang ditunjukkan saat penyidikan.

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

19. KATIMIN Bin LANJAR (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi selaku Kepala Tukang atas Pekerjaan Pembangunan SMKN 6 Seluma TA. 2015 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma tersebut.
- Bahwa benar, saksi menerangkan awalnya saksi sudah lama mengenal Terdakwa karena saksi pernah bekerja sama dalam pembangunan di SMA 1 Seluma, selain itu pernah jadi tukang dalam mengerjakan rehab rumah pak Ferdi, sehingga Terdakwa menelpon saksi dan mengatakan bahwa rencananya SMKN 6 Seluma mau dapat proyek dan Terdakwa

Halaman 100 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



sendiri ditunjuk sebagai ketua panitia pembangunan SMKN 6 tersebut . Kemudian dipertemuan selanjutnya saksi diajak rapat sama Terdakwa di rumah Pak Eko Broto (sekretaris), dan dibahas mengenai masalah tukang yang akan bekerja di proyek SMKN 6 ini , dan pada saat itu bukan hanya saksi sendiri sebagai tukang yang akhirnya bekerja di proyek pembangunan SMKN 6 tersebut. Dan akhirnya saksi ditunjuk secara lisan, sebagai tukang 1 dari Seluma selatan yaitu saksi sedangkan tukang dari desa pagar tukang ada 2 orang. Selanjutnya dipanggil lagi diajak kerumah konsultan (Pak Salim) sempat diundi mengenai pembangunan yang akan saksi kerjakan, akhirnya saksi mendapat pekerjaan ruangan yang paling panjang yaitu ruang praktek budidaya tanaman pangan, sehingga saksi mencari tenaga lain (Pekerja) lebih dari 40 Orang untuk pekerjaan Pembangunan SMKN 6 Seluma tersebut, selanjutnya Terdakwa menawarkan kepada saksi bahwa upah borongan untuk pembangunan SMKN 6 Seluma s/d selesai adalah sebesar 20% dari 1 unit bangunan. Karena 1 orang tukang yang berasal dari Pagar Agung mengundurkan diri sehingga saksi yang mengerjakan bagian unit gedung dari SMKN. Kalo untuk tukang harian kelas I (semen bisa bata bisa) Rp 100.000,- /orang kelas II Rp 90.000,- / sedangkan kelas III Rp 85.000,-/ dan upah tersebut dibayarkan setiap minggu, setelah saksi menerima uang dari pelaksana baru saksi bayarkan ke gaji tukang harian yang saksi bawa. Lalu atas tawaran Terdakwa tersebut saksi menerimanya.

- Bahwa Pak Salim (konsultan pengawas) dan Terdakwa juga memberitahu gambaran tentang pekerjaan dimaksud kepada Sdr. Katimin yaitu dimulai dari pengukuran tanah, pembersihan lahan, pemotongan tebing, pekerjaan boplang & gali pondasi, pekerjaan pembuatan cakar ayam, tiang & pondasi, lalu cor slof, selanjutnya pasang bata dan kusen, kemudian cor slof bagian atasnya. Pada saat pengukuran titik 0 konsultan perencana tidak ada ditempat, tetapi saksi mendapat persetujuan via telpon dari konsultan perencana tersebut.
- Bahwa benar, saksi menerangkan yang menjadi tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala Tukang yaitu :
 1. Disamping bekerja sebagai tukang, saksi juga memberi arahan kepada para pekerja agar membantu pembangunan SMKN 6 Seluma tersebut sesuai dengan gambar kerja dari Konsultan Perencana ;

Halaman 101 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



2. Melaksanakan arahan-arahan dari Konsultan Perencana terkait dengan Pembangunan Sekolah dimaksud ;
 3. Ikut langsung dalam pelaksanaan pembangunan SMKN 6 tersebut ;
 4. Membuat Daftar Hadir Tukang dan Pekerja.
- Bahwa benar, saksi menerangkan saksi tidak ada menandatangani “ Surat Perjanjian mengenai Upah Borongan “ dengan Terdakwa karena rasa saling percaya, saksi tidak ingat lagi kapan saksi mulai, dan cara saksi membayar tukang atau pekerja yang saksi bawa dengan cara membayar harian dengan rincian Kepala Tukang sebesar Rp. 120.000,-/hari, Tukang rata-rata saksi bayar Rp. 100.000,-/hari dan kenek rata-rata Rp. 85.000,-/hari hitungan tersebut adalah hitungan saksi sendiri dikarenakan saksi telah mengambil borongan untuk upah tukang tersebut sebesar 20% dari Nilai Gedung yang saksi bangun.
 - Bahwa seingat saksi nama personil/pekerja yang saksi bawa saat itu adalah :
 1. Sdr. Prapto ;
 2. Sdr. Rohman
 3. Sdr. Yadi
 4. Sdr. Ujang
 5. Sdr. HasanYang lainnya saksi tidak ingat lagi.
 - Bahwa benar, saksi menerangkan bahwa adapun pekerja yang saksi bawa kurang lebih berjumlah 30 orang untuk membangun Ruang Praktek Budi Daya Tanaman Pangan dan Ruangan Laboratorium Teknik Komputer dan jaringan.
 - Bahwa benar, saksi menerangkan saksi yang menerima Upah Harian berikut dengan Upah harian para pekerja dari minggu ke-1 (mulai pembersihan lahan) s/d minggu ke-16, yaitu saksi terima dari panitia yaitu Terdakwa dengan menggunakan Kwitansi sebesar yang saksi terima, setelah saksi terima lalu upah harian pekerja tersebut saksi bagikan/serahkan untuk setiap orangnya, dimana saksi selaku kepala tukang mendapat upah sebesar Rp. 100.000,-, ada yang mendapat upah sebesar 90.000 dan ada juga mendapat upah 85.000, ada juga kenek sekitar 75.000,- tetapi saksi tidak mengingat jumlah orang yang menerimanya dan saksi bayar setiap minggu sampai dengan target pekerjaan selesai, kurang lebih selama 4 (empat) bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada membuat daftar tanda terima upah untuk para pekerja yang saksi bawa, apalagi menandatangani daftar upah pekerja.
- Bahwa benar, saksi menerangkan adapun pekerjaan yang saksi kerjakan untuk pembangunan USB SMKN 6 Seluma TA. 2015 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma adalah Pekerjaan Pembangunan Ruang Praktek Budi Daya Tanaman Pangan dan Pembangunan Ruangan Laboratorium Teknik Komputer dan jaringan.
- Bahwa sampai dengan berakhirnya pekerjaan untuk pekerjaan Pembangunan Ruang Praktek Budi Daya Tanaman Pangan dan Pembangunan Ruangan Laboratorium Teknik Komputer dan jaringan adapun upah borongan yang saksi terima kurang lebih sebesar Rp. 180.000.000,- , tidak lebih dari Rp. 200.000.000,-
- Bahwa benar, saksi menerangkan yang membayarkan upah tukang tersebut adalah Terdakwa langsung kepada saksi, dan ada beberapa kali saksi pergi mengambil upah tukang ke kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma kepada saudara Hermansyah selaku Bendahara, karena pada saat itu Terdakwa lagi tidak berada ditempat.
- Adapun system pembayaran upahnya diambil per minggu dan pada saat menerima upah tersebut saksi ada menandatangani semacam kwitansi tanda terima uang bukan dalam bentuk daftar upah tukang, biasanya nanti pada saat pulang ke rumah uang yang saksi terima dari pak Ferdi tersebut saksi catat lagi dirumah didalam buku, akan tetapi buku catatan saksi tersebut sudah tidak ada lagi/sudah hilang.
- Bahwa benar, saksi menerangkan tanda tangan yang ada didalam Daftar Tanda Upah Mingguan dari Minggu Ke-1 sampai dengan Minggu Ke-16 bukan tanda tangan saksi, dan saksi juga tidak pernah menandatangani Daftar Tanda Terima Upah Mingguan dari Minggu Ke-1 sampai dengan Minggu Ke-16 yang ada didalam Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (LPJ) atas Pekerjaan Pembangunan (USB) SMKN 6 Seluma TA. 2015 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma tersebut dan saksi juga tidak tahu siapa yang membuat Laporan Pertanggungjawaban Keuangan tersebut.
- Bahwa benar, saksi menerangkan adapun upah tukang yang paling tinggi yang pernah saksi ambil dari saudara Ferdi untuk pembayaran upah tukang per minggu adalah sebesar kurang lebih Rp. 12.000.000,- itu sudah untuk pembayaran upah tukang saudara PRAPTO

Halaman 103 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikarenakan saudara PRAPTO saksi langsung yang membayarkan bukan saudara Ferdi.

- Bahwa yang menjadi acuan atau pedoman saksi adalah gambar kerja/bestek dari Konsultan Perencana yang memuat ukuran/spesifikasi teknis/volume untuk setiap item pekerjaan tersebut.
- Bahwa awal pekerjaan pemasangan profil sesuai dengan gambar lebar 10 x 35, gali pondasi telapak tiang kedalamnya sekitar lebih dari 1 meter, galian pondasi dengan kedalam sekitar 80 cm baru memanah besi tiang,, untuk pekerjaan cakar ayam kedalamannya 80 CM, lebar 1 M2, kemudian besi yang dipakai adalah besi 12 KS untuk cincinnya besi 8 KS dengan jarak 15 Cm , 1 tiang berisi 9 batang besi 12KS dan tengahnya berisi besi 10KS, kemudian untuk pekerjaan pasang bata dimana untuk 1 M2 dibutuhkan batu bata sebanyak 80 buah (bata kecil). Dan dalam pekerjaan proyek ini saksi hanya menggunakan bata kecil.
- Bahwa untuk pondasi dasar adukan semen dan pasir adalah 1 : 3.
- Bahwa ukuran ruang kelas, ruang labor, WC berapa panjang, lebar dan tinggi (volumenya) saksi tidak ingat lagi.
- Bahwa benar, saksi menerangkan menurut saksi selaku kepala Tukang untuk borongan upah tukang untuk Pembangunan Ruang Kelas Belajar 3 RKB, Pembangunan Ruang Praktek Budi Daya Tanaman Pangan, Pembangunan Ruangan Laboratorium Teknik Komputer dan jaringan, Pembangunan WC/KM dan Pembangunan Pelapis Tebing untuk kegiatan Pembangunan SMKN 6 Seluma TA. 2015 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma tersebut sampai selesai kurang lebih sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan tidak lebih dari Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa menyatakan :

Masalah penentuan upah tukang konsultan pengawas dan konsultan perencana terdapat kesalahan RAB, Gedung TKJ lebih besar dibanding Gedung RKA sementara dalam RAB anggaran RKA lebih besar dari TKJ

20. RAHANA MARTINI Binti MASRIPUN (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku staf pada PT. Karya Citra Tanindang yang menjual semen ke lokasi pembangunan SMKN 6 Seluma Tahun 2015.
- Bahwa yang membeli atau memesan semen di PT. Karya Citra Tanindang adalah saudara FERDI EFRIMAL (Ketua Panitia).

Halaman 104 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adapun pembelian yang semen ke PT. Karya Citra Tanindang yang dilakukan oleh saudara FERDI pertama kali berdasarkan buku catatan penjualan yang saksi buat adalah pada bulan Agustus 2015 dan adapun total pembelian semen yang dibeli atau dipesan oleh saudara Ferdi berdasarkan catatan didalam buku penjualan yang saksi buat adalah:
 - a. Tanggal 21 Agustus 2015 memesan sebanyak 150 sak semen padang dengan harga per sak Rp. 51.000,- dengan total pembelian sebesar Rp. 7.650.000,-
 - b. Tanggal 28 Agustus 2015 memesan sebanyak 850 sak semen padang dengan harga per sak Rp. 51.000,- dengan total pembelian sebesar Rp. 43.450.000,-
 - c. Tanggal 19 Oktober 2015 memesan sebanyak 500 sak semen padang dengan harga per sak Rp. 51.500,- dengan total pembelian sebesar Rp. 25.750.000,-Sehingga total pembelian semen yang dilakukan oleh saudara Ferdi di PT. Karya Citra Tanindang adalah sebesar Rp. 76.750.000,-
- Bahwa harga semen tersebut belum termasuk upah biaya angkut dan bongkar semen ke lokasi pembangunan SMKN 6 Seluma, adapun upah angkut untuk pengiriman semen ke lokasi pembangunan SMKN 6 Seluma sebesar Rp. 2.500,- s/d 3.000,- per sak.
- Bahwa Berdasarkan kwitansi yang ada PT. Karya Cutra Tanindang melakukan pengiriman semen ke lokasi pembangunan SMKN 6 Seluma dengan rincian sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi dari Terdakwa ERIMAL kepada PT. KARYA CITRA TANINDANG tanggal 27 Oktober 2015 sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran ongkos angkut 150 (seratus lima puluh) sak semen padang type PCC 50 Kg dengan stempel ;
 - b. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi dari Terdakwa kepada PT. KARYA CITRA TANINDANG tanggal 25 September 2015 sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran ongkos angkut 150 sak semen padang type PCC 50 Kg dengan stempel ;
 - c. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi dari Terdakwa kepada PT. KARYA CITRA TANINDANG tanggal 05 Oktober 2015 sebesar Rp. 500.000,-

Halaman 105 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran ongkos angkut 200 (dua ratus) sak semen padang type PCC 50 Kg dengan stempel ;

- d. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi dari Terdakwa kepada PT. KARYA CITRA TANINDANG tanggal 19 Oktober 2015 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran ongkos angkut 200 (dua ratus) sak semen padang type PCC 50 Kg dengan stempel ;
- e. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi dari Terdakwa EFRIMAL kepada PT. KARYA CITRA TANINDANG tanggal 16 September 2015 sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran ongkos angkut 150 sak semen padang type PCC 50 Kg dengan stempel ;
- f. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi dari Terdakwa EFRIMAL kepada PT. KARYA CITRA TANINDANG tanggal 29 Oktober 2015 sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran ongkos angkut 150 sak semen padang type PCC 50 Kg dengan stempel ;
- g. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi dari Terdakwa EFRIMAL kepada PT. KARYA CITRA TANINDANG tanggal 22 Agustus 2015 sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran ongkos angkut 150 (seratus lima puluh) sak semen padang type PCC 50 Kg, ke Pagar Agung Seluma dengan stempel ;
- h. Kemudian terdapat pengiriman sebanyak 350 Sak yang tidak ditemukan salinan kwitansi pengirimannya dengan biaya pengiriman sebesar Rp3.000,00/sak dengan total sebesar Rp1.050.000,00. Sehingga total biaya untuk biaya pengangkutan semen ke lokasi pembangunan SMKN 6 Seluma Tahun 2015 sebesar Rp. 4.300.000,-
- Bahwa tanda tangan yang tertera di Kwitansi dan Faktur/Nota Pembelian yang ada didalam Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pembangunan USB SMKN 6 Seluma T.A. 2015 tersebut bukan tanda tangan saksi, dikarenakan nama yang ada didalam kwitansi dan faktur/ nota tersebut adalah bukan nama saksi, dan kwitansi yang ada didalam laporan pertanggungjawaban tersebut bukan kwitansi dan cap stempel dari PT. Karya Citra Tanindang.
- Bahwa dokumen-dokumen tersebut adalah asli dikeluarkan dari PT. Karya Citra Tanindang dan asli tanda tangan saksi dan dicap dengan stempel asli dari PT. Karya Citra Tanindang.

Halaman 106 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa untuk pembelian semen yang dilakukan oleh saudara Ferdi ke PT. Karya Citra Tanindang sudah dibayarkan PPN sebesar 10%, dan yang membayarkan pajak tersebut adalah pihak PT. Karya Citra Tanindang, pajak tidak dibebankan kepada pihak pembeli/ konsumen.

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa menyatakan :

Jumlah sak antara 1500 atau 1000 sak ragu,
jumlah kebutuhan semen 2000 sak,
kwitansi dan faktur dibuat oleh panitia,
kwitansi dan faktur toko disimpan untuk pemeriksaan,
waktu itu pajak tidak tahu udah dibayarkan apa belum terdakwa ikut bayar pajak

21. HERIYANTO Bin TRISNO (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku sales di Internet Service Provider beralamat di jalan Flamboyan Rt.18 Rw.06 Bengkulu.
- Bahwa harga 1). Kabel STP Jumlah 1 roll harga Rp.1.750.000,-, 2). Konector RJ 45 Jumlah 1 box harga Rp. 150.000,-, 3). Router Jumlah 1 Unit harga Rp.800.000,-, 4). Acces Point Jumlah 1 unit Jumlah harga Rp.1.625.000,-, 5). Antena Grid 24 dB Jumlah 1 Unit harga Rp. 450.000,-, 6). Besi pipa 1 ich, ½ inc, ¾ inc jumlah 1 pkt harga Rp.1.450.000,-, 7). Besi KS 10 SNI jumlah 9 btng harga satuan Rp.130.000,- jumlah harga Rp.1.170.000,-, 8). Upah buat antena jumlah 1 Unit harga Rp.4.820.000,-, 9). Upah pasang antena jumlah 1 Unit harga Rp.3.630.000,-, 10). Biaya aktivasi jumlah 1 Unit harga Rp. 2.555.000,- jadi total keseluruhan: Rp.18.400.000.
- Bahwa yang datang ke Toko Internet Service Provider memesan jaringan alat Komputer tersebut dan melakukan pembayaran itu sendiri dengan 2 kali tahap pembayaran uang tunai dan lunas dengan disertai saksi memberikan nota asli pembayaran kepada Terdakwa.
- Bahwa semua Nota/faktur dan Kwitansi tersebut bukan saksi yang menandatangani, dan saksi tidak tahu ada Kwitansi dan Faktur/Nota tersebut.
- Bahwa saksi tidak simpan arsip yang bayar sisa selanjutnya hanya 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tanda beli, selanjutnya kepada bendahara
- Bahwa harga barang diluar upah sesuai RAB

Halaman 107 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



Bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa menyatakan:

Anggarkaan intern ditawarkan 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dipanjar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), ada saksi minta tolong Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)

22. PAIKEM Binti KROMO SUMITO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku pemilik Toko UD. RIO SELUMA yang menjualkan bahan-bahan bangunan untuk Pembangunan SMKN 6 Seluma TA. 2015.
- Bahwa yang membeli bahan bangunan untuk Pembangunan SMKN 6 Seluma TA. 2015 di toko saksi adalah Sdr. KATIMIN (selaku Kepala Tukang).
- Bahwa nota sebagai berikut :
 - 1) 1 (satu) lembar Asli Nota dari UD. RIO tanggal 26 Agustus 2015 sebesar Rp. 3.261.000,- (tiga juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;
 - 2) 1 (satu) lembar Asli Nota dari UD. RIO tanggal 28 Agustus 2015 sebesar Rp. 9.350.000,- (sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa stempel ;
 - 3) 1 (satu) lembar Asli Nota dari UD. RIO tanggal 31 Agustus 2015 sebesar Rp. 640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah) ;
 - 4) 1 (satu) lembar Asli Nota dari UD. RIO tanggal 01 September 2015 sebesar Rp. 505.000,- (lima ratus lima ribu rupiah) tanpa tanda tangan ;
 - 5) 1 (satu) lembar Asli Nota dari UD. RIO tanggal 08 September 2015 sebesar Rp. 9.450.000,- (sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - 6) 1 (satu) lembar Asli Nota dari UD. RIO tanggal 10 September 2015 sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) ;
 - 7) 1 (satu) lembar Asli Nota dari UD. RIO tanggal 12 September 2015 sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) ;
 - 8) 1 (satu) lembar Asli Nota dari UD. RIO tanggal 15 September 2015 sebesar Rp. 754.500,- (tujuh ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah) ;
 - 9) 1 (satu) lembar Asli Nota dari UD. RIO tanggal 17 September 2015 sebesar Rp. 10.020.000,- (sepuluh juta dua puluh ribu rupiah) ;

Halaman 108 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 1 (satu) lembar Asli Nota dari UD. RIO tanggal 23 September 2015 sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- 11) 1 (satu) lembar Asli Nota dari UD. RIO tanggal 28 September 2015 sebesar Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) ;
- 12) 1 (satu) lembar Asli Nota dari UD. RIO tanggal 29 September 2015 sebesar Rp. 47.500,- (empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
- 13) 1 (satu) lembar Asli Nota dari UD. RIO tanggal 02 Oktober 2015 sebesar Rp. 12.243.000,- (dua belas juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah) ;
- 14) 1 (satu) lembar Asli Nota dari UD. RIO tanggal 06 Oktober 2015 sebesar Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) ;
- 15) 1 (satu) lembar Asli Nota dari UD. RIO tanggal 16 Oktober 2015 sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) ;
- 16) 1 (satu) lembar Asli Nota dari UD. RIO tanggal 02 Februari 2016 sebesar Rp. 1.238.000,- (satu juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) ;
- 17) 1 (satu) lembar Asli Nota dari UD. RIO tanggal 16 Oktober 2015 sebesar Rp. 5.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 18) 1 (satu) lembar Asli Nota dari UD. RIO tanggal 17 Oktober 2015 sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) ;
- 19) 1 (satu) lembar Asli Nota dari UD. RIO tanggal 21 Oktober 2015 sebesar Rp. 2.934.000,- (dua juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) ;
- 20) 1 (satu) lembar Asli Nota dari UD. RIO tanggal 13 November 2015 sebesar Rp. 5.408.000,- (lima juta empat ratus delapan ribu rupiah) , Rp. 6.317.000,- (enam juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah) ;
- 21) 1 (satu) lembar Asli Nota dari UD. RIO tanggal 16 November 2015 sebesar Rp. 5.460.000,- (lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) ;
- 22) 1 (satu) lembar Asli Nota dari UD. RIO tanggal 20 November 2015 sebesar Rp. 14.826.000,- (empat belas juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;
- 23) 1 (satu) lembar Asli Nota dari UD. RIO tanggal 25 November 2015 sebesar Rp. 28.427.000,- (dua puluh delapan juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) ;

Halaman 109 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24) 1 (satu) lembar Asli Nota dari UD. RIO tanggal 30 Oktober 2015 sebesar Rp. 3.775.000,- (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
 - 25) 1 (satu) lembar Asli Nota dari UD. RIO tanpa tanggal sebesar Rp. 9.770.000,- (sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) tanpa tanda tangan ;
 - 26) 1 (satu) lembar Asli Nota dari UD. RIO tanggal 30 Oktober 2015 sebesar Rp. 7.476.000,- (tujuh juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;
 - 27) 1 (satu) lembar Asli Nota dari UD. RIO tanggal 02 Desember 2015 sebesar Rp. 9.380.000,- (sembilan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
 - 28) 1 (satu) lembar Asli Nota dari UD. RIO tanpa tanggal sebesar Rp. 1.167.500,- (satu juta seratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
 - 29) 1 (satu) lembar Asli Nota dari UD. RIO tanggal 05 Desember 2015 sebesar Rp. 5.567.000,- (lima juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) ;
 - 30) 1 (satu) lembar Asli Nota dari Sdr. II BD 8170 PK tanggal 09 Oktober 2015 sebesar Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) tanpa stempel ;
 - 31) 1 (satu) lembar Asli Nota dari Sdr. Ong BD 8187 PK tanggal 10 Oktober 2015 sebesar Rp. 972.000,- (sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) tanpa stempel
- Bahwa semua nota asli tersebut diatas memang benar nota asli milik toko saksi. Saksi sendiri dan memang benar dari setiap nota- nota tersebut ada tanda tangan saksi sendiri dan memang semua nota asli tersebut yang saksi serahkan kepada Sdr. Katimin selaku pembeli bahan bangunan di toko saksi adapun setiap sdr. Katimin membeli bahan-bahan bangunan di toko saksi, saksi selalu memberi nota asli sebagai tanda bukti pembayaran. perlu saksi per jelaskan lagi pada saat penyidik memperlihatkan kan nota-nota asli milik saksi memang benar semua nota asli tersebut diatas milik saksi tidak ada yang lain.
 - Bahwa Sdr. Katimin yang datang ke toko saksi memesan bahan bangunan tersebut diatas dan melakukan pembayaran itu sendiridengan uang tunai dan setiap memesan maupun membeli bahan bangunan

Halaman 110 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selalu lunas dengan disertai saksi memberikan nota asli pembayaran
adapun nota asli pembayaran saksi tidak menyimpannya.

- Bahwa kwitansi dan faktur/Nota sebagai berikut :

- 1) Kwitansi dan Faktur/Nota tanggal 27 Agustus 2015 Nomor: 20/UK/08/15 dengan jumlah sebesar Rp. 49.765.000,- (empat puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) terdapat tanda tangan saudara.
- 2) Kwitansi dan Faktur/Nota tanggal 30 September 2015 Nomor: 26/UK/09/15 dengan jumlah sebesar Rp. 51.748.000,- (lima puluh satu juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah) terdapat tanda tangan saudara.
- 3) Kwitansi dan Faktur/Nota tanggal 08 Oktober 2015 Nomor: 7/UK/10/15 dengan jumlah sebesar Rp. 47.012.500,- (empat puluh tujuh juta dua belas ribu lima ratus rupiah) terdapat tanda tangan saudara.
- 4) Kwitansi dan Faktur/Nota tanggal 09 Oktober 2015 Nomor: 8/UK/10/15 dengan jumlah sebesar Rp. 7.020.000,- (tujuh juta dua puluh ribu rupiah) terdapat tanda tangan saudara.
- 5) Kwitansi dan Faktur/Nota tanggal 31 Oktober 2015 Nomor: 19/UK/10/15 dengan jumlah sebesar Rp. 48.669.000,- (empat puluh delapan juta enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) terdapat tanda tangan saudara.
- 6) Kwitansi dan Faktur/Nota tanggal 03 Nopember 2015 Nomor: 3/UK/10/15 dengan jumlah sebesar Rp. 30.050.000,- (tiga puluh juta lima puluh ribu rupiah) terdapat tanda tangan saudara.
- 7) Kwitansi dan Faktur/Nota tanggal 03 Nopember 2015 Nomor: 4/UK/10/15 dengan jumlah sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) terdapat tanda tangan saudara.
- 8) Kwitansi dan Faktur/Nota tanggal 21 Nopember 2015 Nomor: 9/UK/10/15 dengan jumlah sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) terdapat tanda tangan saudara.
- 9) Kwitansi dan Faktur/Nota tanggal 27 Nopember 2015 Nomor: 13/UK/10/15 dengan jumlah sebesar Rp. 33.650.000,- (tiga puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) terdapat tanda tangan saudara.

Halaman 111 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



- 10) Kwitansi dan Faktur/Nota tanggal 27 Nopember 2015 Nomor: 12/UK/10/15 dengan jumlah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) terdapat tanda tangan saudara.
- 11) Kwitansi dan Faktur/Nota tanggal 20 Januari 2016 Nomor: 5/UK/01/16 dengan jumlah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terdapat tanda tangan saudara.
- Bahwa Bukan saksi yang menandatangani, dan saksi tidak tahu ada Kwitansi dan Faktur/Nota tersebut

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

23. SALMAN NURDIN Alias FAISAL Bin MUHAMMAD NURDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku pemilik toko “seluma fotocopy” yang menjual bahan-bahan ATK dan fotocopy untuk pembangunan SMKN 6 Seluma TA.2015.
- Bahwa yang membeli bahan-bahan ATK dan fotocopy ke toko adalah saudara ferdi efrimal.
- Bahwa adapun yang dibeli oleh saudara ferdi pada waktu itu seingat saksi:
 - 1) Biaya fotocopy
 - 2) Beli catridge Printer Canon 810.
 - 3) Beli tinta printer.
 - 4) Materai 6000.
 - 5) Materai 3000.
 - 6) Beli kertas HVS.
- Bahwa seingat saksi saudara ferdi ada membayar ke toko foto copy milik saksi untuk pembayaran ATK dan biaya foto copy sebesar kurang lebih Rp. 1.000.000,- dan sudah saksi buat notanya.
- Bahwa tanda tangan yang tertera di kwitansi dan daftar pembelian ATK yang ada didalam Laporan pertanggungjawaban keuangan pembangunan USB SMKN 6 Seluma TA.2015 tersebut bukan tanda tangan saksi, dan saksi tidak mengetahui perihal Laporan pertanggungjawaban keuangan pembangunan USB SMKN 6 Seluma TA. 2015 tersebut.

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

Halaman 112 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



24. IIS SUGIANTO BIN HADI SISWOYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tidak ada perjanjian kontrak hanya lisan saja
- Bahwa tidak tanda terima yang diberikan
- Tidak ada ttd yang saksi buat satupun
- Bahwa sistem pembayaran upah adalah upah borongan
- Bahwa sesekali konsultan pengawas datang kelapangan
- Bahwa saksi hanya membuat sesuai RAB hanya sebagian saksi kerjakan
- Bahwa saksi selaku Kepala Tukang Pembangunan RKB atas Pekerjaan Pembangunan SMKN 6 Seluma TA. 2015 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma tersebut.
- Bahwa awalnya saksi mengenal Pak Eko Broto karena satu Desa, kemudian saksi ditawarkan untuk bekerja sama dalam pembangunan di SMKN 6 Seluma, kemudian saksi menjawab saksi bersedia, setelah itu malamnya kami bertemu, disitu sudah ada Pak Ferdi selaku Ketua Panitia Pembangunan Pak Katimin, Pak Eko, Pak Yono (selaku Kades Pagar Agung), dan Pak Rohmat bertempat dirumah Pak Eko, dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa saksi, Pak Katamin dan Pak Rohmat ditunjuk sebagai Kepala Tukang kegiatan tersebut. Selang beberapa hari, diadakan pertemuan kembali untuk mendiskusikan masalah upah tukang yang bertempat dirumah Pak Salim (Konsultan Pengawas), yang hadir diantaranya yaitu Pak Ferdi, saksi, Pak Rohmat, Pak Katimin, Pak Teri, dan Pak Salim, dari situ disepakati upah 20% dari nilai bangunan tersebut, kemudian diundi pembagian tugas pembangunan, dan saksi mendapat pekerjaan Pembangunan RKB, Pak Rohmat Pembangunan Labolatorium TKJ sedangkan Pak Katimin Pembangunan Laboratorium ATPH. Setelah itu kami diberi gambar beserta anggaran upahnya akan tetapi disalah satu gambar Pembangunan Laboratorium TKJ ada kesalahan upah, jadi upah tersebut tidak sesuai dengan nilai bangunan, dikarenakan hal tersebut Pak Rohmat mengundurkan diri, dan untuk penggantinya kemudian saksi ketahui Pak Prpto setelah setelah pembangunan berjalan.
- Bahwa Saksi mengetahui penentuan upah sebesar 20% adalah dari hasil rapat yang dilakukan di rumah Konsultan Pengawas yaitu saudara Salim. Karena pada saat itu saksi memperoleh kerjaan dalam

Halaman 113 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan gedung adalah 3 (tiga) ruang RKB sehingga upah keseluruhan yang saksi terima sekitar Rp.87.000.000,- (delapan puluh tujuh juta rupiah) ditambah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) upah pembuatan WC. Perhitungan upah dinilai dari RAB seluruh gedung yang akan saksi bangun. Akan tetapi untuk rincian RAB sendiri saksi tidak mengetahuinya.

- Bahwa Berdasarkan kesepakatan antara Saudara Ferdi selaku Ketua Tim Pendiri, Konsultan Saudara Salim dan Saudara Teri, dengan saksi, Katimin (Ruang Praktek Budi Daya Tanaman Pangan) dan Saudara Rahmat (Kepala Tukang Ruang Teknik Komputer dan Jaringan, kemudian mengundurkan diri), disepakati bahwa upah kami terima adalah sebesar 20% dari nilai pekerjaan setelah dikurangi dengan RAB Pekerjaan pembuatan atap bangunan. Kesepakatan tersebut terjadi di rumah Saudara Salim yang berlokasi di Bengkulu pada malam hari, hari dan tanggal saksi tidak ingat.
- Bahwa Saksi tidak ingat rincian jumlah upah yang saksi terima untuk kegiatan Ruang Kelas Baru, jumlah upah yang total diterima sebesar Rp 91.500.000,00 (sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan upah untuk pembangunan WC sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah). Nilai upah yang saksi terima adalah upah pembangunan ruang tersebut diluar pekerjaan atap.
- Bahwa Jumlah tenaga kerja yang saksi pekerjaan untuk pembangunan Ruang Kelas Baru dan WC adalah paling banyak 15(lima belas) orang, tetapi biasanya tukang yang bekerja terus dari awal sampai selesai adalah sekitar 12 (dua belas) sampai dengan 15 (lima belas).
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani dokumen tersebut. Tanda tangan saksi yang ada di dalam dokumen tersebut juga bukan tanda tangan saksi. Saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp194.890.000,00 sebagaimana disebutkan dalam dokumen tersebut dari Saudara Hermansyah selaku bendahara.
- Saksi menerima upah dari Saudara Hermansyah sebanyak satu atau dua kali, rinciannya saksi lupa, sisanya upah saksi dititipkan Saudara Ferdi melalui Saudara Katimin karena yang bersangkutan tempat tinggalnya berdekatan dengan tempat tinggal Saudara Ferdi. Total upah saksi terima sesuai dengan kesepakatan awal, yaitu sebesar Rp87.000.000,00 untuk pembangunan Ruang Kelas Baru dan upah untuk pembangunan WC sebesar Rp 4.500.000,00.

Halaman 114 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



- Bahwa Terhadap pekerjaan pembuatan kusen pintu, kusen jendela, daun pintu, daun jendela, dan ventilasi, tidak ada upah khusus yang diberikan kepada saksi ataupun kepada tukang yang menjadi anak buah saksi. Seluruh pekerjaan tersebut upahnya sudah termasuk dalam upah borongan yang telah disepakati.
- Bahwa Terhadap material kayu untuk pekerjaan pembuatan kusen pintu, kusen jendela, daun pintu, daun jendela, dan ventilasi, saksi tidak mengetahui lokasi/toko tempat pembelian material kayu tersebut. Sepengetahuan saksi, yang melakukan pembelian atau pengadaan kayu tersebut adalah Saudara Eko Broto, saksi beserta hanya tinggal mengerjakan pekerjaan tersebut.
- Bahwa Jika terjadi kekurangan kebutuhan material yang dibutuhkan untuk kegiatan pembangunan, saksi menginformasikan kekurangan tersebut kepada Saudara Katimin, biasanya Saudara Katimin atau saudara Suyono yang mencari kekurangan kebutuhan material tersebut.
- Bahwa selaku kepala tukang tugas sebagai berikut:
 1. Membuat bangunan RKB sesuai dengan gambar, mulai dari Galian, Pembesian, Pemasangan Bata, Pengecoran, sampai Finishing tapi tidak termasuk pengatapan ;
 2. Disamping bekerja sebagai tukang, saksi juga memberi arahan kepada para pekerja agar membantu pembangunan SMKN 6 Seluma tersebut sesuai dengan gambar kerja dari Konsultan Perencana ;
 3. Membuat Daftar Hadir Tukang dan Pekerja.
- Bahwa saksi tidak ada menandatangani “ Surat Perjanjian mengenai Upah Borongan “ dengan Sdr. Ferdi, hanya secara lisan saja, karena dari yang sudah sudah juga saksi jarang memakai Surat Perjanjian, saat mulai kerja dilapangan saksi lihat hitungan-hitungan borongan tersebut juga sesuai dengan pekerjaan yang akan dibangun, sistim pembayaran upah dilakukan dengan upah mingguan yang dibayarkan setiap hari Sabtu, dimana untuk kepala tukang saksi sebesar Rp. 120.000,-/hari dan pekerja rata-rata 100.000,-/hari, dan upah tersebut saksi terima dari Pak Katimin karena domisili Pak Katimin yang dekat dengan Pak Ferdi. Bahwa saksi bekerja sebagai Kepala Tukang saksi kurang mengingat lagi waktu mulai dan selesainya pekerjaan di SMKN 6 ini, yang saksi ingat pekerjaan tersebut dilakukan Tahun 2015. Bahwa seingat saksi

Halaman 115 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



nama personil/pekerja yang saksi bawa saat itu ada sekitar 17 s.d 18 Orang.

1. Sdr. DAMIRI
2. Sdr. SATRIA
3. Sdr. KASUM
4. Sdr. MUHAJIR
5. Sdr. YASMINDAR
6. Sdr. BASUKI
7. Sdr. EDI
8. Sdr. ERWAN
9. Sdr. YO
10. Sdr. SUPADI
11. Sdr. ANDRI
12. Sdr. KARNAWI
13. Sdr. TEDI
14. Sdr. DIKIN

Yang lainnya saksi tidak ingat lagi

- Bahwa saksi yang menerima Upah Mingguan berikut dengan Upah Mingguan para pekerja dari awal sampai akhir pekerjaan, yaitu saksi terima dari Pak Katimin tanpa menggunakan kwitansi namun ada sekitar 2 kali saksi terima dari panitia yaitu Sdr. Ferdi dengan menggunakan catatan dari Sdr. Ferdi sebesar yang saksi terima, setelah saksi terima lalu upah harian pekerja tersebut saksi bagikan/serahkan untuk setiap orangnya, dimana saksi selaku kepala tukang mendapat upah sebesar Rp. 120.000,-, ada yang mendapat upah sebesar 100.000 dan ada juga mendapat upah 90.000, ada juga kenek (kuli) sekitar 80.000,-
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani Daftar Tanda Terima Upah Mingguan.

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan hanya mengajukan pertanyaan kepada saksi

25. AEP SAEPU DIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku pihak yang menyewakan alat berat berupa eskavator dan dozer untuk pematangan lahan Pembangunan SMKN 6 Selama TA. 2015.

Halaman 116 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



- Bahwa yang menghubungi saksi untuk menyewa alat saksi adalah saudara Tasiman.
- Bahwa dapat saksi jelaskan sebagai berikut :
 - a) 1 unit Eskavator selama 50 jam dengan tarif Rp. 250.000,00/jam sehingga total pembayaran sebesar Rp. 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).
 - b) 1 unit Dozer selama 50 jam dengan tarif Rp. 250.000,00/jam jumlah Rp. 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah). Jadi total pembayaran untuk alat yang disewa adalah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), kemudian ada mobilisasi alat besar (tronton) sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan ada kelebihan jam dibayar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga total pembayaran kepada saksi adalah **Rp. 37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah)**.
- Bahwa Pembayaran dilakukan dengan 2 tahap, yang pertama Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan yang kedua Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- Bahwa dari titik nol permintaan Sdr. Tasiman datang
- Bahwa saksi ada tanda tangan kwitansi
- Bahwa harga tidak ada yang dinaikkan.

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa menyatakan:

Bahwa jumlah yang dibenarkan Rp. 17.500.000 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dan panjar sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah); Total pematangan lahan Rp. 37.500.000 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan dalam dakwaan Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah)

26. SUYONO Bin DALYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2015 saksi selaku Tokoh Masyarakat yang juga selaku penggagas berdirinya SMKN 6, lalu ketika Kegiatan Pembangunan SMKN 6 Selama Tahun Anggaran 2015 akan dilaksanakan, saksi dipanggil oleh saudara Ferdi, dan disuruh oleh Ferdi masuk dalam panitia pembangunan SMKN 6 Selama.
- Bahwa tugas saksi yaitu sebagai pemasok bahan material local, adapun saksi bisa menjadi pemasok bahan material local di pembangunan SMK N 6 tersebut dikarenakan saksi dipanggil oleh saudara Ferdi pada saat

Halaman 117 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



pelaksanaan pembangunan sudah terlaksana kurang lebih 1 bulan, saudara Ferdi mengatakan kepada saksi pada saat itu “pak suyono bisa bantu saksi masukan material local untuk pembangunan SMKN 6 ini gak?”, lalu saksi jawab “saksi sebenarnya bisa pak masukan bahan material, akan tetapi bagaimana dengan pak Eko Broto?”, lalu dijawab oleh saudara Ferdi, “ado masalah dikit dengan pak eko broto”. Bahwa kemudian saksi bertugas untuk memasukkan material lokal dilokasi pembangunan SMKN 6 Seluma menggantikan saudara Eko Broto.

- Bahwa cara saksi memasukkan bahan material local tersebut adalah dengan cara saksi menunggu kabar dari Kepala Tukang bahan-bahan apa saja yang dibutuhkan oleh Kepala Tukang (saudara IIS Sugiharto dan saudara Katimin), lalu sesudah itu saksi melaporkan apa yang dibutuhkan oleh Kepala Tukang tersebut kepada saudara Ferdi, setelah melapor tersebut barulah saudara Ferdi memerintahkan saksi untuk memasukkan material local ke lokasi pembangunan SMKN 6 Seluma, lalu saksi mencarikan bahan material local yang dibutuhkan tersebut kepada masyarakat sekitar yang bisa mencari bahan material local yang dibutuhkan, kemudian ketika bahan material local yang dipesan oleh saksi tadi sampai dilokasi, langsung di periksa dan diterima oleh saudara lin Swasta sebagai pencatat bahan-bahan material untuk keperluan SMK 6 Seluma, lalu setelah bahan-bahan material tersebut selesai di turunkan, saksi diberikan oleh saudara lin Swasta nota pembelian warna merah dari supir yang mengantar setelah dicatat didalam pembukuan lin Swasta, lalu setiap hari Jum'at, saksi bersama-sama dengan saudara lin Swasta mencocokkan lagi jumlah harga material yang tertera didalam nota merah dengan buku catatan saudara lin, dan saksi catat di atas kertas hvs, lalu setelah dicatat diatas kertas HVS tersebut saksi tanda tangani bersama dengan saudara lin Swasta lalu kertas catatan beserta nota merah tersebut saksi lapor ke saudara Ferdi untuk mengeluarkan uang pembayaran, setelah itu saudara Ferdi memberikan uang kepada saksi sesuai dengan apa yang tercatat di dalam kertas HVS tersebut, lalu setelah itu saksi yang membayarkan kepada tempat-tempat pengambilan bahan material local tersebut. Adapun bahan material local yang saksi masukan adalah batu kali, koral, pasir, batu bata, papan cor dan kayu kasau ukuran 5/7.
- Bahwa saksi bertanggung jawab atau melaporkan semua yang telah saksi laksanakan atau kerjakan kepada saudara Ferdi selaku ketua

Halaman 118 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia Pembangunan SMKN 6 Seluma, adapun bentuk pertanggungjawaban saksi tersebut yaitu dengan cara menyerahkan semua nota / kwitansi pembayaran kepada saudara Ferdi.

- Bahwa Selama kegiatan tersebut, saksi ada menerima uang dari Saudara Hermansyah, selaku Bendahara, sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan keterangan dari yang bersangkutan bahwa uang tersebut adalah uang insentif kepada panitia pembangunan USB SMKN 6 Seluma.
- Bahwa Selama kegiatan pembangunan SMKN 6 Seluma, saksi tidak ada menerima uang dari Saudara Ferdi selain yang disebutkan pada point nomor 4, akan tetapi saksi pernah meminjam uang sebesar Rp. 1. Juta kepada saudara Ferdi dikarenakan pada saat itu saksi mau berangkat ke Medan ingin melihat orang tua saksi meninggal dunia di Medan.
- Bahwa Saksi bertugas untuk memberitahu kepada Saudara Ferdi jika ada tukang yang meminta material lokal (pasir, batu kali, koral, kayu kasau, dan papan cor). Prosedurnya adalah jika ada tukang yang meminta material melapor kepada Saudara Iin Swasta (pencatat material), kemudian Saudara Iin melaporkan kepada saksi kebutuhan material tersebut, setelah itu saksi mencari material tersebut dan melakukan pembayaran dengan uang yang berasal dari Saudara Ferdi.
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang insentif Panitia Pembangunan USB-SMKN 6 Seluma sebesar Rp. 3.000.000,00 uang yang pernah saksi terima hanya sebesar Rp. 750.000,00 dari saudara Hermansyah sebagaimana saksi sebutkan pada point nomor 2 di atas. Saksi juga tidak pernah menandatangani dokumen tersebut, tanda tangan tersebut bukan tanda tangan saksi.
- Bahwa saksi ada meminjam semen sebanyak 40 sak untuk rabat beton di Desa Pagar Agung tempat saksi tinggal, dikarenakan material di toko semitar desa kehabisan stok semen jadi saksi meminjam semen ke Saudara Ferdi.
- Bahwa Sampai saat ini semen tersebut belum dikembalikan karena pada saat saksi meminjam tersebut, saksi ada mengatakan kepada Saudara Ferdi apabila membutuhkan semen tersebut, bilang saja tetapi sampai dengan saat ini tidak ada permintaan tersebut jadi saksi lupa untuk mengembalikannya. Saksi siap mengembalikan semen tersebut.

Halaman 119 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada meminjam uang sebesar Rp1.000.000,00 dikarenakan pada saat itu saksi mendapatkan musibah dan harus segera berangkat ke Medan. Saksi siap mengembalikan uang tersebut.
- Bahwa Sampai saat ini uang tersebut belum dikembalikan karena tidak pernah ditagih jadi saksi lupa mengembalikannya.
- Bahwa Saksi lupa apakah pernah ada meminta uang tersebut.
- Bahwa saksi menerima uang Rp100.000,00 untuk keperluan karang taruna.
- Bahwa saksi ada meminta bantuan untuk keperluan upacara 17 September.
- Bahwa ada permintaan uang sebesar Rp26.000.000,00 melalui proposal yang dibuat Tim Pendiri dahulu untuk biaya perawatan sejak tahun 2006. Yang meminta saudara Tasiman/Saudara Eko Broto. Kemudian yang dipenuhi oleh saudara Ferdi dan saudara Hermansyah adalah sebesar Rp15.000.000,00 yang diserahkan di rumah saksi dan disaksikan oleh saudara Tasiman. Kemudian uang tersebut saksi serahkan kepada saudara Tasiman sebesar Rp10.000.000,00 dan Rp5.000.000,00 saksi pegang karena saudara Tasiman hanya meminta Rp10.000.000,00 saja untuk pegangan. Uang tersebut rencananya akan digunakan untuk mengganti biaya yang telah dikeluarkan oleh Tim Pendiri yang dahulu yang diketuai oleh saudara Tasiman dalam hal menebas pohon/pembersihan lahan, membuat jalan dan menjaga lokasi.
- Bahwa uang tersebut belum diberikan kepada orang-orang yang telah melakukan perawatan atas lahan tersebut dikarenakan sampai dengan saat ini belum ada musyawarahnya.
- Bahwa saksi ada diminta saudara Ferdi untuk mengelola material lokal dalam Pembangunan SMKN 6 Seluma.
- Bahwa pada saat itu ada selisih keributan antara saudara Ferdi, saudara Eko Broto dan saudara Tasiman dalam hal material pembangunan SMKN 6 Seluma. Karena perselisihan itu, saudara Ferdi meminta tolong saksi untuk mengelola material lokal yang masuk ke lokasi Pembangunan SMKN 6 Seluma. Kemudian saksi menanyakan berapa harga material tersebut per kubiknya, kemudian saudara Ferdi memberikan catatan harga per kubik material tersebut.

Halaman 120 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Harga per meter kubik material lokal yakni seperti yang ada dicatat yang pernah saudara Ferdi berikan kepada saksi tetapi saat ini catatan tersebut telah hilang jadi saksi lupa berapa harganya.
- Bahwa Dasar saksi membayar material tersebut adalah nota yang dipegang oleh pemasok material dibandingkan dengan catatan oleh pencatat material.
- Bahwa saksi ada mendapatkan selisih harga untuk saksi sebesar Rp5.000/kubik.

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa menyatakan :

Yang menentukan adalah panitia telah dipilih;

Tanda tangan honor Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi ada menerima uang honor tersebut sedangkan saksi bilang Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Dalam LPJ tanda tangan Saksi adalah asli, pinjaman semen bukan dengan terdakwa itu adalah insiatif saksi setelah terdakwa tahu semen digunakan untuk desa lain;

27. RIBUT PRAHORO Bin SUTARMIN (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bertemu Sdr. Tasiman meminjam / menyewa alat berat
- Bahwa Kwitansin di Sdr. Tasiman belum di bayarkan
- Bahwa meratakan tanah belum selesai , (Terdakwa datangi bertemu Sdr.Tasiman)
- Bahwa saksi mengenal saudara TASIMAN dikarenakan saudara TASIMAN adalah pegawai PT. SIL (Sandabi Indah Lestari) sedangkan saksi selaku Manajer Umum di PT. SIL tersebut dan saudara TASIMAN ada menemui saksi sekira bulan Agustus Tahun 2015 dikantor saksi, dan saudara TASIMAN mengatakan kepada bahwa dia akan meminjam/menyewa alat berat berupa excavator untuk keperluan desa, lalu saksi menyuruh anak buah saksi untuk membuat surat perjanjian sewa alat berat, dengan harga yang disetujui/disepakati sebesar Rp. 17.000.000,-, kemudian pada tanggal 20 Agustus 2015 saksi memerintahkan saudara Priyanto Wibowo untuk memasukkan alat berat (excavator) ke lokasi yang akan diratakan, dan di lokasi baru saksi dikasih tahu oleh saudara TASIMAN bahwa alat berat ini digunakan untuk pematangan lahan pembangunan USB SMKN 6 Seluma.

Halaman 121 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



- Bahwa Adapun inti isi perjanjian tersebut yaitu tentang sewa menyewa alat berat (exsapator Komatsu PC 200) dengan kesepakatan 38 jam x Rp. 447.369,- per jam dengan total pembayaran sebesar Rp. 17.000.000,-.
- Bahwa biaya sewa alat berat yang dipinjam oleh TASIMAN sudah lunas dibayar oleh saudara TASIMAN yang diberikan kepada saudara Priyanto Wibowo selaku KTU PT. Sandabi Indah Lestari sebesar Rp. 20.000.000,-, dikarenakan pada saat itu pemerataan lahan selama 38 jam tidak selesai sehingga butuh penambahan waktu, sehingga saudara Tasiman meminta penambahan waktu dengan perjanjian penambahan biaya sebesar Rp. 3.000.000,- diluar perjanjian awal.
- Bahwa ada kwitansi penerimaan uang untuk sewa alat berat dibuat oleh pegawai PT. SIL, Saudara Priyanto Wibowo, yang diserahkan sebanyak 2 (dua) lembar dalam 2 tahap kepada Saudara Tasiman. Kwitansi pertama senilai Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah). Kemudian karena ada penambahan waktu pekerjaan yang menyebabkan jumlah pembayaran sewa berubah, Saudara Priyanto Wibowo mengeluarkan kwitansi kedua senilai Rp.20.000.000,00 dengan catatan kwitansi pertama akan dikembalikan oleh Saudara Tasiman ke PT. SIL, akan tetapi sampai dengan saat ini, Saudara Tasiman tidak mengembalikan kwitansi tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal kwitansi yang diperlihatkan kepada saksi tersebut, dikarenakan bukan saksi ataupun dari pihak PT. SIL yang mengeluarkan kwitansi tersebut.

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

28. IIN SWASTA Bin ARBA'IR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui tentang Pembangunan (USB) secara swakelola SMKN 6 Seluma TA. 2015 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma Awalnya saksi diajak oleh pak Suyono, lalu saksi dipertemukan dengan saudara Ferdi Efrimal selaku Ketua Pendiir Pembangunan USB SMKN 6 Seluma, saksi ditunjuk untuk menjadi Pencatat Barang Masuk atau mencatat material yang masuk untuk pembangunan SMK N 6 Seluma tersebut

Halaman 122 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi selaku pencatat atau penerima barang masuk untuk Pembangunan (USB) SMKN 6 Seluma TA. 2015 adalah
 - a. Mengukur volume barang material yang masuk dari suplaier atau toko yang mengantarkan barang.
 - b. Mencatat di buku nama barang, tanggal masuk, jumlah volume, nama supir yang masukkan, dan saksi minta tanda tangankan kepada yang mengantar, setelah saksi catat dinota saksi berikan 1 kepada yang mengantar dan 1 lagi saksi pegang.
 - c. Mencatat jumlah kubikasi barang.
- Bahwa buku tersebut merupakan buku yang saksi gunakan untuk mencatat material lokal(material alam/yang tidak melalui toko) yang masuk kelokasi Pembangunan SMKN 6 Seluma, bahwa buku yang pertama saksi pergunakan untuk mencatat adalah buku bermotif macan dengan tulisan cute animal, dan buku kedua yaitu bermotif bunga warna pink, jadi cuma dua buku itu yang saksi pakai dalam mencatat.
- Bahwa saksi mulai bekerja sebagai pencatat atau penerima barang material yang masuk untuk pembangunan USB SMKN 6 Seluma adalah pada sekitar bulan Agustus tahun 2015 pada saat awal SMKN 6 tersebut didirikan dan berakhir pada bulan Desember 2015 pada saat bangunan telah selesai dibangun, dan semua catatan yang ada di nota yang telah saksi buat sudah saksi serahkan setiap minggu kepada saudara Suyono untuk catatan material lokal seperti : batu, pasir, koral, kayu papan cor, untuk dibayarkan saudara Suyono kepada pengantar barang dikarenakan barang-barang tersebut tidak di beli di toko bangunan, akan tetapi di beli dari masyarakat, sedangkan untuk catatan material bukan lokal seperti besi, semen, cat dan paku untuk nota dan catatan bukunya saksi serahkan langsung kepada saudara Ferdi Efrimal, karena memang sudah perintah saudara Ferdi Efrimal seperti itu. Bahwa perlu saksi jelaskan lagi setiap barang-barang yang masuk tersebut saksi tulis sebagai tanda terima terus saksi hitung, untuk tanda terimanya saksi tulis dibuku biasa dan untuk notanya adalah nota biasa rangkap 2 (dua) dan saksi tanda tangani yang kemudian rangkap 1 nya saksi serahkan kepada orang yang mengantar barang, yang satunya lagi nota biasa sejenis nota warung saksi serahkan kepada saudara Suyono dan saudara Ferdi Efrimal kalau khusus untuk buku catatan didalam buku biasa saksi serahkan kepada saudara Ferdi Efrimal karena perintah langsung dari saudara Ferdi Efrimal.

Halaman 123 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan catatan yang saksi buat ketika barang-barang tersebut masuk ke lokasi, saksi sudah mencatat, hari, tanggal, volume, nomor plat mobil dan disertai paraf yang mengantarkan barang. Ada beberapa orang yang saksi ingat namanya yaitu: saudara Erto dari Desa Lunjuk untuk yang mengantarkan kayu, saudara Muklis, sdr. Lon (Alm), sdr. Didi, sdr. Ii, dll dari Tais untuk yang mengantarkan Pasir, saudara Juno dari Tumbu'an yang mengantarkan batu, saudara Mahyudin dari Talang Tinggi yang mengantarkan batu pondasi dan yang mengantarkan batu bata saksi tidak kenal akan tetapi saksi catat didalam buku catatan dan buku harian yang sekarang ada disaudara Ferdi Efrimal.
- Bahwa proses pencatatan:
 - a) Ketika ada material untuk pembangunan SMKN 6 Seluma yang masuk, saksi arahkan kelokasi gedung yang akan dibangun.
 - b) Kemudian muatannya diukur untuk mengetahui berapa kubik volumenya.
 - c) Setelah material dibongkar, kemudian supir yang mengantar material menandatangani bukti pengiriman sesuai jumlah volume yang telah diukur di nota dan buku catatan material miliksaksi.
 - d) Nota yang sudah ditandatangani oleh pengantar material merupakan nota rangkap dua, salinannya diambil oleh supir pengantar, kemudian yang asli diberikan kepada Sdr. Suyono seminggu sekali beserta rekap material yang masuk dalam minggu tersebut
- Bahwa perlu saksi jelaskan lagi setiap barang-barang yang masuk tersebut saksi tulis sebagai tanda terima terus saksi hitung, untuk tanda terimanya saksi tulis dibuku biasa dan untuk notanya adalah nota biasa rangkap 2 (dua) dan saksi tanda tangani yang kemudian rangkap 1 nya saksi serahkan kepada orang yang mengantar barang, yang satunya lagi nota biasa sejenis nota warung saksi serahkan kepada saudara Suyono dan saudara Ferdi Efrimal kalau khusus untuk buku catatan didalam buku biasa saksi serahkan kepada saudara Ferdi Efrimal karena perintah langsung dari saudara Ferdi Efrimal.
- Bahwa saksi bekerja sebagai pencatat material, semua material yang masuk ke lokasi pembangunan SMKN 6 Seluma, semuanya sudah saksi catat sesuai dengan buku catatan milik saksi, tidak ada yang tidak tercatat.

Halaman 124 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh material yang saksi catat adalah material yang dibeli atau dikirimkan untuk pembangunan SMKN 6 Seluma.
- Bahwa kegiatan yang dikerjakan dilokasi sesuai dengan RAB saksi tidak mengetahui dikarenakan saksi tidak pernah melihat RAB tersebut, akan tetapi sepengetahuan saksi yang saksi lihat dilokasi ada pekerjaan berupa:
 - 1) Pembangunan gedung RKB sebanyak 3 ruangan;
 - 2) Pembangunan gedung Laboratorium sebanyak 2 gedung;
 - 3) Pembangunan WC sebanyak 1 gedung 2 pintu ;
 - 4) Pembuatan sumur bor sebanyak 1 unit;
 - 5) Pembangunan pelapis tebing;
 - 6) Gorong-gorong 2 unit.
- Bahwa nama yang ada didalam daftar hadir & honor pencatat barang dan jaga malam dari Minggu ke-1 sampai dengan Minggu Ke-16 tersebut adalah nama saksi akan tetapi saksi tidak pernah menandatangani daftar hadir yang ada didalam Laporan Pertanggungjawaban Keuangan tersebut. Dan termasuk didalam nota-nota banyak yang bukan tanda tangan saksi.
- Bahwa saksi digaji atau dibayar sebesar Rp. 600.000,- per minggu oleh saudara Ferdi Efrimal, akan tetapi saksi lupa berapa minggu gaji yang telah saksi terima tersebut, tetapi untuk lebih jelasnya ada di buku catatan saudara Ferdi Efrimal dikarenakan setiap saksi menerima uang gaji tersebut saksi disodorkan semacam buku harian untuk ditandatangani oleh saksi, dan buku tersebut ada di saudara Ferdi Efrimal.
- Bahwa faktur/nota sebagai berikut :
 - 1) Tertanggal 11 Agustus 2015 dari Toko Wira Karya jenis barang: gerobak sorong, ember cor, dll dengan jumlah keseluruhan Rp. 8.450.000,-
 - 2) Tertanggal 11 Agustus 2015 dari Muklis jenis barang: pasir pasang, pasir urug, pasir beton, koral, batu kali dengan jumlah keseluruhan Rp. 25.600.000,-
 - 3) Tertanggal 13 Agustus 2015 dari Toko Erto jenis barang: kayu dolken diameter 5-10 cm, kayu balok 4/6 kelas IV, kayu papan kelas IV dengan jumlah keseluruhan Rp. 23.400.000,-
 - 4) Tertanggal 17 Agustus 2015 dari PT.Abdi Putra Pratma jenis barang: brankas, laptop HP 14 inc, proces. Cor i3 ram 2 Gb,

Halaman 125 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hardisk 500 Gg OS win 7, camera digital sonny w810+memory 4 Gg+anti gores dengan jumlah keseluruhan Rp. 9.450.000,-
- 5) Tertanggal 18 Agustus 2015 dari Adzra Reklame jenis barang : cap/stempel, plank merk kegiatan dengan jumlah keseluruhan Rp. 200.000,-
 - 6) Tertanggal 21 Agustus 2015 dari Depot Semen KCT Bkl jenis barang : semen padang Type I dengan jumlah keseluruhan Rp. 9.750.000,-
 - 7) Tertanggal 22 Agustus 2015 dari Toko Wira Karya jenis barang : besi diameter 10 mm, besi diameter 8 mm, kawat beton, paku 2" – 5", paku seng, seng gelombang, gerobak sorong, terpal, sekop, gembok, senter kecil dengan jumlah keseluruhan Rp. 134.643.750,-
 - 8) Tertanggal 24 Agustus 2015 dari Erto jenis barang : kayu balok 6/13 kelas II, kayu balok 4/6 kelas II, kayu papan kelas II dengan jumlah keseluruhan Rp. 61.500.000,-
 - 9) Tertanggal 26 Agustus dari Lon dengan jumlah pembayaran Rp 36.415.000,00
 - 10) Tertanggal 27 Agustus 2015 dari Slamet jenis barang : batu bata dengan jumlah keseluruhan Rp. 11.900.000,-
 - 11) Tertanggal 27 Agustus 2015 dari Toko Rio Tani jenis barang : besi diameter 10 mm, besi diameter 8 mm, besi diameter 6 mm, paku 2" – 5", amplas kayu dengan jumlah keseluruhan Rp. 49.765.000,-
 - 12) Tertanggal 28 Agustus 2015 dari Depot Semen KCT Bkl jenis barang : semen padang type I dengan jumlah keseluruhan Rp. 55.250.000,-
 - 13) Tertanggal 28 Agustus 2015 dari Tasiman jenis barang : gorong-gorong beton diameter 60 cm dengan jumlah keseluruhan Rp. 3.000.000,-
 - 14) Tertanggal 05 September 2015 dari Lon jenis barang : pasir pasang, koral dengan jumlah keseluruhan Rp. 10.475.000,-
 - 15) Tertanggal 05 September 2015 dari Slamet jenis barang : batu bata dengan jumlah keseluruhan Rp. 21.000.000,-
 - 16) Tertanggal 05 September 2015 dari CV.Mitra Abadi jenis barang : ringan C. 75. 75, dll dengan jumlah keseluruhan Rp. 259.118.000,-

Halaman 126 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) Tertanggal 19 September 2015 dari Lon jenis barang : pasir pasang, koral dan batu kali dengan jumlah keseluruhan Rp.17.825.000,-
- 18) Tertanggal 19 September 2015 dari Slamet jenis barang : batu bata dengan jumlah keseluruhan Rp. 12.950.000,-
- 19) Tertanggal 30 September 2015 dari Toko Rio Tani jenis barang : semen putih, dll dengan jumlah keseluruhan Rp. 51.748.000,-
- 20) Tertanggal 06 Oktober 2015 dari Toko Listrik BM jenis barang : NYA 2,5 M2 Eterna, dll dengan jumlah keseluruhan Rp.12.545.000,-
- 21) Tertanggal 08 Oktober 2015 dari Muklis jenis barang : pasir pasang dengan jumlah keseluruhan Rp. 1.850.000,-
- 22) Tertanggal 06 Oktober 2015 dari Toko Rio Tani jenis barang : keramik 40x40, keramik 20x20, dan keramik 20x25 dengan jumlah keseluruhan Rp. 47.012.500,-
- 23) Tertanggal 09 Oktober 2015 dari Toko Rio Tani jenis barang : kayu profil list plafond A4 dengan jumlah keseluruhan Rp. 7.020.000,-
- 24) Tertanggal 30 Oktober 2015 dari Toko Nazar jenis barang : pasir pasang dengan jumlah keseluruhan Rp. 4.625.000,-
- 25) Tertanggal 31 Oktober 2015 dari Toko Rio Tani jenis barang : cat tembok, dll dengan jumlah keseluruhan Rp. 48.669.000,-
- 26) Tertanggal 03 Nopember 2015 dari Paikem jenis barang : semen padang type I, dll dengan jumlah keseluruhan Rp. 30.050.000,-
- 27) Tertanggal 26 Nopember 2015 dari Heriyanto jenis barang : kabel STP, dll dengan jumlah keseluruhan Rp. 20.000.000,-
- 28) Tertanggal 27 Nopember 2015 dari Toko Rio Tani jenis barang : semen padang type I, dll dengan jumlah keseluruhan Rp.33.650.000,-
- 29) Tertanggal 06 Desember 2015 dari Nazar jenis barang : pasir pasang dengan jumlah keseluruhan Rp. 4.800.000,-
- 30) Tertanggal 16 Desember 2015 dari PT.Abdi Putra Pratama jenis barang : computer client (built up), dll dengan jumlah keseluruhan Rp. 50.000.000,-
- 31) Tertanggal 19 Januari 2016 dari Jon Meubel jenis barang : kursi siswa, dll dengan jumlah keseluruhan Rp. 79.200.000,-
- 32) Tertanggal 20 Januari 2016 dari Toko Rio Tanidengan jumlah pembayaran Rp.10.000.000,-

Halaman 127 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33) Tertanggal 05 Februari 2016 dari Toko Rio Tani jenis barang : cat tembok, dll dengan jumlah keseluruhan Rp. 772.500,-
 - 34) Tertanggal 06 Februari 2016 dari Toko Rio Tani jenis barang : cat tembok, dll dengan jumlah keseluruhan Rp. 781.250,-
 - 35) Tertanggal 05 Maret 2016 dari Toko Buku dan Fotokopi Seluma jenis barang : materai Rp. 6000, dll dengan jumlah keseluruhan Rp. 1.000.000,-
- Setelah saksi melihat satu persatu dari Faktur atau nota yang ada didalam Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pembangunan USB SMKN 6 Seluma T.A. 2015 tersebut, saksi tidak mengetahui apakah barang-barang tersebut pernah saksi terima atau tidak, dikarenakan saksi tidak pernah menanda tangani Faktur / Nota yang ada didalam Laporan Pertanggungjawaban Keuangan tersebut dan tanda tangan yang ada di Faktur / Nota untuk Laporan Pertanggungjawaban Keuangan tersebut bukan tanda tangan saksi, dan yang lebih mengetahui adalah saudara Ferdi Efrimal karena dia yang bikin.
 - Bahwa Pada saat saksi memberikan nota tersebut, tidak ada cap UD. Niken Pada saat saksi memberikan nota tersebut, tidak ada cap UD. Niken.
 - Bahwa Pada saat saksi memberikan nota tersebut, belum ada nominal rupiah baik untuk harga per kubik maupun jumlah pembayarannya, tapi kalau volume kubikasi ada .
 - Bahwa Saksi ada diminta oleh saudara ferdi membuat penahan tanah dari karung yang diisi tanah sebanyak 300 karung.
 - Bahwa Saksi diberikan upah antara sebesar Rp1.000.000,00 sampai dengan Rp1.500.000,00.
 - Bahwa upah bongkar sebagai berikut :
 - 1) Bayar upah bongkar material besi tanggal 24 Agustus 2015 sebesar Rp100.000,00.
 - 2) Bayar upah mingguan tanggal 29 Agustus 2015 sebesar Rp500.000,00.
 - 3) Bayar upah mingguan tanggal 05 September 2015 sebesar Rp500.000,00.
 - 4) Bayar upah mingguan tanggal 12 September 2015 sebesar Rp500.000,00.
 - 5) Bayar upah mingguan tanggal 19 September 2015 sebesar Rp500.000,00.

Halaman 128 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Bayar upah mingguan tanggal 26 September 2015 sebesar Rp500.000,00.
- 7) Bayar upah mingguan tanggal 03 Oktober 2015 sebesar Rp500.000,00.
- 8) Bayar upah mingguan tanggal 10 Oktober 2015 sebesar Rp500.000,00.
- 9) Bayar upah mingguan tanggal 17 Oktober 2015 sebesar Rp500.000,00.
- 10) Bayar upah mingguan tanggal 24 Oktober 2015 sebesar Rp500.000,00.
- 11) Bayar upah mingguan tanggal 01 November 2015 sebesar Rp500.000,00.
- 12) Bayar upah mingguan tanggal 07 November 2015 sebesar Rp700.000,00.
- 13) Bayar upah mingguan tanggal 13 November 2015 sebesar Rp700.000,00.
- 14) Bayar upah mingguan tanggal 20 November 2015 sebesar Rp700.000,00.
- 15) Bayar upah mingguan tanggal 27 November 2015 sebesar Rp700.000,00.
- 16) Bayar upah mingguan tanggal 05 Desember 2015 sebesar Rp700.000,00.
- 17) Bayar upah mingguan tanggal 11 Desember 2015 sebesar Rp500.000,00.
- 18) Bayar panjar upah pelapis tebing tanggal 18 Januari 2016 sebesar Rp500.000,00.
- 19) Bayar pelunasan upah pelapis tebing tanggal 22 Februari 2016 sebesar Rp500.000,00.

Bahwa benar ada pembayaran upah tersebut kepada saksi. Untuk poin nomor 1, uang tersebut benar saksi terima tetapi langsung saksi berikan kepada orang yang melakukan bongkar material besi tersebut.

- Bahwa seingat saksi sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dipergunakan untuk membeli laptop untuk anak saksi yang sedang kuliah membutuhkan laptop
- Bahwa Pinjaman tersebut sudah saksi lunasi dengan cara mencicil melalui upah mingguan yang telah saksi terima tersebut, cicilannya sebesar Rp500.000,00 selama 4 kali cicilan.

Halaman 129 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



- Bahwa saksi ada diminta untuk menjadi penjaga (siang/malam) dari bulan Januari 2016 sampai dengan Mei 2016, saksi ada menerima upah sebesar Rp.750.000,00. Kemudian setelah penerimaan murid baru pada bulan Juni, saksi diperbantukan ke TU sebagai administrasi dan malamnya sebagai jaga malam, saksi ada menerima upah sebesar Rp1.000.000,00.
- Bahwa Saksi ada juga ada diminta buat camp oleh saudara Ferdi. Saksi mengerjakannya bersama saudara Tasiman, saudara Erwin dan satu orangnya lagi saksi lupa. Saksi ada menerima upah dari pembuatan camp tersebut, hanya saja nominalnya saksi lupa.

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

29. TASIMAN Bin DJEMANIR A (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2015 saksi dilibatkan dalam mencari alat-alat untuk pematangan lahan dan juga mencari penjaga malam oleh Terdakwa untuk kegiatan pembangunan SMKN 6 Seluma TA. 2015.
- Bahwa saksi ada melakukan pekerjaan tersebut di atas dan menerima uang sebesar total Rp 43.657.000,00 (empat puluh tiga juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).Adapun saksi menerima uang tersebut dari terdakwa
- Bahwa Kuitansi tersebut bukan saksi yang menandatangani dan saksi tidak tahu siapa yang menandatangani.
- Bahwa saksi menerima uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagaimana tertera di dalam kuitansi tersebut. Tanda tangan pada kuitansi tersebut juga bukan merupakan tanda tangan saksi. Saksi hanya pernah diminta oleh Saudara Ferdi untuk mencari peralatan, kemudian uang pembayarannya ditiptkan oleh Saudara Ferdi kepada saksi untuk dibayarkan kepada Saudara Aep sebanyak 2 kali atas alat berupa dozer dan kepada PT Sindabi Indah Lestari sebanyak 2 kali alat berupa Eskavator sebesar Rp. 17.000.000,00, Rp. 17.000.000,00, Rp. 15.000.000,00 dan Rp. 5.000.000,00.
- Bahwa Saksi ada menerima uang untuk penjaga malam sebesar Rp. 600.000,00/ minggu selama 5 sampai 6 bulan, saksi yang menerima uangnya tetapi langsung saksi serahkan kepada Lesdiono dan Satrio.

Halaman 130 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah diminta oleh Saudara Ferdi untuk memesan gorong-gorong sebanyak 10 (sepuluh buah) dengan harga Rp. 300.000,00/buah sehingga total harga tersebut sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Saksi memesan gorong-gorong tersebut dari Saudara Sardi. Kemudian uang pembayarannya dititipkan oleh Saudara Ferdi kepada saksi untuk dibayarkan kepada Saudara Sardi. Terhadap tandatangan pada bukti kuitansi dan faktur, bukan tanda tangan saksi.
- Bahwa saksi ada menerima uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari Saudara Ferdi Efrimal (Ketua tim pendiri) dan Hermansyah (bendahara tim pendiri).
- Bahwa Saksi dan Saudara Suyono pernah ada menghadap Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma, Saudara Muksir, menghadap Saudara Ferdie, Hermansyah, dan Eko Broto selaku Tim Pendiri, untuk meminta kompensasi perawatan lahan yang sekarang dibangun SMKN 6 Seluma, karena saksi merasa sebagai salah satu inisiator pembangunan SMKN 6 Seluma. Setelah pertemuan itu tidak ada respons dari Saudara Muksir selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma, ataupun dari Saudara Ferdie, Hermansyah, dan Eko Broto selaku Tim Pendiri. Setelah itu, saksi sempat ingin memortal jalan masuk ke lokasi SMKN 6 Seluma, akan tetapi saksi dipanggil oleh Saudara Suyono, selaku Kades, untuk menyelesaikan permasalahan kompensasi perawatan lahan. Di kediaman Saudara Suyono, saksi dipertemukan dengan Saudara Ferdie dan Hermansyah, pada saat itu Saudara Ferdie dan Hermansyah memberikan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Saudara Suyono. Setelah penyerahan uang saksi berinisiatif mengambil uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) diberikan kepada Saudara Suyono.
- Bahwa Berdasarkan kesepakatan antara Saudara Ferdi selaku Ketua Tim Pendiri, Konsultan Saudara Salim dan Saudara Teri, dengan saksi (Katimin), Iis Sugianto (Kepala Tukang Ruang Kelas Baru dan WC Siswa) dan Saudara Rahmat (Kemudian mengundurkan diri), disepakati bahwa upah kami terima adalah sebesar 20% dari nilai pekerjaan setelah dikurangi dengan RAB Pekerjaan pembuatan atap bangunan. Kesepakatan tersebut terjadi di rumah Saudara Salim yang berlokasi di Bengkulu pada malam hari, hari dan tanggal saksi tidak ingat.

Halaman 131 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



- Bahwa Saksi ada diberikan pekerjaan lain oleh Terdakwa yaitu membuat terali sampai dengan pemasangan terali. Untuk materialnya didapatkan dari Terdakwa. Untuk upah yang diberikan oleh Terdakwa sebanyak 3 kali dengan nominal Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) – Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa menyatakan :

Pelaksanaan gorong – gorong beli Sdr. Tasiman.

30. DJOHAN, SE Ad UNANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku pemilik Pemilik Toko CV. Mitra Abadi Sentosa yang menjualkan Baja Ringan dan Atap genteng Metal untuk Pembangunan SMKN 6 Seluma TA. 2015.
- Bahwa pada tanggal 04 September 2015, Sdr. Ferdi Efrimal, Sdr. Bendahara saksi lupa namanya kemudian bersama – sama dengan Nugraha Ahmad Satori,ST (Selaku Tim Perencanaan) ada datang ke toko saksi untuk membeli Baja Ringan dan Atap genteng Metal, menunjukan gambar rencana kemudian saksi hitung sehingga diperoleh hasil yaitu dengan besi ukuran total volume 1.339,20 M³ (gambar 3 gedung), dengan spesifikasi bahan Merk Taso C.75.75 , Reng Taso 32.45, Genteng Metal Sakura ukuran ketebalan 0,25 Cm colour, Pasang Lisplang ukuran lebar 30 Cm 246 M1, jarak kuda-kuda 0,85 Cm.
- Bahwa pada Baja Ringan dan Atap genteng Metal ukuran total volume diperoleh sejumlah 1.339,20 M³ (gambar 3 gedung), dengan spesifikasi bahan Merk Taso C.75.75, Reng Taso 32.45, dengan harga per meter Rp. 250.000,- (bahan+ongkos jasa pemasangan), Genteng Metal Sakura ukuran ketebalan 0,25 Cm colour, Pasang Lisplang ukuran lebar 30 Cm 246 M1 dengan harga per meter Rp. 65.000,- (bahan+ongkos jasa pemasangan).
- Bahwa saksi menerangkan Sdr. Ferdi Efrimal, Sdr. Bendahara saksi lupa namanya serta Nugraha Ahmad Satori,ST (Selaku Tim Perencanaan) tidak ada lagi memesan kepada saksi karena pada waktu pemesana pertama langsung disepakati harga dan ukuran.
- Sdr. Ferdi Efrimal dan Sdr. Bendahara untuk pemesanan pertama pada tanggal 04 September 2015 membayar langsung (cash) dengan cara sebesar Rp. 337.896.500,- (tiga ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah) (gambar 3 gedung),

Halaman 132 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



pemesanan yang kedua pada tanggal 28 Oktober 2015 membayar langsung (cash) dengan cara sebesar Rp. 12.893.500,- (dua belas juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) (untuk gedung WC). Total keseluruhan sebesar Rp. 350.790.000,- (tiga ratus lima puluh juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) berdasarkan faktur No : P 0000166.

- Bahwa benar Nota/kwitansi tersebut bukan nota toko saksi, adapun dalam Nota tersebut tertanggal 05 September 2015 terdiri dari :

NO	Jenis Barang	Jumlah	Harga di LPJ (satuan)	Jumlah Harga (Rp)
1.	Baja Ringan C. 75.75	312 btg	81.000,-	25.272.000
2.	Reng Baja U 32/45	1310 btg	75.000,-	98.250.000
3.	Nok Tepi Genteng Metal	64 buah	40.000,-	2.560.000
4.	Bubungan MC Bulat	137 bh	30.000,-	4.110.000
5.	Genteng Multi Colour	2063 lbr	38.000,-	78.394.000
6.	Paku genteng	70 Kg	60.000,-	4.200.000
7.	Screw	38.652 bh	1.000,-	38.652.000
8.	Lisplank Fiber Semen 30 cm	256 M	30.000,-	7.680.000
Jumlah Rp. 259.118.000,-				

Pada Faktur/Nota tersebut diatas bukan tanda tangan saksi dan bukan cap milik toko saksi kemudian untuk kwitansi Nomor : 5/UK/09/15 bukan tanda tangan saksi dan capnya bukan cap milik toko saksi.

- Bahwa saksi diperlihatkan gambar, kemudian saksi menghitung volume diperoleh total volume kemudian dikali harga satuan+jasa pemasangan, terkait dengan Nota pembelian dan tanda tangan yang tertera di kwitansi saksi tidak tahu, dalam bulan September 2015 pengiriman barang pertama diantar karyawan sebanyak saksi lupa, saksi hanya datang mengecek pada saat pemasangan material saja, saksi tidak memberikan nota kosong kepada siapapun juga.
- Bahwa tidak ada biaya pengiriman, karena biaya pengiriman sudah inklude (masuk) dengan harga satuan.



- Bahwa benar faktur/nota CV. Mitra Abadi Sentosa tertanggal 04 September 2015 milik saksi yang mana pada saat itu saudara Ferdi selaku Ketua Tim USB SMKN 6 Kabupaten Seluma telah memesan/membeli bahan bangunan sejenis Baja Ringan dan Atap genteng Metal dll di toko milik saksi sendiri.
- Bahwa saksi mengaku setelah penyerahan uang pembayaran baja ringan, saksi memberikan kepada Nugraha Ahmad sekitar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) bertempat di toko saksi tanpa sepengetahuan saksi siapapun yang melihat.

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. HAKKY SYAFRIZAL Bin SYAFRIZAL, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya. Selaku auditor pertama bertugas antara lain:
 - Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam audit kinerja.
 - Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam audit atas aspek keuangan tertentu.
 - Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam audit untuk tujuan tertentu.
 - Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam audit khusus/investigasi/berindikasi tindak pidana korupsi.
 - Mendampingi/memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan.
 - Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam kegiatan evaluasi.
 - Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam kegiatan reviu.
 - Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam kegiatan pemantauan.
 - Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam kegiatan pengawasan lain.

Halaman 134 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



- Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam rangka membantu melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi pengawasan.

- Bahwa ahli dimita menjadi ahli berdasarkan surat permintaan dari Kepala Kejaksaan Negeri Seluma Nomor B-863/N.7.15/Fd.1/08/2018 tanggal 18 Juli 2018 perihal Bantuan Keterangan Ahli yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Tugas dari Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu Nomor ST-0288/PW06/5/2018 tanggal 24 Juli 2018 yang menunjuk saksi sebagai ahli.

- Bahwa ahli ikut dalam melakukan Audit tersebut dan ahli. ada melakukan observasi fisik ke lapangan atas Pembangunan SMKN 6 Seluma.

- Bahwa ahli melakukan Audit adalah adanya Surat Kepala Kejaksaan Negeri Seluma Nomor B-2285/N.7.15/Fd.1/11/2017 tanggal 23 November 2017 perihal Permohonan Bantuan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dan kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu S-0069/PW06/5/2018 tanggal 12 Januari 2018 yang telah diperpanjang dengan Surat Nomor S-0365/PW06/5/2018 tanggal 27 Februari 2018 dan Surat Tugas Nomor ST-0005/PW06/5/2018 tanggal 12 Januari 2018.

- Bahwa Anggaran untuk kegiatan pembangunan SMKN 6 Seluma tersebut bersumber dari DIPA Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Item-item pekerjaan pembangunan terdiri dari:

- i. Pembangunan Ruang Kelas Belajar 3 RKB SMK 6
- ii. Pembangunan Ruang Praktik Budi Daya Tanaman Pangan
- iii. Teknik Komputer dan Jaringan
- iv. Pembangunan WC/KM
- v. Pekerjaan Pendukung Lainnya

Kegiatan pembangunan SMKN 6 Seluma dilakukan secara swakelola.

- Bahwa Dapat ahli jelaskan bahwa:

- 1) Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Gedung SMK Tahun 2015:
 - a. Kepala Sekolah/Ketua Tim Pendiri Unit Sekolah Baru (USB) seharusnya membentuk Tim Pembangunan SMK yang terdiri dari

Halaman 135 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



Penanggungjawab lapangan (diprioritaskan guru bangunan yang memahami konstruksi bangunan)

2) Berdasarkan Petunjuk Teknis 2015 Bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK:

- a. Karakteristik program bantuan ini diberikan secara utuh dan tidak diperkenankan melakukan pemotongan dengan alasan apapun serta oleh pihak manapun.
- b. Tugas dan tanggungjawab Ketua Tim Pendiri untuk pertanggungjawaban penggunaan dan apabila dilaksanakan dengan swakelola adalah setiap penggunaan dana bantuan harus dapat dipertanggungjawabkan dan didukung oleh bukti fisik, administrasi dan keuangan.

- Bahwa Dokumen yang ahli gunakan adalah:

- 1) Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pembangunan USB-SMK Negeri 6 Seluma Desa Pagar Agung Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu.
- 2) Gambar Rencana Pembangunan USB SMKN 6 Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2015.
- 3) Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan USB SMKN 6 Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2015.
- 4) Laporan Kemajuan Pekerjaan (30%) Pertanggungjawaban Pekerjaan Pembangunan USB-SMK Negeri 6 Seluma Desa Pagar Agung Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu.
- 5) Laporan Awal (0%) Pertanggungjawaban Pekerjaan Pembangunan USB-SMK Negeri 6 Seluma Desa Pagar Agung Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu.
- 6) Laporan Kemajuan Fisik Bulanan ke 1, 2, 3, 4 dan 5 Pekerjaan Pembangunan SMKN 6 Seluma Desa Pagar Agung Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2015.
- 7) Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu ke 1 sampai dengan 21 Pekerjaan Pembangunan SMKN 6 Seluma Desa Pagar Agung Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2015.
- 8) Pedoman Penyusunan Laporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bantuan Sarana dan Prasarana SMK Tahun 2015.

Halaman 136 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Laporan Akhir (100%) Pertanggungjawaban Pekerjaan Pembangunan USB-SMK Negeri 6 Seluma Desa Pagar Agung Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu.
- 10) Pedoman Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Gedung SMK Tahun 2015.
- 11) Petunjuk Teknis 2015 Bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK.
- 12) Surat dari Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma kepada Direktur Pembinaan SMK Dirjen Manajemen Dikmen Kemendikbud R.I Nomor 800/58/Dispendik/I/2014 Perihal Permohonan Bantuan USB SMKN 06 Seluma Tanggal 9 Januari 2014.
- 13) Surat dari Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Nomor 2746/D3.4/TU/2015 Hal Undangan Bimbingan Teknis dan Penandatanganan Surat Perjanjian Kerja Sama Bantuan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Tahun 2015 Tanggal 19 Juni 2015.
- 14) Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma Nomor 800/180/Disdikbud/2015 tentang Penunjukan Tim Pendiri Unit Sekolah Baru (USB)-SMK Negeri 6 Seluma Kabupaten Seluma tanggal 24 Juni 2015.
- 15) Surat Perjanjian Kerja Sama antara Kepala Subdit Sarana dan Prasarana Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK Subdit Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan dengan Ketua Tim Pendiri Unit Sekolah Baru (USB)-SMK Negeri 6 Seluma Nomor 1141/D3.4/KU/2015 Tentang Bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru SMK Negeri 6 Seluma.
- 16) Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 663 Tahun 2013 Tentang Penetapan Tanah untuk Pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) di Desa Pagar Agung Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma sebagai Aset Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma Tanggal 7 November 2013.
- 17) Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 420-523 Tahun 2016 Tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 6 Seluma Kabupaten Seluma Tanggal 27 Juni 2016.
- 18) Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MOU) antara Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan dengan Bupati Kabupaten Seluma Nomor 1142/D3.4/KU/2015 dan Nomor

Halaman 137 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



10/MOU/B.2/2015 Tentang Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)-
SMK Negeri 6 Seluma Tanggal 26 Juni 2015.

- 19) Bukti Penerimaan Pajak tanggal 13 Juli 2016 sebesar
Rp75.463.750,00.
- 20) Bukti Penerimaan Pajak tanggal 13 Juli 2016 sebesar
Rp11.717.744,00.
- 21) Bukti Penerimaan Pajak tanggal 14 Februari 2017 sebesar
Rp7.200.000,00.
- 22) Bukti Penerimaan Pajak tanggal 14 Februari 2017 sebesar
Rp1.080.000,00.
- 23) Rekening Koran SMK Negeri 6 Seluma Pagar Agung Kelurahan Pagar
Agung Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma.
- 24) Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik dan Analisa Proyek Pembangunan
SMK 6 Kabupaten Seluma Desa Pagar Agung Tahun Anggaran 2015.
- 25) Berita Acara Pemeriksaan pihak terkait oleh Penyidik;
- 26) Berita Acara Klarifikasi/Konfirmasi kepada pihak terkait;
- 27) Data lain yang relevan.

- Bahwa Dari hasil audit
yang telah kami lakukan, ditemukanlah penyimpangan-penyimpangan yang
merugikan keuangan negara sebagai berikut:

1	Selisih yang lebih besar dari yang seharusnya atas belanja material	Rp. 110.266.668,00
2	Selisih lebih besar dari yang seharusnya atas Belanja Upah	Rp. 28.431.300,00
3	Pengeluaran lain untuk Keperluan diluar pembangunan SMKN 6 Seluma	Rp. 206.710.000,00
4	Kelebihan Pembayaran Upah Konsultan Perencana, Konsultan Pengawas dan Sewa Alat Berat	Rp. 18.000.000,00
	Jumlah Kerugian Keuangan Negara	Rp. 363.407.948,00

- Bahwa Untuk menghitung
kerugian keuangan negara dari material adalah dengan cara
membandingkan hitungan ahli fisik dengan pembelian material yang
dilakukan. Selisih antara hitungan ahli fisik dan pembelian tersebut kami
kalikan dengan harga satuan dan itu lah yang menjadi kerugian keuangan
negara.

Halaman 138 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Untuk menghitung kerugian keuangan negara dari upah tenaga kerja adalah dengan cara membandingkan realisasi sebenarnya pembayaran upah dengan pertanggungjawaban upah tenaga kerja.
- Bahwa Untuk menghitung kerugian keuangan negara dari pengeluaran lain adalah berdasarkan klarifikasi dari saudara Ferdi Efrimal dan saudara Hermansyah serta didukung dengan tidak adanya nota pembelian barang menambah kuat indikasi digunakan bukan untuk pembangunan SMKN 6 Seluma.
- Bahwa Untuk menghitung kerugian keuangan negara dari Kelebihan pembayaran upah konsultan perencana dan konsultan pengawas berdasarkan klarifikasi kepada saudara Nugraha Ahmad Satori dan diperkuat dengan klarifikasi dari saudara Salim. Sementara untuk menghitung kerugian keuangan negara dari kelebihan sewa alat berat berdasarkan klarifikasi kepada saudara Ferdi Efrimal dan diperkuat dengan klarifikasi dari saudara nugraha ahmad satori.
- Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis 2015 Bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Bab IV Ketentuan Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Poin A.2 disebutkan bahwa apabila terjadi perubahan pekerjaan, Tim Pendiri sebelum proses pekerjaan dilaksanakan harus mengajukan usulan perubahan kepada Direktur Pembinaan SMK dengan persetujuan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Provinsi.
- Bahwa Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta Perubahannya Pasal 31, menjelaskan sebagai berikut:
Pengadaan secara Swakelola oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan Swakelola oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola dilakukan berdasarkan Kontrak antara PPK pada K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran dengan Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola;
 - b. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa hanya diserahkan kepada Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola yang mampu melaksanakan pekerjaan;
 - c. Pengadaan Pekerjaan Konstruksi hanya dapat berbentuk rehabilitasi, renovasi dan konstruksisederhana;

Halaman 139 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



- d. Konstruksi bangunan baru yang tidak sederhana, dibangun oleh K/L/D/I penanggung Jawab Anggaran untuk selanjutnya diserahkan kepada kelompok masyarakat sesuai dengan peraturanperundang-undangan;
- e. Pengadaan bahan/barang, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan tenaga ahli yang diperlukan dilakukan oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola dengan mem perhatikan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan sebagaimana diatur dalamPeraturan Presiden ini;
- f. Penyaluran dana kepada Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagaiberikut:
 - 1) 40% (empat puluh perseratus) dari keseluruhan dana Swakelola, apabila Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola telah siap melaksanakanSwakelola;
 - 2) 30% (tiga puluh perseratus) dari keseluruhan dana Swakelola, apabila pekerjaan telah mencapai 30% (tigapuluh perseratus); dan
 - 3) 30% (tiga puluh perseratus) dari keseluruhan dana Swakelola, apabila pekerjaan telah mencapai 60% (enam puluh perseratus).
- g. Pencapaian kemajuan pekerjaan dan dana Swakelola yang dikeluarkan, dilaporkan oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola secara berkala kepada PPK;
- h. Pengawasan pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola; dan
- i. Pertanggungjawaban pekerjaan/kegiatan Pengadaan disampaikan kepada K/L/D/I pemberi dana Swakelola sesuai ketentuan perundang-undangan.

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2.

Mukhlis Islam, S.T., M.T Bin,

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa ahli selaku ahli Teknik dalam kegiatan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Pembangunan SMKN 6 Seluma Tahun Anggaran 2015.
- Bahwa Dasar saksi menjadi ahli teknik dalam kegiatan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Pembangunan SMKN 6 Seluma Tahun Anggaran 2015 adalah Surat Tugas dari Dekan Fakultas Teknik Universitas Bengkulu Nomor 2902/UN30.13/HK/2017 tanggal 24 November 2017.
- Bahwa Riwayat pendidikan :
S1 Teknik Sipil Struktur, Universitas Islam Indonesia, lulus tahun 2001
S2 Teknik Sipil Struktur, Universitas Gadjah Mada, lulus tahun 2004

Halaman 140 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Riwayat Pekerjaan :
Fakultas Teknik Universitas Bengkulu, sebagai dosen Teknik Sipil Struktur
Inpex Masela, Ltd., sebagai PMT-1 LSB FEED Engineering Manager
PT Gitarencana Multiplan, sebagai structural engineer & project control
PT Bina Karya, sebagai structural engineer
PT Mitra Artista Interbuana, sebagai structural engineer
PT Bikonar Perdana, sebagai structural engineer
CV. Manunggal Cipta Perkasa sebagai structural engineer
- Bahwa pengalaman ahli Pemeriksaan kualitas jalan, jembatan dan bangunan pengaman pantai, kabupaten Muko-muko, bekerja sama dengan BPK, Pemeriksaan kualitas jalan dan gedung kantor di Kabupaten Seluma, bekerja sama dengan BPKP, Pemeriksaan kualitas bangunan pengaman pantai, Pulau Baai Kota Bengkulu, bekerja sama dengan BPKP, Pemeriksaan kualitas hasil konstruksi Jogging track dan bangunan pendukungnya, Pantai Panjang, Kota Bengkulu, bekerja sama dengan Kejaksaan Tinggi Bengkulu.
- Bahwa ahli memiliki tanda daftar tenaga teknik yaitu Ahli Teknik :Nomor : 1.2.201.2.151.29.1070397 tanggal 12 April 2016 dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Gorontalo.
- Bahwa Sudah melakukan pemeriksaan, hasil pemeriksaan tertuang dalam laporan saksi tertanggal 19 Maret 2018 (terlampir).
- Dapat ahli jelaskan sebagai berikut :

Total Volume Material Sesuai Volume RAB

No	Unit Gedung	Pasir (m3)	Koral (m3)	Semen (Kg)	Batu (m3)	Bata Merah (pcs)	Besi (Kg)
1.	Ruang Kelas Belajar	68.369	27.743	24979.929	54.036	17083.5	2413.49
2.	TKJ	72.501	22.364	25080.799	59.328	21140	2447.957
3.	Budi Daya T P	67.353	27.835	25666.240	74.004	9800	2956.365
4.	KM/WC	6.254	2.035	2206.537	2.772	2667.7	171.5939
5.	Pelapis Tebing	16.256	0	5095.482	37.5127	0	0
Total		230.732	79.977	83028.986	227.653	50691.200	7989.406

Halaman 141 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



Total Volume Material Sesuai Volume Hasil Audit

No	Unit Gedung	Pasir (m3)	Koral (m3)	Semen (Kg)	Batu (m3)	Bata Merah (pcs)	Besi (Kg)
1.	Ruang Kelas Belajar	67.305	27.540	24682.169	54.036	16399.25	2367.323
2.	TKJ	67.560	22.364	23943.335	59.328	17498.95	2447.957
3.	Budi DayaT P	67.353	27.835	25666.240	74.004	9800.000	2956.365
4.	KM/WC	6.254	2.035	2206.537	2.772	2667.700	171.5939
5.	Pelapis Tebing	16.256	0	5095.482	37.513	0	0
Total		224.727	79.774	81593.762	227.653	46365.900	7943.239

- Bahwa Terhadap material semen yang kurang tersebut, pengaruhnya adalah ke kualitas bangunan yang menurun.
- Bahwa Dapat ahli jelaskan bahwa 1 sak semen berisi 50 Kg semen, jadi 81593.762 Kg dibagi 50 Kg menjadi 1631.87524 sak.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa saat ini sehubungan dengan adanya dugaan Korupsi Pembangunan (USB) secara swakelola SMKN 6 Seluma TA. 2015 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma dengan alokasi dana sebesar Rp. 1.930.000.000,- (satu milyar sembilan ratus tiga puluh juta rupiah) yang berasal dari APBN TA. 2015 (Bansos Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia).
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma Nomor: 800/180/Disdikbud/2015 tanggal 24 Juni 2015 tentang Penunjukan Tim Pendiri Unit Sekolah Baru (USB)-SMK SMK Negeri 6 Seluma Kabupaten Seluma Terdakwa ditunjuk sebagai Ketua Tim Pendiri.
- Bahwa Susunan **Tim Pendiri** USB-SMKN 6 Seluma adalah sebagai berikut :
 - Ketua Tim : Ferdi Efrimal, S.Pd (unsur Guru) ;
 - Bendahara : Hermansyah, SE (Disdikbud) ;
 - Sekertaris : Eko Broto Alamsjah, M.Pd (Disdikbud);
 - Ka. Unit Pendidikan : Suyono selaku (Kades/Tomas);
 - Ka. Unit Sarpras : Herwan Ofty, M.Pd (Disdikbud);
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa untuk Tim Pelaksana Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)-SMK Negeri 6 Seluma tidak ada di SK, karena pada

Halaman 142 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



saat itu SMKN 6 belum berdiri dan tidak ada struktur organisasi sedangkan berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Gedung SMK Tahun 2015 tugas Kepala Sekolah/Ketua Tim Pendiri Unit Sekolah Baru salah satunya adalah membentuk tim Pembangunan SMK yang terdiri dari Penanggungjawab lapangan (diprioritaskan guru bangunan yang memahami konstruksi bangunan), oleh karena sekolah SMKN 6 belum berdiri dan belum punya struktur organisasi maka tim pelaksana pembangunan tidak Terdakwa buat SK, dan Terdakwa pernah meminta petunjuk kepada Kabid Dikmen Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma (sdr. Maryono) dan Terdakwa tidak mendapatkan jawaban yang pasti mengenai tim pelaksana pembangunan, kemudian karena waktu yang mendesak karena dana pembangunan sudah masuk ke rekening dan sudah ada perintah dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma untuk melaksanakan pembangunan, maka Terdakwa sebagai Ketua Tim Pendiri dan anggota langsung mengadakan rapat untuk segera melaksanakan pembangunan USB SMKN 6 Kabupaten Seluma.

- Bahwa selain Panitia dan Tim Pelaksana Pembangunan tersebut di atas, ada lagi ditunjuk Tim Perencana dan Pengawas Pembangunan (USB) SMKN 6 Seluma TA. 2015 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma dimaksud, yang Terdakwa ketahui Tim Perencana dan Pengawas Pembangunan SMKN 6 Seluma TA. 2015 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma adalah Ir. Salim dan Nugraha A. Satori, ST dan Riki yang lainnya Terdakwa tidak tahu. Sepengetahuan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Seluma namun Terdakwa tidak tahu detail nomor suratnya.
- Bahwa yang Terdakwa ketahui, Tim Perencana dan Pengawas Pembangunan SMKN 6 Seluma TA. 2015 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma adalah Ir. Salim dan Nugraha A. Satori, ST dan Riki yang lainnya Terdakwa tidak tahu.
- Bahwa selaku Ketua Tim Pendiri Pekerjaan Pembangunan (USB) SMKN 6 Seluma TA. 2015 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma, tugas dan tanggung jawab Terdakwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Gedung SMK adalah sebagai berikut:
 - Bertanggungjawab penuh terhadap pelaksanaan fisik (perencanaan dan pelaksanaan pembangunan gedung, dan pengadaan perabot), pengelolaan administrasi dan keuangan bantuan pembangunan Prasarana SMK;



- Menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama dengan Pejabat Pembuat Komitmen pada Subdit Sarana dan Prasarana, mengetahui Direktur Pembinaan SMK dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
- Membentuk Tim Pembangunan SMK yang terdiri dari penanggungjawab lapangan (diprioritaskan guru bangunan yang memahami konstruksi bangunan);
- Menyusun dan mengirimkan laporan pelaksanaan pembangunan kepada : Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan yang disetujui oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan tembusannya ke Dinas Pendidikan Provinsi setempat.
- Melakukan serah terima hasil pekerjaan pembangunan Prasarana SMK melalui Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota kepada Pejabat Pencatat Aset Pemda (untuk SMK Negeri) atau Yayasan (untuk SMK swasta).

Bahwa dikarenakan unit sekolah baru sehingga personil untuk Tim Pembangunan belum ada dibentuk, maka Terdakwa bersama anggota tim pendiri yang melakukan tugas-tugas sebagai Tim Pelaksana.

- Bahwa berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB), total dana untuk Pekerjaan Pembangunan (USB) SMKN 6 Seluma TA. 2015 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma dimaksud adalah sebesar Rp. 1.930.000.000,- terdiri dari :

No.	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH HARGA (Rp)
1	2	3
I.	Pekerjaan Pembangunan 3 RKB (Ruang Kelas Belajar) SMK.06	559.781.000,00
II.	Pekerjaan Ruang Praktek Budi Daya Tanaman Pangan	568.192.000,00
III.	Teknik Komputer dan Jaringan	547.132.000,00
IV.	Pembangunan WC/KM	40.607.000,00
V.	Pekerjaan Pendukung Lainnya	214.288.000,00
	Jumlah Biaya	1.930.000.000,00

Bahwa sumber dana Pekerjaan Pembangunan (USB) SMKN 6 Seluma TA. 2015 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma adalah Bantuan Sosial APBN Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015. Bahwa untuk Pekerjaan Pembangunan (USB) SMKN 6 Seluma TA. 2015 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma tersebut dilakukan secara Swakelola oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma sesuai dengan **Buku Panduan Pedoman Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Gedung SMK APBN Tahun 2015 Direktorat Pembinaan Sekolah**

Halaman 144 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



***Menengah Kejuruan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015.***

- Bahwa Kronologis Kab. Seluma mengajukan Proposal Pembangunan USB SMK di Kabupaten Seluma ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, pernah melihat Proposal tersebut, pada bulan April 2015 Terdakwa dipanggil oleh Kabid Dikmen Kabupaten Seluma (Sdr. Maryono) kemudian Terdakwa memenuhi panggilan tersebut, Sdr. Maryono didampingi oleh Konsultan Perencanaan (Nugraha A. Satori, ST) dan Konsultan Pengawasan (Ir. Salim), dalam pertemuan Sdr. Maryono menjelaskan bahwa direncanakan akan ada pembangunan USB SMK 6 Seluma di Desa Pagar Agung kemudian ditanyakan kepada Terdakwa kesediaan sebagai Ketua Tim Pendiri yang diproyeksikan menjadi Kepala Sekolah, lalu Terdakwa jawab "bersedia". Kemudian beberapa hari Terdakwa dipanggil kembali oleh Kabid Dikmen Kabupaten Seluma (Sdr. Maryono), dalam pertemuan tersebut Sdr. Maryono menjelaskan ada surat pemberitahuan Bimtek/Sosialisasi USB dari Kementerian untuk Terdakwa mengikuti MoU pendirian USB SMK, didalam surat tugas tersebut akan diadakan di Hotel Ibis Mangga Dua Jakarta (tanggal 26 s/d 28 Juni 2015). Kemudian Terdakwa diberi Surat Tugas oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma (Sdr. Muksir, S.Pd) untuk mengikuti MoU di Jakarta selama 3 (tiga hari). Lalu Terdakwa berangkat ke Jakarta bersama dengan Konsultan Perencanaan (Nugraha A. Satori, ST) dan Konsultan Pengawasan (Ir. Salim) serta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma (Sdr. Muksir, S.Pd). Setelah sampai di Jakarta kami mengikuti sosialisasi serta pembagian Juklak dan Juknis, dalam pertemuan tersebut dibagi 2 (dua) sesi, Terdakwa mengikuti penandatanganan dokumen MoU terdiri dari: MoU Ketua Tim pendiri yang ditandatangani oleh Terdakwa, MoU antara Bupati dengan Kementerian, dilain sesi Konsultan Perencanaan (Nugraha A. Satori, ST) dan Konsultan Pengawasan (Ir. Salim) mengikuti presentasi rencana bangunan dan mengkalkulasi kebutuhan biaya. Pada 28 Juni 2015 pagi Terdakwa langsung pulang ke Bengkulu. Dapat Terdakwa jelaskan yaitu:

1. Surat Perjanjian Kerjasama antara Kepala Subdit Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan dengan Ketua Tim Pendiri Unit Sekolah Baru (USB) SMK 6 Seluma Nomor: 1141/D.3.4/KU/2015 tanggal 26 Juni 2015 tentang Bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru SMK (SMK Negeri 6 Seluma) mengetahui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma (Sdr. Muksir, S.Pd);

Halaman 145 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



2. MoU antara Direktur Pembinaan sekolah Menengah Kejuruan dengan Bupati Seluma Mou Nomor: 1142/D.3.4/KU/2015 dan Nomor : 10/Mou/B.2/2015.

Dapat Terdakwa jelaskan dalam MoU antara Kementrian dengan Bupati Seluma pada Pasal 5 Hak dan Kewajiban.

Pihak Kedua:

- a. Menyediakan kekurangan dana untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana serta fasilitas lainnya yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan proses pembelajaran termasuk biaya operasional untuk keberlangsungan SMK tersebut;
- b. Bertanggungjawab sepenuhnya atas pengadaan pendidik khususnya mata pelajaran produktif dan tenaga kependidikan untuk mendukung kelancaran kegiatan pembelajaran pada SMK tersebut;
- c. Bertanggungjawab untuk memenuhi sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan kebutuhan paket keahlian yang dibuka di USB-SMK.

Bahwa berdasarkan amanat dari (point a) diperoleh informasi dari Bendahara Dinas Pendidikan Kab. Seluma, bahwa ada dana pendamping dari Pemda Kabupaten Seluma melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma yang berasal dari APBD-P Tahun 2016 sebesar Rp. 163.000.000,- (seratus enam puluh tiga juta rupiah) terdiri dari :

- 1).Dana pematangan lahan sebesar Rp. 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah);
- 2).Dana pembuatan jalan lingkungan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 3).Dana pemasangan Jaringan Listrik sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).

Namun dana pematangan lahan sebesar Rp. 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) dan dana pembuatan jalan lingkungan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai saat ini tidak terealisasi. Namun pada saat pekerjaan dimulai belum siap bangun, akhirnya diambil kesimpulan ditalangin menggunakan uang Pembangunan USB SMKN 6 Seluma, dana masuk dari Kementrian bulan Juli 2015, pembangunan dimulai bulan Agustus 2015. Menurut informasi dari Sdr. Hermansyah, SE (Bendahara Dinas) awal tahun 2016 akan diusulkan melalui Dinas Pendidikan. Namun sampai sekarang dana pematangan lahan sebesar Rp. 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) dan dana pembuatan jalan lingkungan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak direalisasi oleh pihak Pemerintah

Halaman 146 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Seluma dikarenakan habis jabatan Bupati Seluma. Seharusnya dana tersebut harus di realisasi oleh pihak Pemerintah Kabupaten Seluma karena sesuai dengan komitmen Bupati Seluma di Pasal 5 MoU antara Kementerian dengan Bupati Seluma dan Surat Pernyataan Bupati Seluma Nomor: 640/150/B2/2015 yang isinya akan menyediakan dana pendamping Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK 6 Seluma pada APBD Kabupaten Seluma. Untuk pertanggungjawaban dana pendamping tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya karena yang tahu soal itu adalah Sdr. Hermansyah, SE selaku Bendahara Diknas Kabupaten Seluma.

- Bahwa dikarenakan tidak adanya dana pematangan lahan dari Dana Pendampingan APBD Kab. Seluma maka berdasarkan pertimbangan keadaan di lapangan untuk pematangan lahan menggunakan dana pembangunan USB berdasarkan kwitansi Nomor: 28/UK/09/15 tanggal 30 September 2015 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai upah perataan lahan RKB dan berdasarkan kwitansi Nomor: 5/UK/12/15 tanggal 06 Desember 2015 sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) atas nama Aep. S, dikarenakan mesin Aep. S rusak akhirnya kami meminta bantuan perataan lahan ke PT. Sandabi Indah Lestari (SIL) dan akses jalan material sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) berdasarkan Kwitansi dari Sdr. Tosiman tanggal 29 Agustus 2015 dan ada lagi bagian dari pekerjaan pematangan lahan yaitu pada saat itu saudara Tasiman meminta uang kepada Terdakwa untuk membeli 10 buah gorong-gorong dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa menerangkan mekanisme atau prosedur penyaluran Dana Bansos setelah Terdakwa dan tim kembali dari Jakarta dengan konsep MoU antara Direktur Pembinaan sekolah Menengah Kejuruan dengan Bupati Seluma setelah ditandatangani oleh Bupati Seluma bermaterai kami mengirimkan via Pos ke Jakarta untuk persyaratan pencairan dana bantuan, salah satu untuk syarat pencairan dana tersebut adalah Terdakwa dan tim harus membuat rekening giro atas nama SMKN 6 Seluma, lalu Terdakwa bersama dengan Bendahara Tim Pendiri Pembangunan (sdr. HERMANSYAH) membuat rekening giro di Bank BRI Unit Pasar Tais, lalu Terdakwa mengirimkan nomor rekening giro tersebut ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, setelah itu kami mendapat informasi dana masuk pada Juli 2015 ke rekening Giro Bank BRI Pasar Tais Nomor: 0003551-01-000123-30-1 atas nama SMK Negeri 6 Seluma sebesar Rp.

Halaman 147 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.930.000.000,- (satu milyar sembilan ratus tiga puluh juta rupiah), dimana untuk spessiment tandatangannya atas nama Ketua Tim Pendiri USB SMKN 6 Seluma (Terdakwa sendiri) dan Bendahara Pembangunan USB SMKN 6 Seluma (Sdr. Hermansyah, SE).

- Bahwa sesuai arahan dari Kementerian Pendidikan Jakarta saat itu, untuk pencairan dana bansos tersebut terlebih dahulu Terdakwa selaku Panitia Pembangunan USB SMKN 6 Seluma harus mengajukan sebagaimana Buku Panduan Pedoman Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Gedung SMK APBN Tahun 2015 Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015 tersebut, Terdakwa tidak melampirkan Rincian Penggunaan Dana (RPD) untuk persyaratan pencairan dana Pembangunan SMKN 6 Seluma tersebut, setelah uang dicairkan Ketua Tim Pendiri USB SMKN 6 Seluma (Terdakwa sendiri) dan Bendahara Pembangunan USB SMKN 6 Seluma (Sdr. Hermansyah, SE) di Kantor Bank BRI Cabang Tais, maka uang tersebut selanjutnya Terdakwa secara utuh dari Bank sejumlah uang yang dicairkan (tanpa potongan), kemudian uang yang Terdakwa terima dari Bank tersebut seutuhnya Terdakwa serahkan ke (Sdr. Hermansyah, SE) selaku Bendahara kegiatan pembangunan, yang selanjutnya digunakan untuk bayar upah tukang atau pekerja dan pembelian bahan ataupun material yang dibutuhkan sebagaimana Laporan Keuangan Pembangunan USB SMKN 6 Seluma Kab. Seluma tersebut.
- Bahwa pekerjaan Fisik Pembangunan USB SMKN 6 Seluma dilakukan secara swakelola oleh Dinas Pendidikan kab. Seluma dilakukan sekitar Awal Bulan Agustus 2015 berakhir atau selesai bulan Februari 2016 (selama 210 hari). Bahwa kepala tukang yang Terdakwa tunjuk yakni Sdr. Katimin dan Sdr. Iis Sugianto, setelah itu Terdakwa datang kerumah Konsultan Pengawas (Ir. Salim) membicarakan tentang teknis pekerjaan dan upah tukang, disepakati untuk upah tukang Terdakwa lupa jumlah pastinya, Sdr. Katimin ditunjuk sebagai kepala tukang Laboratorium pertanian, Sdr. Iis Sugianto ditunjuk sebagai kepala tukang RKB dan WC siswa. Kemudian Terdakwa Sdr. Suparto ditunjuk sebagai kepala tukang laboratorium TKJ, yang terdiri dari kepala tukang, tukang dan pekerja, dimana untuk tukang ataupun pekerja jumlahnya bervariasi untuk setiap item pekerjaan yang disesuaikan dengan kebutuhan lapangan dan waktu pekerjaan. Bahwa untuk pembelian bahan atau material untuk pembangunan USB SMKN 6 Seluma tersebut, untuk material lokal dikoordinir oleh Sdr. Suyono (Ketua Unit Pendidikan/Kades)

Halaman 148 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikarenakan material dari masyarakat sekitar (Erto Kayu, Pasir, batu bata (Sdr. Slamet), koral. Untuk material toko Bengkulu (Toko Wira Karya, Toko Bima Baru, Toko Karya Citra Tanindang, PT. Abdi Putra Pratama-komputer, Internet Servis Provider Bengkulu), material sekitaran Seluma yang mesan Sdr. Katimin UD. Rio, Zul Meubel.

- Adapun proses pencairan dana untuk pelaksanaan pembangunan USB SMKN 6 Kabupaten Seluma T.A. 2015 adalah dengan cara Terdakwa bersama dengan Bendahara Tim Pendiri sdr. HERMANSYAH menandatangani Cek, lalu setelah cek ditanda tangani berdua kami pergi ke bank untuk mencairkan dana tersebut, adapun dana yang telah kami cairkan sebanyak 14 Tahap sesuai dengan Cek yang kami tanda tangani dengan rincian sebagai berikut :

1. Pencairan ke-1 pada tanggal 10 Agustus 2015 sebesar Rp.250.000.000,- dua ratus lima puluh juta rupiah).
2. Pencairan ke-2 pada bulan 24 Agustus 2015 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
3. Pencairan ke-3 pada tanggal 25 Agustus 2015 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
4. Pencairan ke-4 pada tanggal 04 September 2015 sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
5. Pencairan ke-5 pada tanggal 18 September 2015 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
6. Pencairan ke-6 pada bulan 30 September 2015 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
7. Pencairan ke-7 pada tanggal 07 Oktober 2015 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
8. Pencairan ke-8 pada tanggal 29 Oktober 2015 sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
9. Pencairan ke-9 pada tanggal 13 November 2015 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
10. Pencairan ke-10 pada Bulan 26 November 2015 sebesar Rp.100.000.000,-
11. Pencairan ke-11 pada Bulan 02 Desember 2015 sebesar Rp. Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
12. Pencairan ke-12 pada Bulan 13 Desember 2015 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Halaman 149 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



13. Pencairan ke-13 pada Bulan 29 Desember 2015 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

14. Pencairan ke-14 pada Bulan 01 Januari 2016 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Dapat Terdakwa jelaskan bahwa dari nominal Rp1.933.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus tiga puluh tiga juta rupiah) yang telah Terdakwa dan bendahara cairkan, terdapat uang hasil bunga rekening yang turut Terdakwa cairkan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Uang sebesar Rp 3.000.000,00 tersebut dipegang oleh saudara Hermansyah.

- Dapat Terdakwa jelaskan bahwa setiap pencairan dana bersama dengan bendahara tim pendiri, uang tersebut langsung dipegang oleh bendahara. Sebagian besar transaksi pembayaran upah, pembelian material, dan biaya lainnya dilakukan oleh Terdakwa dengan terlebih dahulu meminta uang kepada bendahara tim pendiri, Saudara Hermansyah.
- Setiap Terdakwa mengambil uang dengan bendahara tim pendiri, Terdakwa selalu melakukan pencatatan, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Keterangan	Jumlah (Rp)
1	10/08/2015	Ambil uang dari bendahara	10.000.000,00
2	12/08/2015	Ambil uang dari bendahara	500.000,00
3	17/08/2015	Ambil uang dari bendahara	10.000.000,00
4	18/08/2015	Ambil uang dari bendahara untuk beli kayu Pak Min	15.000.000,00
5	21/08/2015	Ambil uang dari bendahara	20.000.000,00
6	22/08/2015	Ambil uang dari bendahara	90.000.000,00
7	28/08/2015	Ambil uang dari bendahara	60.000.000,00
8	29/08/2015	Ambil uang dari bendahara	25.000.000,00
9	01/09/2015	Ambil uang dari bendahara	20.000.000,00
10	04/09/2015	Ambil uang dari Bendahara (untuk pekerjaan atap)	400.000.000,00
11	04/09/2015	Ambil uang dari bendahara	60.000.000,00
12	09/09/2015	Ambil uang dari bendahara	30.000.000,00
13	11/09/2015	Ambil uang dari bendahara	15.000.000,00
14	12/09/2015	Ambil uang dari bendahara	25.000.000,00
15	18/09/2015	Ambil uang dari bendahara	75.000.000,00
16	19/09/2015	Ambil uang dari bendahara	20.000.000,00
17	25/09/2015	Ambil uang dari bendahara	30.000.000,00
18	27/09/2015	Ambil uang dari bendahara	20.000.000,00
19	28/09/2015	Ambil uang dari bendahara	11.000.000,00
20	30/09/2015	Ambil uang dari bendahara pelunasan pembelian material dari Toko Parnaison JR (tidak	46.370.000,00

Halaman 150 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



No.	Tanggal	Keterangan	Jumlah (Rp)
		Terdakwa catat di dalam catatan milik Terdakwa)	
21	03/10/2015	Ambil uang dari bendahara	20.000.000,00
22	08/10/2015	Ambil uang dari bendahara	100.000.000,00
23	22/10/2015	Ambil uang dari bendahara	25.000.000,00
24	26/10/2015	Ambil uang dari bendahara	9.000.000,00
25	27/10/2015	Ambil uang dari bendahara	5.000.000,00
26	29/10/2015	Ambil uang dari bendahara	30.000.000,00
27	07/11/2015	Ambil uang dari bendahara	40.000.000,00
28	20/11/2015	Ambil uang dari bendahara	30.000.000,00
29	26/11/2015	Ambil uang dari bendahara	60.000.000,00
30	02/12/2015	Ambil uang dari bendahara	50.000.000,00
		Jumlah	1.351.870.000,00

Menurut keterangannya, selain yang Terdakwa uraikan di atas, sisa uang seluruhnya dipegang oleh bendahara tim pendiri yakni Saudara Hermansyah.

- Bahwa Terdakwa s/d proyek ini selesai selaku Ketua Pendiri Pembangunan Sekolah telah 14 (empat belas) kali mengajukan permohonan pencairan dana, yaitu sebagai berikut :

- 1) Permohonan ke-1 pada tanggal 10 Agustus 2015 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tidak melampirkan Rencana Penggunaan Dana (RPD);
- 2) Permohonan ke-2 pada bulan 24 Agustus 2015 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tidak melampirkan RPD nya, tanpa Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan ataupun Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, dengan progres fisik % tidak tahu;
- 3) Permohonan ke-3 pada tanggal 25 Agustus 2015 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan melampirkan RPD nya, tanpa Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan ataupun Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, dengan progres fisik % tidak tahu;
- 4) Permohonan ke-4 pada tanggal 04 September 2015 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan melampirkan RPD nya, tanpa Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan ataupun Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, dengan progres fisik % tidak tahu;
- 5) Permohonan ke-5 pada tanggal 18 September 2015 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan melampirkan RPD nya, tanpa Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan ataupun Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, dengan progres fisik % tidak tahu;
- 6) Permohonan ke-6 pada bulan 30 September 2015 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan melampirkan RPD nya,

Halaman 151 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



- tanpa Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan ataupun Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, dengan progres fisik % tidak tahu;
- 7) Permohonan ke-7 pada tanggal 07 Oktober 2015 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan melampirkan RPD nya, tanpa Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan ataupun Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, dengan progres fisik % tidak tahu;
 - 8) Permohonan ke-8 pada tanggal 29 Oktober 2015 sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan melampirkan RPD nya, tanpa Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan ataupun Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, dengan progres fisik % tidak tahu;
 - 9) Permohonan ke-9 pada tanggal 13 November 2015 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan melampirkan RPD nya, tanpa Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan ataupun Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, dengan progres fisik % tidak tahu;
 - 10) Permohonan ke-10 pada Bulan 26 November 2015 sebesar Rp. 100.000.000,- dengan melampirkan RPD nya, tanpa Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan ataupun Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, dengan progres fisik % tidak tahu;
 - 11) Permohonan ke-11 pada Bulan 02 Desember 2015 sebesar Rp. Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan melampirkan RPD nya, tanpa Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan ataupun Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, dengan progres fisik % tidak tahu;
 - 12) Permohonan ke-12 pada Bulan 13 Desember 2015 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan melampirkan RPD nya, tanpa Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan ataupun Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, dengan progres fisik % tidak tahu;
 - 13) Permohonan ke-13 pada Bulan 29 Desember 2015 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan melampirkan RPD nya, tanpa Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan ataupun Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, dengan progres fisik % tidak tahu.
 - 14) Permohonan ke-14 pada Bulan 01 Januari 2016 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan melampirkan RPD nya, tanpa Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan ataupun Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, dengan progres fisik % tidak tahu.

Bahwa Terdakwa menjelaskan dengan insiatifnya sendiri mengambil alih semua tugas bendahara dengan membuat keseluruhan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Keuangan pembangunan USB SMKN 6

Halaman 152 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Seluma T.A. 2015, dikarenakan batas akhir waktu untuk pelaporan ke pusat sudah habis waktu dan sudah diminta oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Kementerian Pendidikan Republik Indonesia, sehingga terdakwa membuat Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan (LPJ) tidak sesuai lagi dengan apa yang real dibelanjakan dilapangan baik belanja material maupun upah tukang dan lain sebagainya, kemudian LPJ tersebut dikirimkan ke Jakarta beserta Laporan Kemajuan Fisik.

- Bahwa seingat Terdakwa, dana yang dicairkan tersebut pada setiap tahapan digunakan untuk pembelian material pembangunan seperti semen, besi, cat, kaca, peralatan listrik dan upah tukang dan ada juga yang Terdakwa serahkan kepada saudara Suyono untuk dibeli kayu, batu, pasir dan koral. Bahwa pada setiap tahapan pencairan dari dana yang Terdakwa minta ke bendahara ada juga dana yang dipegang oleh bendahara (sdr. Hermansyah) dan Terdakwa tidak tahu dana tersebut digunakan untuk apa.
- Bahwa dari total dana untuk pembangunan USB SMKN 6 Kabupaten Seluma T.A. 2015 sebesar Rp. 1.930.000.000,- sudah termasuk dana untuk Konsultan Perencana sebesar Rp. 44.000.000,- dan untuk Konsultan Pengawas sebesar Rp. 30.000.000,- sesuai dengan yang tertera didalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) didalam kegiatan pekerjaan pendukung lainnya ditambah dengan Biaya Pengelolaan dan Administrasi sebesar Rp. 13.288.000,- dan seingat Terdakwa untuk biaya Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas sudah lunas dibayarkan karena Terdakwa yang membayarkan langsung kepada saudara NUGRAHA A. SATORI selaku Konsultan Perencana dan Ir. M. Salim selaku Konsultan Pengawas.
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa berdasarkan Buku panduan pelaksanaan pembangunan Laporan Kemajuan Pekerjaan 30% seharusnya dilaporkan ke Kemendikbud berdasarkan kemajuan fisik kemajuan pembangunan, tetapi Laporan Kemajuan Fisik tersebut Terdakwa buat di akhir pembangunan karena Konsultan Pengawas baru memberikan kepada Terdakwa pada akhir penyusunan laporan.
- Bahwa Terdakwa mengetahui terkait pencairan dana yang 14 (empat belas) kali pencairan.
- Bahwa ada penambahan pekerjaan lain selain RAB yaitu :
 1. Pekerjaan Lapis Tebing dengan ukuran panjang 30 M x lebar 1,5 M dengan luas 45 M2, dan dana yang digunakan untuk pekerjaan tambahan tersebut sebesar Rp. 4.800.000,- (beli pasir), semen diambil dari material

Halaman 153 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan pembangunan yang ada, upah tukang juga inklude di upah tukang keseluruhan.

2. Upah alat berat pematangan lahan sebesar Rp. 37.500.000,- (lima puluh delapan juta rupiah);
 3. Mebeuler RKB di RAB sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah)
 4. Pekerjaan gorong-gorong/saluran pembuangan dengan ukuran panjang 10 M x diameter 60 Cm dengan luas 60 M2, sebesar Rp. 3.000.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 5. Honor penjaga malam sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per minggu per orang selama 16 minggu total sebesar Rp. 9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah)
 6. Honor pencatat material sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per minggu per orang selama 16 minggu total sebesar Rp. 9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengetahui Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (LPJ) atas Pekerjaan Pembangunan (USB) SMKN 6 Seluma TA. 2015 karena Terdakwa sendiri yang membuat LPJ tersebut dikarenakan pada saat itu Terdakwa tidak dibantu oleh tim untuk penyusunan LPJ, jadi Terdakwa kerjakan dan laporkan LPJ tersebut ke Kementerian Pendidikan Kebudayaan RI pada bulan Januari 2017 dan Terdakwa masih menyimpan beberapa nota-nota untuk digunakan sebagai Pertanggungjawaban Belanja yang Terdakwa ambil dari Sdr. Suyono dan Sdr. Katimin.
 - Bahwa Terdakwa mengetahui perihal 1 (satu) bundel nota dan faktur pembelian, karena nota dan faktor pembelian tersebut Terdakwa yang mengumpulkannya dari saudara Suyono, Konsultan dan Terdakwa sendiri dari hasil pembelian material dan meubelair untuk kegiatan Pekerjaan Pembangunan (USB) SMKN 6 Seluma TA. 2015 dan digunakan sebagai lampiran pertanggungjawaban untuk LPJ.
 - Bahwa Terdakwa mengetahui mengenai Daftar Tanda Terima Upah Mingguan dari Minggu Ke-1 sampai dengan Minggu Ke-16 dan Terdakwa juga yang menandatangani sebagai penerima upah didalam Daftar Tanda Terima Upah yang ada didalam LPJ tersebut, karena waktunya sudah mendesak untuk dilaporkan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
 - Bahwa Terdakwa menerangkan ada dana pendamping untuk Proyek Pembangunan (USB) SMKN 6 Seluma TA. 2015 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma tersebut, setahu Terdakwa pernah ditunjukan ketikan

Halaman 154 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(RKA Belanja Dinas) oleh Sdr. Hermansyah, SE, untuk usulan dana pendamping APBD Kabupaten Seluma melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma sebesar Rp. 163.000.000,- (seratus enam puluh tiga juta rupiah) terdiri dari:

- 1). Dana pematangan lahan sebesar Rp. 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah);
- 2). Dana pembuatan jalan lingkungan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 3). Dana pemasangan Jaringan Listrik sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).

Tetapi untuk point 1 dan 2 (belum terealisasi).

Namun untuk pertanggungjawaban dana pendamping tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya karena yang tahu soal itu adalah Sdr. Hermansyah, SE selaku Bendahara Diknas. Padahal seharusnya berdasarkan Surat Pernyataan Bupati Seluma dana tersebut dicairkan, Terdakwa pernah menanyakan tiga kali kepada Sdr. Hermansyah, SE selaku Bendahara Diknas kapan pencairannya tetapi hanya dana pemasangan jaringan listrik yang bisa dicairkan, karena konsultasi dengan DPPKAD dana dua item tidak bisa dicairkan, entah alasan apa Terdakwa tidak tahu.

- Bahwa yang menyatakan Pembangunan (USB) SMKN 6 Seluma TA. 2015 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma telah selesai 100 % atau telah mencapai bobot 100 % selesai adalah tidak ada, berdasarkan inisiatif Terdakwa menyatakan pembangunan telah selesai 100% karena tidak ada pihak terkait yang melakukan monitoring dan evaluasi, dikarena didalam laporan harus menyertakan surat keterangan selesai pekerjaan 100%. Sehingga Terdakwa dan konsultan perencana dan pengawas membuat Laporan Akhir, Lembar Pengesahan Laporan Akhir dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak yang ditanda tangani oleh Terdakwa, Ketua Tim Perencana dan Pengawas serta mengetahui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Seluma (Sdr. Muksir, S.Pd).
- Bahwa serah terima pekerjaan Pembangunan (USB) SMKN 6 Seluma TA. 2015 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma telah dilakukan pada tanggal 30 Maret 2016 yaitu dari Terdakwa selaku Kepala SMKN 6 Seluma kepada Sdr. Muksir, S.Pd selaku Kepala Dinas Pendidikan Kab. Seluma diketahui oleh PLT.KA.DPPKAD Kab. Seluma Sdr. DEDDY RAMDHANI, SE. M.SE, MA, sebagaimana Berita Acara Serah Terima Aset Hasil

Halaman 155 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan (USB) SMKN 6 Seluma TA. 2015 Nomor: 08/PAN/USB-SMKN6/III/2016 tanggal 30 Maret 2016 beserta lampiran.

- Bahwa Terdakwa membenarkan adanya 1 (satu) bundle Foto Copy Permohonan Bantuan Pembangunan USB SMKN 6 Seluma Nomor 800/58/Dispendik/I/2014 tertanggal 09 Januari 2014 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma yakni Sdr. MUKSIR,S.Pd pertanyaannya apakah benar 1 (satu) bundle permohonan tersebut terkait dengan Permohonan untuk bantuan Pembangunan USB SMKN 06 Seluma di Desa Pagar Agung Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu .
- Bahwa Terdakwa menjelaskan catatan tanggal 31 Desember 2015 mengenai pinjaman sebesar Rp3.000.000,00 telah dibayarkan dengan tidak mengambil honorarium Ketua Tim Pendiri sejumlah Rp3.000.000,00.
- Bahwa setelah pekerjaan dinyatakan tidak dapat diselesaikan, ada kesepakatan antara Sdr. Aep dengan Sdr. Terry bahwa pembayaran sewa alat berat sebesar Rp17.500.000,00 yang dibayarkan dalam 2 tahap, pertama Rp10.000.000,00 dan yang kedua sebesar Rp7.500.000,00. Ternyata dari laporan Sdr. Hermansyah, sebelum mengambil uang tahap kedua kepadaTerdakwa sebesar Rp7.500.000,00, Sdr. Aep sudah mengambil Rp5.000.000,00 kepada Sdr. Hermansyah. Sehingga total uang yang telahdiambil Sdr. Aepadalah Rp22.500.000,00 yang telah melebihi dari kesepakatan sebesar Rp17.500.000,00.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan total pengeluaran yang Terdakwa lakukan untuk keperluan diluar untuk pembangunan SMKN 6 Seluma adalah sebesar Rp 45.600.000,00.
- Bahwa SPJ itu Terdakwa buat sendiri yang kemungkinan ada ketidaksesuaian dengan nota dikarenakan Terdakwa kerja sendiri sedangkan panitia yang lain tidak ikut kerja.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, penunjukkan tukang dilakukan dengan cara pengusulan melalui musyawarah. Terdakwa membawa saudara Katimin , Saudara Eko Broto selaku sekretaris tim Pendiri membawa saudara Iis Sugianto.
- Kesepakatan nilai upah tukang yang akan diterima dasarnya adalah pertemuan yang dihadiri oleh Terdakwa sendiri, Saudara Katimin (tukang), Saudara Iis Sugianto (tukang), Saudara Rahmat (tukang), Saudara Salim (konsultan pengawas), Saudara Teri (konsultan perencanaan), di rumah Saudara Salim, ditentukan bahwa upah yang diterima adalah sebesar 20%

Halaman 156 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



(dua puluh persen) dari masing-masing RAB pekerjaan pembangunan RKB, lab komputer dan lab praktik budidaya tanaman pangan dikurangi dengan nilai pekerjaan atap. Pada akhirnya, kepala tukang yang mengerjakan pembangunan SMKN 6 Seluma adalah :

- Saudara Katimin, sebagai kepala tukang pembangunan Ruang Praktek Budi Daya Tanaman Pangan dan Ruang Lab. Teknik Komputer;
- Saudara lis Sugianto, sebagai kepala tukang pembangunan 3 lokal Ruang Kelas Baru.

- Bahwa Berdasarkan catatan Terdakwa, jumlah upah yang telah Terdakwa keluarkan adalah sebesar Rp289.400.000,00 (dua ratus delapan puluh Sembilan juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagaiberikut.

No.	Tanggal	Keterangan	Jumlah (Rp)
1	28/08/2015	Bayar upah Pak Min	1.000.000,00
2	29/08/2015	Bayar upah mingguan pak lis	5.000.000,00
3	29/08/2015	Bayar upah Pak Min	4.000.000,00
4	05/09/2015	Bayar upah mingguan lis Sugianto	6.000.000,00
5	05/09/2015	Bayar upah mingguan Pak Min	7.700.000,00
6	12/09/2015	Bayar uang mingguan Pak Min	10.500.000,00
7	12/09/2015	Bayar upah mingguan Pak lis Sugianto	10.000.000,00
8	18/09/2015	Bayar upah tukang Pak Min	13.000.000,00
9	19/09/2015	Bayar upah mingguan Pak lis Sugianto	10.000.000,00
10	25/09/2015	Bayar Upah mingguan unit 1 Min	7.000.000,00
11	25/09/2015	Bayar upah tukang unit 2 Min	7.000.000,00
12	26/09/2015	Bayar upah mingguan Pak lis	8.000.000,00
13	03/10/2015	Bayar upah mingguan Unit I dan Unit II Min	14.000.000,00
14	03/10/2015	Bayar upah mingguan Pak lis (RKB)	6.000.000,00
15	10/10/2015	Bayar upah mingguan Unit I dan Unit II Min	14.000.000,00
16	10/10/2015	Bayar upah mingguan RKB (lis)	5.000.000,00
17	10/10/2015	Tambahan upah mingguan unit II Min	2.000.000,00
18	16/10/2015	Bayar upah mingguan Unit I dan Unit II Min	15.000.000,00
19	16/10/2015	Bayar upah mingguan RKB titip Pak Min (lis)	5.000.000,00

Halaman 157 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



No.	Tanggal	Keterangan	Jumlah (Rp)
20	23/10/2015	Bayar upah mingguan RKB titip Pak Min (lis)	5.000.000,00
21	23/10/2015	Bayar upah mingguan Unit I dan Unit II Min	13.000.000,00
22	30/10/2015	Bayar upah mingguan Unit I dan Unit II Min	13.000.000,00
23	30/10/2015	Bayar upah mingguan RKB titip Pak Min (lis)	3.000.000,00
24	07/11/2015	Bayar upah mingguan RKB (lis)	2.000.000,00
25	07/11/2015	Bayar upah mingguan Unit I dan Unit II	13.000.000,00
26	13/11/2015	Bayar upah mingguan RKB titip Pak Min (lis)	5.000.000,00
27	13/11/2015	Bayar upah mingguan Unit I dan Unit II Min	13.000.000,00
28	20/11/2015	bayar uang mingguan pak iissugianto (RKB)	3.000.000,00
29	20/11/2015	bayar uang mingguan unit I dan II Min	13.000.000,00
30	27/11/2015	titip Katimin bayar upah mingguan pak iissugianto (RKB)	2.500.000,00
31	27/11/2015	bayar upah mingguan Katimin (unit I dan II)	13.000.000,00
32	05/12/2015	bayar uang mingguan pak iissugianto	6.000.000,00
33	11/12/2015	bayar upah mingguan Katimin (unit I dan II)	10.000.000,00
34	11/12/2015	Bayar mingguan RKB (titip pak Min) (lis)	4.000.000,00
35	18/12/2015	Bayar pelunasan upah unit I dan II	16.700.000,00
36	18/12/2015	Bayar pelunasan Upah RKB (lis)	4.000.000,00
Jumlah			289.400.000,00

- Bahwa berdasarkan catatan keuangan yang Terdakwa miliki, belanja tersebut Terdakwa serahkan kepada Saudara Katimin untuk membelinya di ketiga toko tersebut. Total belanja material dan bahan bangunan di ketiga Toko tersebut adalah sebesar Rp.140.408.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 158 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



No.	Tanggal	Keterangan	Jumlah (Rp)
1	26/08/2015	Belanja toko rio tani	3.051.000,00
2	03/09/2015	Bayar belanja di Toko Rio Tani dan Lancar	1.110.000,00
3	03/09/2015	Titip beli klenteng	450.000,00
4	18/09/2015	Bayar material Toko Rio dan Toko Yumi	21.759.000,00
5	18/09/2015	Bayar DP Kaca Toko Yumi	2.000.000,00
6	25/09/2015	Bayar beli kaca (panjar)	2.000.000,00
7	27/09/2015	Bayar beli ban klenteng luar dalam	75.000,00
8	30/09/2015	Bayar Material Rio Tani dan Kaca	7.000.000,00
9	03/10/2015	Bayar belanja Toko Rio Tani dan Yumi	10.000.000,00
10	10/10/2015	Titip bayar list panjar plafon	4.000.000,00
11	10/10/2015	Bayar bahan/alat toko Rio Tani	200.000,00
12	10/10/2015	Bayar panjar kaca dan beli klenteng	2.450.000,00
13	16/10/2015	Bayar Pelunasan Kaca	2.419.000,00
14	23/10/2015	Bayar material Toko Rio	2.975.000,00
15	30/10/2015	Bayar pelunasan Listplapon	4.750.000,00
16	30/10/2015	Bayar belanja toko Rio Tani	10.546.000,00
17	07/11/2015	Bayar Material Rio Tani	9.728.000,00
18	13/11/2015	bayar kekurangan kaca 23 keping x 65.000,00	1.495.000,00
19	20/11/2015	bayar peralatan toko yumi	250.000,00
20	27/11/2015	titip Katimin bayar material toko rio	37.450.000,00
21	18/12/2015	Bayar material Toko Rio Tani	16.700.000,00
		Jumlah	140.408.000,00

- Bahwa pihak-pihak yang telah melunasi pinjaman hanya Saudara Katimin dan Saudara Iin Swasta.
- Bahwa masih ada pembayaran honor kepada Saudara Eko Broto sebesar Rp2.500.000,00 (duajuta lima ratus rupiah) yang belum Terdakwa catat. Selain itu Terdakwa ada memberikan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belasjuta rupiah) kepada saudara Tasiman dan saudara Suyono. Uang tersebut Terdakwa berikan bersama bendahara tim pendiri, Saudara Hermansyah karena Saudara Tasiman dan Saudara Suyono menuntut biaya pemeliharaan lahan di lokasi Pembangunan SMKN 6 Seluma.

Halaman 159 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diperlihatkan buku catatan material oleh penyidik, terdakwa membenarkan bahwa buku tersebut merupakan catatan material milik Sdr. Iin Swasta.
- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya 1 (satu) buah buku merk Okey warna cream yang berisikan catatan-catatan transaksi Terdakwa penarikan uang dan transaksi Terdakwa pembelian material, dll dan merupakan buku catatan pribadi Terdakwa terkait dengan jumlah uang yang Terdakwa kelola untuk disalurkan untuk pembelian material pembangunan USB SMKN 6 Seluma, pembayaran upah tukang dan transaksi-transaksi lain berkaitan dengan pembangunan USB SMKN 6 Seluma.
- Berdasarkan buku catatan pribadi Terdakwa pada tanggal 24 Agustus 2015 ada pengambilan uang sebesar Rp. 150.000.000,- dan tercatat sebagai pinjaman dinas. Terdakwa menerangkan pada saat sebelum Terdakwa menanda tangani slip penarikan untuk pencairan ke-2 saudara Herman selaku bendahara ada mennyampaikan kepada Terdakwa yaitu "bahwa uang sejumlah Rp. 150.000.000,- yang kita cairkan ini, disimpan dulu di kas bendahara, untuk keperluan di dinas" dan Terdakwa jawab "silahkan saja", kemudian uang tersebut dicairkan di Bank BRI Cabang Tais dan langsung dibawa oleh saudara Herman.
- Bahwa uang yang ada pada saudara Herman sebesar Rp. 150.000.000,- pada saat pencairan ke-2 pada tanggal 24 Agustus 2015 tidak pernah Terdakwa mintakan untuk keperluan pembangunan USB SMKN 6 Seluma, karena sudah dikatakan oleh saudara Herman untuk keperluan dinas, makanya keesokan harinya pada tanggal 25 Agustus 2015 Terdakwa bersama dengan saudara Herman melakukan pencairan lagi sebesar Rp. 250.000.000,- dikarenakan Terdakwa butuh uang untuk pembelian material dan lain-lain kebutuhan pembangunan USB SMKN 6 Seluma dan pada saat setelah selesainya pembangunan USB SMKN 6 Seluma Terdakwa ada meminta uang kepada saudara Herman sebesar Rp. 96.000.000,- yang Terdakwa gunakan untuk pembayaran pajak dikarenakan Terdakwa tahu masih ada sisa uang dari hasil pembangunan USB SMKN 6 Seluma yang ada pada saudara Herman selaku Bendahara.
- Dapat Terdakwa jelaskan uang sebesar Rp. 46.100.000,- diantaranya untuk biaya transportasi saudara Muksir selaku Kepala Dinas, saudara Maryono selaku Kepala Bidang Pendidikan Menengah yang jumlahnya sendiri Terdakwa tidak dapat ingat lagi, sedangkan uang transportasi yang Terdakwa sendiri terima keseluruhannya adalah sekitar Rp.9.000.000,- dan uang tersebut

Halaman 160 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah Terdakwa kembalikan pada saat pembayaran pajak meubelair Ruang Kelas Belajar (RKB). Kemudian biaya transportasi untuk Babinsa Seluma Barat yang nilainya sebesar Rp.2.000.000,-, lalu biaya pengamanan kepada Kepolisian yaitu saudara Heriyanto dan saudara Sembiring terkait kegiatan pengamanan. Selain itu juga Terdakwa menyerahkan uang kepada saudara Mulyadi yang Terdakwa ketahui sebagai suruhan orang dari Kepala Dinas yaitu Muksir, lalu Terdakwa menyerahkan uang kepada saudara Khirin sebesar Rp.500.000,- yang mengaku sebagai pihak LSM, Selain itu Terdakwa gunakan uang tersebut untuk membantu kegiatan HUT TNI kepada pihak babinsa sebesar Rp.500.000,-, dan babinsa juga meminta uang transport Rp. 500.000/bulan selama 3 bulan, lalu pihak Karang Taruna yang nilainya Terdakwa tidak ingat lagi, kemudian pinjaman kepada saudara Suyono sebesar Rp.2.000.000,- yang sampai dengan saat ini uang tersebut belum dikembalikan, pinjaman kepada saudara Herwan Ofti sebesar Rp.500.000,- pinjam kepada saudara Eko Broto yang Terdakwa juga sudah tidak ingat lagi, yang terakhir Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma sebesar Rp.1.000.000,-.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa ia tidak ingat bahwa Terdakwa pernah mencairkan bunga bank sebesar Rp.3.000.000,-. Akan tetapi memang Terdakwa akui Terdakwa ada menyerahkan uang sebesar Rp.1.500.000,- kepada saudara Hermansyah.
- Bahwa terhadap uang sebesar Rp.131.000.000,- tersebut Terdakwa tidak mengetahui dipergunakan untuk apa oleh bendahara sehingga Terdakwa tidak dapat menjelaskan hal tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengenai adanya pinjaman yang dilakukan oleh saudara Muksir dan saudara Maryono, akan tetapi memang Terdakwa akui ada uang sebesar Rp.96.000.000,- yang Terdakwa mintakan dari saudara Hermansyah selaku bendahara untuk pembayaran pajak atas kegiatan dan pembelian alat praktek pertanian, dengan sekitar Rp.86.000.000,- dan sisanya uang sebesar Rp.10.000.000,- Terdakwa gunakan untuk pembelian alat praktek jurusan pertanian.
- Bahwa Terdakwa meminta uang pembayaran pajak kepada saudara Herman selaku bendahara sebesar Rp. 96.000.000,- tersebut di Kantor Dinas Pendidikan Kabupapten Seluma pada pertengahan bulan Juli tahun 2016 setelah pembangunan USB SMKN 6 Seluma selesai dilaksanakan.

Adapun rincian pembayaran pajak yang Terdakwa bayarkan adalah :

Jenis Material Yang Di Beli	Jumlah Setoran Pajak
-----------------------------	----------------------

Halaman 161 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



- Beli Peralatan bantu kerja	883.409
- Beli Brangkas, laptop dan kamera digital	987.955
- Beli Material semen PT. KCT Bengkulu	1.019.318
- Beli material toko Wira Karya Bengkulu	14.076.392
- Beli material toko Rio Tani	5.202.705
- Beli Material semen PT. KCT Bengkulu	5.776.136
- Beli material rangka baja	27.089.609
- Beli material toko Rio Tani	5.410.018
- Beli Material semen PT. KCT Bengkulu	1.311.523
- Beli material toko Rio Tani	4.914.943
- Beli material toko Rio Tani	5.088.123
- Beli alat-alat listrik	3.141.591
- Beli material keramik	2.090.909
- Beli material toko Rio Tani	3.517.955
- Beli material toko Rio Tani	5.227.273
- Beli peralatan jaringan internet	8.280.000
- Beli material toko Rio Tani	1.045.455
- Beli computer	
- Beli meubelair	
- Beli peralatan lab. Budi daya tanaman	
Total pajak yang disetor	95.461.494

- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya kesepakatan antara saudara Aep dengan saudara Terry mengenai biaya sewa alat berat sebesar Rp.17.500.000,- terkait pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan oleh saudara Aep, akan tetapi Terdakwa memang sempat melakukan pembayaran sebesar Rp.17.500.000,- yang dibayarkan sebanyak 2 kali pertama Rp.10.000.000,- yang kedua adalah sebesar Rp.7.500.000,- dikarenakan pekerjaan yang tidak selesai Rp.5.000.000,- terkait sewa alat berat berdasarkan perintah dari saudara Ferdi yang menghubungi Terdakwa melalui telepon minta Terdakwa melakukan pembayaran sebesar Rp. 5.000.000,- kepada saudara Aep.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah merasa menyuruh saudara Hermansyah selaku bendahara untuk melakukan pembayaran kepada saudara Aep sebesar Rp.5.000.000,- terkait sewa alat berat. Terdakwa baru mengetahui hal tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak BPKP Provinsi Bengkulu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan selisih Rp. 28.431.000,- pada pembayaran upah tukang/pekerja untuk pembangunan unit sekolah baru (USB) Sekolah menengah Kejuruan (SMK) negeri 6 Seluma, memang Terdakwa akui bahwa angka tersebut Terdakwa fiktipkan (naikkan) jumlahnya dari yang sebenarnya dibayarkan kepada tukang, dikarenakan pada saat itu Terdakwa dikejar-kejar oleh Kementerian Pendidikan agar segera membuat laporan pertanggungjawaban dan Terdakwa langsung berinisiatif untuk menyelesaikan laporan tersebut sendiri dengan kemampuan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menerangkan secara langsung memang Terdakwa tidak pernah mengajak sekretaris, anggota maupun bendahara untuk menyusun atau membuat Laporan Pertanggungjawaban keuangan, akan tetapi Terdakwa mengajak dengan meminta berkas-berkas yang mereka miliki, namun dengan alasan kesibukan masing-masing sampai 3 bulan setelah penyelesaian pekerjaan panitia tidak pernah berkumpul untuk membahas Laporan Pertanggungjawaban ke Kementerian Pendidikan RI.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan konsultan dengan anggota tim lainnya harus menyusun laporan pertanggungjawaban dan mengkoordinir serta mengawasi pekerjaan-pekerjaan pembangunan di lapangan dan Terdakwa bersama dengan bendahara juga bertanggungjawab dalam hal pencairan dana kegiatan dari Bank BRI.
- Bahwa Terdakwa ada menerima honor sebesar Rp. 3.000.000,- yang ia ambil dari anggaran kepanitaan yang ada di dalam RAB Pembangunan (USB) secara swakelola SMKN 6 Seluma TA. 2015 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Laporan Hasil Audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Bengkulu Nomor : SR-2249/PW06/5/ 2018 tanggal 12 November 2018, Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 6 Seluma pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2015, dengan jumlah kerugian negara sebesar **Rp. 363.407.984,00** (tiga ratus enam puluh tiga juta empat ratus tujuh ribu Sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Halaman 163 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik dan Analisa Proyek Pembangunan SMK Negeri 6 Kabupaten Seluma oleh ahli Mukhlis Islam, ST., MT dari Universitas Bengkulu

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Asli Faktur P 0000166 tanggal 04 September 2015 dari CV. MITRA ABADI SENTOSA Kepada Sdr. FERDI EFRIMAL Ketua Tim USB SMKN 6 Kabupaten Seluma Bengkulu sebesar Rp. 350.790.000,- (tiga ratus lima puluh juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).
2. 1 (satu) Bundle Asli Buku Harian Catatan Harga Pesanan Jun Meubel warna Orange
3. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Queen Photo tanggal 17 Agustus 2015 sebesar Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) distempel tanpa ditanda tangan;
4. 1 (satu) lembar Asli Nota tanggal 02 Februari 2016 sebesar Rp. 1.263.000,- (satu juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah) ditanda tangan tanpa stempel ;
5. 1 (satu) lembar Asli Nota dari UD. DJ Group tanggal 20 Agustus 2015 sebesar Rp. 710.000,- (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) distempel dan ditanda tangan ;
6. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Sdr. BALOK tanggal 17 Agustus 2015 sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ditanda tangan tanpa stempel ;
7. 1 (satu) lembar Asli Nota tanggal 13 Agustus 2015 sebesar Rp. 691.000,- (enam atus sembilan puluh satu ribu rupiah) tanpa stempel dan tanda tangan ;
8. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko Kelontongan SABIR tanggal 14 Agustus 2015 sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) distempel tanpa ditanda tangan ;
9. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Sdr. Alian tanggal 29 Agustus 2015 sebesar Rp. 70.500,- (tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) ditanda tangan tanpa distempel ;
10. 1 (satu) lembar Asli Nota tanggal 20 November 2015 sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) distempel dan ditanda tangan ;

Halaman 164 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko Maju Tani tanpa tanggal sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ditanda tangan tanpa stempel ;
12. 1 (satu) lembar Asli Nota dari RM. Minang Saiyo tanggal 07 Agustus 2014 sebesar Rp. 215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah) distempel dan ditanda tangan ;
13. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi dari Sdr. FERDI EFRIMAL kepada Sdr. JAPRI tanggal 21 November 2015 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran ongkos angkut 200 (dua ratus) sak semen padang type PCC 50 Kg ;
14. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi dari Bendahara USB USB SMKN 6 kepada Sdr. ZULHENDRI tanggal 12 Oktober 2015 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk pembayaran panjar pembuatan meubelair SMKN 6 Seluma ;
15. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi dari Ketua Tim USB- SMKN 6 Seluma kepada An. Tukang Sdr. EKO BROTO tanggal 26 Agustus 2015 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran panjar material kayu pak iis ;
16. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi dari Ketua Tim USB- SMKN 6 Seluma kepada Sdr. HERIYANTO tanggal 02 Oktober 2015 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran DP Peralatan Laboratorium Komputer Jaringan SMKN 6 Seluma dengan stempel ISP (Internet Service Provider) ;
17. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi dari Sdr. EKO BROTO kepada Sdr. SAMSUL BAHRI tanggal 18 Oktober 2015 sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembayaran DP Pesanan Kayu 4 m3 ;
18. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi dari Sdr. FERDI ERIMAL kepada Sdr. IIN SWASTA tanggal 01 Februari 2016 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembayaran pemasangan pelapis tebing 300 bh karung tanah SMKN 6 Seluma ;
19. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi dari Ketua Tim USB- SMKN 6 Seluma kepada Sdr. OON SURYADI tanggal 06 Oktober 2015 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran bantuan transport u/ Babinsa Seluma Barat ;
20. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi kepada Sdr. YANTO tanggal 09 Oktober 2015 sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) untuk

Halaman 165 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran pembuatan sumur bor dan aksesoris (pompa zet pam + pipa PVC) ;

21. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi dari Ketua Tim USB – SMKN 6 Seluma kepada Sdr. SUYONO tanggal 06 Oktober 2015 sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) untuk pembayaran material lokal kebutuhan USB – SMKN 6 Seluma;
22. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Depot Air Minum Fairuz tanggal 17 November 2015 sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) distempel dan ditanda tangan ;
23. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko PJ Marine tanggal 31 Januari 2016 sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) distempel tanpa tanda tangan ;
24. 1 (satu) lembar Asli Nota tanggal 28 Oktober 2015 sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) ditanda tangan tanpa stempel ;
25. 1 (satu) lembar Asli Nota dari PDAM Tirta Darma Seluma tanggal 09 Oktober 2015 sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) distempel dan ditanda tangan ;
26. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko IIN Elektronik tanggal 08 Oktober 2015 sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) distempel dan ditanda tangan ;
27. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko PJ Marine tanggal 31 Januari 2016 sebesar Rp. 29.300.000,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) distempel dan ditanda tangan ;
28. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Ababil Reklame tanggal 04 September 2015 sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) di stempel tanpa tanda tangan ;
29. 1 (satu) lembar Asli Faktur tanggal 21 Agustus 2015 sebesar Rp. 4.389.258,97 (empat juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh delapan koma sembilan tujuh sen) distempel dan ditanda tangan ;
30. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko Elok tanggal 21 Agustus 2015 sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) tanpa stempel dan tanda tangan ;
31. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko Graha Bangunan tanggal 21 Agustus 2015 sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) di stempel tanpa tanda tangan ;

Halaman 166 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1 (satu) lembar Asli Nota tanggal 21 Agustus 2015 sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tanpa stempel dan tanda tangan ;
33. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko Bengkulu Karpet tanggal 21 Agustus 2015 sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) di stempel tanpa tanda tangan ;
34. 1 (satu) lembar Asli Nota dari RM. Minang Raya tanggal 29 Agustus 2015 sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) distempel dan ditanda tangan ;
35. 1 (satu) lembar Asli Nota tanggal 28 Agustus 2015 sebesar Rp. 207.000,- (dua ratus tujuh ribu rupiah) ditanda tangan tanpa stempel ;
36. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Depot Air tanggal 05 November 2015 sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) distempel dan ditanda tangan ;
37. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi dari Sdr. FERDI ERIMAL kepada PT. KARYA CITRA TANINDANG tanggal 27 Oktober 2015 sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran ongkos angkut 150 (seratus lima puluh) sak semen padang type PCC 50 Kg dengan stempel ;
38. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi dari Sdr. FERDI kepada PT. KARYA CITRA TANINDANG tanggal 25 September 2015 sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran ongkos angkut 150 sak semen padang type PCC 50 Kg dengan stempel ;
39. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi dari Sdr. FERDI kepada PT. KARYA CITRA TANINDANG tanggal 05 Oktober 2015 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran ongkos angkut 200 (dua ratus) sak semen padang type PCC 50 Kg dengan stempel ;
40. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi dari Sdr. FERDI kepada PT. KARYA CITRA TANINDANG tanggal 19 Oktober 2015 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran ongkos angkut 200 (dua ratus) sak semen padang type PCC 50 Kg dengan stempel ;
41. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi dari Sdr. FERDI EFRIMAL kepada PT. KARYA CITRA TANINDANG tanggal 16 September 2015 sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran ongkos angkut 150 sak semen padang type PCC 50 Kg dengan stempel ;
42. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi dari Sdr. FERDI EFRIMAL kepada PT. KARYA CITRA TANINDANG tanggal 29 Oktober 2015 sebesar

Halaman 167 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran ongkos angkut 150 sak semen padang type PCC 50 Kg dengan stempel ;
43. 1 (satu) lembar Asli Surat Pengiriman Barang dari PT. KARYA CITRA TANINDANG tanggal 05 September 2015 sebanyak 150 sak semen padang type PCC 50 Kg dengan stempel dan tanda tangan ;
44. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi PT. KARYA CITRA TANINDANG terima dari Sdr. FERDI tanggal 28 Agustus 2015 uang sebesar Rp. 43.350.000,- (empat puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran 850 (delapan ratus lima puluh) sak semen padang type PCC 50 Kg @ Rp. 51.000 dengan stempel dan tanda tangan ;
45. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi PT. KARYA CITRA TANINDANG terima dari Sdr. FERDI tanggal 19 Oktober 2015 uang sebesar Rp. 25.750.000,- (dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran 500 (lima ratus) sak semen padang type PCC 50 Kg @ Rp. 51.500 dengan stempel dan tanda tangan ;
46. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi dari Sdr. FERDI EFRIMAL kepada PT. KARYA CITRA TANINDANG tanggal 22 Agustus 2015 sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran ongkos angkut 150 (seratus lima puluh) sak semen padang type PCC 50 Kg, ke Pagar Agung Seluma dengan stempel ;
47. 1 (satu) lembar Asli Surat Pengiriman Barang dari PT. KARYA CITRA TANINDANG tanggal 22 Agustus 2015 sebanyak 150 (seratus lima puluh) sak semen padang type PCC 50 Kg dengan stempel dan tanda tangan ;
48. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi PT. KARYA CITRA TANINDANG terima dari Sdr. FERDI tanggal 21 Agustus 2015 uang sebesar Rp. 7.650.000,- (tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran 150 (seratus lima puluh) zak semen padang type PCC 50 Kg @ Rp. 51.000 dengan stempel dan tanda tangan ;
49. 1 (satu) lembar Asli Faktur Pajak kepada PT. KARYA CITRA TANINDANG dari Bendahara USB SMKN 6 Seluma terhadap barang Semen Padang Type PCC 1.000 Zak dengan harga Rp. 42.954.545,00 dengan pajak PPN 10 % sebesar Rp. 4.295.455,00 tanggal 30 September 2015 ;
50. 1 (satu) lembar Asli Faktur Pajak kepada PT. KARYA CITRA TANINDANG dari Bendahara USB SMKN 6 Seluma terhadap barang Semen Padang Type PCC 500 Zak dengan harga Rp. 21.477.273,00

Halaman 168 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pajak PPN 10 % sebesar Rp. 2.147.727,00 tanggal 31 Oktober 2015 ;

51. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Sdr. MUKLIS BD 8804 PK tanggal 05 Oktober 2015 sebesar Rp. 1.045.000,- (satu juta empat puluh lima ribu rupiah) untuk pembelian Koral 5,5 m³ tanpa stempel ;
52. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Sdr. MUKLIS BD 8804 PK tanggal 15 Oktober 2015 sebesar Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) untuk pembelian Pasir 6 m³ tanpa stempel ;
53. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Sdr. MUKLIS BD 8804 PK tanggal 07 Oktober 2015 sebesar Rp. 988.000,- (sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) untuk pembelian Koral 5,2 m³ tanpa stempel ;
54. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Sdr. MUKLIS BD 8804 PK tanggal 07 Oktober 2015 sebesar Rp. 1.045.000,- (satu juta empat puluh lima ribu rupiah) untuk pembelian Koral 5,5 m³ tanpa stempel ;
55. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Sdr. MUKLIS BD 8804 PK tanggal 22 Oktober 2015 sebesar Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) untuk pembelian Pasir 6 m³ tanpa stempel ;
56. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Sdr. ETON BD 8311 PQ tanggal 21 Oktober 2015 sebesar Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) untuk pembelian Pasir 5,8 m³ tanpa stempel ;
57. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Sdr. ETON BD 8311 PK tanggal 22 Oktober 2015 sebesar Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) untuk pembelian Pasir 6 m³ tanpa stempel ;
58. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Sdr. SLAMET BD 8794 PK tanggal 23 Oktober 2015 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian 5000 buah Batu Bata tanpa stempel ;
59. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Sdr. SLAMET BD 8794 PK tanggal 09 Oktober 2015 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian 5000 buah Batu Bata tanpa stempel ;
60. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Sdr. SLAMET BD 8794 PK tanggal 09 Oktober 2015 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian 5000 buah Batu Bata tanpa stempel ;
61. 1 (satu) lembar Asli Nota dari UD. OFFI tanggal 17 Agustus 2015 sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
62. 1 (satu) lembar Asli Nota dari UD. OFFI tanggal 18 Agustus 2015 sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 169 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. 1 (satu) lembar Asli Nota dari UD. OFFI tanggal 31 Oktober 2015 sebesar Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah) ;
64. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko OFFI tanggal 29 Agustus 2015 sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) ;
65. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko Bangunan YUMI tanggal 16 Agustus 2015 sebesar Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) tanpa tanda tangan ;
66. 1 (satu) lembar Asli Nota dari TB. YUMI tanggal 19 September 2015 sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tanpa tanda tangan ;
67. 1 (satu) lembar Asli Nota dari TB. YUMI tanggal 04 September 2015 sebesar Rp. 425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) tanpa tanda tangan ;
68. 1 (satu) lembar Asli Nota dari TB. YUMI tanggal 10 November 2015 sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) tanpa tanda tangan ;
69. 1 (satu) lembar Asli Nota dari TB. YUMI tanpa tanggal sebesar Rp. 1.561.000,- (satu juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah) tanpa tanda tangan ;
70. 1 (satu) lembar Asli Nota dari TB. YUMI tanggal 19 November 2015 sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) tanpa tanda tangan ;
71. 1 (satu) lembar Asli Nota dari TB. YUMI tanggal 30 Tahun 2015 sebesar Rp. 8.905.000,- (delapan juta sembilan ratus lima ribu rupiah) tanpa tanda tangan ;
72. 1 (satu) lembar Asli Nota dari TB. YUMI tanpa tanggal sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa tanda tangan ;
73. 1 (satu) lembar Asli Nota dari TB. YUMI tanggal 17 Tahun 2015 sebesar Rp. 4.845.000,- (empat juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) tanpa tanda tangan ;
74. 1 (satu) lembar Asli Nota dari TB. YUMI tanggal 15 Oktober 2015 sebesar Rp. 39.000,- (tiga puluh sembilan ribu rupiah) tanpa tanda tangan ;
75. 1 (satu) lembar Asli Nota dari TB. YUMI tanggal 27 Oktober 2015 sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) tanpa tanda tangan ;
76. 1 (satu) lembar Asli Nota dari UD. RIO tanggal 26 Agustus 2015 sebesar Rp. 3.261.000,- (tiga juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Halaman 170 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. 1 (satu) lembar Asli Nota dari UD. RIO tanggal 28 Agustus 2015 sebesar Rp. 9.350.000,- (sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa stempel ;
78. 1 (satu) lembar Asli Nota dari UD. RIO tanggal 31 Agustus 2015 sebesar Rp. 640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah) ;
79. 1 (satu) lembar Asli Nota dari UD. RIO tanggal 01 September 2015 sebesar Rp. 505.000,- (lima ratus lima ribu rupiah) tanpa tanda tangan ;
80. 1 (satu) lembar Asli Nota dari UD. RIO tanggal 08 September 2015 sebesar Rp. 9.450.000,- (sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
81. 1 (satu) lembar Asli Nota dari UD. RIO tanggal 10 September 2015 sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) ;
82. 1 (satu) lembar Asli Nota dari UD. RIO tanggal 12 September 2015 sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) ;
83. 1 (satu) lembar Asli Nota dari UD. RIO tanggal 15 September 2015 sebesar Rp. 754.500,- (tujuh ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah) ;
84. 1 (satu) lembar Asli Nota dari UD. RIO tanggal 17 September 2015 sebesar Rp. 10.020.000,- (sepuluh juta dua puluh ribu rupiah) ;
85. 1 (satu) lembar Asli Nota dari UD. RIO tanggal 23 September 2015 sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
86. 1 (satu) lembar Asli Nota dari UD. RIO tanggal 28 September 2015 sebesar Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) ;
87. 1 (satu) lembar Asli Nota dari UD. RIO tanggal 29 September 2015 sebesar Rp. 47.500,- (empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
88. 1 (satu) lembar Asli Nota dari UD. RIO tanggal 02 Oktober 2015 sebesar Rp. 12.243.000,- (dua belas juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah) ;
89. 1 (satu) lembar Asli Nota dari UD. RIO tanggal 06 Oktober 2015 sebesar Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) ;
90. 1 (satu) lembar Asli Nota dari UD. RIO tanggal 16 Oktober 2015 sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) ;
91. 1 (satu) lembar Asli Nota dari UD. RIO tanggal 02 Februari 2016 sebesar Rp. 1.238.000,- (satu juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) ;

Halaman 171 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. 1 (satu) lembar Asli Nota dari UD. RIO tanggal 16 Oktober 2015 sebesar Rp. 5.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;
93. 1 (satu) lembar Asli Nota dari UD. RIO tanggal 17 Oktober 2015 sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) ;
94. 1 (satu) lembar Asli Nota dari UD. RIO tanggal 21 Oktober 2015 sebesar Rp. 2.934.000,- (dua juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) ;
95. 1 (satu) lembar Asli Nota dari UD. RIO tanggal 13 November 2015 sebesar Rp. 5.408.000,- (lima juta empat ratus delapan ribu rupiah) , Rp. 6.317.000,- (enam juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah) ;
96. 1 (satu) lembar Asli Nota dari UD. RIO tanggal 16 November 2015 sebesar Rp. 5.460.000,- (lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) ;
97. 1 (satu) lembar Asli Nota dari UD. RIO tanggal 20 November 2015 sebesar Rp. 14.826.000,- (empat belas juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;
98. 1 (satu) lembar Asli Nota dari UD. RIO tanggal 25 November 2015 sebesar Rp. 28.427.000,- (dua puluh delapan juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) ;
99. 1 (satu) lembar Asli Nota dari UD. RIO tanggal 30 Oktober 2015 sebesar Rp. 3.775.000,- (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
100. 1 (satu) lembar Asli Nota dari UD. RIO tanpa tanggal sebesar Rp. 9.770.000,- (sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) tanpa tanda tangan ;
101. 1 (satu) lembar Asli Nota dari UD. RIO tanggal 30 Oktober 2015 sebesar Rp. 7.476.000,- (tujuh juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;
102. 1 (satu) lembar Asli Nota dari UD. RIO tanggal 02 Desember 2015 sebesar Rp. 9.380.000,- (sembilan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
103. 1 (satu) lembar Asli Nota dari UD. RIO tanpa tanggal sebesar Rp. 1.167.500,- (satu juta seratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
104. 1 (satu) lembar Asli Nota dari UD. RIO tanggal 05 Desember 2015 sebesar Rp. 5.567.000,- (lima juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) ;
105. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Sdr. II BD 8170 PK tanggal 09 Oktober 2015 sebesar Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) tanpa stempel ;

Halaman 172 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Sdr. Ong BD 8187 PK tanggal 10 Oktober 2015 sebesar Rp. 972.000,- (sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) tanpa stempel ;
107. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko TATA BD 8170 PK tanggal 18 Oktober 2015 sebesar Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) ;
108. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko TATA BD 8187 PK tanggal 18 Oktober 2015 sebesar Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) ;
109. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko TATA BD 8187 PK tanggal 26 Oktober 2015 sebesar Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) ;
110. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko TATA BD 8187 PK tanggal 26 Oktober 2015 sebesar Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) ;
111. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. NIKEN BD 8323 PK tanggal 29 Agustus 2015 sebesar Rp. 814.000,- (delapan ratus empat belas ribu rupiah) untuk pembelian Batu Kali 4,4 m³ ;
112. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. NIKEN BD 8170 PK tanggal 29 Agustus 2015 sebesar Rp. 925.000,- (sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk pembelian Batu Kali 5 m³ ;
113. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. NIKEN BD 8170 PK tanggal 30 Agustus 2015 sebesar Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) untuk pembelian 6 Pasir ;
114. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. NIKEN BD 8272 PK tanggal 30 Agustus 2015 sebesar Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) untuk pembelian 4 Koral ;
115. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. NIKEN BD 8272 PK tanggal 30 Agustus 2015 sebesar Rp. 855.000,- (delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) untuk pembelian 4,5 Koral ;
116. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. NIKEN BD 8187 PK tanggal 30 Agustus 2015 sebesar Rp. 925.000,- (sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk pembelian 5 Batu Kali ;
117. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. NIKEN BD 8187 PK tanggal 31 Agustus 2015 sebesar Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) untuk pembelian 6 m³ Pasir ;
118. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. NIKEN BD 8253 PK tanggal 31 Agustus 2015 sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk pembelian 5 m³ Pasir ;

Halaman 173 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Sdr. JUNO BD 8323 PK tanggal 01 September 2015 sebesar Rp. 925.000,- (sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk pembelian 5 m³ Batu Kali tanpa stempel ;
120. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Sdr. JUNO BD 8323 PK tanggal 01 September 2015 sebesar Rp. 1.387.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) untuk pembelian 7,5 m³ Batu Kali tanpa stempel ;
121. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. NIKEN BD 8341 PK tanggal 01 September 2015 sebesar Rp. 1.017.500,- (satu juta tujuh belas ribu lima ratus rupiah) untuk pembelian 5,5 m³ Batu Kali ;
122. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. NIKEN BD 8341 PK tanggal 01 September 2015 sebesar Rp. 1.110.000,- (satu juta seratus sepuluh ribu rupiah) untuk pembelian 6 m³ Batu Kali ;
123. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. NIKEN BD 8272 PK tanggal 01 September 2015 sebesar Rp. 925.000,- (sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk pembelian 5 m³ Batu Kali ;
124. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. NIKEN BD 8187 PK tanggal 02 September 2015 sebesar Rp. 925.000,- (sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk pembelian 5 m³ Batu Kali ;
125. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. NIKEN BD 8187 PK tanggal 02 September 2015 sebesar Rp. 925.000,- (sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk pembelian 5 m³ Batu Kali ;
126. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. NIKEN BD 8323 PK tanggal 02 September 2015 sebesar Rp. 1.017.500,- (satu juta tujuh belas ribu lima ratus rupiah) untuk pembelian 5,5 m³ Batu Kali tanpa stempel ;
127. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. NIKEN BD 8170 PK tanggal 02 September 2015 sebesar Rp. 925.000,- (sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk pembelian 5 m³ Batu Kali ;
128. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. NIKEN BD 8341 PK tanggal 02 September 2015 sebesar Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) untuk pembelian 6 m³ Pasir ;
129. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. NIKEN BD 8341 PK tanggal 02 September 2015 sebesar Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) untuk pembelian 6 m³ Pasir ;
130. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. NIKEN BD 8253 PK tanggal 02 September 2015 sebesar Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) untuk pembelian 6 m³ Pasir ;

Halaman 174 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. NIKEN BD 8253 PK tanggal 02 September 2015 sebesar Rp. 1.110.000,- (satu juta seratus sepuluh ribu rupiah) untuk pembelian 6 m³ Batu Kali ;
132. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. NIKEN BD 8253 PK tanggal 02 September 2015 sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian 5 m³ Korat ;
133. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. NIKEN BD 8272 PK tanggal 02 September 2015 sebesar Rp. 832.000,- (delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) untuk pembelian 4,5 m³ Batu Kali ;
134. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. NIKEN BD 8272 PK tanggal 02 September 2015 sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk pembelian 5 m³ Pasir ;
135. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. NIKEN BD 8272 PK tanggal 02 September 2015 sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk pembelian 5 m³ Batu Kali ;
136. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. NIKEN BD 8187 PK tanggal 03 September 2015 sebesar Rp. 1.110.000,- (satu juta seratus sepuluh ribu rupiah) untuk pembelian 6 m³ Batu ;
137. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. NIKEN BD 8170 PK tanggal 03 September 2015 sebesar Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) untuk pembelian 6 m³ Pasir ;
138. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. NIKEN BD 8170 PK tanggal 03 September 2015 sebesar Rp. 1.017.500,- (satu juta tujuh belas ribu lima ratus rupiah) untuk pembelian 5,5 m³ Batu ;
139. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. NIKEN BD 8341 PK tanggal 03 September 2015 sebesar Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) untuk pembelian 6 m³ Pasir ;
140. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. NIKEN BD 8341 PK tanggal 03 September 2015 sebesar Rp. 1.110.000,- (satu juta seratus sepuluh ribu rupiah) untuk pembelian 6 m Batu Kali ;
141. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. NIKEN BD 8272 PK tanggal 03 September 2015 sebesar Rp. 925.000,- (sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk pembelian 5 m³ Batu Kali ;
142. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. NIKEN BD 8253 PK tanggal 03 September 2015 sebesar Rp. 1.134.000,- (satu juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) untuk pembelian 6,3 m³ Pasir ;

Halaman 175 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

143. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. NIKEN BD 8253 PK tanggal 03 September 2015 sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian 5 m³ Koral ;
144. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Sdr. MIDEK BD 8253 PK tanggal 03 September 2015 sebesar Rp. 1.140.000,- (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) untuk pembelian 6 m³ Koral tanpa stempel ;
145. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. NIKEN BD 8187 PK tanggal 04 September 2015 tanpa jumlah harga untuk pembelian 5,5 m³ Batu ;
146. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. NIKEN BD 8187 PK tanggal 04 September 2015 tanpa jumlah harga untuk pembelian 6 m³ Pasir ;
147. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. NIKEN BD 8170 PK tanggal 04 September 2015 sebesar Rp. 1.017.500,- (satu juta tujuh belas ribu lima ratus rupiah) untuk pembelian 5,5 m³ Batu Kali ;
148. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. NIKEN BD 8170 PK tanggal 04 September 2015 tanpa jumlah harga untuk pembelian 6 m³ Pasir ;
149. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. NIKEN BD 8170 PK tanggal 04 September 2015 sebesar Rp. 1.140.000,- (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) untuk pembelian 6 m³ Koral ;
150. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. NIKEN BD 8341 PK tanggal 04 September 2015 tanpa jumlah harga untuk pembelian 6 m³ Pasir ;
151. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. NIKEN BD 8187 PK tanggal 05 September 2015 tanpa jumlah harga untuk pembelian 6 m³ Batu ;
152. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. NIKEN BD 8262 CU tanggal 05 September 2015 tanpa jumlah harga untuk pembelian 5,8 m³ Batu ;
153. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. NIKEN BD 8262 CU tanggal 05 September 2015 tanpa jumlah harga untuk pembelian 5,7 m³ Batu ;
154. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. NIKEN BD 8323 PK tanggal 05 September 2015 tanpa jumlah harga untuk pembelian 4,3 m³ Batu ;
155. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. NIKEN BD 8253 PK tanggal 05 September 2015 tanpa jumlah harga untuk pembelian 6 m³ Batu ;
156. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. NIKEN BD 8749 PK tanggal 06 September 2015 tanpa jumlah harga untuk pembelian 7000 Buah Batu Bata ;
157. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. NIKEN BD 8170 PK tanggal 06 September 2015 tanpa jumlah harga untuk pembelian 6 m³ Pasir ;

Halaman 176 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

158. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. NIKEN B 9500 P AB tanggal 06 September 2015 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian 5000 Buah Batu Bata ;
159. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. NIKEN BD 9354 AD tanggal 06 September 2015 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian 5000 Buah Batu Bata ;
160. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. NIKEN BD 8749 PK tanggal 07 September 2015 sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian 13000 Buah Batu Bata ;
161. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. NIKEN BD 9033 PB tanggal 11 September 2015 tanpa jumlah harga untuk pembelian 5000 Buah Batu Bata ;
162. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. NIKEN BD 9033 PB tanggal 11 September 2015 tanpa jumlah harga untuk pembelian 5000 Buah Batu Bata ;
163. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko DEPOT KAYU RISKY BD 8090 PK tanggal 28 Agustus 2015 sebesar Rp. 925.000,- (sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk pembelian 1 Rit Batu 5 m³ ;
164. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko DEPOT KAYU RISKY BD 8090 PK tanggal 31 Agustus 2015 sebesar Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) untuk pembelian 6 m³ Pasir ;
165. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko DEPOT KAYU RISKY BD 8090 PK tanggal 31 Agustus 2015 sebesar Rp. 1.140.000,- (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) untuk pembelian 6 m³ Koral ;
166. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko DEPOT KAYU RISKY BD 8090 PK tanggal 01 September 2015 sebesar Rp. 1.140.000,- (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) untuk pembelian 6 m³ Koral ;
167. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko DEPOT KAYU RISKY BD 8090 PK tanggal 01 September 2015 sebesar Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) untuk pembelian 6 m³ Pasir Kasar ;
168. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko DEPOT KAYU RISKY BD 8090 PK tanggal 01 September 2015 sebesar Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) untuk pembelian 6 m³ Pasir Kasar ;
169. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko DEPOT KAYU RISKY BD 8090 PK tanggal 02 September 2015 sebesar Rp. 1.110.000,- (satu juta seratus sepuluh ribu rupiah) untuk pembelian 6 m³ Batu Kali ;

Halaman 177 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

170. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko DEPOT KAYU RISKY BD 8090 PK tanggal 03 September 2015 sebesar Rp. 1.110.000,- (satu juta seratus sepuluh ribu rupiah) untuk pembelian 6 m³ Batu Kali ;
171. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko DEPOT KAYU RISKY BD 8090 PK tanggal 03 September 2015 sebesar Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) untuk pembelian 6 m³ Pasir ;
172. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Sdr. LON BD 8090 PK tanggal 03 September 2015 sebesar Rp. 1.045.000,- (satu juta empat puluh lima ribu rupiah) untuk pembelian 5,5 m³ Koral tanpa stempel ;
173. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko DEPOT KAYU RISKY BD 8090 PK tanggal 06 September 2015 tanpa jumlah harga untuk pembelian 7 m³ Pasir ;
174. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko DEPOT KAYU FEDRO tanggal 26 Agustus 2015 sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian 6 m³ Koral ;
175. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko DEPOT KAYU FEDRO BG 4485 MH tanggal 27 Agustus 2015 sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk pembelian 5 m³ Pasir Kasar ;
176. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko DEPOT KAYU FEDRO BG 4485 MH tanggal 27 Agustus 2015 sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk pembelian 5 m³ Pasir Kasar ;
177. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko DEPOT KAYU FEDRO tanpa tanggal sebesar Rp. 17.250.000,- (tujuh belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa tanda tangan ;
178. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Sdr. DIDI BG 4485 MH tanggal 31 Agustus 2015 sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian 5 m³ Koral tanpa stempel ;
179. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Sdr. DIDI BG 4485 MH tanggal 31 Agustus 2015 sebesar Rp. 855.000,- (delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) untuk pembelian 4,5 m³ Koral tanpa stempel ;
180. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Sdr. DIDI BG 4485 MH tanggal 31 Agustus 2015 sebesar Rp. 1.045.000,- (satu juta empat puluh lima ribu rupiah) untuk pembelian 5,5 m³ Koral tanpa stempel ;
181. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Sdr. DIDI BG 4485 MH tanggal 01 September 2015 sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian 5 m³ Koral tanpa stempel ;

Halaman 178 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

182. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Sdr. DIDI BG 4485 MH tanggal 01 September 2015 sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian 5 m³ Koral tanpa stempel ;
183. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko DEPOT KAYU FEDRO BG 4485 MH tanggal 01 September 2015 sebesar Rp. 1.044.000,- (satu juta empat puluh empat ribu rupiah) untuk pembelian 5,8 m³ Pasir Kasar ;
184. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Sdr. DIDI BG 4485 MH tanggal 02 September 2015 sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian 5 m³ Koral tanpa stempel ;
185. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Sdr. DIDI BG 4485 MH tanggal 03 September 2015 sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk pembelian 5 m³ Pasir tanpa stempel ;
186. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Sdr. DIDI BG 4485 MH tanggal 03 September 2015 sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk pembelian 5 Pasir tanpa stempel ;
187. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko DEPOT KAYU FEDRO tanggal 10 September 2015 sebesar Rp. 14.100.000,- (empat belas juta seratus ribu rupiah) ;
188. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko DEPOT KAYU SIALANG PUTRA GROUP BG 9352 R2 tanggal 28 Agustus 2015 sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) ;
189. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko DEPOT KAYU SIALANG PUTRA GROUP BG 9352 R2 tanggal 01 September 2015 sebesar Rp. 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah) ;
190. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko DEPOT KAYU SIALANG PUTRA GROUP BG 9352 R2 tanggal 02 September 2015 sebesar Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
191. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko DEPOT KAYU SIALANG PUTRA GROUP BG 9046 AM tanggal 03 September 2015 sebesar Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) ;
192. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko DEPOT KAYU SIALANG PUTRA GROUP BG 9352 R2 tanggal 04 September 2015 sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) ;
193. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko DEPOT KAYU SIALANG PUTRA GROUP BG 9208 AN tanggal 08 September 2015 sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Halaman 179 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

194. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko DEPOT KAYU SIALANG PUTRA GROUP BG 9352 R2 tanggal 09 September 2015 sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
195. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko DEPOT KAYU SIALANG PUTRA GROUP BG 9352 R2 tanggal 11 September 2015 sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) ;
196. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Sdr. MAHYUDIN BD 8396 CU tanggal 19 September 2015 sebesar Rp. 1.260.000,- (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) tanpa stempel ;
197. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Sdr. MUKLIS BD 8804 PK tanggal 20 September 2015 sebesar Rp. 1.044.000,- (satu juta empat puluh empat ribu rupiah) tanpa stempel ;
198. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Sdr. MAHYUDIN BD 8396 CU tanggal 20 September 2015 sebesar Rp. 1.206.000,- (satu juta dua ratus enam ribu rupiah) tanpa stempel ;
199. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Sdr. SLAMET BD 8749 PK tanggal 21 September 2015 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanpa stempel ;
200. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Sdr. MUKLIS BD 8804 PK tanggal 21 September 2015 sebesar Rp. 1.188.000,- (satu juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) tanpa stempel ;
201. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Sdr. MUKLIS BD 8804 PK tanggal 21 September 2015 sebesar Rp. 1.260.000,- (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) tanpa stempel ;
202. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Sdr. NAZAR BD 8804 PK tanggal 23 September 2015 sebesar Rp. 1.260.000,- (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) tanpa stempel ;
203. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko DEPOT KAYU RISKY BD 8090 PK tanggal 23 September 2015 sebesar Rp. 1.170.000,- (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
204. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko DEPOT KAYU SIALANG PUTRA GROUP BG 9352 R2 tanggal 25 September 2015 sebesar Rp. 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
205. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Sdr. SLAMET BD 9500 PAB tanggal 25 September 2015 sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa stempel ;

Halaman 180 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

206. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Sdr. MUKLIS BD 8804 PK tanggal 25 September 2015 sebesar Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) tanpa stempel ;
207. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko DEPOT KAYU SIALANG PUTRA GROUP BG 9352 R2 tanggal 28 September 2015 sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;
208. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko DEPOT KAYU SIALANG PUTRA GROUP BG 9352 R2 tanggal 29 September 2015 sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) ;
209. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko DEPOT KAYU SIALANG PUTRA GROUP BG 9352 R2 tanggal 29 September 2015 sebesar Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) ;
210. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Sdr. RABUL / APET BD 8191 C2 tanggal 29 September 2015 sebesar Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) tanpa stempel ;
211. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Sdr. MUKLIS BD 8804 PK tanggal 30 September 2015 sebesar Rp. 1.140.000,- (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) tanpa stempel ;
212. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Sdr. IWAN BD 8034 CU tanggal 30 September 2015 sebesar Rp. 988.000,- (sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) tanpa stempel ;
213. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Sdr. YULI BD 8749 PK tanggal 30 September 2015 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanpa stempel ;
214. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Sdr. RABUL / APET BD 8191 C2 tanggal 30 September 2015 sebesar Rp. 665.000,- (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) tanpa stempel ;
215. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Sdr. RABUL / APET BD 8191 C2 tanggal 01 Oktober 2015 sebesar Rp. 665.000,- (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) tanpa stempel ;
216. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Sdr. MUKLIS BD 8804 PK tanggal 01 Oktober 2015 sebesar Rp. 988.000,- (sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) tanpa stempel ;
217. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Sdr. MUKLIS BD 8804 PK tanggal 02 Oktober 2015 sebesar Rp. 1.007.000,- (satu juta tujuh ribu rupiah) tanpa stempel ;

Halaman 181 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

218. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Sdr. SLAMET BD 8794 PK tanggal 03 Oktober 2015 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanpa stempel ;
219. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Sdr. MUKLIS BD 8804 PK tanggal 03 Oktober 2015 sebesar Rp. 1.007.000,- (satu juta tujuh ribu rupiah) tanpa stempel ;
220. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko DEPOT KAYU SIALANG PUTRA GROUP tanggal 03 November 2015 sebesar Rp. 3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
221. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko DEPOT KAYU SIALANG PUTRA GROUP tanggal 04 November 2015 sebesar Rp. 3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
222. 1 (satu) lembar Asli Faktur P 0000166 dari CV. MITRA ABADI SENTOSA kepada Sdr. FERDI EFRIMAL Ketua Tim USB / SMKN 6 Kabupaten Seluma Bengkulu tanggal 04 September 2015 sebesar Rp. 350.790.000,- (tiga ratus lima puluh juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);
223. 1 (satu) lembar Asli Faktur P 0000166 dari CV. MITRA ABADI SENTOSA kepada Sdr. FERDI EFRIMAL Ketua Tim USB / SMKN 6 Kabupaten Seluma Bengkulu tanggal 04 September 2015 sebesar Rp. 484.710.000,- (empat ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) ;
224. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi dari Bendahara USB – SMKN 6 Seluma kepada Sdr. AEP. S tanggal 10 Agustus 2015 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran panjar alat berat ;
225. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi dari Bendahara USB – SMKN 6 Seluma kepada Sdr. AEP. S tanggal 24 Agustus 2015 sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran upah pematangan lahan (alat berat) ;
226. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi dari Bendahara USB – SMKN 6 Seluma kepada Sdr. Ir. SALIM tanggal 13 Oktober 2015 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran panjar jasa konsultan pengawasan ;
227. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi dari Bendahara USB – SMKN 6 Seluma kepada Sdr. NUGRAHA AS, ST tanggal 20 Agustus 2015 sebesar Rp.44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) untuk pembayaran jasa konsultan perencanaan ;

Halaman 182 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

228. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko DEPOT KAYU DAN BAHAN BANGUNAN LANCAR tanggal 02 September 2015 sebesar Rp. 38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah) tanpa tanda tangan
229. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko WIRA KARYA tanggal 22 sebesar Rp. 1.170.000,- (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) tanpa tanda tangan ;
230. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko WIRA KARYA tanggal 22 Agustus sebesar Rp. 44.565.000,- (empat puluh empat juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) tanpa tanda tangan ;
231. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko DEPOT KAYU DAN BAHAN BANGUNAN LANCAR tanggal 11 Agustus 2015 sebesar Rp. 4.312.000,- (empat juta tiga ratus dua belas ribu rupiah) tanpa tanda tangan dan stempel ;
232. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. PARNASON JR tanggal 09 September 2015 sebesar Rp. 78.900.000,- (tujuh puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
233. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. PARNASON JR tanggal 09 September 2015 sebesar Rp. 71.370.000,- (tujuh puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
234. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. DUA PUTRI tanpa tanggal sebesar Rp. 10.360.000,- (sepuluh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ;
235. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. DUA PUTRI tanggal 17 Agustus 2015 sebesar Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah) ;
236. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. DUA PUTRI tanggal 13 Agustus 2015 sebesar Rp. 2.120.000,- (dua juta seratus dua puluh ribu rupiah) ;
237. 1 (satu) lembar Asli catatan pembelian material dan jasa tanpa tanggal sebesar Rp. 12.495.000,- (dua belas juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
238. 2 (dua) lembar Asli Rekapitulasi Bahan Material Lokal tanggal 19 September s.d 25 September 2015 dengan jumlah Rp. 17.914.000,- (tujuh belas juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Sdr. SUYONO tanggal 26 September 2015 ;
239. 2 (dua) lembar Asli Rekapitulasi Bahan Material Lokal tanggal 05 s.d 10 Oktober 2015 dengan jumlah Rp. 10.130.000,- (sepuluh juta seratus tiga puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Sdr. SUYONO tanggal 11 Oktober 2015 ;
240. 2 (dua) lembar Asli Rekapitulasi Bahan Material Lokal tanggal 12 s.d 26 Oktober 2015 dengan jumlah Rp. 14.304.000,- (empat belas juta tiga ratus

Halaman 183 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Sdr. SUYONO tanggal 26 Oktober 2015 ;

241. 3 (tiga) lembar Asli Rekapitulasi Bahan Material Lokal s.d tanggal 11 September 2015 dengan jumlah Rp. 44.298.000,- (empat puluh empat juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Sdr. SUYONO tanggal 11 September 2015 ;
242. 2 (dua) lembar Asli Rekapitulasi Bahan Material Lokal tanggal 28 September s.d 03 Oktober 2015 dengan jumlah Rp. 20.020.000,- (dua puluh juta dua puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Sdr. SUYONO tanggal 03 Oktober 2015 ;
243. 1 (satu) bundel Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Program Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Perencanaan Pembangunan USB SMKN 06 Kabupaten Seluma ;
244. 1 (satu) bundel Asli RKS dan Spesifikasi Teknis Program Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Perencanaan Pembangunan USB SMKN 06 Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2015 ;
245. 1 (satu) bundel Fotocopy Gambar Rencana Program Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Perencanaan Pembangunan USB SMKN 06 Kabupaten Seluma ;
246. 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Awal (0 %) Pertanggung Jawaban Pekerjaan Pembangunan USB – SMK Negeri 6 Seluma Desa Pagar Agung Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu Tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Seluma Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ;
247. 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan (30 %) Pertanggung Jawaban Pekerjaan Pembangunan USB – SMK Negeri 6 Seluma Desa Pagar Agung Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu Tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Seluma Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ;
248. 1 (satu) bundel Asli Laporan Akhir (100 %) Pertanggung Jawaban Pekerjaan Pembangunan USB – SMK Negeri 6 Seluma Desa Pagar Agung Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu Tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Seluma Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ;
249. 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pembangunan USB – SMK Negeri 6 Seluma Desa Pagar Agung Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu Tahun

Halaman 184 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 Pemerintah Kabupaten Seluma Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ;

250. 1 (satu) bundel Fotocopy Pedoman Penyusunan Laporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bantuan Sarana dan Prasarana SMK Tahun 2015;
251. 1 (satu) bundel Fotocopy Petunjuk Teknis 2015 Bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Tahun 2015 ;
252. 1 (satu) bundel Fotocopy Pedoman Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Gedung SMK Tahun 2015 ;
253. 1 (satu) bundel Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma Nomor : 800/180/Disdikbud/2015 tentang Penunjukan Tim Pendiri Unit Sekolah Baru (USB) – SMK SMK Negeri 6 Seluma Kabupaten Seluma tanggal 24 Juni 2015 ;
254. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Bupati Seluma Nomor : 640/189/B2/2015 tentang pernyataan dalam rangka mendukung Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Nomor 6 Seluma akan menyediakan Tenaga Pendidik, sarana dan Prasarana serta biaya operasional ;
255. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Bupati Seluma Nomor : 640/190/B2/2015 tentang pernyataan dalam rangka mendukung Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Nomor 6 Seluma akan menyediakan dana pendamping Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Nomor 6 Seluma pada APBD Kabupaten Seluma ;
256. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 420-523 Tahun 2016 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 6 Seluma Kabupaten Seluma tanggal 27 Juni 2016 ;
257. 1 (satu) bundel Fotocopy Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan dengan Bupati Kabupaten Seluma Nomor : 1142/D3.4/KU/2015, Nomor : 10/MoU/B.2/2015 tentang Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)- SMK Negeri 6 Seluma tanggal 26 Juni 2015 ;
258. 1 (satu) bundel Fotocopy Sertifikat (Tanda Bukti Hak) dari Badan Pertanahan Nasional tanggal 19 Desember 2014 ;
259. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Nomor 2746/D3.4/TU/2015 tanggal 19 Juni 2015 perihal Undangan Bimbingan Teknis dan Penandatanganan Surat

Halaman 185 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Kerjasama Bantuan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Tahun 2015 ;

260. 1 (satu) lembar Asli Surat Tugas No : 820/798/Disdikbud/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015 perihal mengikuti kegiatan undangan Bimtek dan Penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama Bantuan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Tahun 2015 ;
261. 1 (satu) lembar Asli Surat Rekomendasi Nomor : 800/1110/VI/Disdikbud/2016 tanggal 30 Juni 2016 perihal Penerbitan SK Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 6 Seluma, Desa Pagar Agung Kec. Seluma Barat, Kabupaten Seluma ;
262. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 663 Tahun 2013 tentang Penetapan Tanah untuk Pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) di Desa Pagar Agung Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma sebagai Aset Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma tanggal 07 November 2013 ;
263. 1 (satu) bundel Asli Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 420-548 Tahun 2016 tentang Pemberian Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 6 Seluma di Kabupaten Seluma tanggal 11 Juli 2016 ;
264. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama antara Kepala Subdit Sarana dan Prasarana Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK Subdit Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan dengan Ketua Tim Pendiri Unit Sekolah Baru (USB) – SMK SMK Negeri 6 Seluma Nomor : 1141/D3.4/KU/2015 tentang Bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru SMK SMK Negeri 6 Seluma tanggal 26 Juni 2015 ;
265. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2016 No DPA SKPD : 1.01 01 02 03 5 2 Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor dengan jumlah anggaran Rp. 112.230.121,00 (seratus dua belas juta dua ratus tiga puluh ribu seratus dua puluh satu rupiah) tanggal 13 Januari 2016 tanpa tandatangan ;
266. 1 (satu) bundel Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2016 No DPA SKPD : 1.01 01 02 03 5 2 Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor dengan jumlah anggaran Rp. 112.230.121,00 (seratus dua belas juta dua ratus tiga puluh ribu seratus dua puluh satu rupiah) ;

Halaman 186 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

267. 1 (satu) lembar Fotocopy Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak Nomor Kode Billing : 01607846457731 dari Bendahara USB SMKN 6 Seluma sejumlah 75.463.750,00 (tujuh puluh lima juta empat ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) tanggal 13 Juli 2016 ;
268. 1 (satu) lembar Fotocopy Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak Nomor Kode Billing : 016070847464134 dari Bendahara USB SMKN 6 Seluma sejumlah 11.717.744,00 (sebelas juta tujuh ratus tujuh belas ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah) tanggal 13 Juli 2016 ;
269. 1 (satu) lembar Fotocopy Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak Nomor Kode Billing : 017023250985411 dari Bendahara USB SMKN 6 Seluma sejumlah 1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah) tanggal 14 Februari 2017 ;
270. 1 (satu) lembar Fotocopy Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak Nomor Kode Billing : 017023250591132 dari Bendahara USB SMKN 6 Seluma sejumlah 7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 14 Februari 2017.
271. 1 (satu) bundle Asli Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pembangunan USB – SMK Negeri 6 Seluma Desa Pagar Agung Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu Tahun 2015 oleh Tim Pendiri USB – SMK Negeri 6 Seluma Pemerintah Kabupaten Seluma Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
272. 1 (satu) bundle Fotocopy Surat Nomor : 800/58/Dispendik/I/2014 tanggal 09 Januari 2014 dari Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma kepada Direktur Pembinaan SMK Dirjen Manajemen Dikmen Kemdikbud R.I perihal Permohonan Bantuan Pembangunan USB SMKN 06 Seluma.
273. 1 (satu) lembar Asli Faktur Pajak Nomor : 010.000.15.54909661, Pengusaha Kena Pajak PT. KARYA CITRA TANINDANG, Penerima Jasa Kena Pajak Bendahara Pengeluaran USB SMKN 6 Seluma dan Nama Barang Kena Pajak Semen Padang Type PCC 1.000 ZAK dengan Pajak sebesar Rp. 4.295.455,00 dari Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp. 42.954.545,00 tanggal 30 September 2015;
274. 1 (satu) lembar Asli Faktur Pajak Nomor : 010.000.15.54909665, Pengusaha Kena Pajak PT. KARYA CITRA TANINDANG, Penerima Jasa Kena Pajak Bendahara Pengeluaran USB SMKN 6 Seluma dan Nama Barang Kena Pajak Semen Padang Type PCC 500 ZAK dengan Pajak

Halaman 187 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 2.147.727,00 dari Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp. 21.477.273,00 tanggal 31 Oktober 2015;

275. 1 (satu) bundel Asli Buku Catatan Mirage motif batik berwarna kuning yang berisi catatan pembelian barang.
276. 1 (satu) bundle Asli Buku Catatan merk Okey motif coklat garis yang berisi catatan harian Bapak Ferdi Efrimal.
277. 1 (satu) bundel Asli Buku yang berisi catatan Matrial Swakelola SMK N 6 Seluma merk Okey berwarna pink.
278. 1 (satu) Buku Tulis yang berisi catatan Matrial Swakelola SMK N 6 Seluma merk tjiwi kimia berwarna kuning motif.
279. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma Nomor : 800/180/Disdikbud/2015 tanggal 24 Juni 2015 tentang Pengangkatan Tim Perencana dan Pengawas Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)- SMK NEGERI 6 SELUMA Tahun 2015 berwarna biru
280. 1 (satu) bundel Asli Rekening Koran No : 355101000125301, Nama produk : Giro Dana Bos SMK Periode Transaksi : 01/07/15- 31/12/15, tanggal laporan 28 Nopember 2017
281. 1 (satu) bundel Asli Rekening Koran No : 355101000125301, Nama produk : Giro Dana Bos SMK Periode Transaksi : 01/07/16- 31/12/16, tanggal laporan 28 Nopember 2017
282. 1 (satu) bundel Asli Rekening Koran No : 355101000125301, Nama produk : Giro Dana Bos SMK Periode Transaksi : 01/07/17- 31/12/17, tanggal laporan 28 Nopember 2017.
283. Uang sebesar Rp 363.407.948,00 (tiga ratus enam puluh tiga juta empat ratus tujuh ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah) dari FERDI EFRIMAL,S.Pd

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa didepan persidangan terdakwa **FERDI EFRIMAL, S.Pd bin HASAN BASRI**, selaku Ketua Tim Pendiri yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten SELUMA Nomor : 800/180/Disdikbud/2015 tanggal 24 Juni 2015 tentang Penunjukan Tim Pendiri Unit Sekolah Baru (USB) SMKN 6 Seluma yang dilakukan secara swakelola yang dalam penyalahgunaan tugas-tugas dan kewenangan terdakwa tersebut terdapat persesuaian dengan keterangan saksi

Halaman 188 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hermansyah, SE selaku Bendahara Tim Pendiri Unit Sekolah Baru (USB) SMKN 6 Seluma, Saksi Eko Broto Alamsjah, M.Pd selaku sekretaris Tim Pendiri Unit Sekolah Baru (USB) SMKN 6 Seluma, Saksi Suyono selaku Ka. Unit Pendidikan Tim Pendiri Unit Sekolah Baru (USB) SMKN 6 Seluma, Saksi Herwan Ofty, M.Pd selaku Ka. Unit Sarpras Tim Pendiri Unit Sekolah Baru (USB) SMKN 6 Seluma.

- Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Gedung SMK bahwa tugas dan tanggung jawab Kepala Sekolah / Ketua Tim Pendiri USB mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. Bertanggungjawab penuh terhadap pelaksanaan fisik (perencanaan dan pelaksanaan pembangunan gedung), dan pengadaan perabot), pengelolaan administrasi dan keuangan bantuan pembangunan Prasarana SMK
 - b. Menandatangani surat perjanjian kerjasama dengan pejabat pembuat komitmen pada Subdit Sarana dan Prasarana, mengetahui Direktur Pembinaan SMK dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota.
 - c. Membentuk Tim Pembangunan SMK yang terdiri dari Penanggungjawab lapangan (diprioritaskan guru bangunan yang memahami konstruksi bangunan)
 - d. Menyusun dan mengirimkan laporan pelaksanaan pembangunan kepada :
Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota
Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan yang disetujui oleh Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota dan tembusannya ke Dinas Pendidikan Provinsi setempat.
 - e. Melakukan serah-terima hasil pekerjaan pembangunan Prasarana SMK melalui Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota kepada Pejabat Pencatat Aset Pemda (untuk SMK Negeri) atau Yayasan (untuk SMK Swasta)
- Bahwa terdakwa, Saksi Nugraha Ahmad Satori, Saksi Ir. Salim, dan saksi Muksir, S.Pd pada tanggal 26 sampai dengan tanggal 28 Juni 2015 di Hotel IBIS Mangga Dua Jakarta Utara menghadiri Bimbingan Teknis dan Penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama Bantuan Unit Sekolah Baru (USB) SMK tahun 2015 antara KASUBDIT SARPRAS selaku PPK pada Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK pada Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan
- Bahwa dalam Bimtek tersebut dijelaskan untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru termasuk Pembangunan SMK Negeri 6 Kabupaten Seluma

Halaman 189 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan saksi Hermansyah sekitar bulan Juli tahun 2015, membuka rekening Bank BRI cabang Tais dengan Nomor : 0003551-01-000123-30-1 atas nama SMK Negeri 6 Seluma, dan untuk spessiment tandatangannya adalah atas nama Terdakwa selaku Ketua Tim Pendiri USB SMKN 6 Seluma dan Saksi Hermansyah, SE selaku Bendahara Pembangunan USB SMKN 6 Seluma Kabupaten Seluma dan untuk melakukan pencairan uang dibank terdakwa meminta tanda tangan untuk slip pengambilan uang kepada saksi Hermansyah, kemudian setelah uang tersebut dicairkan dari rekening selanjutnya uang yang telah dicairkan tersebut diminta oleh terdakwa kepada saksi Hermansyah untuk digunakan sebagai keperluan pembelian material pembangunan USB SMK Negeri 6 Kabupaten Seluma.
- Bahwa terdakwa telah 14 (empat belas) kali melakukan pencairan dana yang terdapat dalam rekening Bank BRI Cabang Tais Nomor : 0003551-01-000123-30-1 atas nama SMK Negeri 6 Seluma
- Bahwa terdakwa dengan inisiatif sendiri telah membuat dan menyusun laporan-laporan termasuk Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (LPJ) Pembangunan USB-SMK Negeri 6 Seluma tahun 2015 dan terdakwa telah membuat dan menyusun dokumen Laporan Akhir (100 %) Pertanggungjawaban Pekerjaan Pembangunan USB-SMK Negeri 6 Seluma tertanggal 15 Maret 2016 dan dokumen Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) Pembangunan USB-SMK Negeri 6 Seluma tahun 2015 dan tidak pernah mengajak Saksi Eko Broto selaku seketaris , maupun Saksi Hermansyah selaku bendahara dan anggota, dikarenakan alasan kesibukan dari Seketaris maupun anggota Tim Pendiri .
- Bahwa terdakwa melaporkan penggunaan dana Bantuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui Subdit Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan sudah mencapai 100 % (seratus persen), dan dalam dokumen Laporan Akhir (100 %) Pertanggungjawaban Pekerjaan Pembangunan USB-SMK Negeri 6 Seluma tertanggal 15 Maret 2016 dan dokumen Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (LPJ) Pembangunan USB-SMK Negeri 6 Seluma tahun 2015 , dikarenakan Terdakwa telah dimintai Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (LPJ) oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, melalui Direktorat Pembinaan SMK Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan dimana waktu telah habis untuk batas laporan

Halaman 190 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Unit Sekolah baru (USB) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 6 Seluma pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2015 Nomor : SR-1148/PW06/5/2018 Tanggal 3 Juli 2018 dihubungkan dengan keterangan Ahli Hakky Syafrizal serta berdasarkan Hasil Pemeriksaan Fisik dan Analisa Proyek Pembangunan SMK Negeri 6 Kabupaten Seluma oleh ahli Mukhlis Islam, ST., MT dari Universitas Bengkulu, dan dihubungkan dengan keterangan Ahli Mukhlis Islam, ST.,MT terdapat selisih dalam hal belanja material sebesar Rp. 110.266.648,00, dengan perincian
- Bahwa untuk keperluan belanja upah tukang / pekerja, berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Unit Sekolah baru (USB) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 6 Seluma pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2015 Nomor : SR-1148/PW06/5/2018 Tanggal 3 Juli 2018 dihubungkan dengan keterangan Saksi Katimin, Saksi Saksi IIS Sugianto, Saksi Tasiman, terdakwa melaporkan penggunaan dana secara tidak benar yakni dengan selisih Rp. 28.431.300 (dua puluh delapan juta empat ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus rupiah). Dimana Terdakwa telah membuat laporan pertanggungjawaban pembayaran upah sebesar Rp. 293.000.000,00 (dua ratus Sembilan tiga juta rupiah) ,Padahal terdakwa Fredi Efrimal, S.Pd sebenarnya hanya membayarkan belanja upah sebesar Rp. 264.568.700,00 (dua ratus enam puluh empat juta lima ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) sehingga terkait dengan selisih tersebut Terdakwa fiktifkan dengan cara menaikkan jumlah dari yang seharusnya dibayarkan kepada tukang.
- Bahwa daftar tanda terima Upah mingguan dari minggu ke-1 sampai dengan minggu ke-16 terdakwa yang menandatangani sebagai penerima upah didalam Daftar Tanda terima Upah yang ada dalam LPJ tersebut.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Unit Sekolah baru (USB) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 6 Seluma pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2015 Nomor : SR-1148/PW06/5/2018 Tanggal 3 Juli 2018 dan keterangan Ahli Hakky Syafrizal, serta keterangan Saksi Hermansyah , dan keterangan terdakwa Ferdi Efrimal, S.Pd, bahwa terdakwa

Halaman 191 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menggunakan uang sebesar Rp. 46.100.000,00 (empat puluh enam juta seratus rupiah) dan Rp. 131.000.000 (seratus tiga puluh satu juta rupiah) untuk keperluan diluar pembangunan USB-SMK Negeri 6 Seluma dan Terdakwa telah menikmati bunga bank senilai Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) , dengan total Rp 206.710.000 (dua ratus enam juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah)

- Bahwa berdasarkan buku panduan pelaksanaan pembangunan Laporan kemajuan pekerjaan 30% seharusnya dilaporkan ke Kemendikbud berdasarkan kemajuan fisik kemajuan pembangunan, namun terdakwa membuat laporan Kemajuan fisik tersebut diakhir pembangunan.
- Bahwa terdapat kelebihan pembayaran upah Konsultan Perencana, Konsultan Pengawas dan untuk keperluan pembayaran sewa alat berat ,dimana berdasarkan keterangan Saksi Nugraha AHmad (Konsultan Perencana), Saksi Aep Saepudin, Saksi Muksir , Saksi M. Salim, Saksi Terry terdakwa telah membuat laporan pertanggungjawaban uang senilai Rp. 22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus juta rupiah) padahal realisasi sebenarnya sebesar Rp. 17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) .
- Bahwa terdakwa merekayasa membuat kwitansi-kwitansi dan nota-nota pembelian dalam Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (LPJ) seolah-olah asli untuk melengkapi/ menyusun Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (LPJ) setelah selesainya pekerjaan agar laporan tersebut dapat diterima dan tidak dipersoalkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dengan cara terdakwa menandatangani kwitansi-kwitansi dan nota-nota pembelian yang terdapat dalam Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (LPJ)
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Unit Sekolah baru (USB) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 6 Seluma pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2015 Nomor : SR-1148/PW06/5/2018 Tanggal 3 Juli 2018 yang di keluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu, atas penggunaan dana pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri 6 Seluma terdapat kerugian negara seluruhnya sebesar Rp. 363.407.984,00 (tiga ratus enam puluh tiga juta empat ratus tujuh ribu Sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dan dana tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya.

Halaman 192 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kombinasi Subsidiaritas Alternatif, yakni:

Dakwaan KESATU:

Primair : Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Subsidaair : Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

ATAU

Dakwaan KEDUA : Pasal 9 Undang Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Menimbang, bahwa dakwaan penuntut umum tersebut disusun secara subsidiaritas alternatif, oleh karenanya majelis akan menimbang dakwaan tersebut satu persatu, terlebih dahulu majelis akan menimbang Dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dakwaan kesatu disusun secara subsidiaritas, yakni dakwaan kesatu primer dan kesatu subsidaair, oleh karenanya majelis akan mempertimbangkan dakwaan kesatu primer terlebih dahulu, apabila telah terbukti dakwaan kesatu primair selanjutnya dakwaan kesatu subsidaair tidak perlu dipertimbangkan lagi dan sebaliknya apabila dakwaan kesatu primair tidak terbukti maka dakwaan kesatu subsidaair haruslah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan penuntut umum, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **FERDI EFRIMAL, S.Pd bin HASAN BASRI** didakwa dalam Dakwaan kesatu Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Halaman 193 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Secara melawan hukum;**
3. **Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;**
4. **Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;**
5. **Unsur Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam KUHP, sebagai pidana tambahan adalah pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 telah jelas ditentukan bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk Korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah identik dengan “barang siapa”, yaitu orang perorangan ataupun korporasi selaku subjek hukum yang berkedudukan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani sehingga mampu bertanggung-jawab atas semua perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Kemampuan bertanggungjawab mengandung pengertian bahwa setiap orang tersebut haruslah mampu untuk membedakan antara perbuatan baik dan buruk yang sesuai dengan hukum dan mampu pula untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruk nya perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal kemampuan bertanggungjawab ini Prof. Moeljatno,SH dalam bukunya Azas-azas hukum pidana, mengatakan untuk adanya kemampuan bertanggungjawab tersebut harus ada:

Halaman 194 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk yang sesuai dengan hukum;
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **FERDI EFRIMAL, S.Pd bin HASAN BASRI**, identitasnya bersesuaian dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk. : PDS-01/ SELUMA / 02 / 2019, hal ini membuktikan bahwa unsur setiap orang yang dihadapkan ke persidangan adalah Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama persidangan berlangsung dapat mengikuti persidangan dengan baik dan menjawab pertanyaan dengan baik, jelas, lancar, hal ini menunjukkan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa hal yang sangat penting atau esensial dalam suatu tindak pidana adalah perlunya dipertimbangkan tentang ada atau tidaknya “Unsur Perbuatan Secara Melawan Hukum” yang dilakukan Terdakwa dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian “secara melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah dalam pengertian melawan hukum dalam arti formal dan melawan hukum dalam arti material;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum dalam arti material, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum dalam arti material tersebut oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan No.003/PUU-IV/2006, tanggal 25 Juli 2006 telah dinyatakan tidak berlaku karena pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti material tersebut melanggar asas legalitas;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara a quo akan dipergunakan tolak ukur pengertian melawan hukum dalam arti formal, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang saja;

Halaman 195 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



Menimbang, bahwa menurut Andi Hamzah, bahwa pengertian luas melawan hukum adalah bertentangan dengan asas legalitas dalam hukum pidana sehingga pada umumnya diterapkan secara negatif, artinya diambil sebagai dasar pembenar, dengan kata lain perbuatan tersebut jelas bertentangan dengan Undang-Undang, namun tidak bertentangan dengan kepatutan dan kelaziman (Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT.Raja Grafindo, Jakarta, Edisi Revisi 2007, hlm. 131);

Menimbang, bahwa asas legalitas diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP: *Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya*. Makna dari pasal ini adalah sanksi pidana dapat dijatuhkan kepada seseorang apabila perundang-undangannya yang mengatur perbuatan itu mengandung ancaman pidana. Dengan demikian seseorang hanya dapat dipidana apabila melakukan perbuatan melawan hukum dalam arti formal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa yang bersesuaian dengan alat bukti didapati fakta bahwa Terdakwa **FERDI EFRIMAL, S.Pd bin HASAN BASRI** ditetapkan sebagai Ketua Tim Pendiri yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma Nomor: 800/180/Disdikbud/2015 tanggal 24 Juni 2015 tentang Penunjukan Tim Pendiri Unit Sekolah Baru (USB) SMKN 6 Seluma. Terdakwa dalam membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) tidak membuat sebagaimana mestinya sehingga menyebabkan kerugian keuangan negara Rp 206.710.000 (dua ratus enam juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Unit Sekolah baru (USB) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 6 Seluma pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2015 Nomor: SR-1148/PW06/5/2018 Tanggal 3 Juli 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Ketua Tim Pendiri yang mempunyai tugas dan tanggung jawab pada Kegiatan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMKN 6 Seluma ternyata tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana mestinya, sehingga adanya penyalahgunaan kewenangan, kesempatan dan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya oleh terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim hal tersebut bukan melawan hukum tapi karena kedudukan terdakwa selaku Ketua Tim Pendiri telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan sarana yang ada padanya telah melanggar hukum;

Halaman 196 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut diatas tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa “keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”;
- Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 beserta perubahannya pasal 45 ayat (2) yang menyatakan bahwa pengadaan Langsung dilaksanakan oleh 1 (satu) pejabat pengadaan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pasal 65 ayat 1 menyatakan “Penyelesaian tagihan kepada Negara atas beban anggaran Belanja Negara yang tertuang dalam APBN dilaksanakan berdasarkan hak dan bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran;
- Peraturan menteri keuangan RI Nomor 134/PMK.06/2005 tetang pedoman pembayaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 7 ayat (2) mengatakan Pengeluaran atas beban APBN dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti – bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran;
- Surat Perjanjian kerjasama antara Kepala Subdit Sarana dan Prasarana selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK Subdit Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan Sekolah pasal 9 ayat (4) mengatakan “ apabila terjadi kkerugian keuangan negara akibat penyalahgunaan dana bantuan menjadi tanggungjawab pihak kedua;
- Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma Nomor 800/180/Disdikbud/2015 tanggal 24 Juni 2015 tentang Penunjukkan Tim Pendiri Unit Sekolah Baru (USB)-smk Negeri 6 Seluma Kabupaten Seluma;
- SURAT PERJANJIAN KERJASAMA antara KASUBDIT SARPRAS SELAKU PPK pada Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK pada Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan dengan terdakwa Fredi Efrimal, S.Pd selaku KETUA TIM PENDIRI UNIT SEKOLAH BARU (USB) SMKN 6 SELUMA Nomor: 1141/D3.4/KU/2015 tanggl 26 Juni 2015. Dalam Pasal 4 perjanjian tersebut menyatakan bahwa jumlah dana bantuan untuk kegiatan Pendirian 1 Unit Sekolah Baru SMK sebesar Rp. 1.930.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus tiga puluh juta rupiah), dan berdasarkan Pasal 6 pelaksanaan pembangunan USB SMK harus diselesaikan (kemanjuaan fisik 100 %) paling lambat dalam waktu 210 hari kalender tehitung sejak diterimanya dana di rekening pihak kedua (Tim Pendiri USB-SMK Negeri 6 Seluma);

Halaman 197 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



Menimbang, bahwa dihubungkan dengan pendapat Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, yang memandang perbuatan melawan hukum dengan penyalahgunaan kewenangan adalah berbeda satu dengan yang lainnya, walau sebenarnya dalam penyalahgunaan kewenangan tersirat adanya perbuatan melawan hukum (*Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana, Diadit Media, 2007, halaman 441*), dan perbedaan tersebut diatas, diakui dan diatur secara tersendiri dalam Undang Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa pengertian perbuatan melawan hukum menurut pasal 2 ayat (1) adalah tidak terpisah dan menjadi satu kesatuan dengan pengertian memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Mengutip pendapat R. Wiyono, SH (*Pemberantasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua, Sinar Grafika, 2008, hal 39*) dinyatakan bahwa unsur melawan hukum merupakan “sarana” untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri. Bertolak dari pendapat tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa **FERDI EFRIMAL, S.Pd bin HASAN BASRI** selaku Ketua Tim Pendiri yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma Nomor: 800/180/Disdikbud/2015 tanggal 24 Juni 2015 tentang Penunjukan Tim Pendiri Unit Sekolah Baru (USB) SMKN 6 Seluma dalam pelaksanaan “sarana/ kewenangannya” tersebut telah terjadi perbuatan penyalahgunaan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 undang-undang tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa **FERDI EFRIMAL, S.Pd bin HASAN BASRI** tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, karena perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa **FERDI EFRIMAL, S.Pd bin HASAN BASRI** dalam jabatan atau kedudukannya sebagai Ketua Tim Pendiri Unit Sekolah Baru (USB) SMKN 6 Seluma;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Yang secara melawan hukum” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum**;

Menimbang, bahwa mengingat salah satu unsur yang termuat dalam Dakwaan Primair tidak terbukti dan tidak terpenuhi secara sah menurut hukum, untuk itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan unsur-unsur lain dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, sehingga Terdakwa bebas dari Dakwaan Kesatu Primair. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam Dakwaan Kesatu Subsidiar, yaitu Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana

Halaman 198 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi;**
3. **Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;**
4. **Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini sama dengan unsur yang terdapat dalam Dakwaan Kesatu Primair, maka untuk mempersingkat uraian unsur ini, Majelis Hakim mengambil alih seluruh uraian pembuktian unsur setiap orang dalam Dakwaan Kesatu Primair tersebut sebagai uraian pembuktian unsur setiap orang dalam Dakwaan Kesatu Subsidaire;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Dakwaan Kesatu Primair unsur ini telah kami nyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, maka demikian unsur setiap orang dalam Dakwaan Kesatu Subsidaire juga dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi;

Menimbang, bahwa dilihat dari rumusan unsur tersebut bersifat Alternatif yang berarti tidak perlu semua dibuktikan tetapi cukup salah satunya :

1. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri;
2. Dengan tujuan menguntungkan orang lain;
3. Dengan tujuan menguntungkan suatu korporasi;

Menimbang, bahwa maksud kata “*dengan tujuan*” dalam rumusan unsur tersebut erat kaitannya dengan ada atau tidaknya kesengajaan dari si pembuat (pelaku) maka sebelum membahas tentang kesengajaan ini terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan ada tidaknya “kesengajaan” tersebut, menurut Prof. Mulyatno, SH. dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana,

Halaman 199 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



Penerbit Rineka Cipta, tahun 2000, hal 171 yang menerangkan bahwa dalam teori tentang kesengajaan menurut Undang-Undang ada dua aliran yaitu:

- a. Teori kehendak (*wilstheori*) yaitu yang paling dianut oleh Von Hippel Seorang guru Besar di Gottingen Jerman dan simons di Negeri Belanda;
- b. Teori Pengetahuan (*Voorstellingstheori*) yang dianut oleh Frank (Jerman), Von Listiz dan Van Hamel (Belanda);

Menimbang, bahwa menurut *Wilstheori*, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam wet (*de op verwerkelijking der wettelijke omschrijving gerichtewil*), sedangkan menurut teori pengetahuan kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan wet (*de wil tot handelen bij voorstelling van de tot de wettelijke omschrijving behorende bestemdel*en);

Menimbang, bahwa dalam mengungkap adanya kesengajaan pelaku dalam tindak pidana lebih tepat diterapkan teori pengetahuan, karena dalam kehendak dengan sendirinya diliputi suatu pengetahuan yang dipengaruhi tingkat intelektual pelaku, sebab untuk menghindari sesuatu orang lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang akibat sesuatu. Adanya kesengajaan atau tidak, merupakan sikap batin dari pelaku, yang secara kasat mata hanya dapat dilihat dalam wujud perbuatan yang dilakukan, sehingga pelaku tindak pidana mengetahui akan maksud dan kehendaknya;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Moeljatno, SH dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana Hal 175, menyatakan bahwa *dolus eventualis* merupakan teori "*inkaufnehmen*" (*op den koop toe nemen*) yang ternyata sesungguhnya akibat atau keadaan yang diketahui kemungkinan adanya, tidak disetujui, tapi meskipun demikian resiko akan timbulnya akibat atau keadaan disamping maksudnya itupun diterima, sehingga menurut Prof. Muljatno, SH Teori *dolus eventualis* atau teori *inkaufnehmen* adalah merupakan "*teori apa boleh buat*", sebab kalau resiko yang diketahui kemungkinan adanya itu sungguh-sungguh timbul apa boleh buat dia berani pikul resikonya, sehingga menurut teori tersebut adanya kesengajaan diperlukan 2 (dua) syarat:

- Terdakwa mengetahui kemungkinan adanya akibat atau keadaan yang merupakan delik;
- Sikapnya terhadap kemungkinan itu andaikata sungguh terjadi/timbul ialah apa boleh buat dapat disetujui dan berani dipikul resikonya;

Halaman 200 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



Menimbang, bahwa dari uraian–uraian teori di atas, maka dalam konteks pembuktian unsur kesengajaan dalam wujud dengan tujuan adalah lebih tepat dipakai teori *dolus eventualis*, karena sikap bathin adanya kesengajaan yang berunsur dari adanya kehendak atau niat sulit untuk dilihat;

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan orang lain atau suatu badan, tidak perlu benar-benar dikehendaki oleh pelaku, namun cukup bila pelaku sesuai dengan tingkat pengetahuan/intelektual yang dimilikinya dapat mengetahui atau kemungkinan akan menguntungkan orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Prof. SUDARTO dalam bukunya HUKUM DAN HUKUM PIDANA halaman 142, menyebutkan bahwa: unsur ini merupakan unsur batin yang menyerahkan atau menentukan arah dari perbuatan penyalahgunaan kewenangan dan sebagainya. Adanya unsur ini harus pula ditentukan sebagai objektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yang menyertai perbuatan Terdakwa/Terdakwa. Sedangkan yang dimaksud "menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" adalah perbuatan tersebut memberi untung atau profit kepada diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut diatas, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor. 813.K/PID/1987 tanggal 29 Juni 1989 terdapat kaidah hukum yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Korporasi sebagaimana Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Korporasi adalah sekumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk mempertimbangkan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi, Majelis Hakim menganalisa fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan yang diperoleh berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk serta keterangan Terdakwa dan juga didukung dengan barang bukti sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam kegiatan pembangunan USB SMKN 6 Selama tersebut **keseluruhan pencairan dana berdasarkan permintaan dari**

Halaman 201 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



**terdakwa Ferdi Efrimal kepada bendahara pembangunan SMKN 6 Seluma
yaitu saksi Hermansyah;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Unit Sekolah baru (USB) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 6 Seluma pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2015 Nomor : SR-1148/PW06/5/2018 Tanggal 3 Juli 2018 dihubungkan dengan keterangan Ahli Hakky Syafrizal serta berdasarkan Hasil Pemeriksaan Fisik dan Analisa Proyek Pembangunan SMK Negeri 6 Kabupaten Seluma oleh ahli Mukhlis Islam, ST., MT dari Universitas Bengkulu, dan dihubungkan dengan keterangan Ahli Mukhlis Islam, ST., MT terdapat selisih dalam hal belanja material sebesar Rp. 110.266.648,00;

Menimbang, bahwa untuk keperluan belanja upah tukang/ pekerja, berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Unit Sekolah baru (USB) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 6 Seluma pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2015 Nomor: SR-1148/PW06/5/2018 Tanggal 3 Juli 2018 dihubungkan dengan keterangan Saksi Katimin, Saksi Saksi IIS Sugianto, Saksi Tasiman, terdakwa melaporkan penggunaan dana secara tidak benar yakni dengan selisih Rp. 28.431.300 (dua puluh delapan juta empat ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus rupiah). Dimana Terdakwa telah membuat laporan pertanggungjawaban pembayaran upah sebesar Rp. 293.000.000,00 (dua ratus Sembilan tiga juta rupiah), Padahal terdakwa Fredi Efrimal, S.Pd sebenarnya hanya membayarkan belanja upah sebesar Rp. 264.568.700,00 (dua ratus enam puluh empat juta lima ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) sehingga terkait dengan selisih tersebut Terdakwa fiktifkan dengan cara menaikkan jumlah dari yang seharusnya dibayarkan kepada tukang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Unit Sekolah baru (USB) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 6 Seluma pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2015 Nomor : SR-1148/PW06/5/2018 Tanggal 3 Juli 2018 dan keterangan Ahli Hakky Syafrizal, serta keterangan Saksi Hermansyah , dan keterangan terdakwa Ferdi Efrimal, S.Pd, bahwa terdakwa telah menggunakan uang sebesar Rp. 46.100.000,00 (empat puluh enam juta seratus rupiah) dan Rp. 131.000.000 (seratus tiga puluh satu juta rupiah) untuk keperluan diluar

Halaman 202 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



pembangunan USB-SMK Negeri 6 Seluma dan Terdakwa telah menikmati bunga bank senilai Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan total Rp 206.710.000 (dua ratus enam juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdapat kelebihan pembayaran upah Konsultan Perencana, Konsultan Pengawas dan untuk keperluan pembayaran sewa alat berat, dimana berdasarkan keterangan Saksi Nugraha Ahmad (Konsultan Perencana), Saksi Aep Saepudin, Saksi Muksir, Saksi M. Salim, Saksi Terry terdakwa telah membuat laporan pertanggungjawaban uang senilai Rp. 22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus juta rupiah) padahal realisasi sebenarnya sebesar Rp. 17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa **FERDI EFRIMAL, S.Pd bin HASAN BASRI** selaku Ketua Tim Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMKN 6 Seluma Tahun Anggaran 2015 menyatakan bahwasannya kegiatan Pembangunan USB SMKN 6 Seluma tersebut telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan anggaran yang tersedia dan/atau sesuai peruntukannya sebagaimana Rincian Penggunaan Dana atas kegiatan Pembangunan USB SMKN 6 Seluma TA 2015 tersebut, namun nyatanya terdapat penyimpangan dalam penggunaan dana pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri 6 Seluma yaitu terdapat selisih antara jumlah dana yang telah dicairkan. Berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 6 Seluma pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2015 Nomor: SR-1148/PW06/5/2018 Tanggal 3 Juli 2018 yang telah diberikan keterangannya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa **FERDI EFRIMAL, S.Pd bin HASAN BASRI** telah menguntungkan Terdakwa selaku Ketua Tim Ketua Tim Pendiri Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMKN 6 Seluma Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 313.250.519,- (tiga ratus tiga belas juta dua ratus lima puluh ribu lima ratus sembilan belas rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut tergambar bahwa unsur adanya kesengajaan terdakwa yang merupakan sikap batin dari terdakwa, yang secara kasat mata hanya dapat dilihat dalam wujud perbuatan yang dilakukan, sehingga pelaku tindak pidana mengetahui akan maksud dan kehendaknya, hal ini terlihat dengan jelas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam membuat laporan pertanggungjawaban (LPJ), Terdakwa harusnya dapat

Halaman 203 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



menyadari akan timbulnya akibat dari suatu perbuatannya yang dapat menguntungkan dirinya sendiri, orang lain maupun korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dihubungkan dengan teori hukum yang didukung dengan keterangan Para Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Keterangan Terdakwa dan Alat Bukti Petunjuk dengan demikian unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan

Menimbang, bahwa unsur menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah bersifat alternatif, jadi tidak perlu harus dibuktikan semuanya cukup salah satu di antaranya:

- Menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
- Menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
- Menyalahgunakan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa dalam literatur umum yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan adalah tidak melakukan kewenangan atau melakukan tanpa kewenangan atau juga melakukan tidak sesuai dengan kewenangan. Menyalahgunakan kewenangan berasal dari bahasa Belanda yaitu *Misbruiken Van Gevoegd*, yaitu seorang pejabat yang memiliki kekuasaan atau kewenangan, yang perbuatan itu dilakukan dengan melawan hukum atau dengan kata lain ia dengan wewenangya “berlindung di bawah kekuasaan Hukum”;

Menimbang, bahwa kata-kata “menyalahgunakan kewenangan” erat kaitannya dengan jabatan seseorang atau kedudukan yang dijabatnya atau yang diperolehnya. Kamus Besar Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “kewenangan” adalah hak atau kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Sehingga, yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” tersebut adalah menggunakan kewenangan,

Halaman 204 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud yang diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut”;

Menimbang, bahwa dalam konteks unsur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang unsur “*menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya*”, jelas sifat melawan hukumnya ada pada “*unsur menyalahgunakan kewenangan*” dalam arti “*menyalahgunakan kewenangan*” itu merupakan sarana untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa pengertian jabatan berasal dari kata “jabat” yang berarti “memegang” atau melakukan pekerjaan dalam fungsinya, sedangkan “jabatan” berarti pekerjaan atau tugas, fungsi ataupun dinas (Buku Penerapan Pembuktian Terbalik dalam kasus korupsi Undang-Undang No.31 tahun 1999 karangan Martiman Prodjo Hamidjojo, SH, MH halaman 70-71);

Menimbang, bahwa menurut E. Utrech-Moh. Saleh Djindang dalam Bukunya Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, menyebutkan yang dimaksud dengan “jabatan” adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara/kepentingan umum atau dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi yang diberi nama negara. Sedangkan yang dimaksud dengan suatu lingkungan pekerjaan tetap adalah suatu lingkungan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya dapat dinyatakan dengan tepat teliti dan yang bersifat “*duurzaam*” atau tidak dapat diubah begitu saja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Sarana” adalah alat, media, segala sesuatu yang dipakai sebagai alat dalam mencapai tujuan atau maksud. Soedarto dalam bukunya menulis istilah “kedudukan” disamping perkataan “jabatan” adalah meragukan. Kalau “kedudukan” ini diartikan fungsi pada umumnya, maka seorang direktur bank swasta juga mempunyai kedudukan. Dalam penjelasan pasal demi pasal pembentuk undang-undang membandingkan jenis tindak pidana korupsi ini dengan pasal 52 KUHP yang merupakan perbuatan pidana bagi pejabat (pegawai negeri-*ambtenaar*) yang karena melakukan tindak pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya. (Soedarto, Op. Cit, hlm. 142);

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk mempertimbangkan unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya

Halaman 205 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena jabatan atau kedudukan, Majelis Hakim menganalisa fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan yang diperoleh berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk serta keterangan Terdakwa dan juga didukung dengan barang bukti sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terdakwa **FERDI EFRIMAL, S.Pd bin HASAN BASRI** selaku Ketua TIM PENDIRI UNIT SEKOLAH BARU (USB) SMKN 6 SELUMA yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten SELUMA Nomor : 800/180/Disdikbud/2015 tanggal 24 Juni 2015 tentang Penunjukan Tim Pendiri Unit Sekolah Baru (USB) SMKN 6 Seluma, Tahun Anggaran 2015 yang dilakukan secara swakelola, dikerjakan dalam waktu 210 hari kalender tehitung sejak diterimanya dana di rekening pihak kedua (Tim Pendiri USB-SMK Negeri 6 Seluma) yaitu pada tanggal 4 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 800/180/Disdikbud/2015 tanggal 24 Juni 2015 tentang Penunjukan Tim Pendiri Unit Sekolah Baru (USB) SMKN 6 Seluma yang terdiri dari :

- Ketua Tim : Ferdi Efrimal, S.Pd dari unsur Guru
- Bendahara: Hermansyah, SE dari unsur Disdikbud)
- Sekertaris : Eko Broto Alamsjah, M.Pd dari unsur Disdikbud);
- Ka. Unit Pendidikan : Suyono dari unsur Komite Sekolah / Tokoh Masyarakat;
- Ka. Unit Sarpras : Herwan Ofty, M.Pd dari unsur Disdikbud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) total dana untuk Pekerjaan Pembangunan (USB) SMKN 6 Seluma TA. 2015 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma adalah sebesar Rp. 1.930.000.000,- terdiri dari:

- Pekerjaan Pembangunan 3 RKB
(Ruang Kelas Belajar) SMK.06 sebesar : Rp. 559.781.000,00
- Pekerjaan Ruang Praktek Budi
Daya Tanaman Pangan sebesar : Rp. 568.192.000,00
- Teknik Komputer dan Jaringan sebesar : Rp. 547.132.000,00
- Pembangunan WC/KM sebesar : Rp. 40.607.000,00
- Pekerjaan Pendukung Lainnya sebesar : Rp. 214.288.000,00
- Total sebesar Rp. 1.930.000.000,00

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten SELUMA Nomor: 800/180/Disdikbud/2015 tanggal 24 Juni 2015 tentang Penunjukan Tim Pendiri

Halaman 206 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit Sekolah Baru (USB) SMKN 6 Seluma dimana tugas Tim Pendiri Unit Sekolah Baru (USB)-SMK Negeri Seluma 6 Seluma mempunyai tugas:

1. Bertanggungjawab penuh terhadap pelaksanaan fisik (perencanaan dan pelaksanaan pembangunan gedung dan pengadaan perabot), pengelolaan administrasi dan keuangan bantuan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)-SMK;
2. Menandatangani surat perjanjian dengan Pejabat Pembuat Komitmen pada Subdit Sarana dan Prasarana;
3. Melaksanakan proses pelelangan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)-SMK (apabila dipihakketigakan);
4. Menyusun dan mengirimkan laporan pelaksanaan pembangunan kepada:
 - a. Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma
 - b. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan yang disetujui oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma.
5. Menyiapkan dokumen untuk serah terima aset kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Gedung SMK bahwa tugas dan tanggung jawab Kepala Sekolah/ Ketua Tim Pendiri USB mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Bertanggungjawab penuh terhadap pelaksanaan fisik (perencanaan dan pelaksanaan pembangunan gedung), dan pengadaan perabot), pengelolaan administrasi dan keuangan bantuan pembangunan Prasarana SMK;
- b. Menandatangani surat perjanjian kerjasama dengan pejabat pembuat komitmen pada Subdit Sarana dan Prasarana, mengetahui Direktur Pembinaan SMK dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota;
- c. Membentuk Tim Pembangunan SMK yang terdiri dari Penanggungjawab lapangan (diprioritaskan guru bangunan yang memahami konstruksi bangunan);
- d. Menyusun dan mengirimkan laporan pelaksanaan pembangunan kepada:
 - Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota
 - Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan yang disetujui oleh Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota dan tembusannya ke Dinas Pendidikan Provinsi setempat.
- e. Melakukan serah-terima hasil pekerjaan pembangunan Prasarana SMK melalui Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota kepada Pejabat Pencatat Aset Pemda (untuk SMK Negeri) atau Yayasan (untuk SMK Swasta);

Halaman 207 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Hermansyah sekitar bulan Juli tahun 2015, membuka rekening Bank BRI cabang Tais dengan Nomor : 0003551-01-000123-30-1 atas nama SMK Negeri 6 Seluma, dan untuk speessiment tandatangannya adalah atas nama Terdakwa selaku Ketua Tim Pendiri USB SMKN 6 Seluma dan Saksi Hermansyah, SE selaku Bendahara Pembangunan USB SMKN 6 Seluma Kabupaten Seluma dan untuk melakukan pencairan uang dibank terdakwa meminta tanda tangan untuk slip pengambilan uang kepada saksi Hermansyah, kemudian setelah uang tersebut dicairkan dari rekening selanjutnya uang yang telah dicairkan tersebut diminta oleh terdakwa kepada saksi Hermansyah untuk digunakan sebagai keperluan pembelian material pembangunan USB SMK Negeri 6 Kabupaten Seluma;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah 14 (empat belas) kali melakukan pencairan dana yang terdapat dalam rekening Bank BRI Cabang Tais Nomor: 0003551-01-000123-30-1 atas nama SMK Negeri 6 Seluma;

Menimbang, bahwa terdakwa dengan dengan tanpa kewenangannya telah mebuat dan menyusun laporan-laporan termasuk Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (LPJ) Pembangunan USB-SMK Negeri 6 Seluma tahun 2015, padahal kewenangan tersebut seharusnya ada pada saksi Hermansyah berdasarkan buku pedoman pelaksanaan pembangunan USB-SMK Negeri 6 Seluma dan terdakwa telah membuat dan menyusun dokumen Laporan Akhir (100 %) Pertanggungjawaban Pekerjaan Pembangunan USB-SMK Negeri 6 Seluma tertanggal 15 Maret 2016 dan dokumen Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) Pembangunan USB-SMK Negeri 6 Seluma tahun 2015 dan tidak pernah mengajak Saksi Eko Broto selaku seketaris, maupun Saksi Hermansyah selaku bendahara dan anggota;

Menimbang, bahwa terdakwa melaporkan penggunaan dana Bantuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui Subdit Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan sudah mencapai 100 % (seratus persen), dan dalam dokumen Laporan Akhir (100 %) Pertanggungjawaban Pekerjaan Pembangunan USB-SMK Negeri 6 Seluma tertanggal 15 Maret 2016 dan dokumen Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (LPJ) Pembangunan USB-SMK Negeri 6 Seluma tahun 2015 , dikarenakan Terdakwa telah dimintai Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (LPJ) oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, melalui Direktorat Pembinaan SMK Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan dimana waktu telah habis untuk batas laporan;

Halaman 208 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Unit Sekolah baru (USB) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 6 Seluma pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2015 Nomor : SR-1148/PW06/5/2018 Tanggal 3 Juli 2018 dihubungkan dengan keterangan Ahli Hakky Syafrizal serta berdasarkan Hasil Pemeriksaan Fisik dan Analisa Proyek Pembangunan SMK Negeri 6 Kabupaten Seluma oleh ahli Mukhlis Islam, ST., MT dari Universitas Bengkulu. Ternyata realisasi fisik di lapangan yang telah dituangkan oleh Terdakwa di dalam Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (LPJ) tidak sesuai dengan kondisi dilapangan. Hal ini sebagaimana dihubungkan dengan keterangan Ahli Mukhlis Islam, ST.,MT terdapat selisih dalam hal belanja material sebesar Rp. 110.266.648,00.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Dokumen RAB untuk besi yang digunakan adalah sebanyak 720.5967 batang diameter 10 mm, 614,6856 diameter 8 mm dan 96,733 batang untuk besi dengan diameter 6 mm sedangkan berdasarkan dokumen gambar besi yang digunakan adalah sebanyak 759,0967 batang diameter 10 mm, 603.0589 diameter 8 mm dan 67,6253 batang untuk besi dengan diameter 6 mm;

Menimbang, bahwa untuk keperluan belanja upah tukang/ pekerja, berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Unit Sekolah baru (USB) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 6 Seluma pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2015 Nomor : SR-1148/PW06/5/2018 Tanggal 3 Juli 2018 dihubungkan dengan keterangan Saksi Katimin, Saksi Saksi IIS Sugianto, Saksi Tasiman, terdakwa melaporkan penggunaan dana secara tidak benar yakni dengan selisih Rp. 28.431.300 (dua puluh delapan juta empat ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus rupiah). Dimana Terdakwa telah membuat laporan pertanggungjawaban pembayaran upah sebesar Rp. 293.000.000,00 (dua ratus Sembilan tiga juta rupiah) ,Padahal terdakwa Fredi Efrimal, S.Pd sebenarnya hanya membayarkan belanja upah sebesar Rp. 264.568.700,00 (dua ratus enam puluh empat juta lima ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) sehingga terkait dengan selisih tersebut Terdakwa fiktifkan dengan cara menaikkan jumlah dari yang seharusnya dibayarkan kepada tukang;

Menimbang, bahwa daftar tanda terima Upah mingguan dari minggu ke-1 sampai dengan minggu ke-16 terdakwa yang menandatangani sebagai

Halaman 209 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima upah didalam Daftar Tanda terima Upah yang ada dalam LPJ tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Unit Sekolah baru (USB) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 6 Seluma pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2015 Nomor : SR-1148/PW06/5/2018 Tanggal 3 Juli 2018 dan keterangan Ahli Hakky Syafrizal, serta keterangan Saksi Hermansyah , dan keterangan terdakwa Ferdi Efrimal, S.Pd, bahwa terdakwa telah menggunakan uang sebesar Rp. 46.100.000,00 (empat puluh enam juta seratus rupiah) dan Rp. 131.000.000 (seratus tiga puluh satu juta rupiah) untuk keperluan diluar pembangunan USB-SMK Negeri 6 Seluma dan Terdakwa telah menikmati bunga bank senilai Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) , dengan total Rp 206.710.000 (dua ratus enam juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan buku panduan pelaksanaan pembangunan Laporan kemajuan pekerjaan 30% seharusnya dilaporkan ke Kemendikbud berdasarkan kemajuan fisik kemajuan pembangunan, namun terdakwa membuat laporan Kemajuan fisik tersebut diakhir pembangunan;

Menimbang, bahwa terdapat kelebihan pembayaran upah Konsultan Perencana, Konsultan Pengawas dan untuk keperluan pembayaran sewa alat berat, dimana berdasarkan keterangan Saksi Nugraha AHmad (Konsultan Perencana), Saksi Aep Saepudin, Saksi Muksir , Saksi M. Salim, Saksi Terry terdakwa telah membuat laporan pertanggungjawaban uang senilai Rp. 22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus juta rupiah) padahal realisasi sebenarnya sebesar Rp. 17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa merekayasa membuat kwitansi-kwitansi dan nota-nota pembelian dalam Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) seolah-olah asli untuk melengkapi/ menyusun Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) setelah selesainya pekerjaan agar laporan tersebut dapat diterima dan tidak dipersoalkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dengan cara terdakwa menandatangani kwitansi-kwitansi dan nota-nota pembelian yang terdapat dalam Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Unit Sekolah baru (USB) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 6 Seluma pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2015 Nomor : SR-1148/PW06/5/2018 Tanggal 3 Juli 2018 yang

Halaman 210 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di keluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu, atas penggunaan dana pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri 6 Seluma terdapat kerugian negara seluruhnya sebesar Rp. 363.407.984,00 (tiga ratus enam puluh tiga juta empat ratus tujuh ribu Sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dan dana tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Ketua Tim Pendiri yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma Nomor : 800/180/Disdikbud/2015 tanggal 24 Juni 2015 tentang Penunjukan Tim Pendiri Unit Sekolah Baru (USB) SMKN 6 Seluma yang mempunyai tugas dan tanggung jawab pada Kegiatan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMKN 6 Seluma ternyata tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana mestinya, sehingga adanya penyalahgunaan kewenangan, kesempatan dan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya oleh Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim hal tersebut bukan melawan hukum tapi karena kedudukan Terdakwa selaku Ketua Tim Pendiri telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan sarana yang ada padanya telah melanggar hukum;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut diatas tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa “keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”;
- Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 beserta perubahannya pasal 45 ayat (2) yang menyatakan bahwa pengadaan Langsung dilaksanakan oleh 1 (satu) pejabat pengadaan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pasal 65 ayat 1 menyatakan “ Penyelesaian tagihan kepada Negara atas beban anggaran Belanja Negara yang tertuang dalam APBN dilaksanakan berdasarkan hak dan bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran;
- Peraturan menteri keuangan RI Nomor 134/PMK.06/2005 tentang pedoman pembayaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal

Halaman 211 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 ayat (2) mengatakan Pengeluaran atas beban APBN dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti – bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran;

- Pedoman Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Gedung SMK bahwa tugas dan tanggung jawab Kepala Sekolah / Ketua Tim Pendiri USB;
- Surat Perjanjian kerjasama antara Kepala Subdit Sarana dan Prasarana selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK Subdit Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan Sekolah pasal 9 ayat (4) mengatakan “ apabila terjadi kkerugian keuangan negara akibat penyalahgunaan dana bantuan menjadi tanggungjawab pihak kedua;
- Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma Nomor 800/180/Disdikbud/2015 tanggal 24 Juni 2015 tentang Penunjukkan Tim Pendiri Unit Sekolah Baru (USB)-smk Negeri 6 Seluma Kabupaten Seluma;
- SURAT PERJANJIAN KERJASAMA antara KASUBDIT SARPRAS SELAKU PPK pada Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK pada Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan dengan terdakwa Fredi Efrimal, S.Pd selaku KETUA TIM PENDIRI UNIT SEKOLAH BARU (USB) SMKN 6 SELUMA Nomor : 1141/D3.4/KU/2015 tanggl 26 Juni 2015. Dalam Pasal 4 perjanjian tersebut menyatakan bahwa jumlah dana bantuan untuk kegiatan Pendirian 1 Unit Sekolah Baru SMK sebesar Rp. 1.930.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus tiga puluh juta rupiah), dan berdasarkan Pasal 6 pelaksanaan pembangunan USB SMK harus diselesaikan (kemanjuan fisik 100 %) paling lambat dalam waktu 210 hari kalender tehitung sejak diterimanya dana di rekening pihak kedua (Tim Pendiri USB-SMK Negeri 6 Seluma);

Sehingga adanya penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya oleh terdakwa **FERDI EFRIMAL, S.Pd bin HASAN BASRI** selaku Ketua Tim Pendiri Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMKN 6 Seluma Tahun Anggaran 2015 tersebut;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan diatas yang didukung oleh alat bukti yang sah yaitu keterangan Saksi-saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa dan apabila fakta-fakta perbuatan tersebut

Halaman 212 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



dihubungkan dengan teori-teori hukum dan pendapat-pendapat ahli hukum, maka terhadap perbuatan Terdakwa tersebut telah menyalahi tugas-tugas dan kewenangan serta kesempatan yang melekat pada diri Terdakwa selaku Ketua Tim Pendiri Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMKN 6 Seluma Tahun Anggaran 2015 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merugikan” adalah sama artinya dengan *menjadi rugi atau menjadi berkurang*, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara. (R. Wiyono, SH, *Pemberantasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua, Sinar Grafika, 2008, hal 39*);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 813.K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 dalam perkara atas nama terpidana Ida Bagus Putu Wedha yang menentukan sebagai berikut: “Bahwa jumlah kerugian Negara akibat perbuatan Terdakwa tersebut, tidak perlu pasti jumlahnya, sudah cukup adanya kecenderungan timbulnya Kerugian Negara”. Kemudian diperkuat lagi dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1401.K/Pid/1992 tanggal 29 Juni 1994 yang menentukan sebagai berikut: “Putusan Pengadilan Tinggi didasarkan atas tidak adanya dasar hukum bagi Tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa, karena Terdakwa telah mengganti rugi, sehingga kesalahan Terdakwa dianggap tidak ada lagi, hal ini menurut Mahkamah Agung RI adalah salah karena meskipun uang yang dipakai Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum itu telah dikembalikan oleh Terdakwa sebelum ia disidik dan dituntut, tetapi sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa tetap ada, tidak hapus dan tidak dapat dianggap sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf atas kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa tetap dapat dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang - undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 pada Pasal 4 dipertegas bahwa Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan pidana pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara yaitu Seluruh Kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak

Halaman 213 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah.
- b. Berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan Pertanggungjawaban badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal Negara atau perusahaan yang menyertakan modal milik pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Sedangkan yang dimaksud perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun didaerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa **FERDI EFRIMAL, S.Pd bin HASAN BASRI** adalah Ketua Tim Pendiri Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMKN 6 Seluma Tahun Anggaran 2015 tersebut dengan anggaran sebesar **Rp. 1.930.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus tiga puluh juta rupiah)** dan terhadap dana tersebut dilaksanakan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa didalam pelaksanaannya Terdakwa dalam mengelola dana tersebut, terdapat beberapa kegiatan yang dalam pembuatan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang tidak sesuai dengan kegiatan yaitu:

- a. Dalam hal Belanja material
- b. Dalam hal Belanja Upah
- c. Dalam hal Sewa alat berat

Menimbang, bahwa Ketua Tim Pendiri Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMKN 6 Seluma Tahun Anggaran 2015 membuat pertanggungjawaban keuangan (LPJ) yang tidak sesuai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 6 Seluma pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2015 Nomor: SR-1148/PW06/5/2018 Tanggal 3 Juli 2018, menimbulkan kerugian negara sebesar Rp. 363.407.984,00 (tiga ratus enam

Halaman 214 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tiga juta empat ratus tujuh ribu Sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian tersebut diatas dihubungkan dengan teori hukum yang didukung dengan keterangan Para Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Keterangan Terdakwa dan Alat Bukti Petunjuk, maka terhadap perbuatan terdakwa telah menimbulkan Kerugian Keuangan Negara dengan demikian unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka seluruh unsur-unsur terhadap dakwaan Subsidair Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi, oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 17 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, selain dapat dijatuhi pidana penjara dan pidana denda, Terdakwa dapat pula dijatuhi pidana tambahan;

Menimbang, bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terhadap Terdakwa dapat dipidana tambahan berupa Pembayaran Uang Pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh Terdakwa dari Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa jumlah kerugian negara berdasarkan audit BPK perwakilan Provinsi Bengkulu telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 363.407.984,00 (tiga ratus enam puluh tiga juta empat ratus tujuh ribu Sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dan merupakan besaran uang pengganti yang dibebankan sebagai pidana tambahan kepada Terdakwa;

Halaman 215 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah menitipkan uang kepada Kejaksaan Negeri Seluma sebesar Rp. 363.407.984,00 (tiga ratus enam puluh tiga juta empat ratus tujuh ribu Sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dan terhadap uang tersebut haruslah dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa sepanjang bertentangan dengan putusan ini adalah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut BAGIR MANAN (sambutan Ketua Mahkamah Agung pada Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung R.I, tanggal 2-6 Desember 2007) yang dimaksud dengan jumlah uang pengganti adalah kerugian negara yang secara nyata dinikmati atau memperkaya Terdakwa atau karena kausalitas tertentu, Hukuman pembayaran uang pengganti wajib dikenakan kepada Terdakwa yang benar-benar menikmati keuangan negara secara riil dengan melawan hukum, dan juga karena kausalitas tertentu;

Menimbang, bahwa mengenai pembayaran uang pengganti yang akan dibebankan kepada Terdakwa adalah sangat patut dan wajar menjadi tanggung jawab Terdakwa **FERDI EFRIMAL, S.Pd bin HASAN BASRI** sebesar kerugian keuangan negara yang timbul akibat perbuatannya atau yang dinikmati Terdakwa selaku Ketua Tim Pendiri Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMKN 6 Seluma Tahun Anggaran 2015. Dalam hal ini uang pengganti diambil dari Uang pengganti yang telah dititipkan dengan Pihak Kejaksaan Negeri Seluma;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 216 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar Asli Faktur P 0000166 tanggal 04 September 2015 dari CV. MITRAABADI SENTOSA Kepada Sdr. FERDI EFRIMAL Ketua Tim USB SMKN 6 Kabupaten Seluma Bengkulu sebesar Rp. 350.790.000,- (tiga ratus lima puluh juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).
2. 1 (satu) Bundle Asli Buku Harian Catatan Harga Pesanan Jun Meubel warna Orange
3. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Queen Photo tanggal 17 Agustus 2015 sebesar Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) distempel tanpa ditanda tangan;
4. 1 (satu) lembar Asli Nota tanggal 02 Februari 2016 sebesar Rp. 1.263.000,- (satu juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah) ditanda tangan tanpa stempel ;
5. 1 (satu) lembar Asli Nota dari UD. DJ Group tanggal 20 Agustus 2015 sebesar Rp. 710.000,- (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) distempel dan ditanda tangan ;
6. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Sdr. BALOK tanggal 17 Agustus 2015 sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ditanda tangan tanpa stampel ;
7. 1 (satu) lembar Asli Nota tanggal 13 Agustus 2015 sebesar Rp. 691.000,- (enam atus sembilan puluh satu ribu rupiah) tanpa stempel dan tanda tangan ;
8. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko Kelontongan SABIR tanggal 14 Agustus 2015 sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) distempel tanpa ditanda tangan ;
9. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Sdr. Alian tanggal 29 Agustus 2015 sebesar Rp. 70.500,- (tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) ditanda tangan tanpa distempel ;
10. 1 (satu) lembar Asli Nota tanggal 20 November 2015 sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) distempel dan ditanda tangan ;
11. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko Maju Tani tanpa tanggal sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ditanda tangan tanpa stampel ;
12. 1 (satu) lembar Asli Nota dari RM. Minang Saiyo tanggal 07 Agustus 2014 sebesar Rp. 215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah) distempel dan ditanda tangan ;
13. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi dari Sdr. FERDI EFRIMAL kepada Sdr. JAPRI tanggal 21 November 2015 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran ongkos angkut 200 (dua ratus) sak semen padang type PCC 50 Kg ;

Halaman 217 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi dari Bendahara USB USB SMKN 6 kepada Sdr. ZULHENDRI tanggal 12 Oktober 2015 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk pembayaran panjar pembuatan meubelair SMKN 6 Seluma ;
15. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi dari Ketua Tim USB- SMKN 6 Seluma kepada An. Tukang Sdr. EKO BROTO tanggal 26 Agustus 2015 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran panjar material kayu pak iis ;
16. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi dari Ketua Tim USB- SMKN 6 Seluma kepada Sdr. HERIYANTO tanggal 02 Oktober 2015 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran DP Peralatan Laboratorium Komputer Jaringan SMKN 6 Seluma dengan stampel ISP (Internet Service Provider) ;
17. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi dari Sdr. EKO BROTO kepada Sdr. SAMSUL BAHRI tanggal 18 Oktober 2015 sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembayaran DP Pesanan Kayu 4 m3 ;
18. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi dari Sdr. FERDI ERIMAL kepada Sdr. IIN SWASTA tanggal 01 Februari 2016 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembayaran pemasangan pelapis tebing 300 bh karung tanah SMKN 6 Seluma ;
19. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi dari Ketua Tim USB- SMKN 6 Seluma kepada Sdr. OON SURYADI tanggal 06 Oktober 2015 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran bantuan transport u/ Babinsa Seluma Barat ;
20. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi kepada Sdr. YANTO tanggal 09 Oktober 2015 sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) untuk pembayaran pembuatan sumur bor dan aksesoris (pompa zet pam + pipa PVC) ;
21. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi dari Ketua Tim USB – SMKN 6 Seluma kepada Sdr. SUYONO tanggal 06 Oktober 2015 sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) untuk pembayaran material lokal kebutuhan USB – SMKN 6 Seluma;
22. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Depot Air Minum Fairuz tanggal 17 November 2015 sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) distempel dan ditanda tangan ;
23. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko PJ Marine tanggal 31 Januari 2016 sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) distempel tanpa tanda tangan ;
24. 1 (satu) lembar Asli Nota tanggal 28 Oktober 2015 sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) ditanda tangan tanpa stempel ;
25. 1 (satu) lembar Asli Nota dari PDAM Tirta Darma Seluma tanggal 09 Oktober 2015 sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) distempel dan ditanda tangan ;

Halaman 218 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko IIN Elektronik tanggal 08 Oktober 2015 sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) distempel dan ditanda tangan ;
27. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko PJ Marine tanggal 31 Januari 2016 sebesar Rp. 29.300.000,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) distempel dan ditanda tangan ;
28. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Ababil Reklame tanggal 04 September 2015 sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) di stempel tanpa tanda tangan ;
29. 1 (satu) lembar Asli Faktur tanggal 21 Agustus 2015 sebesar Rp. 4.389.258,97 (empat juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh delapan koma sembilan tujuh sen) distempel dan ditanda tangan ;
30. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko Elok tanggal 21 Agustus 2015 sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) tanpa stempel dan tanda tangan ;
31. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko Graha Bangunan tanggal 21 Agustus 2015 sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) di stempel tanpa tanda tangan ;
32. 1 (satu) lembar Asli Nota tanggal 21 Agustus 2015 sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tanpa stempel dan tanda tangan ;
33. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko Bengkulu Karpet tanggal 21 Agustus 2015 sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) di stempel tanpa tanda tangan ;
34. 1 (satu) lembar Asli Nota dari RM. Minang Raya tanggal 29 Agustus 2015 sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) distempel dan ditanda tangan ;
35. 1 (satu) lembar Asli Nota tanggal 28 Agustus 2015 sebesar Rp. 207.000,- (dua ratus tujuh ribu rupiah) ditanda tangan tanpa stempel ;
36. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Depot Air tanggal 05 November 2015 sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) distempel dan ditanda tangan ;
37. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi dari Sdr. FERDI ERIMAL kepada PT. KARYA CITRA TANINDANG tanggal 27 Oktober 2015 sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran ongkos angkut 150 (seratus lima puluh) sak semen padang type PCC 50 Kg dengan stempel ;
38. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi dari Sdr. FERDI kepada PT. KARYA CITRA TANINDANG tanggal 25 September 2015 sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran ongkos angkut 150 sak semen padang type PCC 50 Kg dengan stempel ;

Halaman 219 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi dari Sdr. FERDI kepada PT. KARYA CITRA TANINDANG tanggal 05 Oktober 2015 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran ongkos angkut 200 (dua ratus) sak semen padang type PCC 50 Kg dengan stempel ;
40. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi dari Sdr. FERDI kepada PT. KARYA CITRA TANINDANG tanggal 19 Oktober 2015 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran ongkos angkut 200 (dua ratus) sak semen padang type PCC 50 Kg dengan stempel ;
41. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi dari Sdr. FERDI EFRIMAL kepada PT. KARYA CITRA TANINDANG tanggal 16 September 2015 sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran ongkos angkut 150 sak semen padang type PCC 50 Kg dengan stempel ;
42. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi dari Sdr. FERDI EFRIMAL kepada PT. KARYA CITRA TANINDANG tanggal 29 Oktober 2015 sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran ongkos angkut 150 sak semen padang type PCC 50 Kg dengan stempel ;
43. 1 (satu) lembar Asli Surat Pengiriman Barang dari PT. KARYA CITRA TANINDANG tanggal 05 September 2015 sebanyak 150 sak semen padang type PCC 50 Kg dengan stempel dan tanda tangan ;
44. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi PT. KARYA CITRA TANINDANG terima dari Sdr. FERDI tanggal 28 Agustus 2015 uang sebesar Rp. 43.350.000,- (empat puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran 850 (delapan ratus lima puluh) sak semen padang type PCC 50 Kg @ Rp. 51.000 dengan stempel dan tanda tangan ;
45. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi PT. KARYA CITRA TANINDANG terima dari Sdr. FERDI tanggal 19 Oktober 2015 uang sebesar Rp. 25.750.000,- (dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran 500 (lima ratus) sak semen padang type PCC 50 Kg @ Rp. 51.500 dengan stempel dan tanda tangan ;
46. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi dari Sdr. FERDI EFRIMAL kepada PT. KARYA CITRA TANINDANG tanggal 22 Agustus 2015 sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran ongkos angkut 150 (seratus lima puluh) sak semen padang type PCC 50 Kg, ke Pagar Agung Selama dengan stempel ;
47. 1 (satu) lembar Asli Surat Pengiriman Barang dari PT. KARYA CITRA TANINDANG tanggal 22 Agustus 2015 sebanyak 150 (seratus lima puluh) sak semen padang type PCC 50 Kg dengan stempel dan tanda tangan ;

Halaman 220 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi PT. KARYA CITRA TANINDANG terima dari Sdr. FERDI tanggal 21 Agustus 2015 uang sebesar Rp. 7.650.000,- (tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran 150 (seratus lima puluh) zak semen padang type PCC 50 Kg @ Rp. 51.000 dengan stempel dan tanda tangan ;
49. 1 (satu) lembar Asli Faktur Pajak kepada PT. KARYA CITRA TANINDANG dari Bendahara USB SMKN 6 Seluma terhadap barang Semen Padang Type PCC 1.000 Zak dengan harga Rp. 42.954.545,00 dengan pajak PPN 10 % sebesar Rp. 4.295.455,00 tanggal 30 September 2015 ;
50. 1 (satu) lembar Asli Faktur Pajak kepada PT. KARYA CITRA TANINDANG dari Bendahara USB SMKN 6 Seluma terhadap barang Semen Padang Type PCC 500 Zak dengan harga Rp. 21.477.273,00 dengan pajak PPN 10 % sebesar Rp. 2.147.727,00 tanggal 31 Oktober 2015 ;
51. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Sdr. MUKLIS BD 8804 PK tanggal 05 Oktober 2015 sebesar Rp. 1.045.000,- (satu juta empat puluh lima ribu rupiah) untuk pembelian Koral 5,5 m³ tanpa stempel ;
52. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Sdr. MUKLIS BD 8804 PK tanggal 15 Oktober 2015 sebesar Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) untuk pembelian Pasir 6 m³ tanpa stempel ;
53. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Sdr. MUKLIS BD 8804 PK tanggal 07 Oktober 2015 sebesar Rp. 988.000,- (sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) untuk pembelian Koral 5,2 m³ tanpa stempel ;
54. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Sdr. MUKLIS BD 8804 PK tanggal 07 Oktober 2015 sebesar Rp. 1.045.000,- (satu juta empat puluh lima ribu rupiah) untuk pembelian Koral 5,5 m³ tanpa stempel ;
55. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Sdr. MUKLIS BD 8804 PK tanggal 22 Oktober 2015 sebesar Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) untuk pembelian Pasir 6 m³ tanpa stempel ;
56. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Sdr. ETON BD 8311 PQ tanggal 21 Oktober 2015 sebesar Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) untuk pembelian Pasir 5,8 m³ tanpa stempel ;
57. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Sdr. ETON BD 8311 PK tanggal 22 Oktober 2015 sebesar Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) untuk pembelian Pasir 6 m³ tanpa stempel ;
58. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Sdr. SLAMET BD 8794 PK tanggal 23 Oktober 2015 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian 5000 buah Batu Bata tanpa stempel ;

Halaman 221 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Sdr. SLAMET BD 8794 PK tanggal 09 Oktober 2015 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian 5000 buah Batu Bata tanpa stempel ;
60. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Sdr. SLAMET BD 8794 PK tanggal 09 Oktober 2015 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian 5000 buah Batu Bata tanpa stempel ;
61. 1 (satu) lembar Asli Nota dari UD. OFFI tanggal 17 Agustus 2015 sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
62. 1 (satu) lembar Asli Nota dari UD. OFFI tanggal 18 Agustus 2015 sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
63. 1 (satu) lembar Asli Nota dari UD. OFFI tanggal 31 Oktober 2015 sebesar Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah) ;
64. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko OFFI tanggal 29 Agustus 2015 sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) ;
65. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko Bangunan YUMI tanggal 16 Agustus 2015 sebesar Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) tanpa tanda tangan ;
66. 1 (satu) lembar Asli Nota dari TB. YUMI tanggal 19 September 2015 sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tanpa tanda tangan ;
67. 1 (satu) lembar Asli Nota dari TB. YUMI tanggal 04 September 2015 sebesar Rp. 425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) tanpa tanda tangan ;
68. 1 (satu) lembar Asli Nota dari TB. YUMI tanggal 10 November 2015 sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) tanpa tanda tangan ;
69. 1 (satu) lembar Asli Nota dari TB. YUMI tanpa tanggal sebesar Rp. 1.561.000,- (satu juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah) tanpa tanda tangan ;
70. 1 (satu) lembar Asli Nota dari TB. YUMI tanggal 19 November 2015 sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) tanpa tanda tangan ;
71. 1 (satu) lembar Asli Nota dari TB. YUMI tanggal 30 Tahun 2015 sebesar Rp. 8.905.000,- (delapan juta sembilan ratus lima ribu rupiah) tanpa tanda tangan ;
72. 1 (satu) lembar Asli Nota dari TB. YUMI tanpa tanggal sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa tanda tangan ;
73. 1 (satu) lembar Asli Nota dari TB. YUMI tanggal 17 Tahun 2015 sebesar Rp. 4.845.000,- (empat juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) tanpa tanda tangan ;
74. 1 (satu) lembar Asli Nota dari TB. YUMI tanggal 15 Oktober 2015 sebesar Rp. 39.000,- (tiga puluh sembilan ribu rupiah) tanpa tanda tangan ;
75. 1 (satu) lembar Asli Nota dari TB. YUMI tanggal 27 Oktober 2015 sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) tanpa tanda tangan ;

Halaman 222 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. 1 (satu) lembar Asli Nota dari UD. RIO tanggal 26 Agustus 2015 sebesar Rp. 3.261.000,- (tiga juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;
77. 1 (satu) lembar Asli Nota dari UD. RIO tanggal 28 Agustus 2015 sebesar Rp. 9.350.000,- (sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa stempel ;
78. 1 (satu) lembar Asli Nota dari UD. RIO tanggal 31 Agustus 2015 sebesar Rp. 640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah) ;
79. 1 (satu) lembar Asli Nota dari UD. RIO tanggal 01 September 2015 sebesar Rp. 505.000,- (lima ratus lima ribu rupiah) tanpa tanda tangan ;
80. 1 (satu) lembar Asli Nota dari UD. RIO tanggal 08 September 2015 sebesar Rp. 9.450.000,- (sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
81. 1 (satu) lembar Asli Nota dari UD. RIO tanggal 10 September 2015 sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) ;
82. 1 (satu) lembar Asli Nota dari UD. RIO tanggal 12 September 2015 sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) ;
83. 1 (satu) lembar Asli Nota dari UD. RIO tanggal 15 September 2015 sebesar Rp. 754.500,- (tujuh ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah) ;
84. 1 (satu) lembar Asli Nota dari UD. RIO tanggal 17 September 2015 sebesar Rp. 10.020.000,- (sepuluh juta dua puluh ribu rupiah) ;
85. 1 (satu) lembar Asli Nota dari UD. RIO tanggal 23 September 2015 sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
86. 1 (satu) lembar Asli Nota dari UD. RIO tanggal 28 September 2015 sebesar Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) ;
87. 1 (satu) lembar Asli Nota dari UD. RIO tanggal 29 September 2015 sebesar Rp. 47.500,- (empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
88. 1 (satu) lembar Asli Nota dari UD. RIO tanggal 02 Oktober 2015 sebesar Rp. 12.243.000,- (dua belas juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah) ;
89. 1 (satu) lembar Asli Nota dari UD. RIO tanggal 06 Oktober 2015 sebesar Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) ;
90. 1 (satu) lembar Asli Nota dari UD. RIO tanggal 16 Oktober 2015 sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) ;
91. 1 (satu) lembar Asli Nota dari UD. RIO tanggal 02 Februari 2016 sebesar Rp. 1.238.000,- (satu juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) ;
92. 1 (satu) lembar Asli Nota dari UD. RIO tanggal 16 Oktober 2015 sebesar Rp. 5.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;
93. 1 (satu) lembar Asli Nota dari UD. RIO tanggal 17 Oktober 2015 sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) ;

Halaman 223 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. 1 (satu) lembar Asli Nota dari UD. RIO tanggal 21 Oktober 2015 sebesar Rp. 2.934.000,- (dua juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) ;
95. 1 (satu) lembar Asli Nota dari UD. RIO tanggal 13 November 2015 sebesar Rp. 5.408.000,- (lima juta empat ratus delapan ribu rupiah) , Rp. 6.317.000,- (enam juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah) ;
96. 1 (satu) lembar Asli Nota dari UD. RIO tanggal 16 November 2015 sebesar Rp. 5.460.000,- (lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) ;
97. 1 (satu) lembar Asli Nota dari UD. RIO tanggal 20 November 2015 sebesar Rp. 14.826.000,- (empat belas juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;
98. 1 (satu) lembar Asli Nota dari UD. RIO tanggal 25 November 2015 sebesar Rp. 28.427.000,- (dua puluh delapan juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) ;
99. 1 (satu) lembar Asli Nota dari UD. RIO tanggal 30 Oktober 2015 sebesar Rp. 3.775.000,- (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
100. 1 (satu) lembar Asli Nota dari UD. RIO tanpa tanggal sebesar Rp. 9.770.000,- (sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) tanpa tanda tangan ;
101. 1 (satu) lembar Asli Nota dari UD. RIO tanggal 30 Oktober 2015 sebesar Rp. 7.476.000,- (tujuh juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;
102. 1 (satu) lembar Asli Nota dari UD. RIO tanggal 02 Desember 2015 sebesar Rp. 9.380.000,- (sembilan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
103. 1 (satu) lembar Asli Nota dari UD. RIO tanpa tanggal sebesar Rp. 1.167.500,- (satu juta seratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
104. 1 (satu) lembar Asli Nota dari UD. RIO tanggal 05 Desember 2015 sebesar Rp. 5.567.000,- (lima juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) ;
105. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Sdr. II BD 8170 PK tanggal 09 Oktober 2015 sebesar Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) tanpa stempel ;
106. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Sdr. Ong BD 8187 PK tanggal 10 Oktober 2015 sebesar Rp. 972.000,- (sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) tanpa stempel ;
107. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko TATA BD 8170 PK tanggal 18 Oktober 2015 sebesar Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) ;
108. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko TATA BD 8187 PK tanggal 18 Oktober 2015 sebesar Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) ;
109. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko TATA BD 8187 PK tanggal 26 Oktober 2015 sebesar Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) ;
110. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko TATA BD 8187 PK tanggal 26 Oktober 2015 sebesar Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) ;

Halaman 224 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. NIKEN BD 8323 PK tanggal 29 Agustus 2015 sebesar Rp. 814.000,- (delapan ratus empat belas ribu rupiah) untuk pembelian Batu Kali 4,4 m³ ;
112. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. NIKEN BD 8170 PK tanggal 29 Agustus 2015 sebesar Rp. 925.000,- (sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk pembelian Batu Kali 5 m³ ;
113. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. NIKEN BD 8170 PK tanggal 30 Agustus 2015 sebesar Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) untuk pembelian 6 Pasir ;
114. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. NIKEN BD 8272 PK tanggal 30 Agustus 2015 sebesar Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) untuk pembelian 4 Korat ;
115. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. NIKEN BD 8272 PK tanggal 30 Agustus 2015 sebesar Rp. 855.000,- (delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) untuk pembelian 4,5 Korat ;
116. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. NIKEN BD 8187 PK tanggal 30 Agustus 2015 sebesar Rp. 925.000,- (sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk pembelian 5 Batu Kali ;
117. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. NIKEN BD 8187 PK tanggal 31 Agustus 2015 sebesar Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) untuk pembelian 6 m³ Pasir ;
118. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. NIKEN BD 8253 PK tanggal 31 Agustus 2015 sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk pembelian 5 m³ Pasir ;
119. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Sdr. JUNO BD 8323 PK tanggal 01 September 2015 sebesar Rp. 925.000,- (sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk pembelian 5 m³ Batu Kali tanpa stempel ;
120. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Sdr. JUNO BD 8323 PK tanggal 01 September 2015 sebesar Rp. 1.387.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) untuk pembelian 7,5 m³ Batu Kali tanpa stempel ;
121. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. NIKEN BD 8341 PK tanggal 01 September 2015 sebesar Rp. 1.017.500,- (satu juta tujuh belas ribu lima ratus rupiah) untuk pembelian 5,5 m³ Batu Kali ;
122. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. NIKEN BD 8341 PK tanggal 01 September 2015 sebesar Rp. 1.110.000,- (satu juta seratus sepuluh ribu rupiah) untuk pembelian 6 m³ Batu Kali ;

Halaman 225 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



123. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. NIKEN BD 8272 PK tanggal 01 September 2015 sebesar Rp. 925.000,- (sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk pembelian 5 m³ Batu Kali ;
124. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. NIKEN BD 8187 PK tanggal 02 September 2015 sebesar Rp. 925.000,- (sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk pembelian 5 m³ Batu Kali ;
125. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. NIKEN BD 8187 PK tanggal 02 September 2015 sebesar Rp. 925.000,- (sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk pembelian 5 m³ Batu Kali ;
126. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. NIKEN BD 8323 PK tanggal 02 September 2015 sebesar Rp. 1.017.500,- (satu juta tujuh belas ribu lima ratus rupiah) untuk pembelian 5,5 m³ Batu Kali tanpa stempel ;
127. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. NIKEN BD 8170 PK tanggal 02 September 2015 sebesar Rp. 925.000,- (sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk pembelian 5 m³ Batu Kali ;
128. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. NIKEN BD 8341 PK tanggal 02 September 2015 sebesar Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) untuk pembelian 6 m³ Pasir ;
129. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. NIKEN BD 8341 PK tanggal 02 September 2015 sebesar Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) untuk pembelian 6 m³ Pasir ;
130. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. NIKEN BD 8253 PK tanggal 02 September 2015 sebesar Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) untuk pembelian 6 m³ Pasir ;
131. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. NIKEN BD 8253 PK tanggal 02 September 2015 sebesar Rp. 1.110.000,- (satu juta seratus sepuluh ribu rupiah) untuk pembelian 6 m³ Batu Kali ;
132. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. NIKEN BD 8253 PK tanggal 02 September 2015 sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian 5 m³ Koral ;
133. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. NIKEN BD 8272 PK tanggal 02 September 2015 sebesar Rp. 832.000,- (delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) untuk pembelian 4,5 m³ Batu Kali ;
134. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. NIKEN BD 8272 PK tanggal 02 September 2015 sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk pembelian 5 m³ Pasir ;

Halaman 226 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

135. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. NIKEN BD 8272 PK tanggal 02 September 2015 sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk pembelian 5 m³ Batu Kali ;
136. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. NIKEN BD 8187 PK tanggal 03 September 2015 sebesar Rp. 1.110.000,- (satu juta seratus sepuluh ribu rupiah) untuk pembelian 6 m³ Batu ;
137. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. NIKEN BD 8170 PK tanggal 03 September 2015 sebesar Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) untuk pembelian 6 m³ Pasir ;
138. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. NIKEN BD 8170 PK tanggal 03 September 2015 sebesar Rp. 1.017.500,- (satu juta tujuh belas ribu lima ratus rupiah) untuk pembelian 5,5 m³ Batu ;
139. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. NIKEN BD 8341 PK tanggal 03 September 2015 sebesar Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) untuk pembelian 6 m³ Pasir ;
140. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. NIKEN BD 8341 PK tanggal 03 September 2015 sebesar Rp. 1.110.000,- (satu juta seratus sepuluh ribu rupiah) untuk pembelian 6 m Batu Kali ;
141. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. NIKEN BD 8272 PK tanggal 03 September 2015 sebesar Rp. 925.000,- (sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk pembelian 5 m³ Batu Kali ;
142. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. NIKEN BD 8253 PK tanggal 03 September 2015 sebesar Rp. 1.134.000,- (satu juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) untuk pembelian 6,3 m³ Pasir ;
143. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. NIKEN BD 8253 PK tanggal 03 September 2015 sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian 5 m³ Koral ;
144. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Sdr. MIDEK BD 8253 PK tanggal 03 September 2015 sebesar Rp. 1.140.000,- (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) untuk pembelian 6 m³ Koral tanpa stempel ;
145. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. NIKEN BD 8187 PK tanggal 04 September 2015 tanpa jumlah harga untuk pembelian 5,5 m³ Batu ;
146. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. NIKEN BD 8187 PK tanggal 04 September 2015 tanpa jumlah harga untuk pembelian 6 m³ Pasir ;
147. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. NIKEN BD 8170 PK tanggal 04 September 2015 sebesar Rp. 1.017.500,- (satu juta tujuh belas ribu lima ratus rupiah) untuk pembelian 5,5 m³ Batu Kali ;

Halaman 227 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



148. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. NIKEN BD 8170 PK tanggal 04 September 2015 tanpa jumlah harga untuk pembelian 6 m³ Pasir ;
149. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. NIKEN BD 8170 PK tanggal 04 September 2015 sebesar Rp. 1.140.000,- (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) untuk pembelian 6 m³ Koral ;
150. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. NIKEN BD 8341 PK tanggal 04 September 2015 tanpa jumlah harga untuk pembelian 6 m³ Pasir ;
151. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. NIKEN BD 8187 PK tanggal 05 September 2015 tanpa jumlah harga untuk pembelian 6 m³ Batu ;
152. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. NIKEN BD 8262 CU tanggal 05 September 2015 tanpa jumlah harga untuk pembelian 5,8 m³ Batu ;
153. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. NIKEN BD 8262 CU tanggal 05 September 2015 tanpa jumlah harga untuk pembelian 5,7 m³ Batu ;
154. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. NIKEN BD 8323 PK tanggal 05 September 2015 tanpa jumlah harga untuk pembelian 4,3 m³ Batu ;
155. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. NIKEN BD 8253 PK tanggal 05 September 2015 tanpa jumlah harga untuk pembelian 6 m³ Batu ;
156. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. NIKEN BD 8749 PK tanggal 06 September 2015 tanpa jumlah harga untuk pembelian 7000 Buah Batu Bata ;
157. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. NIKEN BD 8170 PK tanggal 06 September 2015 tanpa jumlah harga untuk pembelian 6 m³ Pasir ;
158. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. NIKEN B 9500 P AB tanggal 06 September 2015 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian 5000 Buah Batu Bata ;
159. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. NIKEN BD 9354 AD tanggal 06 September 2015 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian 5000 Buah Batu Bata ;
160. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. NIKEN BD 8749 PK tanggal 07 September 2015 sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian 13000 Buah Batu Bata ;
161. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. NIKEN BD 9033 PB tanggal 11 September 2015 tanpa jumlah harga untuk pembelian 5000 Buah Batu Bata ;
162. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. NIKEN BD 9033 PB tanggal 11 September 2015 tanpa jumlah harga untuk pembelian 5000 Buah Batu Bata ;
163. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko DEPOT KAYU RISKY BD 8090 PK tanggal 28 Agustus 2015 sebesar Rp. 925.000,- (sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk pembelian 1 Rit Batu 5 m³ ;

Halaman 228 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

164. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko DEPOT KAYU RISKY BD 8090 PK tanggal 31 Agustus 2015 sebesar Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) untuk pembelian 6 m³ Pasir ;
165. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko DEPOT KAYU RISKY BD 8090 PK tanggal 31 Agustus 2015 sebesar Rp. 1.140.000,- (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) untuk pembelian 6 m³ Koral ;
166. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko DEPOT KAYU RISKY BD 8090 PK tanggal 01 September 2015 sebesar Rp. 1.140.000,- (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) untuk pembelian 6 m³ Koral ;
167. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko DEPOT KAYU RISKY BD 8090 PK tanggal 01 September 2015 sebesar Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) untuk pembelian 6 m³ Pasir Kasar ;
168. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko DEPOT KAYU RISKY BD 8090 PK tanggal 01 September 2015 sebesar Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) untuk pembelian 6 m³ Pasir Kasar ;
169. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko DEPOT KAYU RISKY BD 8090 PK tanggal 02 September 2015 sebesar Rp. 1.110.000,- (satu juta seratus sepuluh ribu rupiah) untuk pembelian 6 m³ Batu Kali ;
170. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko DEPOT KAYU RISKY BD 8090 PK tanggal 03 September 2015 sebesar Rp. 1.110.000,- (satu juta seratus sepuluh ribu rupiah) untuk pembelian 6 m³ Batu Kali ;
171. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko DEPOT KAYU RISKY BD 8090 PK tanggal 03 September 2015 sebesar Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) untuk pembelian 6 m³ Pasir ;
172. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Sdr. LON BD 8090 PK tanggal 03 September 2015 sebesar Rp. 1.045.000,- (satu juta empat puluh lima ribu rupiah) untuk pembelian 5,5 m³ Koral tanpa stempel ;
173. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko DEPOT KAYU RISKY BD 8090 PK tanggal 06 September 2015 tanpa jumlah harga untuk pembelian 7 m³ Pasir ;
174. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko DEPOT KAYU FEDRO tanggal 26 Agustus 2015 sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian 6 m³ Koral ;
175. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko DEPOT KAYU FEDRO BG 4485 MH tanggal 27 Agustus 2015 sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk pembelian 5 m³ Pasir Kasar ;

Halaman 229 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

176. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko DEPOT KAYU FEDRO BG 4485 MH tanggal 27 Agustus 2015 sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk pembelian 5 m³ Pasir Kasar ;
177. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko DEPOT KAYU FEDRO tanpa tanggal sebesar Rp. 17.250.000,- (tujuh belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa tanda tangan ;
178. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Sdr. DIDI BG 4485 MH tanggal 31 Agustus 2015 sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian 5 m³ Koral tanpa stempel ;
179. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Sdr. DIDI BG 4485 MH tanggal 31 Agustus 2015 sebesar Rp. 855.000,- (delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) untuk pembelian 4,5 m³ Koral tanpa stempel ;
180. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Sdr. DIDI BG 4485 MH tanggal 31 Agustus 2015 sebesar Rp. 1.045.000,- (satu juta empat puluh lima ribu rupiah) untuk pembelian 5,5 m³ Koral tanpa stempel ;
181. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Sdr. DIDI BG 4485 MH tanggal 01 September 2015 sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian 5 m³ Koral tanpa stempel ;
182. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Sdr. DIDI BG 4485 MH tanggal 01 September 2015 sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian 5 m³ Koral tanpa stempel ;
183. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko DEPOT KAYU FEDRO BG 4485 MH tanggal 01 September 2015 sebesar Rp. 1.044.000,- (satu juta empat puluh empat ribu rupiah) untuk pembelian 5,8 m³ Pasir Kasar ;
184. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Sdr. DIDI BG 4485 MH tanggal 02 September 2015 sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian 5 m³ Koral tanpa stempel ;
185. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Sdr. DIDI BG 4485 MH tanggal 03 September 2015 sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk pembelian 5 m³ Pasir tanpa stempel ;
186. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Sdr. DIDI BG 4485 MH tanggal 03 September 2015 sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk pembelian 5 Pasir tanpa stempel ;
187. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko DEPOT KAYU FEDRO tanggal 10 September 2015 sebesar Rp. 14.100.000,- (empat belas juta seratus ribu rupiah) ;

Halaman 230 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko DEPOT KAYU SIALANG PUTRA GROUP BG 9352 R2 tanggal 28 Agustus 2015 sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) ;
189. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko DEPOT KAYU SIALANG PUTRA GROUP BG 9352 R2 tanggal 01 September 2015 sebesar Rp. 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah) ;
190. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko DEPOT KAYU SIALANG PUTRA GROUP BG 9352 R2 tanggal 02 September 2015 sebesar Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
191. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko DEPOT KAYU SIALANG PUTRA GROUP BG 9046 AM tanggal 03 September 2015 sebesar Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) ;
192. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko DEPOT KAYU SIALANG PUTRA GROUP BG 9352 R2 tanggal 04 September 2015 sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) ;
193. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko DEPOT KAYU SIALANG PUTRA GROUP BG 9208 AN tanggal 08 September 2015 sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;
194. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko DEPOT KAYU SIALANG PUTRA GROUP BG 9352 R2 tanggal 09 September 2015 sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
195. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko DEPOT KAYU SIALANG PUTRA GROUP BG 9352 R2 tanggal 11 September 2015 sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) ;
196. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Sdr. MAHYUDIN BD 8396 CU tanggal 19 September 2015 sebesar Rp. 1.260.000,- (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) tanpa stempel ;
197. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Sdr. MUKLIS BD 8804 PK tanggal 20 September 2015 sebesar Rp. 1.044.000,- (satu juta empat puluh empat ribu rupiah) tanpa stempel ;
198. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Sdr. MAHYUDIN BD 8396 CU tanggal 20 September 2015 sebesar Rp. 1.206.000,- (satu juta dua ratus enam ribu rupiah) tanpa stempel ;
199. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Sdr. SLAMET BD 8749 PK tanggal 21 September 2015 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanpa stempel ;

Halaman 231 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Sdr. MUKLIS BD 8804 PK tanggal 21 September 2015 sebesar Rp. 1.188.000,- (satu juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) tanpa stempel ;
201. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Sdr. MUKLIS BD 8804 PK tanggal 21 September 2015 sebesar Rp. 1.260.000,- (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) tanpa stempel ;
202. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Sdr. NAZAR BD 8804 PK tanggal 23 September 2015 sebesar Rp. 1.260.000,- (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) tanpa stempel ;
203. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko DEPOT KAYU RISKY BD 8090 PK tanggal 23 September 2015 sebesar Rp. 1.170.000,- (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
204. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko DEPOT KAYU SIALANG PUTRA GROUP BG 9352 R2 tanggal 25 September 2015 sebesar Rp. 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
205. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Sdr. SLAMET BD 9500 PAB tanggal 25 September 2015 sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa stempel ;
206. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Sdr. MUKLIS BD 8804 PK tanggal 25 September 2015 sebesar Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) tanpa stempel ;
207. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko DEPOT KAYU SIALANG PUTRA GROUP BG 9352 R2 tanggal 28 September 2015 sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;
208. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko DEPOT KAYU SIALANG PUTRA GROUP BG 9352 R2 tanggal 29 September 2015 sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) ;
209. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko DEPOT KAYU SIALANG PUTRA GROUP BG 9352 R2 tanggal 29 September 2015 sebesar Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) ;
210. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Sdr. RABUL / APET BD 8191 C2 tanggal 29 September 2015 sebesar Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) tanpa stempel ;
211. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Sdr. MUKLIS BD 8804 PK tanggal 30 September 2015 sebesar Rp. 1.140.000,- (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) tanpa stempel ;

Halaman 232 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

212. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Sdr. IWAN BD 8034 CU tanggal 30 September 2015 sebesar Rp. 988.000,- (sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) tanpa stempel ;
213. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Sdr. YULI BD 8749 PK tanggal 30 September 2015 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanpa stempel ;
214. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Sdr. RABUL / APET BD 8191 C2 tanggal 30 September 2015 sebesar Rp. 665.000,- (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) tanpa stempel ;
215. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Sdr. RABUL / APET BD 8191 C2 tanggal 01 Oktober 2015 sebesar Rp. 665.000,- (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) tanpa stempel ;
216. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Sdr. MUKLIS BD 8804 PK tanggal 01 Oktober 2015 sebesar Rp. 988.000,- (sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) tanpa stempel;
217. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Sdr. MUKLIS BD 8804 PK tanggal 02 Oktober 2015 sebesar Rp. 1.007.000,- (satu juta tujuh ribu rupiah) tanpa stempel ;
218. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Sdr. SLAMET BD 8794 PK tanggal 03 Oktober 2015 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanpa stempel ;
219. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Sdr. MUKLIS BD 8804 PK tanggal 03 Oktober 2015 sebesar Rp. 1.007.000,- (satu juta tujuh ribu rupiah) tanpa stempel ;
220. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko DEPOT KAYU SIALANG PUTRA GROUP tanggal 03 November 2015 sebesar Rp. 3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
221. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko DEPOT KAYU SIALANG PUTRA GROUP tanggal 04 November 2015 sebesar Rp. 3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
222. 1 (satu) lembar Asli Faktur P 0000166 dari CV. MITRAABADI SENTOSA kepada Sdr. FERDI EFRIMAL Ketua Tim USB / SMKN 6 Kabupaten Seluma Bengkulu tanggal 04 September 2015 sebesar Rp. 350.790.000,- (tiga ratus lima puluh juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);
223. 1 (satu) lembar Asli Faktur P 0000166 dari CV. MITRAABADI SENTOSA kepada Sdr. FERDI EFRIMAL Ketua Tim USB / SMKN 6 Kabupaten Seluma Bengkulu tanggal 04 September 2015 sebesar Rp. 484.710.000,- (empat ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) ;
224. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi dari Bendahara USB – SMKN 6 Seluma kepada Sdr. AEP. S tanggal 10 Agustus 2015 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran panjar alat berat ;

Halaman 233 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

225. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi dari Bendahara USB – SMKN 6 Seluma kepada Sdr. AEP. S tanggal 24 Agustus 2015 sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran upah pematangan lahan (alat berat) ;
226. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi dari Bendahara USB – SMKN 6 Seluma kepada Sdr. Ir. SALIM tanggal 13 Oktober 2015 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran panjar jasa konsultan pengawasan ;
227. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi dari Bendahara USB – SMKN 6 Seluma kepada Sdr. NUGRAHA AS, ST tanggal 20 Agustus 2015 sebesar Rp.44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) untuk pembayaran jasa konsultan perencanaan ;
228. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko DEPOT KAYU DAN BAHAN BANGUNAN LANCAR tanggal 02 September 2015 sebesar Rp. 38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah) tanpa tanda tangan
229. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko WIRA KARYA tanggal 22 sebesar Rp. 1.170.000,- (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) tanpa tanda tangan ;
230. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko WIRA KARYA tanggal 22 Agustus sebesar Rp. 44.565.000,- (empat puluh empat juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) tanpa tanda tangan ;
231. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko DEPOT KAYU DAN BAHAN BANGUNAN LANCAR tanggal 11 Agustus 2015 sebesar Rp. 4.312.000,- (empat juta tiga ratus dua belas ribu rupiah) tanpa tanda tangan dan stempel ;
232. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. PARNASON JR tanggal 09 September 2015 sebesar Rp. 78.900.000,- (tujuh puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
233. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. PARNASON JR tanggal 09 September 2015 sebesar Rp. 71.370.000,- (tujuh puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
234. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. DUA PUTRI tanpa tanggal sebesar Rp. 10.360.000,- (sepuluh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ;
235. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. DUA PUTRI tanggal 17 Agustus 2015 sebesar Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah) ;
236. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. DUA PUTRI tanggal 13 Agustus 2015 sebesar Rp. 2.120.000,- (dua juta seratus dua puluh ribu rupiah) ;
237. 1 (satu) lembar Asli catatan pembelian material dan jasa tanpa tanggal sebesar Rp. 12.495.000,- (dua belas juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
238. 2 (dua) lembar Asli Rekapitulasi Bahan Material Lokal tanggal 19 September s.d 25 September 2015 dengan jumlah Rp. 17.914.000,- (tujuh belas juta sembilan

Halaman 234 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ratus empat belas ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Sdr. SUYONO tanggal 26 September 2015 ;
239. 2 (dua) lembar Asli Rekapitulasi Bahan Material Lokal tanggal 05 s.d 10 Oktober 2015 dengan jumlah Rp. 10.130.000,- (sepuluh juta seratus tiga puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Sdr. SUYONO tanggal 11 Oktober 2015 ;
240. 2 (dua) lembar Asli Rekapitulasi Bahan Material Lokal tanggal 12 s.d 26 Oktober 2015 dengan jumlah Rp. 14.304.000,- (empat belas juta tiga ratus empat ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Sdr. SUYONO tanggal 26 Oktober 2015 ;
241. 3 (tiga) lembar Asli Rekapitulasi Bahan Material Lokal s.d tanggal 11 September 2015 dengan jumlah Rp. 44.298.000,- (empat puluh empat juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Sdr. SUYONO tanggal 11 September 2015 ;
242. 2 (dua) lembar Asli Rekapitulasi Bahan Material Lokal tanggal 28 September s.d 03 Oktober 2015 dengan jumlah Rp. 20.020.000,- (dua puluh juta dua puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Sdr. SUYONO tanggal 03 Oktober 2015 ;
243. 1 (satu) bundel Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Program Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Perencanaan Pembangunan USB SMKN 06 Kabupaten Seluma ;
244. 1 (satu) bundel Asli RKS dan Spesifikasi Teknis Program Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Perencanaan Pembangunan USB SMKN 06 Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2015 ;
245. 1 (satu) bundel Fotocopy Gambar Rencana Program Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Perencanaan Pembangunan USB SMKN 06 Kabupaten Seluma ;
246. 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Awal (0 %) Pertanggung Jawaban Pekerjaan Pembangunan USB – SMK Negeri 6 Seluma Desa Pagar Agung Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu Tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Seluma Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ;
247. 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan (30 %) Pertanggung Jawaban Pekerjaan Pembangunan USB – SMK Negeri 6 Seluma Desa Pagar Agung Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu Tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Seluma Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ;
248. 1 (satu) bundel Asli Laporan Akhir (100 %) Pertanggung Jawaban Pekerjaan Pembangunan USB – SMK Negeri 6 Seluma Desa Pagar Agung Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu Tahun 2015 Pemerintah

Halaman 235 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Seluma Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ;

249. 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pembangunan USB – SMK Negeri 6 Seluma Desa Pagar Agung Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu Tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Seluma Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ;
250. 1 (satu) bundel Fotocopy Pedoman Penyusunan Laporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bantuan Sarana dan Prasarana SMK Tahun 2015;
251. 1 (satu) bundel Fotocopy Petunjuk Teknis 2015 Bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Tahun 2015 ;
252. 1 (satu) bundel Fotocopy Pedoman Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Gedung SMK Tahun 2015 ;
253. 1 (satu) bundel Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma Nomor : 800/180/Disdikbud/2015 tentang Penunjukan Tim Pendiri Unit Sekolah Baru (USB) – SMK SMK Negeri 6 Seluma Kabupaten Seluma tanggal 24 Juni 2015 ;
254. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Bupati Seluma Nomor : 640/189/B2/2015 tentang pernyataan dalam rangka mendukung Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Nomor 6 Seluma akan menyediakan Tenaga Pendidik, sarana dan Prasarana serta biaya operasional ;
255. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Bupati Seluma Nomor : 640/190/B2/2015 tentang pernyataan dalam rangka mendukung Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Nomor 6 Seluma akan menyediakan dana pendamping Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Nomor 6 Seluma pada APBD Kabupaten Seluma ;
256. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 420-523 Tahun 2016 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 6 Seluma Kabupaten Seluma tanggal 27 Juni 2016 ;
257. 1 (satu) bundel Fotocopy Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan dengan Bupati Kabupaten Seluma Nomor : 1142/D3.4/KU/2015, Nomor : 10/MoU/B.2/2015 tentang Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)- SMK Negeri 6 Seluma tanggal 26 Juni 2015 ;
258. 1 (satu) bundel Fotocopy Sertifikat (Tanda Bukti Hak) dari Badan Pertanahan Nasional tanggal 19 Desember 2014 ;

Halaman 236 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

259. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Nomor 2746/D3.4/TU/2015 tanggal 19 Juni 2015 perihal Undangan Bimbingan Teknis dan Penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama Bantuan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Tahun 2015 ;
260. 1 (satu) lembar Asli Surat Tugas No : 820/798/Disdikbud/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015 perihal mengikuti kegiatan undangan Bimtek dan Penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama Bantuan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Tahun 2015 ;
261. 1 (satu) lembar Asli Surat Rekomendasi Nomor : 800/1110/VI/Disdikbud/2016 tanggal 30 Juni 2016 perihal Penerbitan SK Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 6 Seluma, Desa Pagar Agung Kec. Seluma Barat, Kabupaten Seluma ;
262. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 663 Tahun 2013 tentang Penetapan Tanah untuk Pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) di Desa Pagar Agung Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma sebagai Aset Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma tanggal 07 November 2013 ;
263. 1 (satu) bundel Asli Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 420-548 Tahun 2016 tentang Pemberian Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 6 Seluma di Kabupaten Seluma tanggal 11 Juli 2016 ;
264. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama antara Kepala Subdit Sarana dan Prasarana Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK Subdit Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan dengan Ketua Tim Pendiri Unit Sekolah Baru (USB) – SMK SMK Negeri 6 Seluma Nomor : 1141/D3.4/KU/2015 tentang Bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru SMK SMK Negeri 6 Seluma tanggal 26 Juni 2015 ;
265. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2016 No DPA SKPD : 1.01 01 02 03 5 2 Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor dengan jumlah anggaran Rp. 112.230.121,00 (seratus dua belas juta dua ratus tiga puluh ribu seratus dua puluh satu rupiah) tanggal 13 Januari 2016 tanpa tandatangan ;
266. 1 (satu) bundel Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2016 No DPA SKPD : 1.01 01 02 03 5 2 Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor dengan jumlah anggaran Rp. 112.230.121,00 (seratus dua belas juta dua ratus tiga puluh ribu seratus dua puluh satu rupiah) ;
267. 1 (satu) lembar Fotocopy Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak Nomor Kode Billing : 01607846457731 dari Bendahara USB SMKN 6 Seluma sejumlah

Halaman 237 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75.463.750,00 (tujuh puluh lima juta empat ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) tanggal 13 Juli 2016 ;

268. 1 (satu) lembar Fotocopy Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak Nomor Kode Billing : 016070847464134 dari Bendahara USB SMKN 6 Seluma sejumlah 11.717.744,00 (sebelas juta tujuh ratus tujuh belas ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah) tanggal 13 Juli 2016 ;
269. 1 (satu) lembar Fotocopy Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak Nomor Kode Billing : 017023250985411 dari Bendahara USB SMKN 6 Seluma sejumlah 1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah) tanggal 14 Februari 2017 ;
270. 1 (satu) lembar Fotocopy Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak Nomor Kode Billing : 017023250591132 dari Bendahara USB SMKN 6 Seluma sejumlah 7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 14 Februari 2017.
271. 1 (satu) bundle Asli Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pembangunan USB – SMK Negeri 6 Seluma Desa Pagar Agung Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu Tahun 2015 oleh Tim Pendiri USB – SMK Negeri 6 Seluma Pemerintah Kabupaten Seluma Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
272. 1 (satu) bundle Fotocopy Surat Nomor : 800/58/Dispendik/I/2014 tanggal 09 Januari 2014 dari Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma kepada Direktur Pembinaan SMK Dirjen Manajemen Dikmen Kemdikbud R.I perihal Permohonan Bantuan Pembangunan USB SMKN 06 Seluma.
273. 1 (satu) lembar Asli Faktur Pajak Nomor : 010.000.15.54909661, Pengusaha Kena Pajak PT. KARYA CITRA TANINDANG, Penerima Jasa Kena Pajak Bendahara Pengeluaran USB SMKN 6 Seluma dan Nama Barang Kena Pajak Semen Padang Type PCC 1.000 ZAK dengan Pajak sebesar Rp. 4.295.455,00 dari Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp. 42.954.545,00 tanggal 30 September 2015;
274. 1 (satu) lembar Asli Faktur Pajak Nomor : 010.000.15.54909665, Pengusaha Kena Pajak PT. KARYA CITRA TANINDANG, Penerima Jasa Kena Pajak Bendahara Pengeluaran USB SMKN 6 Seluma dan Nama Barang Kena Pajak Semen Padang Type PCC 500 ZAK dengan Pajak sebesar Rp. 2.147.727,00 dari Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp. 21.477.273,00 tanggal 31 Oktober 2015;
275. 1 (satu) bundel Asli Buku Catatan Mirage motif batik berwarna kuning yang berisi catatan pembelian barang.

Halaman 238 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

276. 1 (satu) bundle Asli Buku Catatan merk Okey motif coklat garis yang berisi catatan harian Bapak Ferdi Efrimal.
277. 1 (satu) bundel Asli Buku yang berisi catatan Matrial Swakelola SMK N 6 Seluma merk Okey berwarna pink.
278. 1 (satu) Buku Tulis yang berisi catatan Matrial Swakelola SMK N 6 Seluma merk tjiwi kimia berwarna kuning motif.
279. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma Nomor : 800/180/Disdikbud/2015 tanggal 24 Juni 2015 tentang Pengangkatan Tim Perencana dan Pengawas Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)- SMK NEGERI 6 SELUMA Tahun 2015 berwarna biru
280. 1 (satu) bundel Asli Rekening Koran No : 355101000125301, Nama produk : Giro Dana Bos SMK Periode Transaksi : 01/07/15- 31/12/15, tanggal laporan 28 Nopember 2017
281. 1 (satu) bundel Asli Rekening Koran No : 355101000125301, Nama produk : Giro Dana Bos SMK Periode Transaksi : 01/07/16- 31/12/16, tanggal laporan 28 Nopember 2017
282. 1 (satu) bundel Asli Rekening Koran No : 355101000125301, Nama produk : Giro Dana Bos SMK Periode Transaksi : 01/07/17- 31/12/17, tanggal laporan 28 Nopember 2017.

yang tersebut dalam lampiran perkara ini, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

283. Uang sebesar **Rp 363.407.948,00** (tiga ratus enam puluh tiga juta empat ratus tujuh ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah) dari FERDI EFRIMAL,S.Pd

yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran Uang Pengganti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi.
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan negara

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa selama persidangan bersikap sopan

Halaman 239 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa telah melakukan pengembalian uang sejumlah Rp. 363.407.948,00 (tiga ratus enam puluh tiga juta empat ratus tujuh ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FERDI EFRIMAL, S.Pd bin HASAN BASRI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **FERDI EFRIMAL, S.Pd bin HASAN BASRI**, oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **FERDI EFRIMAL, S.Pd bin HASAN BASRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena salahnya itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan kurungan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp363.407.948,00 (tiga ratus enam puluh tiga juta empat ratus tujuh ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah), yang dilakukan dengan cara merampas uang yang telah dititipkan oleh Terdakwa pada Kejaksaan Negeri Seluma sejumlah Rp363.407.948,00 (tiga ratus enam puluh tiga juta empat ratus tujuh ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah), dan memperhitungkannya sebagai pembayaran uang pengganti tersebut;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 240 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar Asli Faktur P 0000166 tanggal 04 September 2015 dari CV. MITRA ABADI SENTOSA Kepada Sdr. FERDI EFRIMAL Ketua Tim USB SMKN 6 Kabupaten Seluma Bengkulu sebesar Rp. 350.790.000,- (tiga ratus lima puluh juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).
2. 1 (satu) Bundle Asli Buku Harian Catatan Harga Pesanan Jun Meubel warna Orange
3. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Queen Photo tanggal 17 Agustus 2015 sebesar Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) distempel tanpa ditanda tangan;
4. 1 (satu) lembar Asli Nota tanggal 02 Februari 2016 sebesar Rp. 1.263.000,- (satu juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah) ditanda tangan tanpa stempel ;
5. 1 (satu) lembar Asli Nota dari UD. DJ Group tanggal 20 Agustus 2015 sebesar Rp. 710.000,- (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) distempel dan ditanda tangan ;
6. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Sdr. BALOK tanggal 17 Agustus 2015 sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ditanda tangan tanpa stampel ;
7. 1 (satu) lembar Asli Nota tanggal 13 Agustus 2015 sebesar Rp. 691.000,- (enam atus sembilan puluh satu ribu rupiah) tanpa stempel dan tanda tangan ;
8. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko Kelontongan SABIR tanggal 14 Agustus 2015 sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) distempel tanpa ditanda tangan ;
9. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Sdr. Alian tanggal 29 Agustus 2015 sebesar Rp. 70.500,- (tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) ditanda tangan tanpa distempel ;
10. 1 (satu) lembar Asli Nota tanggal 20 November 2015 sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) distempel dan ditanda tangan ;
11. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko Maju Tani tanpa tanggal sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ditanda tangan tanpa stampel ;
12. 1 (satu) lembar Asli Nota dari RM. Minang Saiyo tanggal 07 Agustus 2014 sebesar Rp. 215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah) distempel dan ditanda tangan ;
13. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi dari Sdr. FERDI EFRIMAL kepada Sdr. JAPRI tanggal 21 November 2015 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus

Halaman 241 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ribu rupiah) untuk pembayaran ongkos angkut 200 (dua ratus) sak semen padang type PCC 50 Kg ;
14. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi dari Bendahara USB USB SMKN 6 kepada Sdr. ZULHENDRI tanggal 12 Oktober 2015 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk pembayaran panjar pembuatan meubelair SMKN 6 Seluma ;
 15. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi dari Ketua Tim USB- SMKN 6 Seluma kepada An. Tukang Sdr. EKO BROTO tanggal 26 Agustus 2015 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran panjar material kayu pak iis ;
 16. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi dari Ketua Tim USB- SMKN 6 Seluma kepada Sdr. HERIYANTO tanggal 02 Oktober 2015 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran DP Peralatan Laboratorium Komputer Jaringan SMKN 6 Seluma dengan stampel ISP (Internet Service Provider) ;
 17. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi dari Sdr. EKO BROTO kepada Sdr. SAMSUL BAHRI tanggal 18 Oktober 2015 sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembayaran DP Pesanan Kayu 4 m3 ;
 18. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi dari Sdr. FERDI ERIMAL kepada Sdr. IIN SWASTA tanggal 01 Februari 2016 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembayaran pemasangan pelapis tebing 300 bh karung tanah SMKN 6 Seluma ;
 19. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi dari Ketua Tim USB- SMKN 6 Seluma kepada Sdr. OON SURYADI tanggal 06 Oktober 2015 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran bantuan transport u/ Babinsa Seluma Barat ;
 20. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi kepada Sdr. YANTO tanggal 09 Oktober 2015 sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) untuk pembayaran pembuatan sumur bor dan aksesoris (pompa zet pam + pipa PVC) ;
 21. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi dari Ketua Tim USB – SMKN 6 Seluma kepada Sdr. SUYONO tanggal 06 Oktober 2015 sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) untuk pembayaran material lokal kebutuhan USB – SMKN 6 Seluma;

Halaman 242 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Depot Air Minum Fairuz tanggal 17 November 2015 sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) distempel dan ditanda tangan ;
23. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko PJ Marine tanggal 31 Januari 2016 sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) distempel tanpa tanda tangan ;
24. 1 (satu) lembar Asli Nota tanggal 28 Oktober 2015 sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) ditanda tangan tanpa stempel ;
25. 1 (satu) lembar Asli Nota dari PDAM Tirta Darma Seluma tanggal 09 Oktober 2015 sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) distempel dan ditanda tangan ;
26. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko IIN Elektronik tanggal 08 Oktober 2015 sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) distempel dan ditanda tangan ;
27. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko PJ Marine tanggal 31 Januari 2016 sebesar Rp. 29.300.000,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) distempel dan ditanda tangan ;
28. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Ababil Reklame tanggal 04 September 2015 sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) di stempel tanpa tanda tangan ;
29. 1 (satu) lembar Asli Faktur tanggal 21 Agustus 2015 sebesar Rp. 4.389.258,97 (empat juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh delapan koma sembilan tujuh sen) distempel dan ditanda tangan ;
30. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko Elok tanggal 21 Agustus 2015 sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) tanpa stempel dan tanda tangan ;
31. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko Graha Bangunan tanggal 21 Agustus 2015 sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) di stempel tanpa tanda tangan ;
32. 1 (satu) lembar Asli Nota tanggal 21 Agustus 2015 sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tanpa stempel dan tanda tangan ;
33. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko Bengkulu Karpet tanggal 21 Agustus 2015 sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) di stempel tanpa tanda tangan ;

Halaman 243 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. 1 (satu) lembar Asli Nota dari RM. Minang Raya tanggal 29 Agustus 2015 sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) distempel dan ditanda tangan ;
35. 1 (satu) lembar Asli Nota tanggal 28 Agustus 2015 sebesar Rp. 207.000,- (dua ratus tujuh ribu rupiah) ditanda tangan tanpa stempel ;
36. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Depot Air tanggal 05 November 2015 sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) distempel dan ditanda tangan ;
37. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi dari Sdr. FERDI ERIMAL kepada PT. KARYA CITRA TANINDANG tanggal 27 Oktober 2015 sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran ongkos angkut 150 (seratus lima puluh) sak semen padang type PCC 50 Kg dengan stempel ;
38. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi dari Sdr. FERDI kepada PT. KARYA CITRA TANINDANG tanggal 25 September 2015 sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran ongkos angkut 150 sak semen padang type PCC 50 Kg dengan stempel ;
39. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi dari Sdr. FERDI kepada PT. KARYA CITRA TANINDANG tanggal 05 Oktober 2015 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran ongkos angkut 200 (dua ratus) sak semen padang type PCC 50 Kg dengan stempel ;
40. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi dari Sdr. FERDI kepada PT. KARYA CITRA TANINDANG tanggal 19 Oktober 2015 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran ongkos angkut 200 (dua ratus) sak semen padang type PCC 50 Kg dengan stempel ;
41. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi dari Sdr. FERDI EFRIMAL kepada PT. KARYA CITRA TANINDANG tanggal 16 September 2015 sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran ongkos angkut 150 sak semen padang type PCC 50 Kg dengan stempel ;
42. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi dari Sdr. FERDI EFRIMAL kepada PT. KARYA CITRA TANINDANG tanggal 29 Oktober 2015 sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran ongkos angkut 150 sak semen padang type PCC 50 Kg dengan stempel ;

Halaman 244 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. 1 (satu) lembar Asli Surat Pengiriman Barang dari PT. KARYA CITRA TANINDANG tanggal 05 September 2015 sebanyak 150 sak semen padang type PCC 50 Kg dengan stempel dan tanda tangan ;
44. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi PT. KARYA CITRA TANINDANG terima dari Sdr. FERDI tanggal 28 Agustus 2015 uang sebesar Rp. 43.350.000,- (empat puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran 850 (delapan ratus lima puluh) sak semen padang type PCC 50 Kg @ Rp. 51.000 dengan stempel dan tanda tangan ;
45. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi PT. KARYA CITRA TANINDANG terima dari Sdr. FERDI tanggal 19 Oktober 2015 uang sebesar Rp. 25.750.000,- (dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran 500 (lima ratus) sak semen padang type PCC 50 Kg @ Rp. 51.500 dengan stempel dan tanda tangan ;
46. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi dari Sdr. FERDI EFRIMAL kepada PT. KARYA CITRA TANINDANG tanggal 22 Agustus 2015 sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran ongkos angkut 150 (seratus lima puluh) sak semen padang type PCC 50 Kg, ke Pagar Agung Seluma dengan stempel ;
47. 1 (satu) lembar Asli Surat Pengiriman Barang dari PT. KARYA CITRA TANINDANG tanggal 22 Agustus 2015 sebanyak 150 (seratus lima puluh) sak semen padang type PCC 50 Kg dengan stempel dan tanda tangan ;
48. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi PT. KARYA CITRA TANINDANG terima dari Sdr. FERDI tanggal 21 Agustus 2015 uang sebesar Rp. 7.650.000,- (tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran 150 (seratus lima puluh) zak semen padang type PCC 50 Kg @ Rp. 51.000 dengan stempel dan tanda tangan ;
49. 1 (satu) lembar Asli Faktur Pajak kepada PT. KARYA CITRA TANINDANG dari Bendahara USB SMKN 6 Seluma terhadap barang Semen Padang Type PCC 1.000 Zak dengan harga Rp. 42.954.545,00 dengan pajak PPN 10 % sebesar Rp. 4.295.455,00 tanggal 30 September 2015 ;
50. 1 (satu) lembar Asli Faktur Pajak kepada PT. KARYA CITRA TANINDANG dari Bendahara USB SMKN 6 Seluma terhadap barang Semen Padang Type PCC 500 Zak dengan harga Rp. 21.477.273,00 dengan pajak PPN 10 % sebesar Rp. 2.147.727,00 tanggal 31 Oktober 2015 ;

Halaman 245 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Sdr. MUKLIS BD 8804 PK tanggal 05 Oktober 2015 sebesar Rp. 1.045.000,- (satu juta empat puluh lima ribu rupiah) untuk pembelian Koral 5,5 m³ tanpa stempel ;
52. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Sdr. MUKLIS BD 8804 PK tanggal 15 Oktober 2015 sebesar Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) untuk pembelian Pasir 6 m³ tanpa stempel ;
53. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Sdr. MUKLIS BD 8804 PK tanggal 07 Oktober 2015 sebesar Rp. 988.000,- (sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) untuk pembelian Koral 5,2 m³ tanpa stempel ;
54. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Sdr. MUKLIS BD 8804 PK tanggal 07 Oktober 2015 sebesar Rp. 1.045.000,- (satu juta empat puluh lima ribu rupiah) untuk pembelian Koral 5,5 m³ tanpa stempel ;
55. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Sdr. MUKLIS BD 8804 PK tanggal 22 Oktober 2015 sebesar Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) untuk pembelian Pasir 6 m³ tanpa stempel ;
56. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Sdr. ETON BD 8311 PQ tanggal 21 Oktober 2015 sebesar Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) untuk pembelian Pasir 5,8 m³ tanpa stempel ;
57. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Sdr. ETON BD 8311 PK tanggal 22 Oktober 2015 sebesar Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) untuk pembelian Pasir 6 m³ tanpa stempel ;
58. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Sdr. SLAMET BD 8794 PK tanggal 23 Oktober 2015 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian 5000 buah Batu Bata tanpa stempel ;
59. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Sdr. SLAMET BD 8794 PK tanggal 09 Oktober 2015 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian 5000 buah Batu Bata tanpa stempel ;
60. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Sdr. SLAMET BD 8794 PK tanggal 09 Oktober 2015 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian 5000 buah Batu Bata tanpa stempel ;
61. 1 (satu) lembar Asli Nota dari UD. OFFI tanggal 17 Agustus 2015 sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
62. 1 (satu) lembar Asli Nota dari UD. OFFI tanggal 18 Agustus 2015 sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
63. 1 (satu) lembar Asli Nota dari UD. OFFI tanggal 31 Oktober 2015 sebesar Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah) ;

Halaman 246 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko OFFI tanggal 29 Agustus 2015 sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) ;
65. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko Bangunan YUMI tanggal 16 Agustus 2015 sebesar Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) tanpa tanda tangan ;
66. 1 (satu) lembar Asli Nota dari TB. YUMI tanggal 19 September 2015 sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tanpa tanda tangan ;
67. 1 (satu) lembar Asli Nota dari TB. YUMI tanggal 04 September 2015 sebesar Rp. 425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) tanpa tanda tangan ;
68. 1 (satu) lembar Asli Nota dari TB. YUMI tanggal 10 November 2015 sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) tanpa tanda tangan ;
69. 1 (satu) lembar Asli Nota dari TB. YUMI tanpa tanggal sebesar Rp. 1.561.000,- (satu juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah) tanpa tanda tangan ;
70. 1 (satu) lembar Asli Nota dari TB. YUMI tanggal 19 November 2015 sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) tanpa tanda tangan ;
71. 1 (satu) lembar Asli Nota dari TB. YUMI tanggal 30 Tahun 2015 sebesar Rp. 8.905.000,- (delapan juta sembilan ratus lima ribu rupiah) tanpa tanda tangan ;
72. 1 (satu) lembar Asli Nota dari TB. YUMI tanpa tanggal sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa tanda tangan ;
73. 1 (satu) lembar Asli Nota dari TB. YUMI tanggal 17 Tahun 2015 sebesar Rp. 4.845.000,- (empat juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) tanpa tanda tangan ;
74. 1 (satu) lembar Asli Nota dari TB. YUMI tanggal 15 Oktober 2015 sebesar Rp. 39.000,- (tiga puluh sembilan ribu rupiah) tanpa tanda tangan ;
75. 1 (satu) lembar Asli Nota dari TB. YUMI tanggal 27 Oktober 2015 sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) tanpa tanda tangan ;
76. 1 (satu) lembar Asli Nota dari UD. RIO tanggal 26 Agustus 2015 sebesar Rp. 3.261.000,- (tiga juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;
77. 1 (satu) lembar Asli Nota dari UD. RIO tanggal 28 Agustus 2015 sebesar Rp. 9.350.000,- (sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa stempel ;

Halaman 247 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. 1 (satu) lembar Asli Nota dari UD. RIO tanggal 31 Agustus 2015 sebesar Rp. 640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah) ;
79. 1 (satu) lembar Asli Nota dari UD. RIO tanggal 01 September 2015 sebesar Rp. 505.000,- (lima ratus lima ribu rupiah) tanpa tanda tangan ;
80. 1 (satu) lembar Asli Nota dari UD. RIO tanggal 08 September 2015 sebesar Rp. 9.450.000,- (sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
81. 1 (satu) lembar Asli Nota dari UD. RIO tanggal 10 September 2015 sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) ;
82. 1 (satu) lembar Asli Nota dari UD. RIO tanggal 12 September 2015 sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) ;
83. 1 (satu) lembar Asli Nota dari UD. RIO tanggal 15 September 2015 sebesar Rp. 754.500,- (tujuh ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah) ;
84. 1 (satu) lembar Asli Nota dari UD. RIO tanggal 17 September 2015 sebesar Rp. 10.020.000,- (sepuluh juta dua puluh ribu rupiah) ;
85. 1 (satu) lembar Asli Nota dari UD. RIO tanggal 23 September 2015 sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
86. 1 (satu) lembar Asli Nota dari UD. RIO tanggal 28 September 2015 sebesar Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) ;
87. 1 (satu) lembar Asli Nota dari UD. RIO tanggal 29 September 2015 sebesar Rp. 47.500,- (empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
88. 1 (satu) lembar Asli Nota dari UD. RIO tanggal 02 Oktober 2015 sebesar Rp. 12.243.000,- (dua belas juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah) ;
89. 1 (satu) lembar Asli Nota dari UD. RIO tanggal 06 Oktober 2015 sebesar Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) ;
90. 1 (satu) lembar Asli Nota dari UD. RIO tanggal 16 Oktober 2015 sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) ;
91. 1 (satu) lembar Asli Nota dari UD. RIO tanggal 02 Februari 2016 sebesar Rp. 1.238.000,- (satu juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) ;
92. 1 (satu) lembar Asli Nota dari UD. RIO tanggal 16 Oktober 2015 sebesar Rp. 5.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;
93. 1 (satu) lembar Asli Nota dari UD. RIO tanggal 17 Oktober 2015 sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) ;

Halaman 248 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. 1 (satu) lembar Asli Nota dari UD. RIO tanggal 21 Oktober 2015 sebesar Rp. 2.934.000,- (dua juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) ;
95. 1 (satu) lembar Asli Nota dari UD. RIO tanggal 13 November 2015 sebesar Rp. 5.408.000,- (lima juta empat ratus delapan ribu rupiah) , Rp. 6.317.000,- (enam juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah) ;
96. 1 (satu) lembar Asli Nota dari UD. RIO tanggal 16 November 2015 sebesar Rp. 5.460.000,- (lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) ;
97. 1 (satu) lembar Asli Nota dari UD. RIO tanggal 20 November 2015 sebesar Rp. 14.826.000,- (empat belas juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;
98. 1 (satu) lembar Asli Nota dari UD. RIO tanggal 25 November 2015 sebesar Rp. 28.427.000,- (dua puluh delapan juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) ;
99. 1 (satu) lembar Asli Nota dari UD. RIO tanggal 30 Oktober 2015 sebesar Rp. 3.775.000,- (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
100. 1 (satu) lembar Asli Nota dari UD. RIO tanpa tanggal sebesar Rp. 9.770.000,- (sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) tanpa tanda tangan ;
101. 1 (satu) lembar Asli Nota dari UD. RIO tanggal 30 Oktober 2015 sebesar Rp. 7.476.000,- (tujuh juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;
102. 1 (satu) lembar Asli Nota dari UD. RIO tanggal 02 Desember 2015 sebesar Rp. 9.380.000,- (sembilan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
103. 1 (satu) lembar Asli Nota dari UD. RIO tanpa tanggal sebesar Rp. 1.167.500,- (satu juta seratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
104. 1 (satu) lembar Asli Nota dari UD. RIO tanggal 05 Desember 2015 sebesar Rp. 5.567.000,- (lima juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) ;
105. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Sdr. II BD 8170 PK tanggal 09 Oktober 2015 sebesar Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) tanpa stempel ;
106. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Sdr. Ong BD 8187 PK tanggal 10 Oktober 2015 sebesar Rp. 972.000,- (sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) tanpa stempel ;
107. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko TATA BD 8170 PK tanggal 18 Oktober 2015 sebesar Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) ;

Halaman 249 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko TATA BD 8187 PK tanggal 18 Oktober 2015 sebesar Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) ;
109. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko TATA BD 8187 PK tanggal 26 Oktober 2015 sebesar Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) ;
110. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko TATA BD 8187 PK tanggal 26 Oktober 2015 sebesar Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) ;
111. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. NIKEN BD 8323 PK tanggal 29 Agustus 2015 sebesar Rp. 814.000,- (delapan ratus empat belas ribu rupiah) untuk pembelian Batu Kali 4,4 m³ ;
112. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. NIKEN BD 8170 PK tanggal 29 Agustus 2015 sebesar Rp. 925.000,- (sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk pembelian Batu Kali 5 m³ ;
113. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. NIKEN BD 8170 PK tanggal 30 Agustus 2015 sebesar Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) untuk pembelian 6 Pasir ;
114. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. NIKEN BD 8272 PK tanggal 30 Agustus 2015 sebesar Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) untuk pembelian 4 Korat ;
115. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. NIKEN BD 8272 PK tanggal 30 Agustus 2015 sebesar Rp. 855.000,- (delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) untuk pembelian 4,5 Korat ;
116. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. NIKEN BD 8187 PK tanggal 30 Agustus 2015 sebesar Rp. 925.000,- (sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk pembelian 5 Batu Kali ;
117. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. NIKEN BD 8187 PK tanggal 31 Agustus 2015 sebesar Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) untuk pembelian 6 m³ Pasir ;
118. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. NIKEN BD 8253 PK tanggal 31 Agustus 2015 sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk pembelian 5 m³ Pasir ;
119. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Sdr. JUNO BD 8323 PK tanggal 01 September 2015 sebesar Rp. 925.000,- (sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk pembelian 5 m³ Batu Kali tanpa stempel ;

Halaman 250 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Sdr. JUNO BD 8323 PK tanggal 01 September 2015 sebesar Rp. 1.387.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) untuk pembelian 7,5 m³ Batu Kali tanpa stempel ;
121. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. NIKEN BD 8341 PK tanggal 01 September 2015 sebesar Rp. 1.017.500,- (satu juta tujuh belas ribu lima ratus rupiah) untuk pembelian 5,5 m³ Batu Kali ;
122. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. NIKEN BD 8341 PK tanggal 01 September 2015 sebesar Rp. 1.110.000,- (satu juta seratus sepuluh ribu rupiah) untuk pembelian 6 m³ Batu Kali ;
123. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. NIKEN BD 8272 PK tanggal 01 September 2015 sebesar Rp. 925.000,- (sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk pembelian 5 m³ Batu Kali ;
124. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. NIKEN BD 8187 PK tanggal 02 September 2015 sebesar Rp. 925.000,- (sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk pembelian 5 m³ Batu Kali ;
125. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. NIKEN BD 8187 PK tanggal 02 September 2015 sebesar Rp. 925.000,- (sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk pembelian 5 m³ Batu Kali ;
126. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. NIKEN BD 8323 PK tanggal 02 September 2015 sebesar Rp. 1.017.500,- (satu juta tujuh belas ribu lima ratus rupiah) untuk pembelian 5,5 m³ Batu Kali tanpa stempel ;
127. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. NIKEN BD 8170 PK tanggal 02 September 2015 sebesar Rp. 925.000,- (sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk pembelian 5 m³ Batu Kali ;
128. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. NIKEN BD 8341 PK tanggal 02 September 2015 sebesar Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) untuk pembelian 6 m³ Pasir ;
129. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. NIKEN BD 8341 PK tanggal 02 September 2015 sebesar Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) untuk pembelian 6 m³ Pasir ;
130. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. NIKEN BD 8253 PK tanggal 02 September 2015 sebesar Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) untuk pembelian 6 m³ Pasir ;
131. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. NIKEN BD 8253 PK tanggal 02 September 2015 sebesar Rp. 1.110.000,- (satu juta seratus sepuluh ribu rupiah) untuk pembelian 6 m³ Batu Kali ;

Halaman 251 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



132. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. NIKEN BD 8253 PK tanggal 02 September 2015 sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian 5 m³ Koral ;
133. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. NIKEN BD 8272 PK tanggal 02 September 2015 sebesar Rp. 832.000,- (delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) untuk pembelian 4,5 m³ Batu Kali ;
134. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. NIKEN BD 8272 PK tanggal 02 September 2015 sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk pembelian 5 m³ Pasir ;
135. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. NIKEN BD 8272 PK tanggal 02 September 2015 sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk pembelian 5 m³ Batu Kali ;
136. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. NIKEN BD 8187 PK tanggal 03 September 2015 sebesar Rp. 1.110.000,- (satu juta seratus sepuluh ribu rupiah) untuk pembelian 6 m³ Batu ;
137. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. NIKEN BD 8170 PK tanggal 03 September 2015 sebesar Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) untuk pembelian 6 m³ Pasir ;
138. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. NIKEN BD 8170 PK tanggal 03 September 2015 sebesar Rp. 1.017.500,- (satu juta tujuh belas ribu lima ratus rupiah) untuk pembelian 5,5 m³ Batu ;
139. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. NIKEN BD 8341 PK tanggal 03 September 2015 sebesar Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) untuk pembelian 6 m³ Pasir ;
140. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. NIKEN BD 8341 PK tanggal 03 September 2015 sebesar Rp. 1.110.000,- (satu juta seratus sepuluh ribu rupiah) untuk pembelian 6 m Batu Kali ;
141. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. NIKEN BD 8272 PK tanggal 03 September 2015 sebesar Rp. 925.000,- (sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk pembelian 5 m³ Batu Kali ;
142. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. NIKEN BD 8253 PK tanggal 03 September 2015 sebesar Rp. 1.134.000,- (satu juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) untuk pembelian 6,3 m³ Pasir ;
143. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. NIKEN BD 8253 PK tanggal 03 September 2015 sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian 5 m³ Koral ;

Halaman 252 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

144. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Sdr. MIDEK BD 8253 PK tanggal 03 September 2015 sebesar Rp. 1.140.000,- (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) untuk pembelian 6 m³ Koral tanpa stempel ;
145. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. NIKEN BD 8187 PK tanggal 04 September 2015 tanpa jumlah harga untuk pembelian 5,5 m³ Batu ;
146. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. NIKEN BD 8187 PK tanggal 04 September 2015 tanpa jumlah harga untuk pembelian 6 m³ Pasir ;
147. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. NIKEN BD 8170 PK tanggal 04 September 2015 sebesar Rp. 1.017.500,- (satu juta tujuh belas ribu lima ratus rupiah) untuk pembelian 5,5 m³ Batu Kali ;
148. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. NIKEN BD 8170 PK tanggal 04 September 2015 tanpa jumlah harga untuk pembelian 6 m³ Pasir ;
149. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. NIKEN BD 8170 PK tanggal 04 September 2015 sebesar Rp. 1.140.000,- (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) untuk pembelian 6 m³ Koral ;
150. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. NIKEN BD 8341 PK tanggal 04 September 2015 tanpa jumlah harga untuk pembelian 6 m³ Pasir ;
151. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. NIKEN BD 8187 PK tanggal 05 September 2015 tanpa jumlah harga untuk pembelian 6 m³ Batu ;
152. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. NIKEN BD 8262 CU tanggal 05 September 2015 tanpa jumlah harga untuk pembelian 5,8 m³ Batu ;
153. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. NIKEN BD 8262 CU tanggal 05 September 2015 tanpa jumlah harga untuk pembelian 5,7 m³ Batu ;
154. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. NIKEN BD 8323 PK tanggal 05 September 2015 tanpa jumlah harga untuk pembelian 4,3 m³ Batu ;
155. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. NIKEN BD 8253 PK tanggal 05 September 2015 tanpa jumlah harga untuk pembelian 6 m³ Batu ;
156. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. NIKEN BD 8749 PK tanggal 06 September 2015 tanpa jumlah harga untuk pembelian 7000 Buah Batu Bata ;
157. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. NIKEN BD 8170 PK tanggal 06 September 2015 tanpa jumlah harga untuk pembelian 6 m³ Pasir ;
158. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. NIKEN B 9500 P AB tanggal 06 September 2015 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian 5000 Buah Batu Bata ;

Halaman 253 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

159. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. NIKEN BD 9354 AD tanggal 06 September 2015 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian 5000 Buah Batu Bata ;
160. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. NIKEN BD 8749 PK tanggal 07 September 2015 sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian 13000 Buah Batu Bata ;
161. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. NIKEN BD 9033 PB tanggal 11 September 2015 tanpa jumlah harga untuk pembelian 5000 Buah Batu Bata ;
162. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. NIKEN BD 9033 PB tanggal 11 September 2015 tanpa jumlah harga untuk pembelian 5000 Buah Batu Bata ;
163. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko DEPOT KAYU RISKY BD 8090 PK tanggal 28 Agustus 2015 sebesar Rp. 925.000,- (sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk pembelian 1 Rit Batu 5 m³ ;
164. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko DEPOT KAYU RISKY BD 8090 PK tanggal 31 Agustus 2015 sebesar Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) untuk pembelian 6 m³ Pasir ;
165. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko DEPOT KAYU RISKY BD 8090 PK tanggal 31 Agustus 2015 sebesar Rp. 1.140.000,- (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) untuk pembelian 6 m³ Korat ;
166. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko DEPOT KAYU RISKY BD 8090 PK tanggal 01 September 2015 sebesar Rp. 1.140.000,- (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) untuk pembelian 6 m³ Korat ;
167. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko DEPOT KAYU RISKY BD 8090 PK tanggal 01 September 2015 sebesar Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) untuk pembelian 6 m³ Pasir Kasar ;
168. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko DEPOT KAYU RISKY BD 8090 PK tanggal 01 September 2015 sebesar Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) untuk pembelian 6 m³ Pasir Kasar ;
169. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko DEPOT KAYU RISKY BD 8090 PK tanggal 02 September 2015 sebesar Rp. 1.110.000,- (satu juta seratus sepuluh ribu rupiah) untuk pembelian 6 m³ Batu Kali ;
170. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko DEPOT KAYU RISKY BD 8090 PK tanggal 03 September 2015 sebesar Rp. 1.110.000,- (satu juta seratus sepuluh ribu rupiah) untuk pembelian 6 m³ Batu Kali ;

Halaman 254 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

171. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko DEPOT KAYU RISKY BD 8090 PK tanggal 03 September 2015 sebesar Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) untuk pembelian 6 m³ Pasir ;
172. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Sdr. LON BD 8090 PK tanggal 03 September 2015 sebesar Rp. 1.045.000,- (satu juta empat puluh lima ribu rupiah) untuk pembelian 5,5 m³ Koral tanpa stempel ;
173. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko DEPOT KAYU RISKY BD 8090 PK tanggal 06 September 2015 tanpa jumlah harga untuk pembelian 7 m³ Pasir ;
174. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko DEPOT KAYU FEDRO tanggal 26 Agustus 2015 sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian 6 m³ Koral ;
175. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko DEPOT KAYU FEDRO BG 4485 MH tanggal 27 Agustus 2015 sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk pembelian 5 m³ Pasir Kasar ;
176. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko DEPOT KAYU FEDRO BG 4485 MH tanggal 27 Agustus 2015 sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk pembelian 5 m³ Pasir Kasar ;
177. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko DEPOT KAYU FEDRO tanpa tanggal sebesar Rp. 17.250.000,- (tujuh belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa tanda tangan ;
178. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Sdr. DIDI BG 4485 MH tanggal 31 Agustus 2015 sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian 5 m³ Koral tanpa stempel ;
179. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Sdr. DIDI BG 4485 MH tanggal 31 Agustus 2015 sebesar Rp. 855.000,- (delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) untuk pembelian 4,5 m³ Koral tanpa stempel ;
180. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Sdr. DIDI BG 4485 MH tanggal 31 Agustus 2015 sebesar Rp. 1.045.000,- (satu juta empat puluh lima ribu rupiah) untuk pembelian 5,5 m³ Koral tanpa stempel ;
181. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Sdr. DIDI BG 4485 MH tanggal 01 September 2015 sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian 5 m³ Koral tanpa stempel ;
182. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Sdr. DIDI BG 4485 MH tanggal 01 September 2015 sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian 5 m³ Koral tanpa stempel ;

Halaman 255 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

183. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko DEPOT KAYU FEDRO BG 4485 MH tanggal 01 September 2015 sebesar Rp. 1.044.000,- (satu juta empat puluh empat ribu rupiah) untuk pembelian 5,8 m³ Pasir Kasar ;
184. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Sdr. DIDI BG 4485 MH tanggal 02 September 2015 sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian 5 m³ Koral tanpa stempel ;
185. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Sdr. DIDI BG 4485 MH tanggal 03 September 2015 sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk pembelian 5 m³ Pasir tanpa stempel ;
186. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Sdr. DIDI BG 4485 MH tanggal 03 September 2015 sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk pembelian 5 Pasir tanpa stempel ;
187. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko DEPOT KAYU FEDRO tanggal 10 September 2015 sebesar Rp. 14.100.000,- (empat belas juta seratus ribu rupiah) ;
188. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko DEPOT KAYU SIALANG PUTRA GROUP BG 9352 R2 tanggal 28 Agustus 2015 sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) ;
189. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko DEPOT KAYU SIALANG PUTRA GROUP BG 9352 R2 tanggal 01 September 2015 sebesar Rp. 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah) ;
190. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko DEPOT KAYU SIALANG PUTRA GROUP BG 9352 R2 tanggal 02 September 2015 sebesar Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
191. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko DEPOT KAYU SIALANG PUTRA GROUP BG 9046 AM tanggal 03 September 2015 sebesar Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) ;
192. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko DEPOT KAYU SIALANG PUTRA GROUP BG 9352 R2 tanggal 04 September 2015 sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) ;
193. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko DEPOT KAYU SIALANG PUTRA GROUP BG 9208 AN tanggal 08 September 2015 sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;
194. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko DEPOT KAYU SIALANG PUTRA GROUP BG 9352 R2 tanggal 09 September 2015 sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

Halaman 256 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

195. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko DEPOT KAYU SIALANG PUTRA GROUP BG 9352 R2 tanggal 11 September 2015 sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) ;
196. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Sdr. MAHYUDIN BD 8396 CU tanggal 19 September 2015 sebesar Rp. 1.260.000,- (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) tanpa stempel ;
197. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Sdr. MUKLIS BD 8804 PK tanggal 20 September 2015 sebesar Rp. 1.044.000,- (satu juta empat puluh empat ribu rupiah) tanpa stempel ;
198. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Sdr. MAHYUDIN BD 8396 CU tanggal 20 September 2015 sebesar Rp. 1.206.000,- (satu juta dua ratus enam ribu rupiah) tanpa stempel ;
199. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Sdr. SLAMET BD 8749 PK tanggal 21 September 2015 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanpa stempel ;
200. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Sdr. MUKLIS BD 8804 PK tanggal 21 September 2015 sebesar Rp. 1.188.000,- (satu juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) tanpa stempel ;
201. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Sdr. MUKLIS BD 8804 PK tanggal 21 September 2015 sebesar Rp. 1.260.000,- (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) tanpa stempel ;
202. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Sdr. NAZAR BD 8804 PK tanggal 23 September 2015 sebesar Rp. 1.260.000,- (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) tanpa stempel ;
203. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko DEPOT KAYU RISKY BD 8090 PK tanggal 23 September 2015 sebesar Rp. 1.170.000,- (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
204. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko DEPOT KAYU SIALANG PUTRA GROUP BG 9352 R2 tanggal 25 September 2015 sebesar Rp. 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
205. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Sdr. SLAMET BD 9500 PAB tanggal 25 September 2015 sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa stempel ;
206. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Sdr. MUKLIS BD 8804 PK tanggal 25 September 2015 sebesar Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) tanpa stempel ;

Halaman 257 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

207. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko DEPOT KAYU SIALANG PUTRA GROUP BG 9352 R2 tanggal 28 September 2015 sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;
208. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko DEPOT KAYU SIALANG PUTRA GROUP BG 9352 R2 tanggal 29 September 2015 sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) ;
209. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko DEPOT KAYU SIALANG PUTRA GROUP BG 9352 R2 tanggal 29 September 2015 sebesar Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) ;
210. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Sdr. RABUL / APET BD 8191 C2 tanggal 29 September 2015 sebesar Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) tanpa stempel ;
211. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Sdr. MUKLIS BD 8804 PK tanggal 30 September 2015 sebesar Rp. 1.140.000,- (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) tanpa stempel ;
212. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Sdr. IWAN BD 8034 CU tanggal 30 September 2015 sebesar Rp. 988.000,- (sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) tanpa stempel ;
213. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Sdr. YULI BD 8749 PK tanggal 30 September 2015 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanpa stempel ;
214. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Sdr. RABUL / APET BD 8191 C2 tanggal 30 September 2015 sebesar Rp. 665.000,- (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) tanpa stempel ;
215. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Sdr. RABUL / APET BD 8191 C2 tanggal 01 Oktober 2015 sebesar Rp. 665.000,- (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) tanpa stempel ;
216. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Sdr. MUKLIS BD 8804 PK tanggal 01 Oktober 2015 sebesar Rp. 988.000,- (sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) tanpa stempel ;
217. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Sdr. MUKLIS BD 8804 PK tanggal 02 Oktober 2015 sebesar Rp. 1.007.000,- (satu juta tujuh ribu rupiah) tanpa stempel ;
218. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Sdr. SLAMET BD 8794 PK tanggal 03 Oktober 2015 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanpa stempel ;

Halaman 258 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

219. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Sdr. MUKLIS BD 8804 PK tanggal 03 Oktober 2015 sebesar Rp. 1.007.000,- (satu juta tujuh ribu rupiah) tanpa stempel ;
220. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko DEPOT KAYU SIALANG PUTRA GROUP tanggal 03 November 2015 sebesar Rp. 3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
221. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko DEPOT KAYU SIALANG PUTRA GROUP tanggal 04 November 2015 sebesar Rp. 3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
222. 1 (satu) lembar Asli Faktur P 0000166 dari CV. MITRA ABADI SENTOSA kepada Sdr. FERDI EFRIMAL Ketua Tim USB / SMKN 6 Kabupaten Seluma Bengkulu tanggal 04 September 2015 sebesar Rp. 350.790.000,- (tiga ratus lima puluh juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);
223. 1 (satu) lembar Asli Faktur P 0000166 dari CV. MITRA ABADI SENTOSA kepada Sdr. FERDI EFRIMAL Ketua Tim USB / SMKN 6 Kabupaten Seluma Bengkulu tanggal 04 September 2015 sebesar Rp. 484.710.000,- (empat ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) ;
224. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi dari Bendahara USB – SMKN 6 Seluma kepada Sdr. AEP. S tanggal 10 Agustus 2015 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran panjar alat berat ;
225. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi dari Bendahara USB – SMKN 6 Seluma kepada Sdr. AEP. S tanggal 24 Agustus 2015 sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran upah pematangan lahan (alat berat) ;
226. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi dari Bendahara USB – SMKN 6 Seluma kepada Sdr. Ir. SALIM tanggal 13 Oktober 2015 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran panjar jasa konsultan pengawasan ;
227. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi dari Bendahara USB – SMKN 6 Seluma kepada Sdr. NUGRAHA AS, ST tanggal 20 Agustus 2015 sebesar Rp.44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) untuk pembayaran jasa konsultan perencanaan ;
228. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko DEPOT KAYU DAN BAHAN BANGUNAN LANCAR tanggal 02 September 2015 sebesar Rp. 38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah) tanpa tanda tangan

Halaman 259 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

229. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko WIRA KARYA tanggal 22 sebesar Rp. 1.170.000,- (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) tanpa tanda tangan ;
230. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko WIRA KARYA tanggal 22 Agustus sebesar Rp. 44.565.000,- (empat puluh empat juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) tanpa tanda tangan ;
231. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko DEPOT KAYU DAN BAHAN BANGUNAN LANCAR tanggal 11 Agustus 2015 sebesar Rp. 4.312.000,- (empat juta tiga ratus dua belas ribu rupiah) tanpa tanda tangan dan stempel ;
232. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. PARNASON JR tanggal 09 September 2015 sebesar Rp. 78.900.000,- (tujuh puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
233. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. PARNASON JR tanggal 09 September 2015 sebesar Rp. 71.370.000,- (tujuh puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
234. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. DUA PUTRI tanpa tanggal sebesar Rp. 10.360.000,- (sepuluh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ;
235. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. DUA PUTRI tanggal 17 Agustus 2015 sebesar Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah) ;
236. 1 (satu) lembar Asli Nota dari Toko UD. DUA PUTRI tanggal 13 Agustus 2015 sebesar Rp. 2.120.000,- (dua juta seratus dua puluh ribu rupiah) ;
237. 1 (satu) lembar Asli catatan pembelian material dan jasa tanpa tanggal sebesar Rp. 12.495.000,- (dua belas juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
238. 2 (dua) lembar Asli Rekapitulasi Bahan Material Lokal tanggal 19 September s.d 25 September 2015 dengan jumlah Rp. 17.914.000,- (tujuh belas juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Sdr. SUYONO tanggal 26 September 2015 ;
239. 2 (dua) lembar Asli Rekapitulasi Bahan Material Lokal tanggal 05 s.d 10 Oktober 2015 dengan jumlah Rp. 10.130.000,- (sepuluh juta seratus tiga puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Sdr. SUYONO tanggal 11 Oktober 2015 ;
240. 2 (dua) lembar Asli Rekapitulasi Bahan Material Lokal tanggal 12 s.d 26 Oktober 2015 dengan jumlah Rp. 14.304.000,- (empat belas juta tiga

Halaman 260 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus empat ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Sdr. SUYONO tanggal 26 Oktober 2015 ;

241. 3 (tiga) lembar Asli Rekapitulasi Bahan Material Lokal s.d tanggal 11 September 2015 dengan jumlah Rp. 44.298.000,- (empat puluh empat juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Sdr. SUYONO tanggal 11 September 2015 ;
242. 2 (dua) lembar Asli Rekapitulasi Bahan Material Lokal tanggal 28 September s.d 03 Oktober 2015 dengan jumlah Rp. 20.020.000,- (dua puluh juta dua puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Sdr. SUYONO tanggal 03 Oktober 2015 ;
243. 1 (satu) bundel Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Program Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Perencanaan Pembangunan USB SMKN 06 Kabupaten Seluma ;
244. 1 (satu) bundel Asli RKS dan Spesifikasi Teknis Program Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Perencanaan Pembangunan USB SMKN 06 Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2015 ;
245. 1 (satu) bundel Fotocopy Gambar Rencana Program Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Perencanaan Pembangunan USB SMKN 06 Kabupaten Seluma ;
246. 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Awal (0 %) Pertanggung Jawaban Pekerjaan Pembangunan USB – SMK Negeri 6 Seluma Desa Pagar Agung Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu Tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Seluma Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ;
247. 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan (30 %) Pertanggung Jawaban Pekerjaan Pembangunan USB – SMK Negeri 6 Seluma Desa Pagar Agung Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu Tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Seluma Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ;
248. 1 (satu) bundel Asli Laporan Akhir (100 %) Pertanggung Jawaban Pekerjaan Pembangunan USB – SMK Negeri 6 Seluma Desa Pagar Agung Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu Tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Seluma Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ;
249. 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pembangunan USB – SMK Negeri 6 Seluma Desa Pagar Agung

Halaman 261 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu Tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Seluma Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ;

250. 1 (satu) bundel Fotocopy Pedoman Penyusunan Laporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bantuan Sarana dan Prasarana SMK Tahun 2015;
251. 1 (satu) bundel Fotocopy Petunjuk Teknis 2015 Bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Tahun 2015 ;
252. 1 (satu) bundel Fotocopy Pedoman Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Gedung SMK Tahun 2015 ;
253. 1 (satu) bundel Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma Nomor : 800/180/Disdikbud/2015 tentang Penunjukan Tim Pendiri Unit Sekolah Baru (USB) – SMK SMK Negeri 6 Seluma Kabupaten Seluma tanggal 24 Juni 2015 ;
254. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Bupati Seluma Nomor : 640/189/B2/2015 tentang pernyataan dalam rangka mendukung Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Nomor 6 Seluma akan menyediakan Tenaga Pendidik, sarana dan Prasarana serta biaya operasional ;
255. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Bupati Seluma Nomor : 640/190/B2/2015 tentang pernyataan dalam rangka mendukung Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Nomor 6 Seluma akan menyediakan dana pendamping Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Nomor 6 Seluma pada APBD Kabupaten Seluma ;
256. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 420-523 Tahun 2016 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 6 Seluma Kabupaten Seluma tanggal 27 Juni 2016 ;
257. 1 (satu) bundel Fotocopy Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan dengan Bupati Kabupaten Seluma Nomor : 1142/D3.4/KU/2015, Nomor : 10/MoU/B.2/2015 tentang Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)- SMK Negeri 6 Seluma tanggal 26 Juni 2015 ;
258. 1 (satu) bundel Fotocopy Sertifikat (Tanda Bukti Hak) dari Badan Pertanahan Nasional tanggal 19 Desember 2014 ;
259. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Nomor 2746/D3.4/TU/2015 tanggal 19 Juni 2015 perihal Undangan Bimbingan Teknis dan Penandatanganan

Halaman 262 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perjanjian Kerjasama Bantuan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Tahun 2015 ;

260. 1 (satu) lembar Asli Surat Tugas No : 820/798/Disdikbud/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015 perihal mengikuti kegiatan undangan Bimtek dan Penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama Bantuan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Tahun 2015 ;
261. 1 (satu) lembar Asli Surat Rekomendasi Nomor : 800/1110/VI/Disdikbud/2016 tanggal 30 Juni 2016 perihal Penerbitan SK Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 6 Seluma, Desa Pagar Agung Kec. Seluma Barat, Kabupaten Seluma ;
262. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 663 Tahun 2013 tentang Penetapan Tanah untuk Pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) di Desa Pagar Agung Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma sebagai Aset Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma tanggal 07 November 2013 ;
263. 1 (satu) bundel Asli Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 420-548 Tahun 2016 tentang Pemberian Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 6 Seluma di Kabupaten Seluma tanggal 11 Juli 2016 ;
264. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama antara Kepala Subdit Sarana dan Prasarana Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK Subdit Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan dengan Ketua Tim Pendiri Unit Sekolah Baru (USB) – SMK SMK Negeri 6 Seluma Nomor : 1141/D3.4/KU/2015 tentang Bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru SMK SMK Negeri 6 Seluma tanggal 26 Juni 2015 ;
265. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2016 No DPA SKPD : 1.01 01 02 03 5 2 Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor dengan jumlah anggaran Rp. 112.230.121,00 (seratus dua belas juta dua ratus tiga puluh ribu seratus dua puluh satu rupiah) tanggal 13 Januari 2016 tanpa tandatangan ;
266. 1 (satu) bundel Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2016 No DPA SKPD : 1.01 01 02 03 5 2 Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor dengan jumlah anggaran Rp. 112.230.121,00 (seratus dua belas juta dua ratus tiga puluh ribu seratus dua puluh satu rupiah) ;

Halaman 263 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



267. 1 (satu) lembar Fotocopy Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak Nomor Kode Billing : 01607846457731 dari Bendahara USB SMKN 6 Seluma sejumlah 75.463.750,00 (tujuh puluh lima juta empat ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) tanggal 13 Juli 2016 ;
268. 1 (satu) lembar Fotocopy Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak Nomor Kode Billing : 016070847464134 dari Bendahara USB SMKN 6 Seluma sejumlah 11.717.744,00 (sebelas juta tujuh ratus tujuh belas ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah) tanggal 13 Juli 2016 ;
269. 1 (satu) lembar Fotocopy Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak Nomor Kode Billing : 017023250985411 dari Bendahara USB SMKN 6 Seluma sejumlah 1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah) tanggal 14 Februari 2017 ;
270. 1 (satu) lembar Fotocopy Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak Nomor Kode Billing : 017023250591132 dari Bendahara USB SMKN 6 Seluma sejumlah 7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 14 Februari 2017.
271. 1 (satu) bundle Asli Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pembangunan USB – SMK Negeri 6 Seluma Desa Pagar Agung Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu Tahun 2015 oleh Tim Pendiri USB – SMK Negeri 6 Seluma Pemerintah Kabupaten Seluma Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
272. 1 (satu) bundle Fotocopy Surat Nomor : 800/58/Dispendik/I/2014 tanggal 09 Januari 2014 dari Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma kepada Direktur Pembinaan SMK Dirjen Manajemen Dikmen Kemdikbud R.I perihal Permohonan Bantuan Pembangunan USB SMKN 06 Seluma.
273. 1 (satu) lembar Asli Faktur Pajak Nomor : 010.000.15.54909661, Pengusaha Kena Pajak PT. KARYA CITRA TANINDANG, Penerima Jasa Kena Pajak Bendahara Pengeluaran USB SMKN 6 Seluma dan Nama Barang Kena Pajak Semen Padang Type PCC 1.000 ZAK dengan Pajak sebesar Rp. 4.295.455,00 dari Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp. 42.954.545,00 tanggal 30 September 2015;
274. 1 (satu) lembar Asli Faktur Pajak Nomor : 010.000.15.54909665, Pengusaha Kena Pajak PT. KARYA CITRA TANINDANG, Penerima Jasa Kena Pajak Bendahara Pengeluaran USB SMKN 6 Seluma dan Nama Barang Kena Pajak Semen Padang Type PCC 500 ZAK dengan

Halaman 264 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak sebesar Rp. 2.147.727,00 dari Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp. 21.477.273,00 tanggal 31 Oktober 2015;

275. 1 (satu) bundel Asli Buku Catatan Mirage motif batik berwarna kuning yang berisi catatan pembelian barang.
276. 1 (satu) bundle Asli Buku Catatan merk Okey motif coklat garis yang berisi catatan harian Bapak Ferdi Efrimal.
277. 1 (satu) bundel Asli Buku yang berisi catatan Matrial Swakelola SMK N 6 Seluma merk Okey berwarna pink.
278. 1 (satu) Buku Tulis yang berisi catatan Matrial Swakelola SMK N 6 Seluma merk tjiwi kimia berwarna kuning motif.
279. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma Nomor : 800/180/Disdikbud/2015 tanggal 24 Juni 2015 tentang Pengangkatan Tim Perencana dan Pengawas Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)- SMK NEGERI 6 SELUMA Tahun 2015 berwarna biru
280. 1 (satu) bundel Asli Rekening Koran No : 355101000125301, Nama produk : Giro Dana Bos SMK Periode Transaksi : 01/07/15- 31/12/15, tanggal laporan 28 Nopember 2017
281. 1 (satu) bundel Asli Rekening Koran No : 355101000125301, Nama produk : Giro Dana Bos SMK Periode Transaksi : 01/07/16- 31/12/16, tanggal laporan 28 Nopember 2017
282. 1 (satu) bundel Asli Rekening Koran No : 355101000125301, Nama produk : Giro Dana Bos SMK Periode Transaksi : 01/07/17- 31/12/17, tanggal laporan 28 Nopember 2017.

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2019, oleh **Dr. JONNER MANIK, S.H., M.M.**, selaku Hakim Ketua, **GABRIEL SIALLAGAN, S.H., M.H.** dan Hakim ad hoc **RAHMAT, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 17 Juli 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HARJUMI NURHEPPY, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu, yang dihadiri oleh **DODI YANSAH PUTRA,**

Halaman 265 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma dan Terdakwa didampingi
Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim anggota

Hakim Ketua Majelis

GABRIEL SIALLAGAN, S.H., M.H.

Dr. JONNER MANIK, S.H., M.M.

RAHMAT, S.H.

Panitera Pengganti

HARJUMI NURHEPPY, SH.

Halaman 266 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)